



**KONSTRUKSI HUKUM ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG
BERDASARKAN SYARIAT ISLAM**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Peradaban Islam**

**Oleh:
AHMAD FAHMI
NIM. 1491 001**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Fahmi
Tempat/Tanggal Lahir : Kertajaya / 12 Januari 1962
Nomor Induk Mahasiswa : 1491 001
Program Studi : Peradaban Islam.
Konsentrasi : Islam Melayu Nusantara.
Alamat : Jalan Tanjung Sari 1 No.091 RT. 30 RW. 06
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni
Palembang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, disertasi yang berjudul **“Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam”** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikian pernyataan keaslian ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 01 Mei 2019.

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Fahmi
NIM.1491 001



PENGESAHAN REKTOR

Disertasi berjudul : **KONSTRUKSI HUKUM ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT MALAYU PALEMBANG
BERDASARKAN SYARIAT ISLAM**

Disusun oleh : Ahmad Fahmi
NIM : 1491 001
Progran Studi : Peradaban Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Peradaban Islam

Palembang, 01 Mei 2019



Prof. Dr. H. Sirozi, MA, Ph.D.
NIP.19610806 198903 1 008.



**DEWAN PENGUJI
PROMOSI DOKTOR**

Disertasi berjudul **"KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM
PERNIKAHAN MASYARAKAT MALAYU PALEMBANG
BERDSARKAN SYARIAT ISLAM"**

Ditulis Oleh :

Nama : Ahmad Fahmi

Nim : 1491 001

Progran Studi : Peradaban Islam.

1. Ketua : Prof. Drs. M. Sirozi, MA, Ph.D.
NIP.19610506 198903 1 008.

Tgl. 

2. Sekretaris : Dr. Muhammad Adil, M.A.
NIP.19730604 199903 1 006

Tgl. 

3. Promotor / : Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.
(Anggota Penguji) NIP .19650927 199103 1004.

Tgl. 

4. Co-Promotor : Prof. Dr. Izomiddin, MA.
(Anggota Penguji) NIP.19620620 198803 1 000.

Tgl. 

5. Penguji : Prof. Dr. Romli, SA, M.Ag.
NIP.19571210 198603 1 000.

Tgl. 

6. Penguji : Dr. Rr. Rina Antasari, SH. M.Hum.
NIP.19630712 198903 2 000.

Tgl. 

7. Penguji : Dr. H. Faisal Burlian, SH. M.Hum.
NIP.19650611 200003 1 000.

Tgl. 

8. Penguji : Prof. Dr. Abdullah Gofar, SH, M.Hum.
NIP.19611209198903 1 000

Tgl. 



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TERTUTUP**

Disertasi berjudul "Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang" yang ditulis oleh :






Nama : Ahmad Fahmi

Nim : 1491 001

Program Studi : Peradaban Islam


Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI


1. Promotor : Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed. NIP.19650927 199103 1004. 
2. Co-Promotor : Prof. Dr. Izomiddin, MA. NIP.19620620 198803 1 000. 
3. Penguji : Prof. Dr. Romli SA, M.Ag. NIP.19571210 198603 1 004. 
4. Penguji : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum. NIP.19630712 198903 2 004. 
5. Penguji : Dr. Faisal Burlan, M.Hum. NIP.19650611 200003 1 002. 

Palembang,

Ketua


Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag.
NIP.19630413 199503 1 001.

Sekretaris


Dr. Muhammad Adil, M.A.
NIP.19730604 199903 1 006.



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASAH PRA TERTUTUP**

Disertasi berjudul "Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang" yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Fahmi

NIM : 1491 001

Program Studi : Peradaban Islam

Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tertutup pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

1. Promotor : Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.
NIP.19650927 199103 1004.

2. Co-Promotor : Prof. Dr. Izomiddin, MA.
NIP.19620620 198803 1000.

3. Penguji : Prof. Dr. Romli, NA, M.A.
NIP.19571210 198603 1 004.

Palembang,

Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag
NIP.19630413 199503 1 001.

Dr. Muhammad Adil, M.A.
NIP.19730604 199903 1 006.



PERNYATAAN LULUS UJIAN PROPOSAL DISERTASI

Proposal disertasi berjudul **"Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Malayu Palembang"** yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Fahmi

Nim : 1491 001

Progran Studi : Peradaban Islam

Telah diujikan dalam ujian proposal pada tanggal 31 Mei 2016 dan dapat disetujui untuk dilanjutkan penulisannya dan ditentukan pembimbingnya melalui SK Direktur Program Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.
NIP .19650927 199103 1004.

2. Sekretaris : Dr. Much. Misdar, M.Ag.
NIP.19630502 199403 1 003.

3. Penguji : Prof. Dr.H. Duski Ibrahim, M.Ag
NIP.19630413 199503 1 001.

Prof. Dr. Cholidi Zainuddin, M.A.
NIP.19570801 198303 1 007.

Dr. Muhammad Adil, M.A.
NIP.19730604 199903 1 006.

Palembang, 26 Maret 2018.

Ketua

Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.

Sekretaris

Dr. Much. Misdar, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KONSTRUKSI ISLAM DALAM HUKUM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG

Ditulis Oleh : Ahmad Fahmi

NIM : 1491 001

Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (proposal disertasi) pada tanggal 31 Mei 2016. Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam ujian kelayakan (pra ujian tertutup) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (S3) dalam Ilmu Peradaban Islam.

Wassalamu' alaikum wr.wb

Palembang, 26 Maret 2018

Promotor



Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.

NOTA DINAS

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KONSTRUKSI ISLAM DALAM HUKUM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG

Ditulis Oleh : Ahmad Fahmi

NIM : 1491 001


Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian pendahuluan (proposal disertasi) pada tanggal 31 Mei 2016. Saya berpandangan bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam ujian kelayakan (pra ujian tertutup) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (S3) dalam Ilmu Peradaban Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Palembang, 26 Juli 2018

Co-Promotor



Prof. Dr. Izomiddin, MA.

ABSTRAK

Tata cara adat pernikahan Masyarakat Melayu Palembang memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Pernikahan merupakan salah satu babak tingkatan dalam hidup manusia yang disebut *stages a long the life cycle*. Tujuan penelitian adalah memperoleh informasi tentang: *pertama*, tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, *Kedua*, hukum Islam dalam adat pernikahan melayu Palembang, *Ketiga*, adat dan budaya dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang dan *keempat*, Konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat melayu Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan pemikiran Islam, dimana Model ini memfokuskan pada proses pelaksanaan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan Hukum adat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun subyek penelitian adalah dari institusi Agama yaitu Hakim Agama pada pengadilan Agama Kota Palembang, Ketua Urusan Agama Kota Palembang. Responden dari birokrasi adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang sedangkan dari unsur tokoh masyarakat adalah Sultan Palembang dan Ketua Dewan Kesenian Palembang. Data penelitian diperoleh menggunakan metode wawancara yang dilakukan terhadap obyek penelitian atau responden. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*: Tata cara adat pernikahan Masyarakat Melayu Palembang dalam pelaksanaannya menggunakan hukum Islam namun ada beberapa koreografi sendiri seperti pra nikah dan setelah nikah. Adat pernikahan Masyarakat Melayu Palembang dibagi dalam empat yaitu tahapan adat sebelum pernikahan, tahapan adat pelaksanaan pernikahan, tahapan adat setelah pernikahan dan pola menetap setelah menikah. *Kedua*, Hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam dengan Undang-Undang tentang perkawinan, dalam tata cara perkawinan masyarakat melayu Palembang pada umumnya dapat dikatakan sudah sejalan, dalam pelaksanaannya pun sesuai dengan pijakan dan rujukan. Sedangkan yang menjadi pijakan dan rujukan dalam Undang-undang tentang perkawinan adalah Al Quran, Al Sunnah, Qaidah Fighiyah dan Konsensus (Ijma) Umat Islam di Indonesia. *Ketiga*, Kontribusi hukum adat tampak pada sebelum dan sesudah perkawinan dimana ada tata cara tertentu dan ada syarat tertentu untuk melangsungkan acara perkawinan. Hukum adat yang ada di negara kita adalah hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di Indonesia, adat pernikahan masyarakat melayu

Palembang pada pelaksanaannya merupakan aplikasi dari teori hukum Islam. *Keempat*, Konstruksi hukum adat dalam pernikahan mengandung makna bahwa perkawinan banyak tersemat dan dipertahankan oleh masyarakat melayu Palembang tanpa jeda. Nilai keimanan dalam perkawinan Islam adalah segala perbuatan dan tingkah laku yang baik dan dapat mengarah pada tujuan perkawinan dalam agama Islam, yakni mewujudkan pernikahan sakinah, mawadah, warahmahdan barokah. Intisari yang terkandung dalam agama Islam mengandung arti unsur dan Ikatan yang mempunyai pengaruh besar sekali terhadap pernikahan adat melayu Palembang, karena ikatan ini berasal dari suatu kekuatan yang berasal dari Sang Pencipta.

Kata Kunci: Tata cara pernikahan, Hukum Islam, adat pernikahan dan konstruksi hukum adat pernikahan.

ABSTRACTION

The customs procedures of marriage for Melayu Palembang People have values and norms or rules. Marriage is one of the tiers in the life of the society which called “stage a long the life cycle”. The purpose of this research is to obtain the informationa about: First, The Customs Procedures of Marriage for Melayu Palembang People; Second, Islamic Law in Marriage Customs for Melayu Palembang People; Third, The Customs Culture of Marriage for Melayu Palembang People; and Fourth, The Islamic Construction of Marriage Customs for Melayu Palembang People. This Research is using Qualitative Research Methods with Law Sociologist approachment and Islamic Idea, which is focused to the implementation process of marriage based on Islamic and Culture law with performance goals that have been set. As for the research object is, from religion institution, Religious Courts of Palembang, Head of Religious Affair Office of Palembang. Respondent from bureaucracy are Head of Culture Service of Palembang and Head of Tourism Service of Palembang while from the society leaders are Sultan of Palembang and Chief of the Art Council of Palembang. The Research several Data was obtained by using interview method which was done to the object of respondent. The results of this research show : First, The customs procedures of marriage for Melayu Palembang people, in the implementation, are use Islamic law however there are some choreography by itself such as pre-marriage and after marriage. The culture of marriage for Melayu Palembang people, is divided into four phases: Cultural phase pre-marriage, Cultural phase implementation of marriage, Cultural phase after marriage and pattern of settling after marriage. Second, Marriage Law in Islamic religious teachings with Matrial Law in the state law, in marriage ordinances of Melayu Palembang people in general can be said to have been aligned, in its implementation also in accordance with the rules and referral. Where as the references in the state law on marriage are Al Quran, Al Sunnah and Qaidah Fighiyah and Consesus of Muslims in Indonesia. Third, Contribution of customary law appears on before and after marriage where there are certain or dinances and there are certain ways to hold the marriage. The customary law of our country is the laws that suit the development of Islamic Society in Indonesia, customary marriage for Melayu Palembang people on its implementation is the application of Islamic Law Theory. Fourth, Construction of the customary marriage law of the Melayu Palembang community based on Islam law. The

value of faith in Islamic Marriage is a good act and behavior and can lead toward the marriage in the religion of Islam, namely to evoke marriage that enriches sakina, mawada, warahmah and barokah. The points contained in the religion of Islam contains the meaning and the bonding element that have a profound influence on customary marriage of Melayu Palembang people, because this bonds came from the power that comes from the Creator.

Keynote: Customs procedures of marriage, Islamic Law, Custom Marriage, and construction of customary law.

ابستراك

تاتا چارا ادات فورنيكاحن مشاركة مولايو فاليمباغ موميليكي نيلي-نيلي دان نورما- نورما اتو كائيداه-كائيداه. فورنيكاحن مروفكن ساله ساتو باباك تيشكاتن دالم حيدوف منوسيه يغ ديسوبوت . تجوان فنوليتيان اداله مومفروليه اينفورماسي توتتاغ: فورتما، تاتا چارا ادات فورنيكاحن مشاركة مولايو فاليمباغ، كدوا، حكوم اسلام دالم ادات فورنيكاحن مشاركة مولايو. كوتيك، ادات دان بودايدالم فورنيكاحن مشاركة مولايو فاليمباغ دان كومفت، كونتروكسي اسلام دالم ادات فورنيكاحن مشاركة مولايو فاليمباغ. فنوليتيان اين مغوكونان ميتودي كواليتاتيف دغن موغكونكن فوندوكتن سوسولوكي حكوم دان فيكيان اسلام، ديمنا موديل اين مومفوكوسكن فدا فروسيس فولاكسنائن فورنيكاحن بورداساركن حكوم اسلام دان حكوم ادات دغن فورماني تجوان يغ توله ديتوتافكن. ادافون ابيك فنوليتيان اداله داري اينتيتوسي اكاما يائيت حاكيم اكاما فدا فغديلان اكاما كوتا فاليمباغ، كتوا اوروسان اكاما كوتا فاليمباغ. ريسفوندين داري بيروكراسي اداله كوفلا ديناس كوبودايان كوتا فاليمباغ دان كوفال ديناس فوريويستا كوتا فاليمباغ سوداغن داري اونسور توقاه مشاركة اداله سولتان فاليمباغ دان كتوا ديوان كوسونيان فاليمباغ. داتا فنوليتيان ديفروليه موغكونكن ميتودي واوانچارا يغ ديلاكون تورهداف ابيك فنوليتيان اتو ريسفوندين. تموان فنوليتيان اين منوجونك بهوا: فورتما: تاتا چارا ادات فورنيكاحن مشاركة مولايو فاليمباغ دالم فلاكسنائن موغكونكن حكوم اسلام نامون ادا بوبراف كوريوكرافي سونديري سفورتي فرا نيكاح دان سوتوله نيكاح. ادات فورنيكاحن مشاركة مولايو فاليمباغ ديباكي دالم اومفت تهافن يائيت تهافن ادات سوبولم فورنيكاحن، تهافن ادات فلاكسنائن فورنيكاحن، تهافن ادات سوتوله فورنيكاحن دان فولا منوتاف سوتوله منيكاح. كدوا: حكوم فوركووينان دالم اجاران اكاما اسلام دغن اونداغ-اونداغ توتتاغ فوركووينان، دالم تاتا چارا فوركووينان مشاركة مولايو فاليمباغ فدا عمومث دافت ديكانكن سوداه سوجالن، دالم فلاكسنائن فون سوسوي دغن فيجان دان روجونك. سوداغن يغ موندي فيجان دان روجونك دالم اونداغ-اونداغ توتتاغ فوركووينان القران دان سنه، كائيداه فقهيه دان كونسييسوس (إجماع) امت اسلام دي ايندوينسياه. كوتيك: كوتريوسي حكوم ادات تامفاك فدا سبولم دان سوسوداه فوركووينان ديمنا ادا تاتا چارا تورتوتنو دان ادا شاراط تورتوتنو اوتتو ملاغشوغن اچارا فوركووينان. حكوم ادات يغ ادا دي نيكارا كيتا اداله حكوم اسلام يغ سوسوي دغن فوركومباغن مشاركة اسلام دي ايندوينسياه، ادات فورنيكاحن مشاركة مولايو فاليمباغ فدا فولاكسنائن مروفكن افليكاسي داري تيوري حكوم اسلام. كومفت:

کونستروکسي اسلام دالم فورنيکاحن موغاندوغ معني، بهوا فورکاوینان موميليکي نیلي نیلي یغ دیفورتهانکن اولیه مشاراکه مولایو فالیمباغ تانفا جودا. نیلي کو ایمان دالم فورکاوینان اسلام اداله سوکلا فوربواتن دان تیغکاه لاکو یغ بایک دان دافت موغاره فدا تجوان فورکاوینان دالم اکاما اسلام، یعنی موجدن فورنيکاحن ساقینه، ماوده، وارحه دان باراکه. اینتیساری یغ تورکاندوغ دالم اکاما اسلام موغاندوغ ارتي اونسور دان ایکتان یغ مومفویئی فوغاروه بوسار سوکالي تورهداف فورنياحن ادات مولایو فالیمباغ، کارونا ایکتان این بوراصل داري سسواتو کوقواتن یغ بوراصل داري ساغ فونچیفنا.

کاتا کونچي : تاتا چرا فورنيکاحن، حکوم اسلام، ادات فورنيکاحن، دان کونستروکسي اسلام.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir batin dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dalam penyusunan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Peradaban Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Secara Garis Besar disertasi ini membahas tentang Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam. Dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Palembang kental dengan unsur-unsur religi, hal ini tidak lepas dari latar belakang agama Islam, dengan demikian ajaran Islam dipegang teguh sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan masyarakat Melayu Palembang, baik dalam berperilaku, berpakaian dan terutama tercermin dalam tata cara adat perkawinan.

Dalam penyelesaian disertasi ini penulis dibantu oleh berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada, Prof. Dr Abdullah Idi, M.Ed selaku Promotor dan Prof. Dr. Izomiddin, MA. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, dan arahnya, sejak awal hingga akhir penyusunan Disertasi ini.

Ucapan Terima kasih juga ditujukan kepada : Prof.Drs. M. Sirozi, MA, Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prof.Dr Duski Ibrahim M.Ag, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Abdurramansyah, M.Ag, Wakil Direktur beserta Civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tak lupa pula penulis berterima kasih kepada para penguji dan para dosen pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Serta secara khusus pula penulis ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang beserta para Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Ilir Timur I Palembang, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sultan Palembang dan Ketua Dewan Kesenian Palembang yang telah membantu dalam penelitian Disertasi ini. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, juga berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya salam hormat dan bakti kami kepada Almarhum Ayahanda H. Anang Hasyim dan Almarhummah Ibunda Hj. Siti Romlah, ucapan terima kasih kepada Istriku tercinta Rr. Budi Ningrum, SE. yang telah banyak berkorban selama penulis menempuh pendidikan dan Putriku tersayang Monica Amelia, yang senantiasa memberi dukungan, motivasi dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan, do'a serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, Akhirnya penulis mengucapkan Billahi taufik wal hidayah semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi Masyarakat Palembang.

Palembang, 01 Mei 2019
Penulis,

Ahmad Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN REKTOR.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH TERTUTUP	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH TERTUTUP	vi
PERNYATAAN LULUS UJIAN PROPOSAL DISERTASI.....	vii
NOTA DINAS.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
PEDOMAN TRNSLITERASI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	51
H. Sistematika Pembahasan	72
BAB II MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG	75
A. Pengertian masyarakat	75
B. Masyarakat Palembang	76
C. Pengertian Palembang.....	81
D. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Simbol Tradisi Unik	86

E. Gelar-Gelar Adat Kebangsawanan Palembang.....	89
F. Latar belakang lokasi Penelitian	95
BAB III PERNIKAHAN DALAM ISLAM	107
A. Arti Nikah	107
B. Pengertian Syariat Islam	110
C. Tujuan Pernikah Dalam Islam.....	112
D. Syarat-Syarat Nikah Dalam Islam.....	123
BAB IV ISLAM DAN ADAT PERNIKAHAN.....	131
A. Hukum Islam Dalam Pernikahan	131
B. Sistem Perkawinan Menurut Adat	133
C. Makna simbol-simbol upacara Perkawinan masyarakat Palembang.....	133
D. Way Of Life Dalam Adat Dan Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.....	134
E. Nilai-Nilai Islam Dan Adat Budaya Simbol Pernikahan.....	135
F. Sifat Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat.....	141
G. Kaitan Islam Dan Adat Dalam Pernikahan.....	146
BAB V PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN.....	163
A. Pembahasan dan Temuan Penelitian	164
1. Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang	165
2. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Pandangan Islam.....	201
3. Adat Dan Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Menurut Hukum Islam.....	210
4. Kaitan Hukum Adat Dan Syariat Islam Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang	218
5. Kaitan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan	237
B. Deskripsi Nara Sumber	239

1. Deskripsi Pembahasan Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.....	240
2. Deskripsi Pembahasan Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Islam.....	269
3. Deskripsi Pembahasan Islam dan Adat Budaya Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang	274
4. Deskripsi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat melayu Palembang	287
BAB VI PENUTUP	295
A. Kesimpulan	295
B. Implikasi.....	297
C. Saran.....	299
DAFTAR PUSTAKA.....	302
LAMPIRAN-LAMPIRAN	310

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Gelar-Gelar Kebangsawanan	90
Tabel 2	Gelar Kebangsawanan Palembang Darusslam Berdasarkan Garis Keturunan	91
Tabel 3	Daftar Gelar Yang Telah Dimaklumkan Dalam Gelar Kebangsawanan Palembang Darussalam	92
Tabel 4	Matrik Pembahasan Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang	200
Tabel 5	Matrik Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Islam	209
Tabel 6	Matrik Pembahasan Islam dalam Adat Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang	217
Tabel 7	Matrik Pembahasan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang	236

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Ruang Lingkup Penelitian.....	21
Gambar 2	Protokol Pengumpulan Data	67
Gambar 3	Protokol Analisis Data	71
Gambar 4	Peta Propinsi Sumatera Selatan.....	78
Gambar 5	Peta Kota Palembang	82

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB KE LATIN

Untuk memudahkan dalam penulisan lambang bunyi hurup, dari bahasa Arab ke Latin, maka acuan penulisan transliterasi Arab ke latin bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

1	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
2	ا	Alif	Tdk dilambang	Tidak dilambang
3	ب	Ba	B	Be
4	ت	Ta'	T	Te
5	ث	sa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
6	ج	Jim	J	Je
7	ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
8	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
9	د	Dal	D	De
10	ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
11	ر	ra'	R	Er
12	ز	Zai	Z	Zet
13	س	Sin	S	Es
14	ش	Syin	Sy	es dan ye
15	ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
16	ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
17	ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

18	ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
19	ع	'ain	'	koma di atas
20	غ	Gayn	G	Ge
21	ف	fa'	F	Ef
22	ق	Qaf	Q	Qi
23	ك	Kaf	K	Ka
24	ل	Lam	L	El
25	م	Mim	M	Em
26	ن	Nun	N	En
27	Wau	w	W	We
28	ha'	h	H	Ha
29	Hamzah	'	Apostrof	Apostrof
30	ya'	y	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila mati maka ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata sholat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

رامة الأولياء	<i>Ditulis</i>	<i>karāmah al-auliyā'</i>
---------------	----------------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭ ri</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	fathah	a	a
----- _ِ	kasroh	i	i
----- _ُ	ḍ ammah	u	u

E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan latin
Fathah + alif + ya	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah+ alif layyinah	يسعى	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati	كريم	<i>karīm</i>
ḍ ammah+wawu mati	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

Tanda huruf	Nama	gabungan	Nama	Contoh
ي—	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i (ai)	بينكم
و—	<i>mati</i>	au	a dan u (au)	قول
	<i>Fathah dan wawu mati</i>			

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	di tulis	<i>la, in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh hurup qomariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila dikuti oleh huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
اهل الندوة	Ditulis	<i>Ahl an-nadwah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan gerbang sah manusia dalam rangka meneruskan keturunan. Selain itu, pernikahan juga merupakan perintah agama untuk seluruh umat manusia. Didalam ajaran Islam, pernikahan mengandung nilai kepastian hukum yang berarti pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam hampir seluruh masyarakat atau suku bangsa di seluruh dunia, perkawinan merupakan masa peralihan yang dianggap sangat penting dalam hidup manusia.

Pria dan wanita sama-sama makhluk Allah SWT yang bertugas dan berperan menjadi khalifah-Nya di muka bumi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Meskipun keduanya mempunyai anggota tubuh, jenis kelamin, hati, hawa nafsu dan akal tidak serta merta fungsinya sama. Misalnya, seorang pria tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, semua tugas ini hanya dibebankan kepada wanita.

Seperti kita ketahui bahwa hidup individu dibagi oleh adat dan budayanya kedalam tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkatan dalam hidup manusia yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai *stages long the life cycle* berupa peralihan dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua dan lain-lain.

A. Van Gennep mengemukakan bahwa perkawinan sebagai suatu *rites de passage* (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga tahap: *Rites de separation*, *Rites de merge*, *Rites de aggation*. Selanjutnya Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi

hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Rites De Passage terdiri atas 3 tingkatan : pertama ***Rites De Separation*** yaitu upacara perpisahan dari status semula. Kedua ***Rites De Marga*** yaitu upacara perjalanan kestatus yang baru dan ketiga ***Rites D'agregation*** yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Pernikahan atau perkawinan merupakan fase kehidupan manusia yang bernilai sakral dan amat penting, dibandingkan dengan fase kehidupan lainnya, fase pernikahan boleh dibilang sangat spesial. Perhatian pihak-pihak yang berkepentingan dengan acara tersebut tentu akan banyak tertuju kepadanya, mulai dari memikirkan proses akan menikah, persiapannya, upacara pada hari perkawinan, hingga setelah upacara usai digelar. Yang ikut memikirkan tidak hanya calon pengantin saja, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi yang paling utama juga termasuk orang tua dan juga keluarganya karena perkawinan mau tidak mau pasti melibatkan mereka sebagai orang tua-tua yang harus dihormati.

Demikian pula dengan masyarakat suku melayu Palembang, masa peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dianggap penting, mengingat peralihan tingkat kehidupan ini bukan hanya berarti peralihan lingkungan sosial ke lingkungan sosial lainnya, namun yang penting lagi adalah bahwa peralihan tingkat ini disertai pula peningkatan peran dan tanggung jawab moral dan sosial baik dalam kehidupan berkeluarga maupun didalam hidup bermasyarakat.

Suku Palembang mewarisi peninggalan budaya yang mempunyai peradaban yang tinggi, selain itu juga khasanah budaya yang dimiliki suku Palembang sangat beragam. Ragam upacara adat-istiadat yang berkembang pada komunitas masyarakat Palembang, budaya dalam masyarakat melayu Palembang merupakan sarana sosialisasi yang sarat dengan nilai-nilai atau norma adat yang penting dalam masyarakat, maka tak heran bila masyarakat Melayu Palembang menghargai adat dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam ikatan pernikahan. Meskipun

dalam pelaksanaannya, proses upacara pernikahan telah bercampur baur dengan adat istiadat yang berlaku namun prosesi pernikahan suku Melayu sangat bernuansa Islami, hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh agama yang dianut yaitu agama Islam.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, selain itu juga merupakan Perintah Allah dan Sunnah Rasul. Perkawinan merupakan masa peralihan yang dianggap sangat penting dalam hidup manusia pada hampir seluruh masyarakat atau suku bangsa.

Umat Islam, dalam hal ini sebagai kelompok mayoritas yang dianut sekitar 90 persen penduduk Indonesia, memiliki peranan strategis dalam membina generasi mudanya dan umat Islam dalam memperkuat integrasi sosial.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri, berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati. Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya.¹

Nilai keadilan dalam hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam, dapat diartikan perimbangan, keseimbangan (mauzun) atau menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Keseimbangan mencakup keseimbangan antar umat manusia, tidak diskriminatif, penuaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif), serta keadilan Allah yaitu memurahkannya dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada manusia dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya. Rancangan Undang-undang hukum perkawinan sebagai salah satu produk pemikiran tentang hukum Islam, isi pasal-pasalnya dipandang krusial oleh banyak kalangan.

M. Atho Mudzhar memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam, menurutnya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam sejarah hukum Islam

¹Jaza'iri, A.B.J, (2003), h.688.

yaitu fikih, keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa ulama. Tiap-tiap produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.²

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*devine law*). Keyakinan ini didasarkan pada postulat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah, Allah Swt disebut al-Syaari dan RasulNya sebagai penafsir wahyu untuk menjelaskan, menguatkan atau merinci kandungan wahyu. Namun demikian diakui bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah tidak selalu menampakkan secara tersurat untuk setiap persoalan kehidupan, sementara peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam permasalahan. Hal yang terpenting bahwa umat Islam tidak cukup hanya sebatas menyakini kesempurnaan kedua kitab petunjuk, tetapi harus mampu membuktikan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah benar-benar sebagai petunjuk secara aplikatif.

Menurut Izomiddin, hukum Islam yang ada pada saat ini adalah sesuatu yang telah mengalami perjalanan yang sangat panjang karena itu bagi setiap orang Islam memahami tarikh Tasyri adalah yang sangat penting.³

Dengan memahami hal ini setiap muslim akan dapat mengetahui dengan terang bagaimana sebenarnya hukum Islam itu berproses dan hal ini akan menambah wawasan dan menambah kedewasaan kita dalam beragama.

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, tahapan umum adalah proses ta'aruf atau perkenalan, Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain dianjurkan untuk mengenal kepribadian, latar belakang sosial budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak, dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus kepada perilaku tidak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka

²M. Atho Mudzahar. Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h 369-370

³Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), h.14

bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing.

Nabi Muhammad SAW, memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangan, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagaman dari pada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan.⁴

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang amat sakral, hal ini tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan diatur dalam peraturan perundangan negara yang berlaku khusus bagi warga negara.

Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa: "Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 terdapat dalam berbagai peraturan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat, disamping ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat dan hukum Islam sebagai pemeluk agama Islam".⁶ Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) merupakan realisasi bentuk pengaturan dari Negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu perkawinan tersebut harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut, lahirnya UU dalam perkawinan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum atas suatu perkawinan.

Negara sebagai penegak hukum menjadi sorotan penuh, pemimpin harus bertanggung jawab atas penegakan hukum baik itu

⁴Abd Rahman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta:Gama Media,2005) hlm.133

⁵Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,(Jakakarta: Pustaka Yudistira, 2009),h 7.

⁶Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya 1/1974 (menuju hukum keluarga Nasioanal)*, (Bandung: Amriko, 1988), hlm. 25.

hukum positif atau hukum Islam. ketika membicarakan hukum Islam di negara Indonesia ini belum pantas, sebab negara yang domisilinya mayoritas muslim hanya di penuhi oleh orang-orang Islam saja, tetapi hukum Islam tidak begitu di aplikasikan. Maka ini menjadi dasar penting mengenai konstruksi sumber hukum Islam di Indonesia, memang Islam di Indonesia diwarnainya beberapa instansi politik, sehingga sumber hukum Islam menjadi bermacam-macam.

Nilai kepastian hukum memberikan perhatian kepada seluruh umat Islam untuk mentaati yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang perkawinan, karena Undang-undang tentang perkawinan tersebut merupakan dasar berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk.

Yang dimaksud Undang-undang perkawinan menurut Amir Syarifuddin adalah “segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak”.⁷

Bagi suatu bangsa dan Negara seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang tentang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat.

Pembentukan sebuah perundang-undangan, dibentuk dan dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Demikian juga dengan pembentukan Undang-undang tentang perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan kemudhorotan sekecil-kecilnya.

Proses pengembangan kebudayaan daerah akan mampu dijadikan dasar dan tolak ukur bagi pandangan kebudayaan

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.20

nasional. Segala yang berkenaan dengan latar belakang, faktor pendukung dan faktor penghambat serta corak ragam dapat dilihat dan diukur dengan tujuan nasional. Yaitu dalam rangka tercapainya khasanah budaya nasioanal.

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Hazairin adalah perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.⁸

Hukum adat memiliki corak khas yaitu mengandung sifat yang sangat tradisional, maksudnya bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan, ciri khas lainnya hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu atau munculnya ketentuan- ketentuan baru yang diputuskan oleh lembaga-lembaga berwajib. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikondisikan.

Hadikusumah membagi hukum adat menjadi tiga sifat yaitu:

“Pertama bersifat statis, artinya hukum adat selalu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhurnya, sedangkan yang kedua bersifat dinamis, artinya hukum adat selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sedangkan sifat yang ketiga adalah elastis, artinya hukum adat beradaptasi dengan berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk dengan kasus-kasus khusus dan menyimpang”.⁹

⁸ Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951) h, 46.

⁹ Hilman Hadikusumah, *Pokok Pokok Pengertian Hukum adat*, (Bandung: Alumni, 1980). hlm. 59

Pernikahan mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu Palembang. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya proses melamar yang merupakan hubungan anak-anak (bujang-gadis) dan hubungan kedua orang tua, selain itu juga melibatkan keluarga dari pada calon suami-istri.

Adapun hukum adat yang mengatur tentang pernikahan adat Melayu Palembang, tersurat dalam Undang-Undang Simbur Tjahaja (Cahaya) Bab ke satu tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin. Ada pun pada pasal 1 berbunyi: Djikalau budjang gadis hendak kawin mesti orang tua budjang dan orang tua gadis memberi tahu kepada Pesirah atau Kepala Dusun, itulah 'Terang'namanja', dan budjang bajar adat terangnya itu 'upah tuah' atau upah batin 3 ringgit.¹⁰

Setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua, anggota keluarga dan kerabat menurut hukum adat Melayu Palembang, yaitu dengan melaksanakan upacara adat pernikahan. Selanjutnya membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan. Perkembangan teknologi informasi, seperti media elektronik, telah berhasil melampaui sekat-sekat budaya serta memperpendek jarak jangkauan manusia dari satu tempat ke tempat lain secara mudah dan cepat.

Selain itu perkembangan teknologi informasi, seperti media elektronik, selain berdampak positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak negatif. Kontak dengan sosio budaya asing dapat mengubah keadaan sosio budaya sendiri. Hal ini dapat mengubah nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral serta agama pada masyarakat yang selanjutnya akan mengubah sikap hidup. Selain itu, arus globalisasi yang tidak terhindarkan telah membawa kekeringan spiritual ketika semua orang disibukan dengan kompetisi yang bersifat materi.

¹⁰Undang-undang Simbur Tjahaja, (Palembang: Suara Rakyat, 1970), hlm,7

Bagi sebagian pihak modernisasi dianggap momok yang menakutkan. Akan tetapi bagi sebagian pihak lagi melakukan modernisasi paham keagamaan bukan persoalan pilihan, melainkan suatu keharusan sejarah kemanusiaan (historical ought). Hadirnya sains moderen yang telah menimbulkan pergeseran yang luar biasa pada bidang sosial-kultural, ekonomi, politik, filsafat dan agama, menuntut umat Islam untuk berusaha melakukan pembaruan, penyegaran dan pemurnian pemahaman umat kepada agamanya.

Menurut Ridwan, "bagi mereka, gerakan pembaruan Islam adalah sebuah kenyataan historis, sebagai cermin respons positif terhadap modernisme yang kemudian melahirkan dinamika dan gerakan pemikiran yang beragam".¹¹

Terbukanya akses pendidikan di segala bidang keilmuan telah pula menggugurkan asumsi-asumsi tradisional tentang pembagian tugas secara kodrati. Konsekuensinya, tuntutan untuk beraktualisasi diri sebagai perwujudan peran khalifat fi ardh turut andil dalam membangun peradaban.

Untuk itu umat Islam perlu memikirkan suatu lembaga keluarga yang kondusif untuk mengakomodasi berbagai perubahan tanpa harus menghilangkan fungsi aslinya sebagai wahana regenerasi yang sehat, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, itulah yang mendekati keluarga sakinah.¹²

Di Indonesia rumusan Undang-undang perkawinan melengkapi definisi dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dalam pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

¹¹Ahmad Husin Ridwan, *Reformasi Intelektual Islam: pemikiran Hassan Hanafi tentang Reakualisasi Tradisi Keilmuan Islam* (Yogyakarta: Ittaka Press, 1998), hlm 1-2

¹²Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah: Rumahku Surgaku* (Jakarta: Media Da'wah, 2000), hlm. 70

Ungkapan untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air. Hubungan akrab dalam masyarakat tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungannya. Hubungan demikian juga terdapat di Minang Kabau yang tercermin dalam pepatah adat dan *syara sanda menyanda, syara mengato adat memakai*. Menurut Hamka makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adalah syara’ itu sendiri.¹³ Dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat.

Beragamnya bentuk hubungan agama Islam dengan budaya lokal pada suatu masyarakat tergantung dari penghayatan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Bentuk hubungan agama Islam dengan budaya lokal bisa ditemukan salah satunya pada masyarakat Melayu Palembang. Bentuk hubungan yang terjadi antara Islam dengan budaya Melayu Palembang cenderung dalam bentuk integrasi dengan pola kehidupan.

Suku Palembang mewarisi peninggalan budaya yang mempunyai peradaban yang tinggi, selain itu juga khasanah budaya yang dimiliki suku Palembang sangat beragam. Ragam upacara adat-istiadat yang berkembang pada komunitas masyarakat Palembang, budaya dalam masyarakat melayu Palembang

¹³ Hamka, *Antara Fakta dan Khayal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 10)

merupakan sarana sosialisasi yang sarat dengan nilai-nilai atau norma adat yang penting dalam masyarakat, maka tak heran bila masyarakat adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam ikatan pernikahan. Meskipun dalam pelaksanaannya, proses upacara pernikahan telah bercampur baur dengan adat istiadat yang berlaku namun prosesi pernikahan suku Melayu sangat bernuansa Islami, sebagaimana hal itu terjadi dipengaruhi oleh agama yang dianut.

Perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan suatu daerah, dengan adat budaya masyarakat Adat. Menurut Gani integrasi ini sering diistilahkan dengan *Adat bersandikan Syara, Syara bersandikan kitabullah (Alquran)* Secara umum pandangan masyarakat adat Melayu, prinsip (syariat) Islam perlu itu 'dikawinkan' atau 'syara mengata, adat memakai' (apa yang ditetapkan oleh syarak itu harus dipakai).¹⁴

Agama Islam berkembang dengan subur di Palembang pada kisaran abad ke-8. Dengan demikian ajaran Islam dipegang teguh sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan masyarakat/Wong Palembang. Baik dalam hal ikhwal adat perkawinan, berpakaian maupun berperilaku sehari-hari. Perpaduan antara budaya Melayu dan Islam tampak harmonis, serasi dan seimbang.¹⁵

Begitu juga dengan suku Melayu di Palembang, adat perkawinannya pun kental dengan usur-unsur religi, hal ini tidak lepas dari latar belakang agama Islam, dengan demikian ajaran Islam dipegang teguh sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan masyarakat Palembang, baik dalam berperilaku, berpakaian dan adat perkawinan.

Dalam penerapannya setiap peristiwa adat, termasuk pula perkara pernikahan, bagi masyarakat melayu Palembang harus sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadits. Seluruh rukun dan syarat, mulai dari calon pengantin, wali pernikahan, mas kawin (mahar), saksi, ijab dan qabul semuanya berdiri atas aturan syara'.

¹⁴ Abdul Gani Abdullah. *Badan Hukum syara'* (Jakarta: Kesultanan Bima, 1987), hlm. 89.

¹⁵ Pariwisata dan kebudayaan Kota Palembang, *Kelengkapan Pakaian Penganten Adat Palembang* (Palembang: CV. Limas Jaya Palembang, 2007), hlm. 8.

Suku Melayu Palembang atau Suku Palembang, dipengaruhi oleh pendatang lokal yang berurbanisasi dari desa-desa ke kota Palembang, seperti masyarakat Sekayu, Komering, Kayu Agung, Lahat, Muara Enim dan lain sebagainya, namun demikian pada kenyataannya suku Melayu Palembang, sangat berpegang teguh pada prinsip “sondok piyogo” atau dalam bahasa Indonesia artinya adat dipangku, syariat dijunjung”. Semboyan ini bermakna bahwa meskipun mereka sudah mengecap pendidikan tinggi, mereka harus tetap mempertahankan adat istiadat Palembang.

Adapun semboyan tersebut hingga kini tetap dipegang teguh oleh suku Melayu Palembang. Maka, jika pun terjadi pernikahan tidak berdasarkan adat istiadat yang berlaku, maka biasanya masyarakat tidak merestuinnya.

Maran berpendapat bahwa “adat istiadat merupakan tata kekuatan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang keras atas perbuatannya sendiri”.¹⁶

Suku Palembang banyak diwarisi peninggalan sejarah dan budaya yang sekaligus dapat menunjukkan bahwa kota Palembang telah dihuni komunitas masyarakat sejak dahulu kala. Dari peninggalan budaya dapat pula diketahui bahwa penghuni kota Palembang mempunyai peradaban yang tinggi. Sistem peradaban inilah akan dapat mengatur pola kehidupan masyarakat, saat ini masih terlihat adanya nilai-nilai yang mengikat/mengatur kehidupan sehari-hari, semuanya akan bermuara pada kehidupan yang damai.

Islam tumbuh pesat di Kota Palembang hingga berdirilah kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Darusalam. Asimilasi budaya terjadi, pranata kehidupan masyarakat setempat berubah, semula Hindu-Budha di bawah naungan Kerajaan Sriwijaya berubah menjadi Islam. Dalam falsafah Islam, pernikahan adalah ibadah karena Allah SWT. Menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁶Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya*, (Jakarta, 2007), hlm. 41

“perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhon*.”¹⁷

Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuannya pernikahan untuk mewujudkan kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹⁸ Untuk itu, Islam menitik beratkan pada akhlak seseorang.

Dalam adat dan budaya kriteria untuk memilih pasangan berdasarkan bobot, bibit, bebet, hal ini di jelaskan dengan Konsep Kafa'ah menurut KGPAA Mangkunegara IV yaitu “bobot, bebet, bibit, menerima (tatar iman), kecantikan (warna), harta (brana), kewibawaan (wibawa), dan perilaku (pambeka)”.¹⁹ Dengan adanya konsep kafa'ah ini menjadikan aspek kesepadanan menjadi penting baik dari kesiapan mental, pekerjaan, status sosial, kecantikan, perilaku yang sesuai dengan adat sehingga akan menjadikan kebanggaan bagi calon suaminya serta tercapainya keharmonisan dalam keluarga. Konsep kafa'ah ini dianut oleh keluarga kerajaan maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun masyarakat Melayu Palembang yang mayoritas beragama Islam, tentunya mengharapakan agar keturunannya (anak cucunya) menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Terutama kriteria menentukan calon istri atau suami berdasarkan *bibit, bebet, dan bobot*. *Bibit* berarti latar belakang keturunan apakah berasal dari keluarga baik-baik, Apakah masih keturunan Raden (ningrat). *Bebet* berarti status sosial, apakah memiliki kedudukan di masyarakat, hal ini sangat berhubungan dengan pekerjaan dan pangkat. Sedangkan *Bobot* berkaitan dengan status ekonomi, apakah dari keluarga kaya, atau miskin. Ketiga poin tersebut berdasarkan pertimbangan sosial, karir dan ekonomi, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat cara pandang yang berbeda dalam penetapan kriteria calon pasangan hidup (suami atau istri).

¹⁷UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2. h51

¹⁸*Ibid*

¹⁹KGPAA Mangkunegara IV, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah*

Kriteria sosial, karir dan ekonomi, adalah kiblat duniawi. Ketiga poin itu adalah benar untuk kesenangan hidup di dunia. Sementara kriteria akhlak lebih kepada unsur agama. Nilai ibadah, keikhlasan dan keridhaan dari Sang Pencipta merupakan tujuan utamanya. Adapun prinsip duniawi dan akhirat adalah suatu hal yang berlainan. Dengan prinsip berbeda, orientasi pun berbeda, tentu hasil akhir pun berbeda, maka cara mengendalikan biduk rumah tangga pun pasti berbeda. Maka kondisi ini sangat mempengaruhi pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga itu, menyelesaikan masalah, juga cara dan aturan dalam mendidik anak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam latar belakang di atas, maka menurut penulis ada beberapa hal membuat penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu: *Pertama*, belum pernah ada penelitian yang mengangkat tema Konstruksi Islam dalam hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang. *Kedua*, karena sekarang ini proses pernikahan adat masyarakat Melayu Palembang telah mengalami pergeseran (berubah). Adapun perubahan ini akibat dari penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan (difusi), asimilasi (pembauran) dan alkulturasi, disamping faktor kurangnya penerapan nilai budaya dan ajaran Islam dan Adat Pernikahan masyarakat Melayu Palembang. *Ketiga*, dalam praktiknya masih terdapat konsep-konsep perkawinan yang masih menimbulkan kontroversi, dalam hal ini bagaimana menyikapi berbagai fakta dan fenomena tersebut. *Keempat*, adat perkawinan dalam budaya melayu Palembang terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena perkawinan dalam pandangan Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan dari keluarga besar dan masyarakat. Pada dasarnya Islam juga mengajarkan hal yang sama. *Kelima*, Kemajuan ilmu dan teknologi telah membawa dampak perubahan diberbagai aspek kehidupan, keenam karena faktor ekonomi sehingga rangkaian adat pernikahan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Berdasarkan uraian ini, menarik untuk dikaji dan menggali lebih dalam tentang nilai budaya dan nilai ajaran Islam dalam konteks pernikahan adat Melayu Palembang. Selain itu, akan digali lebih lengkap tentang Konstruksi Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pernikahan adat Melayu Palembang?
2. Bagaimana pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam Islam?
3. Bagaimana adat dan budaya pernikahan masyarakat Melayu Palembang serta kaitanya dengan Syariat Islam?
4. Bagaimana Hukum adat dan Syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pernikahan adat Melayu Palembang.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam Islam.
3. Memahami adat dan budaya pernikahan masyarakat Melayu Palembang serta kaitanya dengan Syariat Islam.
4. Mendalami Hukum adat dan Syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara mendalam tentang konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang. Dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya tentang Konstruksi Adat Berdasarkan Syariat Agama Islam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:
 - a) Menjadi sumber informasi dan bacaan untuk masyarakat secara umum dan terkhusus masyarakat Palembang tentang adat istiadat pernikahan masyarakat Melayu Palembang
 - b) Memberikan masukan kepada para pengelola pernikahan tentang tata cara pernikahan adat melayu Palembang yang sesuai dengan hukum pernikahan dalam Islam dan juga hukum adat
 - c) Menetapkan dan mengambil langkah langkah untuk mencapai tujuan yaitu melestarikan budaya serta mengembangkan pengetahuan tentang adat istiadat pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka penulis menyajikan penelitian Disertasi terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian penulis diantaranya adalah Interaksi hukum dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak), disertasi karya dari Zikri Darussaman. Hasil penelitian ini lebih berfokus kepada eksistensi hukum kewarisan Islam dalam dinamika sosial, selain itu juga menunjukkan bahwa interaksi antara hukum adat terjadi dalam bentuk kerjasama dan pertentangan (cooperative-conflic), dan hukum Islam mendominasi seluruh kewarisan hukum adat.

Selanjutnya Siti Mutia A. Husain, menulis disertasi dengan judul Proses Perkawinan Masyarakat Bugis. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses perkawinan yang harus di laksanakan dan di tepati karena ada beberapa hal yang dapat menimbulkan ‘siri’ dalam proses perkawinan adat seperti pelamaran, uang belanja, mahar, pesta, hiburan dan undangan perkawinan. Inti dari penelitian ini lebih menekankan kepada proses perkawinan dan hukum adat yang bernama ‘siri’.

Sedangkan Melisa yang penelitiannya berjudul Proses Pernikahan Adat Masyarakat Palembang di Kelurahan 15 Ulu yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosesi pernikahan

masyarakat Palembang telah mengalami pergeseran (berubah), hilang dan bertahan. Adapun proses atau tahapan yang mulai ditinggalkan, seperti “ngantarke keris”, ketika mau masuk ke rumah pengantin perempuan, pengantin laki- laki harus melangkahi “kedupaan”, upacara “sirih penyapo” sampai ke acara ngantarke pengantin. Adapun perubahan ini terjadi akibat dari penyebaran unsur-unsur kebudayaan dipengaruhi oleh faktor perubahan pola pikir, pendidikan, pengaruh kebudayaan lain, dan perubahan sikap masyarakat.

Penelitian disertasi dengan judul Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat dan UU no 1 tahun 1974 (studi Kasus di Taman nasional Bukit 12 Jambi) yang diteliti oleh Irhamzah. Hasil penelitian disertasi tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan suku adat anak dalam, ditemukan beberapa perbedaan pernikahan dengan Undang-undang No 1 tahun 1974, yaitu: pertama, masyarakat suku anak dalam pada umumnya tidak beragama. kedua, pada umumnya perbedaan umur dalam pernikahan perempuan lebih tua dari laki-laki walaupun tidak semua pernikahan. Ketiga, yang menjadi wali pernikahan adalah dukun mereka menjadi saksi adalah semua yang menjadi saksi adalah semua yang hadir. Keempat pernikahan yang mereka lakukan tidak pernah di catat di kantor catatan sipil.

Integrasi Agama Islam dengan Budaya Sunda (Studi pada Masyarakat Adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangelangan Kabupaten Bandung), di teliti Oleh Deni Miharja dan hasil penelitian yang dikemukakan bahwa, Pertama, Kehidupan manusia akan eksis apabila menjalankan keterbukaan terhadap berbagai kebudayaan yang masuk atau melintas dalam kehidupannya. Artinya, bertahannya kehidupan suatu masyarakat sangat tergantung dari keterbukaan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi berbagai kebudayaan luar atau asing yang dihadapinya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak berdiri tegak di atas salah satu kebudayaan, melainkan berdiri di atas penggunaan beragam kebudayaan hasil internalisasi yang dialaminya. Kedua, proses integrasi terjadi, dikarenakan terjalin

hubungan yang erat dan fungsional antara semua unsur yang ada, serta melalui proses dialektik antara agama Islam dengan budaya Sunda dalam berbagai ritual keagamaan yang terdapat pada masyarakat adat Cikondang. Hasil integrasi agama Islam dengan budaya Sunda terungkap dalam konsep pandangan hidup, ritual wuku taun dan ritual keagamaan lainnya. Adapun pola hubungan integrasi agama Islam dengan budaya Sunda pada masyarakat adat Cikondang adalah dalam bentuk integrasi sinkretik dan akulturatif, sehingga penelitian ini menguatkan. Kedua, fenomena hubungan integrasi sinkretik dan akulturatif Islam dengan budaya Sunda, menjadi salah satu bukti bahwa eksistensi sebuah masyarakat mengakar pada dua atau lebih kebudayaan. Perlu dicerna dan dipahami bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil `alamiin hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah sejak awal memiliki kebudayaan tersendiri. Sehingga tidak lantas kemudian agama Islam memberangus keberadaan budaya lokal yang dijumpainya. Sikap yang mungkin elegan adalah melihat sisi positif dari proses dialektik agama Islam dengan beragam kebudayaan lokal sebagai sebuah kenyataan sejarah.

Judul penelitian pencatatan perkawinan menurut hukum adat pada suku dayak di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak yang ditulis oleh Nana Cu'Ana, menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Meskipun demikian pada saat sekarang ini perkawinan menurut hukum adat dan secara agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak banyak yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. Hasil penelitian yang dijabarkan adalah :

Pertama, Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, bukanlah untuk mempertemukan dan mempersatukan kedua mempelai sebagai suami istri semata-mata, tetapi juga mempertautkan kedua

kerabat dari suami istri. Kedua, Faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak tidak mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Toho, antara lain Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama Islam menurut mereka telah dianggap sah dan di KUA hanya bersifat administratif saja, biaya yang menurut mereka mahal, mereka ingin menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan memiliki Surat Keterangan Nikah (SKN) dari Kepala Desa Kumpang, mereka bisa mengurus Akta Kelahiran mereka di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Pontianak.

Ketiga, Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan pada masyarakat Suku Dayak di Desa Kumpang, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak, adalah: Perkawinan seperti ini merupakan perkawinan dibawah tangan, suami istri tersebut oleh undang-undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami / istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain, anak-anak mereka bukanlah anak-anak sah menurut undang-undang, tidak bisa melakukan urusan birokrasi dengan pejabat negara.

Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dalam disertasinya meneliti mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Kampung Marunda Pulo, Kampung Naga dan Baduy. Fokus kajiannya adalah unsur-unsur hukum Islam yang diserap, pola penyerapan hukum Islam, dan faktor yang mempengaruhi penyerapan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Kampung Marunda Pulo lebih kaafah yang berkaitan dengan hukum keluarga yaitu perkawinan, kewarisan dan muamalah.

Sementara pada masyarakat Kampung Naga penyerapan terjadi dalam praktek pernikahan khususnya pemberian mahar, wali nikah dan walimah. Pada masalah kewarisan mereka masih mempertahankan pola-pola kewarisan sesuai dengan adat kebiasaan mereka yaitu membagi warisan dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan.

Pada masyarakat Baduy penyerapan hukum Islam terjadi dalam hal pernikahan yaitu pembacaan syahadat Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, adanya mahar dan pencatatan nikah oleh KUA khususnya pada masyarakat Baduy Luar. Masyarakat Baduy Dalam belum banyak menyerap hukum Islam di bidang pernikahan.

Penyerapan dalam bidang kewarisan hanya sebatas pada penyebutan istilah-istilah dalam warisan, sedangkan pembagiannya masih mengikuti adat kebiasaan mereka yaitu membagi secara adil harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan.

Disertasi ini menguatkan teori *receptie* yaitu penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat, namun masyarakat memilih dan menyeleksi hukum Islam tersebut, dari sini muncul istilah *receptio a selectio* yaitu penerimaan hukum Islam dengan seleksi


Penelitian dengan judul Analisis relasi peran Laki dan Perempuan dalam proses adat perkawinan Sasak oleh Junarin Jumarin, memaparkan Sex dan gender merupakan dua istilah yang masih sering disalahmaknai, sehingga berdampak pada perbedaan sikap dan respon terhadap opini, isu, wacana, kebijakan dan gerakan terhadap tuntutan kesetaraan dan keadilan gender. Sebagian memaknai sex sama dengan gender dari aspek posisinya yang bersifat kodrati, dan sebagiannya memosisikannya berbeda, sex sebagai posisi kodrati sementara gender berposisi sebagai hasil konstruksi. Yang kodrati bersifat abadi, sementara hasil konstruksi bersifat dinamis/relative.

Sebagai etnis atau komunitas, Sasak memiliki konsep, sikap dan pandangan tersendiri terkait dengan posisi atau relasi antara laki dan perempuan, sekalipun konsep, sikap dan pandangan suatu etnis pasti dipengaruhi oleh beragam nilai, sumber dan faktor yang mengitarinya, berupa agama, pengetahuan, budaya dan ekonomi. Konsep, sikap dan pandangan masyarakat Sasak terhadap relasi antara laki dan perempuan dapat ditelusuri dalam institusi perkawinan adat Sasak secara luas, yakni mencakup konsep atas perkawinan, prosesi menuju perkawinan dan situasi rumah tangga.

Penelitian diatas merupakan kajian pustaka yang menjadi bahan perbandingan dan rujukan untuk penelitian yang berjudul Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Uraian di muka memberikan suatu gambaran bahwa ruang lingkup penelitian ini dapat dibuat dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.6

2. Paradigma Penelitian

Penelitian ini hanya membahas tentang konstruksi adat yang difokuskan kepada hukum Islam serta adat dan budaya pernikahan Suku Melayu Palembang, dari aspek tata cara adat pernikahan masyarakat Suku Melayu Palembang. Kegiatan koordinasi dilakukan antar instansi dan lembaga pengelola pernikahan.

F. KERANGKA TEORI

1. Konstruksi Hukum Adat

Pengertian konstruksi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan kata (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata.²⁰

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h,590

Sedangkan menurut Uchjana definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.²¹ Selanjutnya menurut Berger, proses konstruksi sosial melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektifitas dan internalisasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksional yang digagas oleh Berger dan Luckman, dalam teori konstruksi sosial ini menegaskan bahwa:

”Agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia ini artinya, bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia menjadi guidance atau *way of life*. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang shared di masyarakat.²²

Konstruksi menurut Supadie mengandung arti, bahwa apakah sejarah berlaku dahulu yang masih berkaitan disusun, dipahami, dihayati dan dicerna.²³

Sedangkan hukum tidaklah cukup dipahami dengan menyoroti kaidah-kaidah ideal yang dianggap merupakan cerminan dari hukum. Hukum sebagai pengatur manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia yang tidak menjalani hukum tersebut maka tentu merupakan kesalahan fatal, sebab hukum berjalan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang di inginkan manusia, jika hukum tidak didirikan manusia akan jauh dari kebaikan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Ehrlich berpendapat bahwa:

²¹Onang Uchjana Effendi, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju,1989), hlm. 264.

²² Berger P.L dan Luckman.Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta:LP3ES,1990),hlm 22.

²³ Didiek Ahmad Supadie,dkk.Pengantar Studi Islam,(Jakarta:Rajawali Pers.2012).cet 2,hlm 4.

”the centre of legal grafity of legal development lies not in legeslation,nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self . The positive law could only be effective if it was in line with the living law.”²⁴

Menurut Tolib Setiady, hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.²⁵

Hukum pidana adat sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat (Eropa Kontinental). Walaupun protokol hukum nasioanal sedang mengarah kepada unifikasi hukum, namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum pidana adatpun dibeberapa masyarakat adat di Indonesia tersebut masih kuat berlakunya.²⁶

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum adat merupakan kompleks adat istiadat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, tapi mempunyai akibat hukum.²⁷

Sedangkan Ter Haar dengan teori Beslisingenleer-nya menyatakan bahwa, tiada suatu alasan apapun untuk menyebut sesuatu dengan nama hukum selain dari apa yang diputuskan sebagai hukum oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum.²⁸

²⁴Edwin M. Schur,*Law and Society a Sociological View*, (New York: Random House, 1986) hlm,37

²⁵Tolib Setiady,*Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung Alfabeta,2009),hlm 345

²⁶Ibid

²⁷Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat ndonesia* , (Jakarta: Rajawali) hlm,h20

²⁸Ter Haar, *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, K Ng bakti Puponototo terjemahan*,(Jakarta:Pradnya Paramita,1997), hlm, 275

Emile Durkheim berpendapat bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi sangat perlu dilakukan untuk merawat agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah, sehingga kesetabilan masyarakat dapat terwujud.²⁹

Beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia mempunyai jenis- jenis reaksi adat (adat koreksi/sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat, misalnya:

1. Pengganti kerugian kerugian imateriil dalam beberapa rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Penutup malu, permintaan maaf.
4. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati.
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.³⁰

Dari beberapa pengertian hukum adat diatas, dapat disimpulkan bahwa Ciri utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi atau akibat hukum. Hukum Adat di Indonesia pada umumnya dalam perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia

²⁹Emile Durkheim, *Causal And Functional Analysis,(Sosiologocal Theory)*, (New York:Milan Press) hlm,502

³⁰Soepomo, *Bab-bab Tentang hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1893), hlm. 20.

(Mu'Amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat di Akhirat.

Selanjutnya Bushar Muhammad menyatakan:

“siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku dimasyarakat itu”.³¹

Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa individu, tetapi tidaklah semua masyarakat itu dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum. Agar dapat dikatakan suatu masyarakat sebagai masyarakat hukum harus memiliki syarat-syarat tertentu.

Soepomo mengemukakan bahwa:

“Masyarakat hukum adalah persatuan pergaulan hidup di dalam golongan- golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan- golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan tradisi dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat)”.³²

Konsep dasar hukum adat dapat ditelaah dari cerminan kepribadian sesuatu bangsa karena merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat merupakan pola tingkah laku kebiasaan suatu suku bangsa.

Dampak globalisasi dan reformasi yang semakin tajam berakibat semakin sulitnya menentukan arah tatanan dunia baru yang akan terbentuk. Di beberapa belahan dunia telah terjadi transformasi budaya yang semakin kompleks, tetapi di beberapa tempat justru telah terjadi kesenjangan budaya (cultur lag).

³¹Bushar Muhammad, *Asa-AsasHikumAdat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1976), hlm 27

³²Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita 1982) ,hlm.179.

Soejatmoko berpendapat tentang adat dan budaya, menurutnya:“Pada akhirnya hampir semua negara menyadari bahwa bila hanyut pada arus yang demikian, maka suatu bangsa niscaya akan hidup tanpa arah dan tujuan yang pasti.

Dari kenyataan ini, kemudian dikembangkan konsep *back to basic* atau menggali kembali identitas budaya sendiri.³³

Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, menurut Soekanto:

“Hukum adat adalah synomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa”.³⁴

Selanjutnya Sudiyat mengatakan, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat.³⁵

Namun demikian terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli mengenai konsep hukum adat, diantaranya menurut Van Vollenhoven dalam Bushar Muhammad mendefinisikan hukum adat adalah:

“Suatu peraturan adat, tindakan tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat hukum adat dianggap patut dan mengikat para produk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu bersifat hukum”.³⁶

³³Soejatmoko, *Pembangunan Sebagai proses Belajar dalam Masalah Sosial budaya*, (Yogyakarta: tiara Wacana, 1986), hlm 4-7

³⁴Soerjono Soekanto, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu hokum Adat*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm,94.

³⁵Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal pengantar*, (yogyakarta: Libarti, 1982), hlm. 18

³⁶Van Vollehoven dalam Bushar Muhammad, *Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Pranandya Paramita, 1994), hlm, 29.

Sedangkan Ter Haar dalam teori *beslissingenleer* menerangkan bahwa:

“Hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan petugas hukum seperti kepala adat, hakim, rapat adat, perangkat desa dan lain sebagainya yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan. Saat penetapan itu adalah existential moment (saat lahirnya) hukum adat itu.”³⁷

Dari beberapa pendapat tentang hukum adat, maka hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh pemerintahan.

Hilman Hadikusumo menyatakan bahwa :

“hukum adat bukan merupakan hasil ciptaan pikiran rasional, intelektual dan liberal, seperti cara berpikir orang barat, tapi hasil ciptaan pikiran kumunal, magis dan religious, atau kamunal kosmis. Alam pikiran ini tercermin dalam hukum adat, apabila seseorang melakukan pelanggaran, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, maka tidak saja orang harus dikenai hukum tapi juga kaum kerabatnya”.³⁸

Oleh karena itu yang harus dipertahankan adalah keseimbangan hidup masyarakat. Apabila keseimbangan itu terganggu, maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan.

Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

³⁷B.TerHarr, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976) hlm.255

³⁸Hilman Hadi kusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1989). hlm, 11

Jadi hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok, artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan asas pokok, yakni : kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh, agar kelak hidupnya jadi keluarga yang bahagia.

Sementara menurut Soepomo bahwa :

“Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia (“rule of behavior”) pada suatu waktu mendapat sifat hukum, pada ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan-peraturan itu.³⁹

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) U.U. Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

³⁹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta:Pradya Paramita), hlm.73

⁴⁰Soni Dewi Judiasih, *Harta benda perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, (Bandung: PT Refika Aditama 2015)hlm3.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai do'a. Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti, tapi dapat diperkirakan hukum tersebut berkembang sudah lama dan tertua umurnya sebelum tahun 1927 keadaannya masih biasa saja dan apa adanya.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa hukum adat pernikahan adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya.

Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami hal ini biasa dijumpai di (Bantul, Lampung, Bali) kemudian "Perkawinan Semanda" dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri hal ini bisa dijumpai didaerah (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas yaitu di (Jawa) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka,

menurut kehendak mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju (Modern).

Dari berbagai penjelasan diatas telah ditarik suatu kesimpulan bahwa, bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistim yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak berkepentingan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. dengan demikian perkawinan dalam arti “Perikatan Adat“ walaupun dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkawinan adat. Ini adalah suatu bentuk hidup bersama yang lenggeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga.

Berkenan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusui

dengan manusia (Mu'Amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat di akhirat.

Menurut Koentjoroningrat: "Unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia".⁴¹

Definisi yang dikemukakan oleh Ward Goodenough tentang kebudayaan Adalah dengan menggunakan pendekatan teori sosial dan linguistic ia mengemukakan definisi kebudayaan sebagai berikut :

*A society's culture consists of whatever it is one has to know or believe order to operate in a manner acceptable to it's members, and to do so in any role they accept for any of themselves ... Culture is not a material phenomenon it does not consist of things, people, behavior, or emotions. It is rather an organization of these things. It is the forms of things that people have in mind, their models for perceiving, relating, and otherwise interpreting them.*⁴²

Artinya:

Budaya suatu masyarakat terdiri dari apa saja yang harus diketahui dan dipercayai orang agar dapat berperilaku sesuai dengan keinginan anggota kelompok, dan budaya tersebut untuk melakukan peranan apapun yang mereka terima untuk diri mereka. Budaya bukan sebuah fenomena material, Dia tidak terdiri dari benda-benda, orang-orang, perilaku atau emosi. Dia adalah merupakan sebuah kesatuan dari berbagai aspek ini. Dia merupakan wujud berbagai hal dalam pikiran manusia, sebagai model untuk memandang, menerangkan dan untuk menginterpretasi hal-hal tersebut.

⁴¹Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, (Jakarta:Gramedia,1993),h.9

⁴²James P. Spradley, *Foundations of Cultural Knowledge dalam CuHure and Cognition: Ru/es.Maps, and Plans*, (San Francisco: Chandler Publishing Company, 1972), h. 6-7

Sementara itu, A.G. Pringgodigdo et al. dalam Ensiklopedi Umum menyatakan, bahwa kebudayaan atau budaya itu adalah keseluruhan warisan sosial yang dipandang sebagai hasil karya yang tersusun menurut tata tertib teratur, biasanya terdiri dari pada kebendaan, kemahiran tehnik, fikiran dan gagasan, kebiasaan dan nilai-nilai tertentu, organisasi sosial tertentu dan sebagainya.⁴³

Sedangkan C.Kluckhohn menyimpulkan adanya tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal, yaitu: Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan (sosial), bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi.⁴⁴

Selanjutnya Palomo mendefinisikan “konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realita yang dialami bersama.⁴⁵

Sedangkan Abdullah berpendapat, “Konstruksi Sosial Budaya terbentuk dari sejarah pengalaman manusia yang diinterpretasikan dan dimaknai berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.⁴⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan realita sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui konstruksi sosial dibangun dengan cara mendefinisikan tentang kenyataan atau realitas komunikasi bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan seterusnya. Realitas sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, sedangkan

⁴³A.G.Pringgodigdo, et.al, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius,1973), hlm.181.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet XIX, 1994), hlm 213

⁴⁵Margaret Paloma, *Sosiologi Kontemporer* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 301.

⁴⁶Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduks ikebudayaan*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm.30

pengetahuan mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif.

Manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Baik momen eksternalisasi, objektivasi maupun internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektik dalam masyarakat.

2. Konsep Pemikiran Pernikahan Dalam Islam

Pada tataran filsafat, pernikahan memiliki dimensi yang sangat luas, filosofis pernikahan lebih luas dari hukum pernikahan, sementara nilai adalah dasar dari pembentukan norma-norma hukum. Hukum sendiri merupakan kesepakatan yang dilandasi oleh nilai-nilai yang terukur.⁴⁷

Agama sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia sejak zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang ini dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi bentuk dan isinya.

Sedangkan konstruksi teori adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat asas-asas atau hukuman mengenai sesuatu yang antara satu dan lainnya saling berkaitan sehingga membentuk suatu bangunan.⁴⁸ Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁴⁹

Jadi Konstruksi Islam adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat, asas-asas atau hukum mengenai sesuatu yang antara satu dan lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk suatu susunan atau bangunan berdasarkan nilai, norma-norma dan hukum dalam agama Islam.

⁴⁷ Nasaruddin Umar, *Kualitas Maskulin Feminin Dalam Sifat-Sifat Tuhan*, artikel 21 Januari 2010

⁴⁸ <https://mediacom837.wordpress.com/2016/04/08>.

⁴⁹ Kamus Umum Bahasa Indonesia

Menurut Abudin, Konstruksi agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari meramalkan dan memahami secara seksama atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk, meramalkan dan, memahami secara seksama atau bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman.⁵⁰

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi Rahmatan li al'alamini memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.⁵¹

Islam adalah agama yang haq dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Sebagai agama samawi (dari langit), Islam adalah agama penutup dari agama-agama sebelumnya (agama samawi). Allah telah menyempurnakan agama ini bagi umat-umatnya. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang di peluk. Allah SWT berfirman yang artinya:“Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam,” (QS: al-Maidah: 3).

Jadi konstruksi Islam dalam agama merupakan suatu upaya untuk memeriksa, mengkaji, memprediksi dan memahami secara seksama susunan atau bangunan dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya terhadap bentuk pelaksanaan atau pengamalan dalam ajaran agama Islam.

Islam adalah agama menyelamatkan manusia menggapai jalan yang lurus, membawa misi nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan tidak mengenal diskriminasi ras, suku dan agama.

⁵⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), hlm. 167

⁵¹Ali Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2006), h 10.

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlak yang luhur dan sentral. Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci. Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Al-Qur'an dan As'Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih). Dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkawinan maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkawinan yang terjadi dimasyarakat kita. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri keagama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehinggamanusia berjalan di atas fithrahnya.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Dalam agama Islam, ada empat hal yang perlu diketahui:

- a. Islam Menganjurkan Nikah
- b. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.
- c. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.
- d. Islam Tidak Menyukai Membujang, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik radliyallahu'anhu berkata : "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras".

Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf : "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora, hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya, kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus

lama kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. Jadi orang yang enggan nmenikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat seksual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah.

Islam menolak sistem ke-rahib-an karena sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, dan bahkan sikap itu berarti melawan sunnah dan kodrat AllahTa'ala yang telah ditetapkan bagi makhluknya. Sikap enggan membina rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh), karena semua rezeki sudah diatur oleh Allah sejak manusia berada di alam rahim, dan manusia tidak bisa menteorikan rezeki yang dikaruniakan Allah, misalnya ia berkata : “Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup, tapi bila punya istri tidak cukup”. Perkataan ini adalah perkataan yang batil, karena bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah shallallahualaihi wa sallam. Allah memerintahkan untuk kawin, dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya.⁵²

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih, dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, adalah mengenal calon pasangan hidup, sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahnya, begitu pula sebaliknya si wanita tahu siapa lelaki yang berhasrat menikahnya. Tentunya proses kenal-mengenal ini tidak seperti yang dijalani orang-orang yang tidak paham agama, sehingga mereka menghalalkan pacaran atau

⁵²<http://cafesantri.blogspot.com/2012/02/konsep-pernikahan-dalam-islam.html>

pertunangan dalam rangka penjajakan calon pasangan hidup, kata mereka.

Kedua, pacaran dan pertunangan haram hukumnya tanpa kita sangsikan. Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat pihak lelaki atau pihak wanita ataupun dari orang lain yang mengenali lelaki atau wanita. Yang perlu menjadi perhatian, hendaknya hal-hal yang bisa menjatuhkan kepada fitnah (godaan setan) dihindari kedua belah pihak seperti bermudah-mudahan melakukan hubungan telepon, sms, surat-menyurat, dengan alasan ingin ta'aruf (kenal-mengenal) dengan calon suami/istri.

Jangankan baru ta'aruf, yang sudah resmi meminang pun harus menjaga dirinya dari fitnah. Karenanya, ketika Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah ditanya tentang pembicaraan melalui telepon antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah dipinangnya, beliau menjawab, Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya, bila memang pinangannya telah diterima dan pembicaraan yang dilakukan dalam rangka mencari pemahaman sebatas kebutuhan yang ada, tanpa adanya fitnah. Namun bila hal itu dilakukan lewat perantara wali si wanita maka lebih baik lagi dan lebih jauh dari keraguan/fitnah. Adapun pembicaraan yang biasa dilakukan laki-laki dengan wanita, antara pemuda dan pemudi, padahal belum berlangsung pelamaran diantara mereka, namun tujuannya untuk saling mengenal, sebagaimana yang mereka istilahkan, maka ini mungkar, haram, bisa mengarah kepada fitnah serta menjerumuskan kepada perbuatan keji.

Jadi kedua insan manusia harus berhimpun menjadi satu kesatuan melalui sebuah perkawinan yang disebut rumah tangga, sehingga perkawinan menjadi sumber kebahagiaan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang “Perkawinan Miitsaaqan”, yaitu akad yang sangat kuat atau ‘ghaaliidhan’ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,⁵³ artinya perjanjian kokoh/agung yang diikat dengan sumpah. Jadi pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis dalam satu ikatan keluarga.

Pernikahan dimaksudkan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Syariat pernikahan dimaksudkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Perkawinan juga merupakan sunah rasul, yaitu mencontoh perilaku rosulullah. Oleh karena itu, bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW harus menikah. Sebagaimana hadits yang berbunyi “Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku!”⁵⁴

Prinsip-prinsip utama yang mengikat sebuah pernikahan sebagai ikatan kuat atau perjanjian yang kuat untuk mewujudkan sakinah (tentram), diantaranya, mawaddah, rahmah, amanah, musyawarah, keadilan, kebersamaan, bergaul dan ma’ruf.⁵⁵ Selain itu, Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berinteraksi satu sama lain, saling mencintai, berketurunan, hidup berdampingan sesuai dengan perintah-Nya,

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman para Salafush Shalih.

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia melakukan peminangan atau *Khitbah* terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh

⁵³Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.h.51

⁵⁴HR: Ibnu Majah dari Aisyah RA.

⁵⁵M.Quiraisi Sihab S, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan,1998), hlm. 208.

orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Janganlah seseorang menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dan jangan pula seseorang melamar wanita yang sedang dilamar orang lain, kecuali kalau dia mendapat izin.” (HR.Muslim).

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berinteraksi satu sama lain, saling mencintai, berketurunan, hidup berdampingan sesuai dengan perintah-Nya, Seperti termaktub di dalam QS:An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.

Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Syariat pernikahan dimaksudkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selain itu tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran adalah (artinya) : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (Q.S ar-Rum (30) ayat:21).⁵⁶

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana yang disyaratkan Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah).⁵⁷

Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana yang damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (almawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para musafir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih. Sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah).

⁵⁶Al-Qur'an dan terjemahannya. Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung : PT. Sygma Examedia, 1998)h,216

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.

3. Konstruksi Pernikn berdasarkan Syariat Islam

Kontruksi Syariat Islam atau hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keberagaman pemahaman dalam memahami Islam. Dimasa sekarang tidak lagi menanyakan bagaimana hukum Islam itu ada, tetapi lebih banyak menanyakan bagaimana orang memahami tentang Islam. Hingga sekarang ini kontruksi sumber hukum Islam dipahami dengan berlakunya ijtihad dan selalu membuka pintu unutup berijtihad, hasil ijtiahd ini mendapatkan banyak keputusan.

Sumber hukum Islam adalah Al Qur-an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum Islam ini tidak diragukan lagi kebenarannya. Namun ada diantara sumber hukum Islam yang empat ini sekarang difahami dengan luas, maka menjadikan sumber hukum yang melahirkan fatwa-fatwa. Sumber hukum Islam yang berlabel Ijma' ini harus difahami dengan baik, kapan ijma bisa digunakan, bisa di jadikan rujukan-rujukan masyarakat, mengingat masyarkat Indonesia tidak mencari rujukan kepada yang aslinya (alQuran dan Hadits) tetapi cukup merujuk kepada sumber ijma' tadi. Hal ini memang dipengaruhi oleh kekurangan dari ilmu untuk mendalaminya.

Dalam perjanjian suatu perkawinan telah sejak semula ditentukan oleh hukum (pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 ayat (2): perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai). Oleh karena itu pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, mengenai hak-hak dan

kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung juga mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Substansi keabsahan perkawinan adalah lebih penting dari pada keberagaman prosedur, ini merupakan salah satu konsekuensi kentalnya unsur agamawi dari struktur Undang-Undang perkawinan. Tujuan Undang-Undang perkawinan menciptakan unifikasi secara utuh.

Sejalan dengan itu selanjutnya Basyir mengemukakan bahwa :

“Keterpaduan antara hukum agama dengan hukum Negara dalam peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan yang harus saling menunjang dan saling menjalin sehingga menjadi kokoh dan kuat karena mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Undang Undang tentang perkawinan merupakan salah satu bentuk keterpaduan tersebut, dimana hukum agama merupakan penentu bagi sahnya suatu perkawinan.⁵⁸

Indonesia adalah Negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yaitu dengan disyahnkannya Undang-Undang RI nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara Yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia.⁵⁹

Undang-Undang tentang perkawinan merupakan produk hukum Negara (state law) yang secara substantive bermuatan hukum Islam (Islamic law). Kendatipun legislasi ini dimaksudkan untuk mengatur kemaslahatan seluruh warga Negara Indonesia dalam masalah perkawinan, tetapi secara esensial undang-undang ini banyak diwarnai oleh aturan-aturan atau varian-varian hukum perkawinan Islam. Hal ini

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), h.1.

⁵⁹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi menurut Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2011), hlm 83

sesungguhnya dapat dimaklumi, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi, secara eksistensial wujud undang-undang yang demikian menarik sebuah fenomena kesatuan hukum agama dan hukum negara.

Ruang lingkup hukum Islam apabila dianalisis objek pembahasannya, maka akan mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah. Zainudin berpendapat bahwa :

Hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dan benda serta alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi sebagai pengatur tata hubungan yang dimaksud adalah (1) kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara dalam hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, dan (2) kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain dilingkungannya.⁶⁰

Sedangkan Ahmad Rofiq mengemukakan Pengertian Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai hukum Islam, maka yang harus dilakukan menurut Daud Ali adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari hukum Islam dalam kerangka yang mendasar, di mana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran dinul Islam.
- b. Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan.
- c. Saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqih dalam aplikasinya yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.*(Jakarta: Sinar Grafika 1998).hlm.1

d. Dapat mengatur tata hubungan dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal.⁶¹

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan dengan menggunakan adat atau aturan tertentu, yang kadang-kadang berkaitan dengan aturan hukum agama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang pertalian dengan kepercayaan itu. Dan budaya artinya, pikiran, akal budi, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah.⁶²

Sedangkan agama adalah sebuah pegangan atau pedoman manusia dalam menjalankan hidup agar selamat dunia dan akhirat. Namun, dalam perjalanan kehidupan di dunia, berkembang teori-teori yang menganggap agama sebagai sistem kepercayaan yang keliru dan tidak patut dipertahankan.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Tylor dan Frazer yang menganggap agama sebagai bentuk kepercayaan yang keliru dan kedudukannya telah digantikan oleh ilmu pengetahuan.⁶³ Menurut Tylor, esensi agama adalah roh (anima) yakni kepercayaan terhadap sesuatu yang hidup dan mempunyai kekuatan yang ada di balik segala sesuatu.⁶⁴ Sementara Frazer lebih menekankan pada relasi agama dengan magis.⁶⁵

Menurut Sigmund Freud bahwa “Tuhan ada, manusia tidak dewasa,” Freud dalam bukunya Totem dan Taboo menganggap asal muasal agama dapat ditelusuri dari dinamika kepribadian psikologisnya.⁶⁶ Dan agama sebagai bentuk aliansi, itulah pendapat Karl Max. Bagi Karl Max, agama itu tak

⁶¹H Mohammad DaudAli, *Asas-asas Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:rajawali Press,1991),hlm. 11

⁶²Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶³Joevarian In Philosophy,Tiga (dari Tujuh) teori agama,diunduh diJoehudij ana.woedpress.com/201 2/06/24/tiga-daei-tujuh-teori-agama/ tanggal 25 November 2015

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*

ubahnya candu yang disebabkan sistem kapitalisme dan hal ini paling banyak mempengaruhi kaum buruh dan petani. Menurutny, bukan tuhan yang menciptakan agama, tapi manusia yang menciptakan agama akibat kekalahan mereka dari kelas atas.⁶⁷

Untuk itu maka Islam sangat peduli terhadap masalah keluarga, menetapkan dasar-dasar pembentukannya, serta membimbing agar ikatannya abadi dan perannya menjadi sempurna. Tidak ada hal-hal sekecil apapun dalam Al Qur'an dan sunnah yang berkenaan dengan kebahagiaan dan ketenteraman keluarga, kecuali hal itu diterangkan secara rinci dan prinsip dasarnya ditetapkan secara tegas.

Hukum Islam mengatur berkeluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci, hal demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, tujuan itu dinyatakan baik di Al Quran maupun dalam Al-Sunnah.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara syah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁶⁸

Hukum perkawinan dalam Islam memandang hubungan seksual sebagai sesuatu yang sakral, oleh karena itu pernikahan bukan semata-mata sebagai sakramen melainkan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi dalam membangun hubungan seksual tersebut tetap berlaku asas umum perjanjian yaitu salah satunya adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹

Hukum Islam menerima perubahan di bidang wasilah dan kenyataan, selama perubahan ini mewujudkan tujuan hukum

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986) h.37

⁶⁹Abdul Ghofur Anshori, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h, 26.

dengan jalan yang paling mudah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Suparman berpendapat bahwa :

Hukum Islam tunduk kepada milieu (lingkungan), suasana dan tempat, karena maksud hukum, ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dari memungkinkan manusia mempergunakan segala keistimewaan manusia, tidak menyempitkan kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun golongan.⁷⁰

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna hidup berdampingan sebagai suami istri dalam perkawinan yang diikat oleh hukum sehingga menjadi syah disertai tanggung jawab.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri.⁷¹

Definisi pernikahan menurut Wahbah Al-Zulhaily, adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'I agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁷²

Allah berfirman,” dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “(QS,An-Nur:32).

Ibnu Abbas r.a. berkata : ”Taatilah perintah Allah untuk menikah, niscaya Dia akan memenuhi janji-Nya berupa kekayaan.

⁷⁰H. Usman Suparman. *Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama.2001). hlm 34

⁷¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta:Balai Pustaka2005)h.518.

⁷²Wahbah Al-Zulhaily,*Al-Fiqh a Islami Wa Adillatuhu*, (Damayiq:Dar al Fikr,1989) h.29

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Nikah merupakan sumber kekayaan dan rezeki karena Allah menjadikan nikah sebagai sumber rezeki.

Agama sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia sejak zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang ini dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi bentuk dan isinya. Jika kita lihat dari segi bentuknya, agama dapat dipandang sebagai kebudayaan batin manusia yang mengandung potensi psikologis yang mempengaruhi jalan hidup manusia. Sedangkan bila dilihat dari isinya, agama adalah ajaran atau wahyu Allah SWT yang dengan sendirinya tak dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Segi kedua ini hanya berlaku bagi agama-agama samawi (wahyu), sedangkan bagi agama-agama yang sumbernya bukan wahyu, dapat dipandang baik bentuk maupun isinya adalah kebudayaan.

Dalam pernikahan adat dan budaya maka Agama Islam menegaskan bahwa setiap pria maupun wanita bisa melakukan dan melaksanakan ajaran-ajaran hidup yang ada dalam Islam untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan material.

4. Interaksi Simbol Perkawinan Dalam Agama

Menurut Geertz dalam Saifuddin, "Agama adalah suatu system simbol yang bertindak sebagai penguatan gagasan dan kelakuan dalam menghadapi kehidupan, yang dengan simbol-simbol itu konsep-konsep yang abstrak diterjemahkan menjadi lebih konkrit, menjadi aura yang menyelimuti konsepsi-konsepsi yang tidak nyata menjadi seolah-olah nyata hadir di dalam kehidupan. Menurut Geertz Agama adalah sistem lambang yang berfungsi menegakkan berberbagai perasaan dan motivasi yang kuat, berjangkauan luas dan abadi pada manusia dengan

merumuskan berbagai konsep mengenai keteraturan umum eksistensi, dan dengan menyelubungi konsepsi-konsepsi ini dengan sejenis tuangan faktualitas sehingga perasaan-perasaan dan motivasi- motivasi itu secara unik tampak realistik”.

Pemahaman simbol di dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki warna, bagaimana simbol dimaknai, dipahami, dan dikonsepsi berdasarkan keadaan sosial yang relevan terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti Victor Turner melihat konsep simbol di dalam ritual keagamaan, dimana simbol-simbol yang di dalam ritual keagamaan memuat doktrin-doktrin agama berubah bentuk menjadi serangkaian metaphor dan simbol untuk melihat cara masyarakat mempertahankan struktur sosialnya. Geertz melihat konsep simbol sebagai sistem makna melalui kajian mengenai agama, mitos dan upacara keagamaan sebagai jalan untuk memahami dan menerima hakekat dari kehidupan sosial dimasyarakatnya. Talal Asad melihat simbol bukanlah benda atau peristiwa yang bertugas menyampaikan makna melainkan perangkat yang merangkaikan hubungan antara benda atau peristiwa merupakan suatu konsep yang memiliki makna.

Contoh simbol dalam Agama Islam Jenis Ungkapan/Bentuk Kata Allahu akbar, Assalamualikum Wr.Wb, dan Bissmilahiromanirohim Objek Ka’abah, Masjid, Gelar H (haji), HJ (hajjah) Barang/benda Peci, Mukenan, Sajada, Tasbi, Sarung, Jubah, dan Sorban, Tindakan Sujud, Rukuk, Membuka kedua tangan, Gerakan sholat Peristiwa Idul fitri, Idul Adha, Puasa Ramadhan, dan Tahun Baru Islam, Simbol-simbol pada tabel memberikan informasi mengenai keberadaan dan perlambangan kehidupan umat Islam dengan melihat atau mendengar simbol tersebut secara langsung maupun tidak dapat mengenali keberadaan agama Islam.

Berdasarkan uraian-uraian teori di atas simbol memberikan informasi yang jelas, dan nyata. Simbol mengandung sistem makna bagi kehidupan masyarakat yang memilikinya dengan cara melihat dan memaknai keberadaan

simbol tersebut, seperti penggunaan konsep simbol untuk suatu kepentingan dalam kehidupan sosial yang relevan jika tindakan simbolik menghadirkan klasifikasi simbolik dan konsep tindakan sosial yang mendorong proses modernisasi, seperti penggunaan simbol untuk kepentingan ekonomi dan politik.

5. Aspek Religius dan Aspek Sosial Hukum Islam

Pangertian aspek menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “Segi pandangan terhadap suatu hal atau peristiwa atau pandangan terhadap terjadinya suatu peristiwa dari permulaan sampai akhir”.⁷³ Aspek dan nilai dalam kehidupan manusia sangat penting keberadaannya. Leahly berpendapat bahwa:” manusia adalah makhluk paradoksal dan penuh kontras, terbatas dan terbuka pada kenyataan yang tidak terbatas, terkondisi dan bebas, kodrati dan budayani, fisik dan rohani, individual dan sosial”.⁷⁴ Sedangkan Notonagoro membagi nilai menjadi 3 (tiga) macam aspek yaitu :1.Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia.2.Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas dan kegiatan. 3.Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan dan nilai religius.⁷⁵

Manusia sebagai makhluk budaya tentu pada dirinya mempunyai kesadaran tentang nilai,karena dalam budaya meliputi segala sesuatu sebagaimana adanya (*das sein*), serta meliputi pula dunia kaharusan (*das sollen*). Oleh karena itu manusia pada dasarnya menerima apa yang ada akan tetapi disamping itu mencari apa yang seharusnya ada.

Adapun Aspek-aspek hukum Islamb menurut Daud Ali dibagi menjadi dua belas yaitu:

⁷³ Arif Santoso, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

⁷⁴ Louis Leahly, *Manusia Sebuah Misteri, Sintesa Filosofi tentang Makhluk Paradoksal*, (Jakarta:PT Gramedia,1984)hlm 995

⁷⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*,(Jakarta:Pantjuran Tujuh,1975),hlm 90

- a. Nafyul Haraji = meniadakan kepicikan.
- b. Qillatul taklif (hukum yang memberatkan mukallaf)
- c. Membina hukum dengan menempuh jalan tadarruj, tahap dengan tahap, satu demi satu.
- d. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.
- e. Mewujudkan keadilan yang merata.
- f. Menutup segala jalan yang menuju kejahatan.
- g. Mendahulukan akal atas dhahir nash.
- h. Membolehkan kita mempergunakan segala yang indah.
- i. Menetapkan hukum berdasarkan 'uruf yang berkembang dalam masyarakat.
- j. Keharusan / kewajiban kita mengikuti segala sabda Nabi SAW. Yang disabdakan sebagai syariat, tidak diwajibkan kita mengikuti sabda beliau atau anjuran anjuran beliau yang berhubungan dengan keduniaan yang berdasarkan ijtihadnya.
- k. Masing-masing orang yang berdosa hanya memikul dosanya sendiri
- l. Syara' yang menjadi sifat dzatiah Islam.⁷⁶

Hukum Islam menerima perubahan di bidang wasilah dan kenyataan, selama perubahan ini mewujudkan tujuan hukum dengan jalan yang paling mudah.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Kategori penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor (dalam moleong) metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.⁷⁷

Jadi prosedur yang penulis lakukan berpedoman pada konsep definisi, karakteristik, maupun simbol-simbol. Dalam

⁷⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali pers,1990), hlm78

⁷⁷Bogdan dan Taylor dalam Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Remaja Rosda Karya) h.104

Penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap latar ilmiah atau lingkungan sosial sehingga menghasilkan data deskriptif.

Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam tentang konstruksi Islam, hukum Islam, hukum adat, hukum pernikahan, budaya dan tata cara adat pernikahan Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bermanfaat dimasa mendatang, sehingga pada gilirannya masyarakat melayu Palembang akan sangat paham tentang adat dan budaya dalam proses pernikahan.

Dalam penelitian ini digambarkan pula tentang konstruksi Islam, pandangan Islam terhadap adat pernikahan Melayu Palembang dan hukum adat pernikahan Melayu Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dikatakan deskriptif karena penelitian ini mencoba mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung, bertalian dengan penelitian deskriptif Surakhmad yang menyatakan:” pada umumnya persamaan sifat dan gejala bentuk menyelidiki deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, pandangan sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, keinginan yang muncul, kecenderungan yang nampak dan sebagainya.”⁷⁸

Menurut Donald Ari, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada, praktek-praktek yang sedang berlaku, keyakinan, sudut pandang atau sikap yang dimiliki, proses-proses yang sedang berlangsung, pengaruh-pengaruh yang dirasakan atau kecenderungan-kecenderungan yang sedang berkembang.⁷⁹

Sejalan dengan ini Nasir berpendapat bahwa, metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status

⁷⁸Winarko Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung:Transito,1990)h,139-140.

⁷⁹Donal Ari,et al, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Surabaya:Usaha Nasional,1993)h,121.

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸⁰

Jadi ciri dari penelitian disertasi ini adalah ciri yang pertama memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual, dan ciri yang kedua adalah dengan cara data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

Untuk menjawab masalah penelitian yang ada, menggunakan metode deduktif, yakni mendahulukan pemikian bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga penelitian mudah dipahami.

2. Tujuan Penelitian

Untuk memahami obyek yang diteliti pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, fakta dan informasi tentang Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Syariat Islam.

Adapun tujuan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Secara umum

Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan, memahami dan menganalisa Kostruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam dengan mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi peran-serta atau pelibatan (*participant observation*), pengumpulan data terkait, wawancara sesuai dengan fokus penelitian pada suatu organisasi tertentu. Bagian-bagian organisasi yang menjadi fokus penelitian antara lain: (1) Hakim Agama pada Pengadilan Agama Kota Palembang (2) Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palembang (3) Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang (4) Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang (5) Sultan Palembang dan (6) Ketua Dewan Kesenian Palembang.

⁸⁰ Moh Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) h, 63

Dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian (*understanding*) tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia yang berperan serta dalam Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam.

Seperti yang di kemukakan oleh Conny R. Semiawan, dengan memperhatikan ciri yang lebih esensial yang menunjuk pada makna, kedalaman konsep, definisi, ciri, metafora, lambang dan deskripsi sesuatu.⁸¹ Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pengumpulan data agar tercapai tujuan maka peneliti mengacu pada pendapat Asmussen dan Creswell, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif).⁸² yaitu, peneliti langsung melakukan observasi, pengumpulan data-data terkait dan wawancara mendalam.

b. Tujuan Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami dan melihat lebih dalam tentang aspek-aspek konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Syariat Islam, secara menyeluruh dan komprehensif melalui aspek-aspek yang diteliti:

1. Tata Cara Adat pernikahan Masyarakat Malayu Palembang
2. Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang .
3. Pemikiran Islam Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.
4. Adat dan Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Menurut Syariat Islam.
5. Konstruksi Hukum Adat dan Hukum Islam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

⁸¹ Conny R. Semiawan, *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hm. 27.

⁸²John W.Cresswel, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five traditions* (London: New delhi Sage Publication Intra. Educational and Profesional Published, 1995), hlm. 36.

3. Pendekatan Penelitian

Istilah pendekatan sering bersinggungan dengan istilah perspektif, paradigma (cara pandang), dan sudut pandang. Berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, sejarah (histori), filsafat (philosophy), kebudayaan (cultural), antropologi, hukum (normative), politik, dan sebagainya sering pula digunakan sebagai pendekatan.

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu data hasil penelitian dapat menimbulkan pengertian dan gambaran yang berbeda-beda bergantung kepada pendekatan yang digunakan.

Pendekatan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan sosiologis, maka data yang diperlukan adalah data primer dan untuk memperoleh hasil penelitian dilakukan melalui wawancara. Sedangkan dalam menjangkau data yang diperlukan adalah dengan melakukan wawancara.

Pendekatan lain yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Dalam pendekatan ini untuk memperoleh hasil penelitian data yang diperlukan adalah data sekunder yang mengandung nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang sesuai dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa, adat istiadat pernikahan dan utamanya yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Sedangkan pada pendekatan yuridis data yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri dari badan hukum primer, yaitu Al Qur'an dan kitab-kitab tafsirnya. Kitab-kitab Hadits, kitab-kitab Fiqh, Undang-undang No I Tahun 1974 Tentang Peraturan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan Badan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literature tentang hukum Islam, hukum pernikahan, disertasi, laporan penelitian, artikel dan makalah. Sedangkan dalam badan hukum tertier adalah kamus dan ensiklopedia.

Memahami Islam dengan menggunakan berbagai pendekatan atau cara pandang disiplin suatu keilmuan adalah

amat mungkin dilakukan, bahkan harus dilakukan, karena Islam dengan sumber ajaran utamanya yang terdapat dalam Alqur'an dan alsunnah memang bukan hanya berbicara masalah akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan akhirat saja, melainkan juga berbicara tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah, social, pendidikan, politik, ekonomi, kebudayaan, seni, dan lain sebagainya. Karena di samping agama itu banyak aspek yang dapat dikaji juga ilmu penelitian dengan berbagai perangkat yang terkait dengannya dapat digunakan untuk meneliti agama. serta berbagai pendekatan, seorang akan memiliki kemandirian untuk menggali dan mengembangkan ajaran Islam secara komprehensif, holistic, integrated, kontekstual, aktual dan komunikatif dengan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan dengan cara ini pula fungsi kehadiran agama Islam semakin diperlukan umat.

Harun Nasution menggunakan pendekatan historis, yaitu dengan menyatakan bahwa berbagai aliran teologi Islam muncul sebagai akibat dari pertentangan politik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib (Khalifah Al-Rasyidun yang keempat) dengan Mu'awiyah sebagai Gubernur Damaskus, ditambah dengan sebab masuknya pemikiran filsafat Yunani kedalam Islam.⁸³Selanjutnya, Harun Nasution membahas tentang sebab-sebab timbulnya mazhab dalam hukum Islam serta sumber-sumber hukum Islam dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan kultural.⁸⁴

Dipihak lain, Rasyidi, mengkaji Islam dengan menggunakan cara pandang normative, yakni bertolak dari paradigma yang terdapat dari apa yang dituntut oleh kandungan Al-quran dan Al-hadits.

Sementara itu Kuntowijoyo, dengan kepiawaiannya dalam menguasai kebudayaan dan sosiologi, memahami Islam dengan pendekatan kebudayaan dan sosiologi, serta analisisnya

⁸³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* Jilid II

⁸⁴ *ibid*

yang bersifat sintetik analitik untuk memahami Al-qur'an. Ia, mengatakan bahwa:

“salah satu pendekatan yang patut diperkenalkan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap Al-quran, adalah apa yang dinamakan pendekatan sintetik analitik. Pendekatan ini menganggap bahwa pada dasarnya kandungan alquran itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi konsep-konsep, dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan amsal-amsal.”⁸⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang konstruksi Islam ini adalah dengan menggunakan metode ilmiah pendekatan kajian sosiologi hukum dan pendekatan pemikiran Islam menerangkan realitas masa kini, yang mempengaruhi gagasan dan perilaku manusia.

Sedangkan dalam analisis pola-pola sosial keagamaan dalam kebudayaan masyarakat, maka dengan pendekatan sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya yaitu masyarakat melayu Palembang atau kondisi sosiokultural secara umum, dalam penelitian ini difokuskan untuk menggali dan memperoleh Informasi secara menyeluruh.

Dengan melakukan penelitian ini dapat diperoleh pendekatan optimal untuk mengetahui penerapan hukum Islam dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, sedangkan pemikiran Islam dan hukum adat menggunakan pendekatan sosiologi kebudayaan dengan tujuan untuk menggambarkan nilai filosofis, jejak sejarah dan tradisi.

4. Latar Penelitian

Dalam latar penelitian maka rancangan penelitian yang di buatpun bersumber dari data riil dan aktual. Dalam melakukan kegiatan ini peneliti melakukan dua tahapan yang saling berhubungan yaitu, *pertama* meninjau kedalaman teori yang sudah mapan tentang apa yang hendak diteliti. *Kedua* melakukan pengamatan awal secara intensif terhadap gejala sosial dalam penelitian. Kemudian mencari data pendukung mengenai apa

⁸⁵ Kuntowijoyo, *Paradigm Islam Interpretasi Untuk Aksi*,

yang hendak di teliti, sedangkan yang terpenting dalam penelitian ini yaitu, memahami lebih lanjut mengenai, konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat melayu Palembang

5. Sampel Sumber Data (Informan Penelitian)

Subyek dan Informan dalam penelitian ini menjadi unit analisis, adapun yang menjadi subyek dan informan adalah Kepala Dinas Kebudayaan Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Ketua Dewan Kesenian Palembang, Tokoh masyarakat Palembang yang diwakili oleh Sultan Palembang dan Hakim pada Pengadilan Agama Palembang.

Data yang didapat dari sumber data/informan penelitian merupakan gambaran atau hasil yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa uraian, narasi juga penjelasan dari sumber data, baik pernyataan secara lisan, tulisan serta dokumen-dokumen pendukung penelitian. Data ini dicatat melalui catatan tertulis yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Stainbeck analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif'.Hal ini berarti mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, Moleong berpendapat bahwa proses ini berarti pelaksanaannya sudah dimulai sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara lebih intensif lagi sesudah meninggalkan lapangan.⁸⁶

Setelah serangkaian data terkumpul maka hasil akhir adalah analisis data, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Prosedur dan teknis analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan *triangulasi*.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang

⁸⁶Moleong, *metode Penelitian Kualitatif*, (Banbung: Rosda karya,1990),h
104.

diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.

Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Analisis data ini dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana yang disarankan oleh Nasution, yaitu: (a) reduksi data, (b) display data dan (c) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.⁸⁷

a. Reduksi data

Untuk mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data dilakukan untuk menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu dirangkum mengenai hal-hal pokok atau penting yang berkenaan dengan focus penelitian. Selain itu juga dalam mereduksi data dilakukan proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan data, dan menyusun klasifikasi data kemudian melakukan penyuntingan data untuk membangun kerja dalam menganalisa.

b. Display data

Upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

⁸⁷S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 1992), hlm. 129.

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian disertasi ini penyajian data berupa teks yang bersifat naratif. Hasil praktek tersebut dirangkum dalam susunan yang lebih sistematis sehingga dapat dengan mudah diketahui tema atau polanya. Selanjutnya yang tampak dalam display data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan sehingga data yang terkumpul mempunyai makna tertentu.

c. Verifikasi data/penarikan kesimpulan

Langkah verifikasi data/penarikan kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan merupakan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek.

Verifikasi data adalah untuk memantapkan kesimpulan, dalam langkah ini dilakukan dengan member check atau triangulasi. Oleh karena itu proses verifikasi berlangsung selama dan sesudah data dikumpulkan dengan mengecek kebenaran data dengan cara membandingkan dengan data dan sumber data yang lain. Pengecekan ini dilakukan dengan vertical dan horizontal. Upaya yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antara informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Ketua Dewan Kesenian Palembang, Ketua Tokoh Masyarakat Adat Palembang (yang diwakili oleh Sultan Palembang) dan Hakim pada Pengadilan Agama Palembang, juga dibandingkan pula dengan pengamatan langsung oleh peneliti sendiri.

Dari penjelasan tentang teknik analisis data maka dapat di intisarikan bahwa metode penelitian disertasi ini mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu :

- 1) Pengambilan data dilakukan dalam suasana sewajar mungkin tanpa manipulasi situasi, dengan peneliti sebagai instrument utama.

- 2) Sampel bersifat purposive, yakni data diambil sesuai dengan focus logis yang dapat memberikan informasi setuntas mungkin dengan tidak mementingkan jumlahnya.
- 3) Hasil penelitian berupa deskriptif atau paparan yang lebih mengutamakan proses dari pada produk.
- 4) Analisa data dilakukan secara terus menerus untuk mencari makna bersifat konseptual atau sesuatu dengan persepsi yang diteliti.
- 5) Kesimpulan ditarik melalui proses verifikasi dan triangulasi.

7. Metode Dan Prosedur Penelitian

Penelitian kualitatif menurut, *Bogdan dan Biklen*, sering disebut dengan metode etnografik, metode Fenomenologis atau metode naturalistic.⁸⁸ sedangkan menurut *Lincoln dan guba*, penelitian kualitatif mempunyai karakteristik, antara lain: (a) data diambil langsung dari setting alami, (b) penentuan sampel secara purposive, (c) peneliti sebagai peneliti pokok, (d) lebih menekankan kepada proses dari pada produk sehingga bersifat deskriptif analitik, (e) analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat idiografik, dan (f) mengutamakan makna dibalik data.⁸⁹

Dengan demikian karakteristik-karakteristik tersebut di atas dijadikan acuan bagi seluruh proses penelitian ini. Merujuk kepada kedua pendapat tersebut di atas maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Karakteristik pertama, peneliti sendiri menggali data atau informasi secara langsung dari nara sumber yang representative tanpa memberikan suatu perlakuan (*treatment*) seperti pada penelitian eksperimen.⁹⁰

Hal tersebut senada dengan pendapat Philips, yang menyatakan bahwa “*Approaches to be used in studying social*

⁸⁸Bogdan Robert C. FA, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Teory and Method* (Bostan: Allynabd Bacon, 1982), p. 23.

⁸⁹I.S. Lincoln, dan E.Guban, *Naturalistic Inquiry* (London: Sage Pulication Inc,1998), p. 21.

⁹⁰Nasution. S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 32-33.

phenomena should be closely related and referred to the condition where the phenomena exit."⁹¹

Maksud penulis dalam karakteristik ini yaitu, agar dalam penelitian dapat diperoleh suatu gambaran tentang fenomena sosial yang dinamakan konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat melayu Palembang.

Karakteristik Kedua, mengisaratkan bahwa pengambilan sampel harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini Nasution, menjelaskan bahwa:

“Untuk memperoleh informasi tertentu, sampling dapat diteruskan sampai dicapai taraf “*redundancy*”, ketuntasan atau kejenuhan, artinya dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Dengan kata lain, sampel dianggap memadai apabila sudah ditemukan pola tertentu dari informasi yang dikumpulkan”.⁹²

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum pengambilan data penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti sesuai dengan pendapat Nasution, bahwa:

“Karakteristik ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Rasional dari karakteristik ini karena manusia (peneliti) mempunyai *adaptabilitas* yang tinggi, senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah dan dapat dengan senantiasa memperhalus pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang terinci dan mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai”.⁹³

Dalam karakteristik ini peneliti memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden sampai mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

Karakteristik ketiga, berimplikasi bahwa data yang

⁹¹Philips, *Marketing Manajemen: Printice Hall, Inc.*, (New Jersey: Uper Sadle River US., 2005), hlm. 16.

⁹²*Ibid*, Nasution, hlm.32

⁹³*Ibid Nasution.*, p. 35.

dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung dalam bentuk kata-kata dari pada angka-angka, dan hasil analisis berupa uraian, lebih lanjut Nasution mengatakan:“jadi laporan penelitian kualitatif kaya dengan deskripsi dan penjelasan tentang aspek-aspek masalah dan fokus penelitian”. Namun demikian bukan berarti bahwa dalam penelitian kualitatif sama sekali bebas dari laporan yang berbentuk angka-angka. Sampel penelitian kualitatif tidak didasarkan atas pertimbangan statistik, tetapi berdasarkan ketuntasan informasi yang diperlukan.

Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini mengacu pada Lincoln dan Guba, yaitu; (a) data diambil langsung dari setting alami, (b) penentuan sampel secara purposive, (c) peneliti sebagai peneliti pokok, (d) lebih menekankan kepada proses dari pada produk sehingga bersifat deskriptif analitik, (e) analisis data secara induktif atau interpretasi bersifat idiografik, dan (f) mengutamakan makna dibalik data.

Hasil analisis dalam penelitian ini berupa uraian dengan menjelaskan dan mendeskripsikan aspek-aspek dalam fokus penelitian yang berkaitan dengan konstruksi Islam dalam adat pernikahan Melayu Palembang. Sedangkan data diambil langsung dalam wilayah Kota Palembang, Sedangkan analisa data dalam penelitian disajikan dalam bentuk Interpretasi, Tabel dan Matriks.

8. Data Dan Sumber Data.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (observasi dan wawancara) sedangkan data sekunder berupa data yang melengkapi data primer di atas yaitu, aturan-aturan, hukum-hukum yang berkaitan dengan Konstruksi Islam dalam adat pernikahan Melayu Palembang. Sedangkan sumber data yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang yaitu: Hakim Agama pada pengadilan Agama Kota Palembang, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palembang, Kepala Dinas kebudayaan kota Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Palembang, Sultan

Palembang dan Ketua Dewan Kesenian Palembang.

9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, diharapkan dapat saling menunjang dan melengkapi data. Adapun langkah - langkah dilakukan sejak dari persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data sampai data tersebut disusun dalam laporan penelitian.

Tenik pengumpulan data ini diperoleh dari kuesioner, wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto dan perekaman audio.

a) Dokumen Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Kuesioner menggunakan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat yang mendukung teori dan informasi yang dibutuhkan.

b) Dokumen Wawancara

Wawancara ialah salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan pertanyaan, sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif. Semua wawancara dibuat transkrip dan disimpan dalam File teks. Wawancara dilakukan secara tanya jawab, tujuannya untuk memperoleh keterangan secara terperinci dan mendalam mengenai pandangan responden atau sumber data. Dalam melakukan wawancara dilengkapi dengan panduan wawancara tujuannya untuk mengecek kebenaran informasi yang diberikan oleh nara sumber dalam penelitian ini. Pedoman ini diperlukan dalam proses berjalannya wawancara sehingga tetap pada masalah yang diselidiki.

c) Catatan Pengamatan

Catatan pengamatan merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan. Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan

terperinci pada apa yang dilihat. Catatan pengamatan pada umumnya berupa tulisan tangan.

d) Rekaman Audio

Rekaman audio salah satu dari teknik pengumpulan data penelitian Dalam melakukan wawancara tidak jarang dibuat rekaman audio. Untuk menangkap inti pembicaraan diperlukan kejelian dan pengalaman seseorang yang melakukan wawancara, merekam audio wawancara digunakan untuk menggali isi wawancara agar lebih lengkap.

e) Data dari Buku

Mengambil data dari buku merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian sering digunakan data yang berasal dari halaman tertentu dari suatu buku. Data dari halaman buku tersebut dapat digunakan dalam pengolahan data bersama data yang lainnya.

f) Data dari Halaman Web

Dalam penelitian disertasi ini digunakan data yang berasal dari halaman suatu website. Seperti halnya data dari buku, data dari halaman web dapat digunakan dalam pengolahan data bersama data yang lain. Pengumpulan data adalah proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menjangkau atau mengungkapkan berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Selain itu juga cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

Instrumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, angket dan pedoman observasi. Sedangkan alat penunjang dalam menjangkau data berupa kamera, tape recorder dan Handphone.

Sebelum terjun ke lapangan penulis menganalisis data dengan cara melakukan studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk focus penelitian, namun masih bersifat sementara sebelum penulis melakukan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui beberapa tahap sebagai berikut: Pertama, observasi literatur,

yaitu meninjau dan mencari secara langsung literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel, digital dan lain-lain.

Selain itu juga membaca buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian seperti yang bersumber dari Alquran dan Hadits, aturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku atau penelitian yang berhubungan dengan adat pernikahan Melayu, pernikahan dalam Islam, proses pernikahan adat melayu Palembang dan buku-buku lain yang menunjang dalam penelitian ini. Sedangkan Lokasi atau latar dalam penelitian ini dilaksanakan diwilayah kota Palembang.

Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pra Lapangan	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■								
3	Penelitian Lapangan					■	■	■	■				
4	Pengumpulan Temuan Lapangan							■	■	■	■		
5	Penyusunan Hasil Penelitian									■	■	■	■


10. Prosedur Pengumpulan Data

Sedangkan dalam prosedur pengumpulan data, peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama sekaligus sebagai pimpinan dalam melakukan observasi, pengumpulan data terkait, wawancara, dan informasi yang saling menunjang serta melengkapi secara langsung, dalam mengecek keabsahan data peneliti melakukan triangulasi di lapangan tentang Konstruksi Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

Adapun kegiatan analisis dilakukan dengan langkah-langkah yang diawali dengan display data, reduksi data, dan verifikasi data. Melakukan seminar proposal untuk mendiskusikan draf proposal penelitian dan sekaligus memperoleh masukan dan saran untuk perbaikan proposal. Proposal penelitian yang telah direvisi sesuai dengan masukan

kemudian diperbaiki kembali sekaligus meminta arahan lebih lanjut dari promotor berdasarkan masukan dan saran yang diterima pada seminar proposal dan dilengkapi untuk mendapatkan pengesahan. Setelah seminar proposal dinyatakan lulus, maka tahap selanjutnya adalah menyusun dan menyelesaikan teori: (a) Menyusun proposal lengkap yang membahas mengenai konsep dan teori-teori tentang konstruksi Islam, pemikiram Islam, Hukum Islam, adat dan budaya dari berbagai literatur; (b) Mengurus ijin penelitian sebelum terjun ke lapangan sebagai perlengkapan penelitian untuk memudahkan proses pengambilan data, (c) Menghimpun semua data dan informasi yang diperlukan, (d) Melakukan analisis data secara berulang, (e) Melakukan deskripsi terhadap hasil wawancara dan membuat kesimpulan, (f) Membuat laporan penelitian.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian seperti tergambar dalam protokol pengumpulan data sebagai berikut:



Gambar 1.8.10
Protokol Pengumpulan Data

11. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data utama yang akan penulis gunakan sebagai bahan analisis adalah data primer yang diperoleh dari narasumber/informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan Hakim Agama pada pengadilan Agama Kota Palembang, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palembang, Kepala Dinas kebudayaan kota Palembang, Kepala Dinas Pariwisata Palembang, Sultan Palembang dan Ketua Dewan Kesenian Palembang.

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Pengamatan dalam penelitian ini telah direncanakan secara serius, berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kemudian pengamatan dicatat secara sistematis. Untuk meningkatkan validasi hasil pengamatan diperlukan alat bantu antara lain kamera yang digunakan untuk membantu pengamatan dalam merekam kejadian pada saat wawancara dalam bentuk gambar dan dijadikan foto-foto.

Studi dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, aturan-aturan dan sebagainya.

Wawancara, merupakan tehnik untuk menanyakan kepada responden untuk memperoleh informasi yang terkait dengan fokus penelitian. Ketiga cara tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang saling menunjang atau melengkapi tentang Konstruksi Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang. Adapun instrumen penelitiannya adalah pedoman wawancara dan peneliti sendiri, dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjaga agar wawancara dapat berlangsung tetap pada konteks permasalahan penelitian. Untuk melengkapi informasi dari wawancara dan sekaligus untuk melakukan

recheck, maka dilakukan pula observasi dan studi dokumentasi dengan melihat peristiwa-peristiwa dan catatan-catatan atau laporan tentang konstruksi Islam yang dilakukan oleh unit analisis penelitian. Agar penelitian ini sukses sebagaimana tata cara dalam penelitiannaturalistik atau kualitatif sangat tergantung kepada ketelitian dan kelengkapan catatan lapangan (*field notes*) yang disusun. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melengkapi diri dengan buku catatan, dan kamera. Peralatan-peralatan tersebut digunakan agar dapat memotret sumber-sumber informasi verbal selengkap mungkin. Dalam menggunakan peralatan tersebut peneliti membicarakan terlebih dahulu dengan nara sumber dengan maksud agar tidak mengganggu proses pengumpulan informasi dan data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian.

12. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data agar mudah dipahami dan memberikan makna kepada data yang dikumpulkan maka dilakukan analisis dan interpretasi. Analisis data digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipermukaan. Dengan demikian analisis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut melainkan juga untuk memahami kandungan makna, isi, dan akibat dari fakta. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus, atau bersifat interaktif semenjak data awal dikumpulkan sampai penelitian berakhir. Prosedur analisis data penelitian ini mengikuti prosedur Miles & Huberman, sebagai berikut;

- 1) Paparan data, yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan dan bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- 2) Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian dan penyederhanaan data, teori dan metode dalam bentuk uraian rinci dan sistematis untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap penting.
- 3) Penarikan simpulan dan verifikasi, yaitu mencari dan


menemukan makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, perbedaan dan sistemnya.

Selanjutnya hal-hal pokok di atas dirangkum dalam susunan yang lebih sistematis sehingga dapat dengan mudah diketahui tema atau polanya. Untuk memudahkan melihat pola ini maka rangkuman tadi disajikan dalam bentuk rangkuman hasil penelitian. Dari pilar yang tampak dalam display data itu selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan mempunyai makna. Berdasarkan tehnik analisis data tersebut di atas, peneliti melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahap display data penyajian data disajikan dalam bentuk interpretasi, tabel, dan matriks dalam hal ini untuk memudahkan dalam membaca data dan informasi yang diperoleh dari penelitian.
- 2) Pada tahap reduksi data peneliti melakukan dengan memilih data dan informasi tentang Konstruksi Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.
- 3) Kesimpulan dan verifikasi, langkah ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan keputusan dengan data yang dihasilkan sehingga mendukung kesimpulan yang disajikan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses analisis dilaksanakan sejak data awal dikumpulkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat *tentative* atau kabur.

Untuk memantapkan kesimpulan tersebut agar lebih “grounded” maka verifikasi dilakukan sepanjang pelaksanaan penelitian. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga proses berlangsung sejalan dengan *member check*, dan triangulasi. Berdasarkan uraian tempat dan waktu penelitian tersebut diatas maka agar lebih efektif dan efisien saat pengumpulan data dilapangan, agar lebih jelasnya maka dapat dilihat pada protokol analisis data sebagai berikut :



Gambar 1.8.11 Protokol Analisis Data

13. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data melalui tahapan-tahapan: (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, (3) tahap *member check*.

- (1) *Tahap orientasi*, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah yang hendak diteliti. Hal ini untuk memantapkan disain dan menentukan fokus penelitian serta narasumbernya.
- (2) *Tahap Eksplorasi*, tahap mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Tahap ini dilaksanakan setelah diberi rekomendasi atau izin penelitian dari instansi yang berwenang. Pengumpulan data atau informasi dilakukan melalui wawancara dengan para nara sumber yang representative. Untuk melengkapi data yang terkumpul sekaligus mengecek data atau triangulasi, peneliti melakukan observasi dan studi dokumentasi, dan untuk dapat memotret data atau informasi selengkap mungkin digunakan buku catatan, dan kamera untuk memotret sumber data. Dalam tahap ini juga dilakukan analisis dengan cara mereduksi data atau informasi, yakni dengan menyeleksi catatan lapangan yang ada dan merangkum hal-hal yang penting secara lebih sistematis agar dapat ditemukan tema

atau polanya. Dengan cara ini dapat mempermudah peneliti untuk mempertajam gambaran tentang fokus penelitian.

- (3) *Tahap Member Check*. Tahap ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan, agar hasil penelitian dapat lebih dipercaya. Pengecekan informasi ini dilakukan setiap kali peneliti selesai wawancara, yakni dengan mengkonfirmasi kembali catatan-catatan hasil wawancara. Setelah itu cacatan lapangan tersebut diketik, kemudian hasilnya diminta koreksi dari narasumber yang bersangkutan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini merupakan alur penulisan disertasi. Untuk mempermudah penelitian, maka dibuat sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan: yang memuat Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kajian pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II : Masyarakat Melayu Palembang, yang berisikan tentang Masyarakat Palembang, Pengertian Palembang, Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Simbol Tradisi Unik, Gelar Adat Kebangsaan Palembang dan Latar belakang lokasi Penelitian.

BAB III : Pernikahan Dalam Islam, yang berisikan tentang Arti Nikah, Tujuan Pernikahan Dalam Islam, Syarat-Syarat Nikah Dalam Islam dan Rukun Nikah.

BAB IV : Adat Pernikahan Dalam Syariat Islam, yang berisikan tentang Hukum Adat Pernikahan dalam Syariat Islam, Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat, Makna Simbol-Simbol Upacara Perkawinan Masyarakat Palembang, Way Of Life Dalam Adat dan Budaya, Nilai-Nilai Islam dan Adat Budaya Simbol Pernikahan, Kaitan Adat Pernikahan Dalam Syariat

Islam, Sifat-sifat Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Kaitan Islam dan Adat Pernikahan.

BAB V : **Pembahasan Dan Temuan Penelitian**, dalam bab ini membahas yang menjadi akar masalah dalam penelitian yaitu tentang Tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, Pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam pandangan Islam, Adat dan budaya pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Hukum Islam, Kaitan hukum Adat dan Syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang. **Deskripsi Nara Sumber**, Deskripsi tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, Deskripsi pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam Pandangan Islam, Deskripsi adat dan budaya pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan hukum Islam, Deskripsi kaitan hukum adat dan Syariat Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

BAB VI : **Penutup**: terdiri dari kesimpulan yang berisi tentang Simpulan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya berfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah rumusan masalah yang diajukan. **Implikasi Temuan Penelitian**, Implikasi merupakan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil penelitian yang telah tersimpul didalamnya. Implikasi dalam penelitian disertasi ini, **Saran**, Saran merupakan sesuatu yang diberikan kepada pembaca, berupa rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat secara ilmu pengetahuan.

BAB II

MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG

Dalam bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian dan latar penelitian, yaitu tentang masyarakat Melayu Palembang, gelar-gelar adat kebangsawanan dan deskripsi Kota Palembang, selain itu juga dipaparkan tentang latar yang menjadi responden yaitu Pengadilan Agama Negeri Palembang, Kantor urusan Agama Palembang, Dinas Pariwisata Kota Palembang, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Dewan Kesenian Palembang dan Kesultanan Palembang.

A. Pengertian Masyarakat

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang teritegrasi ke dalam perilaku-prilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun

Menurut Munandar Sulaiman, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁹⁴ Sedangkan menurut Ralp Linton dalam Syahril Syarbaini, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial.⁹⁵

Adapun unsur-unsur masyarakat adalah sebagai berikut: Manusia hidup bersama dan sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang atau lebih, telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu, sadar bahwa mereka merupakan satu keatuan, merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem hidup

⁹⁴ Munanadar Sulaiman, 2012

⁹⁵ Ralp Linton dalam (Syahril Syarbaini, 2009)

bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa diri mereka terkait satu sama lain.

B. Masyarakat Melayu Palembang

Secara kebudayaan masyarakat Melayu Palembang mewarisi nilai-nilai budaya Palembang Darussalam yang taat menjalankan syariat agama Islam, bermashab Syafei dan umumnya menggunakan Tarekat Sammania, dengan berpedoman kepa Al-Qur'an dan hadits. Sebagai dasar-dasar nilai yang di anut masyarakat Melayu Palembang membentuk warna tersendiri dalam mengembangkan adat dan istiadat yang sebenarnya sudah dimulai sebelum Islam hadir di Palembang, hal ini senada dengan pendapat KH. Syaifuddin Zuhri yang mengatakan :

“Masyarakat Islam mulai terbentuk di beberapa tempat pada umumnya terletak di daerah pantai. Di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kekuasaan Sriwijaya seperti Aceh lebih mudah membentuk masyarakat Islam dari pada daerah lainnya. Di dalam daerah dimana pengaruh hindu dan budha terbilang kuat apalagi di daerah kekuasaan Sriwijaya, para Mubaligh Islam bersikap lebih luwes, mereka sangat toleran tetapi tidak mengorbankan prinsip.”⁹⁶

Suku Melayu Palembang merupakan cikal bakalnya dahulu dari kerajaan Sriwijaya dimana banyak sekali pedagang-pedagang yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk mencari keuntungan. Akibat dari komunikasi dengan beragam bangsa dan agama maka terjadi akulturasi tersebut.

Sudah sejak lama di kota Palembang masyarakat suku Palembang (wong Palembang) hidup berdampingan dengan berbagai bangsa seperti Arab, Cina, India dan etnis-etnis yang berasal dari seluruh Provinsi Sumatera Selatan seperti Komering, Basemah, Musi dan lain sebagainya.

Dijelaskan dalam sejarah bahwa awal dari perubahan budaya di Palembang, karena keberadaan Arya Damar (Arya Dilla)

⁹⁶KH Syaifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta:PT Al Ma'arif,1985), hlm.35

sebagai wakil Majapahit di Palembang. Pergaulan Arya Damar diteruskan oleh raja-raja dan Sultan-Sultan didalam istana atau keraton dengan masyarakat Melayu diluar istana menghasilkan akulturasi budaya, diantaranya yang paling menonjol adalah bahasa Palembang.

Daerah Sumatera Selatan banyak memiliki aneka ragam unsur budaya, keanekaragaman itu telah menghasilkan berbagai bentuk corak dan jenis seni budaya yang merupakan pencerminan segala sesuatu yang menyangkut aktivitas kehidupan masing-masing kelompok. Semua perlu dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan. Pelestarian dimaksudkan untuk memperkokoh ketahanan nasional, khususnya dalam bidang kebudayaan. Usaha kearah penyelamatan dan pelestarian, diiringi dengan usaha menggali, membina nilai budaya tersebut untuk dikembangkan.

Dalam budaya tradisional terkandung secara terpadu wujud ideal, wujud sosial dan wujud material suatu kebudayaan. Apabila wujud kebudayaan itu dihayati, maka lahirlah rasa bangga dan rasa cinta terhadap kebudayaan yang juga merupakan bagian dari ketahanan nasional.

Warisan budaya tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang harus tetap dipelihara sebagai salah satu sarana pembinaan kebudayaan bangsa, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Penyelamatan warisan budaya dalam hal ini tata cara adat pernikahan masyarakat Palembang antara lain melalui penelitian, pendokumentasian serta penerbitan obyek koleksi tertentu.

Dilihat dari latar belakang sejarah, Palembang yang sekarang menjadi ibukota Propinsi Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang, beberapa ahli sejarah maupun arkeolog berkeyakinan bahwa di kota ini dahulu berdiri sebuah kerajaan besar yaitu Sriwijaya.

Suku Melayu Palembang haruslah dikatakan menjadi masyarakat inti kota Palembang sebagaimana suku Betawi di Jakarta. Istilah “Wong” Palembang sendiri sudah menunjukkan kekhasan. Di Sumatera Selatan hanya suku Palembang yang

menyebut “orang” dengan “wong” sebagai kata yang berasal dari bahasa Jawa.

Secara kewilayahan, istilah Palembang meliputi wilayah administrasi Sumatera Selatan (dulu ketika masa kerajaan dan kesultanan Palembang Darussalam meliputi Sumatera Bagian Selatan). Sedangkan sebagian suku Palembang adalah wong Palembang yang dalam sejarahnya berdasarkan Zuriat dari Kerajaan Sriwijaya. Palembang yang pada umumnya berdiam di kampung-kampung Kota Palembang dengan kebudayaan khas Melayu Palembang.

Gambar 4
Peta Propinsi Sumatera Selatan



PETA PROPINSI SUMATERA SELATAN

Sumber: Internet

(Madjid, 2010)

Palembang mulanya berlatar belakang kerajaan Sriwijaya yang melayu Budhis. Kemelayuan Palembang begitu jelas tampak dari berbagai bukti arkeologis Budaya. Prasasti-prasasti Sriwijaya selalu berbahasa Melayu dengan aksara Pallawa. Sedangkan adat istiadat, ditunjukkan dengan perilaku masyarakat Palembang yang relatif sama dengan umumnya masyarakat Melayu di Nusantara. Setelah Palembang runtuh pernah dikendalikan oleh para perompak cina yang dipimpin oleh Chen Tsu I pada abad ke 13-14.

Setelah itu barulah masa kekuasaan majapahit secara resmi mengklaim Palembang sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya (Vasal) . Kehadiran Majapahit ditandai dengan pengiriman Ario Damar (kemudian menjadi Aro Dilla) sebagai adipati Palembang oleh Brawijaya V (1455-1486). Sejak masa inilah Palembang membentuk suatu peradaban yang “baru” akulturasi antara budaya Jawa yang dibawa para bangsawan yang bermukim di dalam keraton dengan budaya Melayu di luar keraton.

Periode berikutnya adalah kekuasaan Ki Gede Ing Suro (Keturunan Raden Fatah, Demak) dari cucunya Tranggono dari Pajang) yang bermukim di keraton Kuto Gawang. Sedangkan Raden Fatah adalah anak dari putri Campa, selir Brawijaya yang dikirim ke Palembang ketika Ario Dilla berkuasa. Raden Fatah lahir di Palembang dan dibesarkan di Jawa. Keturunan inilah kemudian menjadi penguasa di Palembang hingga terakhir Sultan Prabu Anom bin Susuhunan Najamuddin.

Disebutkan juga dalam sejarah, bahwa karena pengaruh pedagang Arab di Sriwijaya, raja Sriwijaya Sri Indra Warman mengirim beberapa surat kepada Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (717-720) agar mengirimkan Ulama Ke Sriwijaya. Hubungan Diplomatik ini diyakini sebagai awal masuknya Islam, sekaligus juga dimulainya kedatangan bangsa Arab di Palembang.

Kehadiran berbagai etnis dan kemudian menetap dalam satu wilayah, terutama bangsa Tionghoa dan bangsa Arab ini tentu banyak membawa pengaruh bagi perkembangan kebudayaan di Palembang. Tidak hanya kebudayaan, namun orang-orang dari Tiongkok dan Arab ini banyak menetap dan kawin dengan pribumi Melayu sehingga muncullah corak fisik yang tidak hanya seperti orang Melayu pada umumnya, tetapi ada orang Palembang yang memiliki hidung mancung sekaligus bermata sipit, atau bahkan persis seperti orang Tionghoa atau seperti Arab atau seperti India.

Secara politik dan kebudayaan, Palembang yang semula berbentuk kerajaan dibawah kekuasaan Jawa (Vasal) berubah bentuk menjadi Kesultanan. Ketika itu Ki Mas Hindi, adik Sido Ing Rejek yang menyingkir ke Indralaya, dengan berani memutuskan

hubungan dengan Jawa dan secara total menjadi negeri yang mandiri dan berdaulat tanpa pengaruh Jawa. Keputusan ini diambil sebagai reaksi dari rasa kesal dan marah terhadap Jawa yang acuh tak acuh terhadap persoalan Palembang.

Pemutusan hubungan kerajaan Palembang dengan kesultanan Mataram dikarenakan sikap kerajaan Mataram yang tidak simpatik terhadap kerajaan Palembang, bisa jadi karena pengaruh masa lalu akibat perselisihan antara Trenggono dengan Ario Penangsang (Ario Jipang). Karena Ki Gede Ing Suro merupakan pengikut Ario Penangsang yang merebut tahta di Kesultanan Demak. Dan Akhirnya susuhunan Cinde Walang mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari kesultanan Mataram.

Puncak kekesalan terjadi ketika Kraton Kuto Gawang dibakar Belanda pada tahun 1659 dan Jawa yang mengaku pelindung tidak berbuat apa-apa. Kerajaan Palembang di Kuto Gawang dipimpin oleh Pangeran Sido Ing Rejek, anak dari Pangeran Sido Ing Pasarean yang memerintah Tahun 1652-1659 M, Pada masa pemerintahan Pangeran Sido Ing Rejek mengungsi ke saka tiga (Ogan Ilir Saat ini) dan wafat disana. Pemerintahan digantikan oleh Ki Mas Hindi dengan gelar Sri Susuhunan Abdurahman Cinde Walang yang memerintah tahun 1659-1706 M, yang merupakan cikal bakal Palembang Darussalam dengan melepaskan diri dari Kesultanan Mataram di Jawa.

Sejak itu, Ki Mas Hindi berubah Gelar menjadi Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Imam, dan Palembang resmi menjadi Kesultanan Palembang Darussalam (1666) yang secara kebudayaan berkiblat pada peradaban Melayu Islam.

Berdasarkan pandangan sistemik Beringin Janggut merupakan satu sistem (pusat kota) yang terdiri dari sejumlah sub sistem yang biasa disebut cluster atau perkampungan. Semua perkampungan itu diikat oleh pusat pemerintahan yaitu Palembang Darussalam yang berpusat di Beringin Janggut.

Pengelompokan pemukiman dengan berbagai sektor usaha, dan memproduksi sesuai dengan keahlian mereka masing-masing,

dan keahlian dalam bentuk lembaga itu disebut “guguk”. Sebagai contoh Sayangan adalah tempat pengrajin tembaga, Kepandean tempat pengrajin besi, Pelengan tempat pengrajin kuningan.

Selain itu ada juga pemukiman yang didasarkan pada ras atau suku, misalnya Kebangkan tempat tinggal orang-orang yang berasal dari Bangka, Kebalen tempat tinggal yang berasal dari Bali.

Sedangkan pengelompokan pemukiman yang didasarkan pada status sosial, Kebumen tempat tinggal Mangkubumi, Kedipaten (Depaten) tempat tinggal Adipati/Dipati, Ketandan tempat tinggal petugas pemungut pajak kerajaan.

C. Pengertian Palembang

Kota Palembang sudah ada sejak 1300 tahun yang lalu. Kota Palembang ada sejak era Kerajaan Sriwijaya, era kerajaan Kuto gawang atau masa Kusultanan Palembang Darussalam.

Dalam perjalanan kota Palembang tersebut maka ada beberapa babak ketika abad ke XV kerajaan Palembang berjalaml setelah keruntuhan majapahit. Pada abad ke XVII sekitar tahun 1666 maka berubahlah menjadi Kesultanan Palembang Darussalam yang telah bercirikan keislaman.


Diketahui bahwa kesultanan Palembang bercorak Islam, ini erat kaitannya dengan peran Islam yang cukup dominan dalam pemerintahannya. Dengan peran Islam yang cukup dominan dalam pemerintahan maka proses tumbuh dan berkembangnya Islam di Palembang cukup menarik untuk diungkapkan.

Letak geografis Indonesia, pulau Sumatera pada khususnya diantara dua samudra dan dua benua memungkinkan banyaknya pedagang yang datang, apalagi Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah sebagai komoditi yang dapt dipasarkan kedunia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau Indonesia menjadi daerah terbuka bagi migrasi bangsa-bangsa, penetrasi kebudayaan, dan ekspansi politik serta ekonomi bangsa-bangsa lainnya.

Itulah sebabnya pulau Sumatera lebih dahulu berkenalan dengan agama Islam dari pada daerah-daerah lain di Indonesia. Apalagi jalan dagang dunia melalui selat Malaka dianggap sebagai

perintis bagi penetrasi Islam ke Timur, maka tak heran apabila Sumatera Selatan terlibat didalamnya.

Pusat pemerintahan Kesultanan berada di Kota Palembang. Kota Palembang merupakan bandar yang sangat strategis karena letaknya dikedua tepi sungai Musi yang lebar dan dalam sehingga dapat dilayari oleh kapal-kapal besar sampai kepedalaman.



Gambat 5. Peta Kota Palembang

Sejak ditemukan prasasti Kedukan Bukit (638) yang menjelaskan tentang kedatangan Daputa hyang dan membangun wauna di bukit Siguntang. Semua cerita sejarah yang kita terima saat ini hasil dari penemuan-penemuan baik benda maupun catatan sejarah, dan semua penemuan dan catatan sejarah tersebut membentuk sebuah teori tentang keberadaan dan asal usul Kota Palembang.

Dari teori tentang asal usul Kota Palembang kita yakini sebagai sebuah keniscayaan atau kebenaran, walaupun kita sendiri tidak menyaksikan langsung tentang sejarah tersebut.

Antara satu teori dengan teori lainnya tentang sejarah asal usul kota Palembang terkadang ada perbedaan dan itu kita anggap

sebagai bentuk kompromi dan tidak perlu dipertajam, dan kebikajan berfikir kita untuk menganalisa sendiri dari teori-teori yang ada.

Kota Palembang saat ini adalah ibu kota propinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km² yang dihuni 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km², diprediksi kota Palembang akan dihuni 2,5 juta orang.

Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, kerajaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan “Bumi Sriwijaya” berdasarkan prasasti kedukan bukit dan ditemukan di Bukit Siguntang sebelah Barat kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 688 Masehi menjadikan Kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang dijuluki sebagai *Venice of the East* (venesia dari Timur).

Secara geografis, Palembang terletak pada 2°59'27.993 LS 104° 45'24.3 BT. Luas wilayah kota Palembang adalah 358,55 Km² dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut, sedangkan iklim Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi, kecepatan angin berkisar antara 2,3 km/jam-4,5 km/jam. Suhu kota berkisar antara 23,4-31,7 derajat celcius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm-3.000 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75-89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45%.

Penduduk Palembang merupakan Multi Etnis dan bahasa yang dipakai terdiri dari bahasa Palembang alus dan bahasa Palembang sehari-hari yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai bahasa Palembang.

Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghwa, Arab dan India. Kota Palembang mempunyai beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah komunitas Tionghoa; serta kampung Al munawwar, Kampung Assegaf, Kampung Al Habsyi, Kuto Batu, 19 Ilir, Kampung Jamallullail dan Kampung

Alawiyyin Sunagai Bayas 10 Iir yang merupakan wilayah komunitas Arab.

Agama mayoritas di Palembang adalah Islam didalam catatan sejarahnya, Palembang pernah menerapkan Undang-undang tertulis berlandaskan Syariat Islam yang bersumber dari kitab Simbur cahaya. Selain itu terdapat pula penganut Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Sungai Musi membelah kota Palembang sekitar 750 km yang membelah Kota Palembang menjadi dua bagian yaitu Seberang Ulu dan Seberang Iir ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sejak dahulu sungai Musi telah menjadi urat nadi perekonomian Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Disepanjang tepian sungai musini banyak terdapat obyek wisata seperti Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Pulau Kemaro, Pasar 16 Iir, rumah rakit, kilang minyak pertamina, pantai bagus kuning, Jembatan Musi II, Masjid Al Munawar dan lain-lain.

Sejarah tua Palembang serta masuknya para pendatang dari wilayah lain, telah menjadikan kota Palembang sebagai kota multi budaya. Sempat kehilangan fungsi sebagai pelabuhan besar, penduduk kota ini kemudian mengadopsi budaya melayu pesisir, kemudian Jawa. Sampai sekarangpun hal ini bisa dilihat dari budayanya, salah satunya adalah bahasa. Kata-kata seperti “lawang” yang berarti pintu, “gedang” yang berarti pepaya adalah salah satu contohnya. Gelar kebangsawanan pun bernuansa Jawa, seperti Raden Mas/Ayu. Makam-makam peninggalan masa Islam pun tidak berbeda bentuk dan coraknya dengan makam-makam Islam di Jawa.

Adapun seni dan budaya Palembang adalah tari-tarian seperti Gending Sriwijaya yang diadakan sebagai tari untuk menyambut tamu-tamu, selain itu juga ada tari tanggai. Sedangkan Kesenian yang bernafaskan Islam adalah Syarofat Anam merupakan kesenian Islami yang dibawa oleh para saudagar Arab, dan terkenal di Palembang. Adapun Rumah adat Palembang adalah Rumah Limas dan Rumah Rakit.

Palembang mempunyai salah satu jenis tekstil terbaik di dunia yaitu kain songket Palembang yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Diantara keluarga dan jenis kain tenun tangan, maka kain songket disebut ratunya kain. Hingga saat ini kain songket masih dibuat dengan cara ditenun secara manual dan menggunakan alat tenun tradisional. Sejak zaman dahulu kain songket telah digunakan sebagai pakaian adat kerajaan.

Selain kain songket, saat ini masyarakat Palembang tengah giat mengembangkan jenis tekstil baru yang disebut batik Palembang. Berbeda dengan batik pada umumnya, batik Palembang nampak lebih cerah karena menggunakan warna-warna terang dan masih mempertahankan motif-motif nasional setempat.

Kota Palembang juga selalu mengadakan berbagai festival setiap tahunnya antara lain festival Sriwijaya setiap bulan Juni dalam rangka memperingati hari jadi kota Palembang. Sedangkan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan diadakan Festival bidar, perahu hias dan lain-lain. Selain itu juga diselenggarakan berbagai festival keagamaan seperti memperingati Tahun Baru Hijriah, Bulan Ramadhan dan lain-lain.

Makanan khas kota Palembang adalah pempek yang sudah terkenal di seluruh Indonesia, dengan varian rasa dan jenis seperti pempek kapal selam, pempek lenjer dan masih banyak berbagai bentuk dan rasa yang lainnya.

Selain pempek ada juga makanan khas lainnya seperti model, tekwan, laksan, celimpungan, mie celor, burgo, lakso dan masih banyak makanan khas lainnya. Ada juga varian kerupuk yang biasa di sebut kemplang.

Sedangkan kue-kue khas Palembang adalah maksuba yang dipercaya sebagai salah satu sajian istana Kesultanan Palembang yang disajikan untuk tamu kehormatan. Namun saat ini kue maksuba dapat ditemukan diseluruh Palembang dan sering disajikan saat hari raya. Kue unik lainnya dan juga yang biasa disajikan untuk tamu kehormatan adalah kue delapan jam, kue ini sesuai dengan namanya karena proses pembuatannya membuthkan waktu delapan jam.

Adapun Letak kota Palembang Berdasarkan pasal 4 PP No.23 tahun 1988 tanggal 6 Desember 1998 tentang perubahan batas wilayah Kota Palembang, Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin dan kabupaten Ogan Komering Ilir. dinyatakan bahwa sebelah Utara berbatasan dengan Pangkalan Balai, Desa Gasing, Desa Kenten kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyu Asin. Sebelah Selatan, berbatasan dengan desa Bakung Kecamatan Indralaya Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Musi Banyu Asin. Sebelah Timur berbatasan dengan Balai Makmr Kec Banyu Asin dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Talang Kelapa.

D. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Simbol Ttradisi Unik

Menurut Viktor Turner simbol dalam ritual (upacara keagamaan) pada masyarakat. Dengan mengkaji simbol-simbol yang ada pada ritual tersebut berusaha melihat bagaimana relasi sosial dan struktur sosial yang ada pada masyarakat.⁹⁷ Selanjutnya Turner berpendapat juga bahwa, upacara (misalnya “slametan”) merupakan aspek agama, yaitu dimana rumus-rumus yang berupa doktrin-doktrin agama berubah bentuk menjadi serangkaian metaphor dan simbol.⁹⁸

Selanjutnya tinjauan tentang simbol menurut Budiono Herusatoto, “kata simbol berasal dari bahasa Yunani *symbolos* yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang sebuah gejala sosial”⁹⁹.

Adapun menurut Clifford Geertz : “Simbol-simbol yang dimiliki manusia terdapat suatu golongan yang merupakan suatu sistem tersendiri yang dinamakan sebagai simbol-simbol suci yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan yang besar dalam pelaksanaan sanksi-sanksinya disebabkan simbol-simbol suci tersebut merupakan etos (ethos) dan

⁹⁷ *Ibid Victor Turner ,h.17),*

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta : hanindita Graha Widia, 2005), h 10

pandangan hidup (world view) unsur hakiki bagi eksistensi manusia dan juga karena simbol-simbol suci terjalin dalam simbol-simbol lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya yang nyata”.¹⁰⁰

Melalui kajian simbol-simbol yang ada dalam ritual dapat dipahami bagaimana cara masyarakat mempertahankan struktur sosialnya, salah satunya dengan melakukan ritual pada proses inisiasi dimana diberi pemahaman mengenai struktur sosial.

Menurut Talal Asad, simbol bukanlah benda atau peristiwa yang bertugas menyampaikan makna melainkan perangkat yang merangkaikan hubungan antara benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan suatu konsep dan kompleks yang memiliki makna.¹⁰¹

Jadi kehidupan sosial kebudayaan masyarakat di dalamnya terdapat gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari hubungan interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok sehingga muncul suatu kebiasaan dalam tatanan kemasyarakatan yang disebut kebudayaan, komponen-komponen yang terdapat di dalam kebudayaan masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan simbol-simbol. Menurut Clifford Geertz (1973:123) melakukan kajian mengenai agama, mitos dan upacara sebagai jalan untuk memahami bagaimana manusia memahami dan menerima hakekat dari kehidupan sosial di masyarakatnya, dimana simbol menjadi kendaraan yang mengantarkan kepada pemahaman kita (the vehicle of meaning). Menurut Geertz (dalam Saifudin, 2004 :288): “Memandang simbol-simbol adalah garis-garis penghubung antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar, yang dengan mana pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan; ada dalam hal ini pemikiran manusia dapat dilihat sebagai “suatu bentuk

¹⁰⁰ Clifford Geertz, An inconstant profession: The anthropological life in interesting times" (2002), *Annual Review of Anthropology*, vol. 31, pp. 1–19 [Viewable at hypergeertz.jku.at](http://Viewable%20at%20hypergeertz.jku.at):

¹⁰¹ Talal Asad, *The Idea of the Antropology Of Islam Center From Contaporary Arab Studies*, (Georgetown University, Washington, 1998), h.88

sistem lalu lintas dalam bentuk simbol-simbol yang signifikan”. Dengan demikian sumber dari simbol-simbol itu dua, yaitu (1) yang berasal dari kenyataan luar yang terwujud sebagai kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi; dan (2) yang berasal dari dalam dan yang terwujud melalui konsepsi-konsepsi dan struktur-struktur sosial. Dalam hal ini simbol-simbol menjadi dasar bagi perwujudan model bagian dari sistem-sistem konsep dalam suatu cara yang sama dengan bagaimana agama atau keyakinan mencerminkan dan mewujudkan bentuk-bentuk sistem sosial”.

Pendekatan Geertz simbol merupakan hubungan antara pemikiran manusia dan kenyataan yang berasal dari luar maupun dari dalam, berbeda dengan pendekatan Talal Asad yang memandang simbol sebagai perangkat yang merangkai hubungan benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan konsep dan kompleks memiliki makna.

Adat perkawinan Palembang adalah suatu pranata yang dilaksanakan berdasarkan budaya dan aturan Palembang. Melihat adat perkawinan Palembang, jelas terlihat bahwa ritual adatnya mewarisi keagungan serta kejayaan dinasti alami Sriwijaya yang mengalami masa keemasan dan berpengaruh di semennanjung Melayu berabad silam.

Konon ritual dan tradisi adat pernikahan Palembang merupakan salah satu simbol yang mencerminkan keagungan serta kejayaan raja-raja Sriwijaya, berabad-abad silam kilau keemasan serta simbol kemewahan dan keagunangan terlihat dari rangkaian upacara adat yang menyertakan sejumlah ornamen warna keemasan dari kain sutra, baik untuk perlengkapan prosesi lamaran, seserahan, hingga saat pernikahan. Gemerlap warna keemasan juga menjadi titik pusat keindahan busana mempelai berikut asesorisnya.

Pada zaman Kesultanan Palembang pada dasarnya perkawinan ditentukan oleh keluarga besar dengan pertimbangan bobot, bibit, bebet. Namun pada masa sekarang perkawinan ditentukan oleh kedua pasang calon mempelai itu sendiri.

Dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang tidak lepas dari tata cara pernikahan, makanan yang disajikan, dan pakaian yang dipakai pada saat rangkaian upacara perkawinan.

Pernikahan masyarakat Palembang pada umumnya diatur dan ditentukan oleh orang tua dengan istilah lain dijodohkan. Ketika bujang dan gadis sudah pantas untuk dinikahkan maka orang tua mencarikan jodoh dan dalam proses ini memakan waktu berbulan-bulan.

Tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang pada masa sekarang masih tetap dilestarikan walaupun tidak semua rangkaian adat dilaksanakan seperti zaman dahulu.

Rangkaian tata cara adat pernikahan Palembang intinya adalah memilih menantu disesuaikan dengan bebet, bibit dan bobot atau dalam adat talak, tilik, tuluk. Pelaksanaan perkawinan adat Palembang menggunakan sistem perkawinan jujur dan perkawinan bebas.

Perkawinan jujur adalah laki-laki melamar perempuan dengan membayar uang jujur, setelah perkawinan istri mengikuti tempat kediaman suami dan patuh terhadap adat suami (patrilineal). Sedangkan perkawinan bebas adalah pelamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki namun bebas menentukan tempat tinggal. Sistem perkawinan bebas umumnya berlaku di Jawa dan kemudian digunakan di suku Melayu Palembang.

E. Gelar-Gelar Adat Kebangsawanan Palembang

Sebutan gelar yang muncul pada masa kekuasaan Palembang Darussalam berdasarkan jabatan dan status keturunan. Jabatan gelar raja masa Kerajaan Palembang muncul gelar Ki Gede, Ki Mas dan Pangeran.

Asal usul gelar kebangsawanan Palembang dapat ditelusuri setelah raja Majapahit Brawijaya Kertabumi menempatkan Arya Dhamar sebagai Adipati Palembang pada 1445 M. Secara resmi klaim penguasaan Jawa terhadap Palembang berakhir sejak Kimas Indi (1659) memproklamirkan diri sebagai yang tidak lagi terikat dengan tanah Jawa. Namun Ki Mas Indi yang kemudian berubah

nama menjadi Sultan Abdurahman Khalifah Mukminin Saidul Iman lebih banyak berkiblat kepada kebudayaan Islam dan Melayu. Meskipun demikian kebudayaan Jawa yang melezat dalam kehidupan para elit Palembang Darussalam ini terus berkembang, terutama dalam lingkup istana. Demikian juga perkembangan pemakaian gelar bangsawan Palembang.

Dalam Kamus bahasa Indonesia gelar berarti sebutan kehormatan, kebangsawanan atau kesarjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama orang seperti Raden, Tengku, dokter, Sarjana Ekonomi. Pengertian lain dari gelar adalah nama tambahan sesudah nikah atau setelah tua (sebagai bentuk kehormatan). Pemberian gelar dalam kategori ini dilakukan dalam suatu ritual adat yang dilakukan secara turun temurun dalam suatu suku tertentu. Kata gelar dalam konteks ini adalah sebutan adat, tradisi,kehormatan dan kebangsawanan di suku bangsa Palembang Darussalam.

Dalam satu catatan yang dikeluarkan oleh kesultanan Palembang Darussalam “Bebaso Palembang Darussalam” dan portal resmi Kesultanan Palembang Darussalam dijelaskan tentang gelar-gelar kebangsawanan Kesultanan Palembang.

Tabel 1
Gelar-Gelar Kebangsawanan

NO	GELAR	KETERANGAN
1	Susuhunan	Sultan yang telah mengangkat putranya (putra mahkota) yang bergelar Pangeran Ratu dan menjadi Sultan
2	Sultan	Pemimpin Kesultanan
3	Pangeran Ratu	Gelar Putra Mahkota (penganti Sultan)
4	Pangeran Prabu	Gelar putra Sultan yang lahir ketika masih menjabat Sultan
5	PangeranWikramo	Gelar yang Bijaksana

6	Pangeran Kerana	Gelar anak mantu (menantu Sultan)
7	Pangeran Adipati	Gelar yang mengurus Pemerintahan
8	Pangeran Yudho	Gelar yang mengurus/berasal dari tentara
9	Pangeran Citra	Gelar yang mengurus keamanan dan ketertiban
10	Pangeran Muhammad	Gelar yang mengurus keagamaan/Ulama/Kyai/Ustad
11	Pangeran Nato	Gelar adat untuk menata
12	Pangeran Sastro	Gelar adat penulisan
13	Pangeran Surya	Gelar adat penerangan
14	Pangeran Wiro	Gelar yang mengurus laskar
15	Panembahan	Gelar yang dimulyakan Kesultanan
16	Pangeran	Gelar yang dimulyakan Kesultanan
17	Tumenggung/ Timenggung/Rangga	Gelar untuk orang yang ditunjuk sebagai pengurus guguk (komunitas masyarakat dibawah Kampung/Kelurahan).

Sumber : Ketua Dewan Kesenian Palembang.

Tabel 2
Gelar Kebangsawanan Palembang Darusslam
Berdasarkan Garis Keturunan

No	Gelar	Keterangan
1	Raden	Gelar bangsawan keturunan yang berasal dari nasab Sultan (laki-laki)
2	Raden Ayu	Gelar bangsawan keturunan yang berasal dari nasab Sultan (perempuan)
3	Masagus	Gelar bangsawan keturunan yang berasal susuhunan Abdurahman (laki-laki)
4	Masayu	Gelar bangsawan keturunan dari susuhunan Abdurrahman (perempuan)
5	Kemas	Gelar bangsawan Palembang untuk laki-laki

6	Nyimas	Gelar bangsawan Palembang untuk perempuan
7	Kiagus	Gelar bangsawan Palembang untuk laki-laki
8	Nyayu	Gelar bangsawan Palembang untuk Perempuan

Sumber : Ketua Dewan Kesenian Palembang.

Gelar-gelar kebangsawanan yang berdasarkan status kerurunan dan masih digunakan hingga sekarang adalah Raden (laki-laki), Raden Ayu (perempuan). Masagus (laki-laki), Masayu (perempuan), Kemas (laki-laki), masayu (perempuan, Kiagus (Laki-laki), Nyayu (perempuan), secara etimologi sebutan-sebutan gelar tersebut jelas ada kesamaan dengan gelar-gelar bangsawan atau priyai Jawa yang tentu saja dibawa oleh elit Jawa di Istana.

Untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kekerabatan Palembang Darussalam maka Sultan Mahmud Badaruddin III juga memberikan gelar-gelar kepada orang-orang tertentu yang memiliki ikatan pernikahan dengan seorang perempuan yang bergelar kebangsawanan Palembang.

Pemberian gelar ini diberikan oleh sultan dalam upacara adat yang lazimnya dalam acara pernikahan.

Tabel 3
Daftar Gelar Yang Telah Dimaklumkan Dalam
Gelar Kebangsawanan Palembang Darussalam

No	Gelar Perempuan	Keterangan
1.	Raden Ayu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suaminya diberi gelar Raden Muhammad ➤ Anak-anaknya yang laki-laki juga mendapat gelar Raden Muhammad ➤ Anak-anaknya yang perempuan bergelar Raden Ayu ➤ (catatan untuk membedakan dengan gelar Raden (disingkat R), gelar Radin

		tidak boleh disingkat dengan “R”)
2.	Masayu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suaminya mendapat gelar Mas Agus Muhammad ➤ Anak-anaknya yang laki-laki juga mendapat gelar Mas Agus Muhammad ➤ Anak-anaknya yang perempuan mendapat gelar Mas Ayu
3.	Nyimas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suaminya mendapat gelar Ki Emas Muhammad ➤ Anak-anaknya yang laki-laki juga mendapat gelar Ki Emas Muhammad ➤ Anak-anaknya yang perempuan mendapat gelar Nyi Emas Ayu
4.	Nyayu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suaminya mendapat gelar Ki Agus Muhammad ➤ Anak-anaknya yang laki-laki juga mendapat gelar Ki Agus Muhammad ➤ Anak-anaknya yang perempuan mendapat gelar Nyi Ayu

Sumber : Ketua Dewan Kesenian Palembang.

Gelar-gelar lain seperti pangeran-pangeran diberikan oleh Sultan berdasarkan jasa-jasa dan pengabdianya. Namun jika si pengguna gelar yang diberikan tidak membawa amanah dengan baik atau merusak nama baik kesultanan atas perilakunya maka Sulatan dapat mencabut kembali gelar yang telah diberikan.

Maka jelaslah, gelar adat kebangsawanan bukanlah alat untuk membangga banggakan diri, justru sebagai rambu-rambu nilai si penyandang gelar agar lebih mawas diri dalam menjalankan kehidupan karena di mata Allah SWT derajat kehidupan manusia ditentukan oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaannya.

Pengkelasan dan makna filosofis gelar adat Palembang dimulai dengan dengan gelar Raden yang dianggap kelasnya paling tinggi dan kemudian berturut diikuti oleh gelar Masagus, Kemas dan

Kiagus. Pengkelasan gelar ini sering dikaitkan dengan tingkatan (*kijing/bengkilasan*) yang terdapat didalam interior rumah Limas yang umumnya terdiri dari tiga tingkatan,yaitu tingkat pertama atau tingkat paling atas adalah tempat duduk orang yang ergelar Raden,tingkatan kedua Masagus,tingkatan ketiga kemas dan tingkatan keempat Kiagus.

Dalam gelar adat kebangsawanan Palembang banyak yang beranggapan ada pengkelasan atau strata, kenyataannya dalam kegatan keramaian seperti hajatan,penempatannya tidak demikian. Pada tingkatan pertama tidaklah harus ditempati oleh orang yang bergelar Raden, tingkatan pertama disediakan bagi para tokoh Ulama,Kiyai dan tokoh masyarakat, terutama bagi orang-orang yang dapat memimpin suatu acara seperti pemimpin tahlil, doa dan pembawa acara.

Bagi orang-orang Palembang yang memiliki gelar tetapi tidak memiliki kecakapan tersebut dia tidak duduk pada tingkatan (*kijing*) yang dianggap sesuai dengan gelarnya tersebut.

Menyimak dari pernyataan tersebut diatas maka tingkatan dalam ruang interior dalam rumah limas bukanlah simbol yang menunjukan pengkelasan gelar-gelar kebangsawanan Palembang.

Menghidupkan kembali gelar-gelar adat kebangsawanan Palembang bukanlah kembali membangkitkan feodalisme, namun melestarikan kearifan lokal yang luhur dimasa kerajaan negeri Palembang yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Selain itu warisan budaya Palembang Darussalam dapat menjadi dasar nilai dalam pembentukan karakter bangsa serta dapat mendukung pembangunan dibidang kebudayaan dan kepariwisataaan.

Salah satu bentuk kerifan lokal dan penanda identitas Palembang adalah gelar adat kebangsawanan. Dalam pandangan modern yang berdasarkan nilai-nilai hak azazi manusia (HAM), pandangan feodalitas hanyalah kenyataan masa lalu yang tidak rasional lagi. Manusia yang satu denagn masyarakay yang lain, tanpa membedakan ras, suku,warna kulit dan golongan memiliki

hak hidup dan kesempatan yang sama atas akses-akses ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dalam pandangan Islam, gelar dalam Islam menekankan pada derajat keimanan dan ketaqwaan. Beberapa contoh gelar yang berdasarkan pada perilaku yang menonjol kesehariannya adalah gelar al-amin atau yang dapat dipercaya pada diri Rasullullah Muhammada SAW.

F. Latar belakang lokasi Penelitian

1. Pengadilan Agama Kota Palembang

Sejarah berdirinya dan Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di Kota Palembang terbagi menjadi lima periode yaitu masa zaman Kesultanan Palembang, masa sesudah hapusnya Kesultanan Palembang, perubahan Nata Agama menjadi Raad Agama, ditengah suasana revolusi kemerdekaan dan perkembangan sesudah PP No 45 tahun1957

2. Zaman Kesultanan Palembang

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faile, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, dinyatakan bahwa dalam teradisi kesultanan Palembang dikenal istilah empat “Manacanegara”,yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti “Catur Menggala”, dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah pepatih yang bergelar Pangeran Diraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah hulu sungai. Pembesar kedua adalah Pangeran Nata Agama, kepala Alim Ulama yang mengadili hal-hal yang sesuai dengan hukum agama. Pembesar ketiga Kyai Tumenggung Karta bawahan pepetih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di jajaran dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat juga merupakan bawahan pepatih, ialah

pangeran Citra, Kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulu balang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, peradilan Agama menempati posisis yang penting dalam Kesultanan Palembang. Kekuasaan untuk mengadili pada zaman Kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *pertama* berada di Pangeran Nata, Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian, atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Sedangkan yang *kedua*, berada di kyai Tumenggung yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat didalam negeri Palembang serata jajahannya. Pembagian ini juga dilakukan oleh Van Sevenhoven yang menjabat Komisaris Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan serambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum agama di Cirebon.

Disini terlepas dari kecenderungan banyak ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah sejak abad ke-17 yaitu sejak terbentuknya Kesultanan Palembang itu sendiri.

3. Masa sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya Kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika Belanda mengadakan perundingan dengan sultan Muhammad Badaruddin pada tahun 1790 untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh pemerintah Batavia pada tahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang. Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, sehingga berakhirilah sejarah kesultanan Palembang.

Walaupun demikian, Lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan, namun bukan sebagai aparat pemerintah seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil ditemukan berbentuk Penetapan Hibah di tahun 1878.

4. Perubahan Nata Agama Menjadi Raad Agama

Tidak dapat dipastikan secara historografi kapan sebenarnya terjadi perubahan istilah dan wewenang dalam mengadili perkara-perkara di bidang agama dan Nata Agama dalam mengadili perkara-perkara di bidang agama dari Nata Agama yang dikepalai oleh Pangeran penghulu kepada Raad Agama yang diketuai oleh Hoofd Penghulu. Sebab walaupun dalam “memorandum Tentang Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia” disebut bahwa dasar dari Pengadilan Agama di beberapa daerah di Sumatera selain Sumatera Timur, Aceh, dan Riau adalah pasal 12 Staatsblad 1932 no.80. Namun pada kenyataannya, di Palembang pada tahun 1906 telah ada produk hukum Raad Agama berbentuk Penetapan Hibah, Penetapan Nomor:7/1906 tertanggal 28 April 1906 dengan formasi Majelis yang dipimpin oleh Hoofd Penghulu.

Sampai dengan tahun 1918, Hoofd Penghulu pada Raad Agama Palembang adalah Sayid Abdurrahman, yang kemudian diganti oleh Kiagus Muhammad Yusuf di tahun 1919. Pada tanggal 19 Pebruari 1922 ditunjuk sebagai Hoofd Penghulu Kiagus Haji Nangtoyibbin Kiagus Haji Muhammad Azhari, yang bertugas sampai dengan tanggal 14 Pebruari 1942, yaitu sampai awal masa pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang ini, hampir tak ada perubahan yang berarti dalam bidang tata hukum di Indonesia, termasuk susunan kekuasaan peradilan, kecuali

mengenai tata pemerintahan dan pergantian nama-nama badan peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang no.14 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang, nama Raad Agama yang oleh orang Belanda sering disebut Penghulugerecht diubah menjadi Sooryoo Hoin. Di Palembang sampai pada masa proklamasi kemerdekaan, penghulu pada Tihoo Hoin atau Landraad tetap dipegang oleh Kiagus Haji Nangtoyib dengan tugas-tugas yang sama dengan tugas-tugas Sooryoo Hoin.

5. Ditengah Suasana Revolusi Kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, pada tanggal 1 Agustus 1946 di Palembang dibentuk Mahkamah Syariah yang diketuai oleh Ki H. Abu Bakar Bastari. Pembentukan mahkamah ini diakui sah oleh wakil pemerintah pusat darurat di Pematang siantar tertanggal 13 Januari 1947. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama, karena pecahnya clash II dan jatuhnya kembali Palembang ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syariah yang baru lahir itu bubar karena pemerintah militer Belanda lebih setuju bidang peradilan agama diletakkan dibawah kekuasaan Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syariah yang sudah ada, mereka membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan, pada tahun 1950 dibnetuklah Pengadilan Agama Propinsi di Palembang dengan ketuanya Ki H. Abu bakar Bastari. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 nomor: A/14/9648. Pengadilan ini mengadakan sidang keliling daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, Kedaerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abu Bakar Bastari, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syariah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi pun tidak berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Pengadilan Agama Palembang adalah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada masa tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abu Bakar Bastari.

6. Perkembangan Sesudah PP No.45 tahun 1957

Pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan PP No.45 tentang Pengadilan agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura, sebagai realisasinya pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang dan sebuah pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi Propinsi Sumatera selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu.

Sebagai realisasi dari PP tersebut, seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, kecuali Musi Banyu Asin yang masih dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang. Pada tahun 1982 pengadilan Agama Palembang tidak lagi mewilayahi Kabupaten Musi Banyu Asin, karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama Syariah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan relatif lebih baik dari sebelumnya. Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga Volume perkara meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Pengadilan Agama Palembang sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah adalah penyeragaman sesuai dengan keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1980.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan UU No 50 tahun 2009 dipebaharui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan JurusitaPengganti. Masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

Ketua pengadilan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Palembang dalam mengawasi,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang serta Mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang.

Hakim mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara

yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan putusan. Berkoordinasi dengan ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek,serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara,administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusankebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariaan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

Wakil Panitera mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggung jawab dalam mengawasi tugas meja I,meja II dan meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di kesekretariat bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariat serta bertanggungjawab kepada Penitera/Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi pimpinan dan mengkoorninir dan mengerahkan seluruh aktifitas pada sub bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan,mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepda Wakil Sekretris.

KaSub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan

membuat laporan serta bertanggung jawab kepada wakil sekretaris.

Kasub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bag keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan, bertanggung jawab kepada wakil sekretaris.

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan bertanggung jawab kepada Wakil Panitera

Panitera Pengganti mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi dan membantu Majelis hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan menetapkan perkara penyerahan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

Juru sita dan Juru Sita Pengganti mempunyai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

8. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Visi yang diemban Pengadilan Agama kelas 1A Palembang adalah mewujudkan peradilan agama Palembang

yang mandiri, bermatabat, berwibawa, efektif, efisien, terhormat dan dihormati sebagai salah satu institusi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun misi yang diemban Pengadilan gama kelas 1A Palembang yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan manajmen peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas,efisiensi,efektifitas kinerja dan budaya kerja dlingkungan Pengadilan Agama Palembang.
3. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Palembang yang profesional, bersih, berwibawa dan berahalakul karimah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan agama bebas dari KKN.
5. Meningkatkan kualitas dan citra peradilan agama sebagai peradilan keluarga.

Dari visi dan misi yang diemban Pengadilan Agama strategi tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui lima strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas
 - a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Palembang, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
 - b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Palembang pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Strategi Pembangunan.

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas yang bagi kegiatan operasional Pengadilan agama Palembang, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan anggaran pembangunan secara berkesinambungan.

3. Strategi Efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendasar yang harus didahulukan serta skala operasional Pengadilan Agama Palembang yang tidak mungkin lagi dipertahankan lagi keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik.

Pembinaan pelayanan informasi dari mahkamah agung terhadap badan peradilan dibawahnya termasuk Peradilan agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan mederen. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan sebagai implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan serta surat keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non Yudisial nomor : 01 /WKMA NY / SK /2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan apa yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi dan tata cara pelaporan.

5. Strategi Kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi diatas. Dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip profesionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Palembang ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategis yang efektif. Rencana strategis ini dengan

program yang terkait,memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

9. Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Dinas Kebudayaan Kota Palembang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Palembang dalam upaya pembinaan pelestarian dan pengembangan nilai budaya baik tradisional maupun modern.

Dalam peraturan Walikota Palembang nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan Kota Palembang dijelaskan pada Bab II tentang kedudukan dan susunan organisasi, pada pasal 2 dijelaskan bahwa Dinas kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Sedangkan dalam Bab III tentang uraian tugas dan fungsi pasal 4 Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, dalam tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan terdapat dalam Peraturan Walikota no 63 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bab III Bagian keempat Bidang sejarah dan tradisi pasal 10 ayat (2) dan (3). Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Perda no 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Palembang. Dalam pembinaan budaya adat pernikahan Palembang Dinas Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga adat kota Palembang berdasarkan Perda kota Palembang No 9 Tahun 2009 dan Perwali no 13 Tahun 2017.

BAB III

PERNIKAHAN BERDASARKAN SYARIAT ISLAM

A. Arti Nikah

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah perkawinan atau pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang perkawinan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai perkawinan.

Perkawinan menurut bahasa arab berasal dari kata al-nikah, yang bermakna al-wathi dan al-dammu wa al tadakul. Terkadang juga disebut al-dammu wa al-jam'u, atau ibarat al-wathi wa al-aqa yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Masih menurut al-zuhaily, perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan '*istimta*' dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Pengertian nikah dari segi bahasa adalah berkumpul atau berhimpun sedangkan segi Syarak adalah akad "ikatan" yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz yang menunjukkan nikah menurut hukum Islam.

Pernikahan menurut etimologi adalah bentukan kata benda dari kata dasar **nikah**; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata **nikkah** (Arab: **النكاح** itrareb gnyay (perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata **nikah** (Arab: **نكاح** itrareb gnyay (persetubuhan.¹⁰²

Nikah menurut bahasa : *al-Jam'u dan al- dammu* yang artinya kumpul.¹⁰³ Nikah juga bisa diartikan (*Wath'ul al Zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Sedangkan Rahmat Hakim berpendapat kata nikah berasal dari bahsa arab nikahun yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*fi'il madzi*) "nikaha", sinonimnya "*tazawwaja*"¹⁰⁴

⁹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, h 370

¹⁰³Sulaiman Al- Mufaraj, Bekal Pernikahan: Hukum tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara (Jakarta:Qithsi,2003), hal 5

¹⁰⁴Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hal 11.

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda.

Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara, Imam Muhammad Abu Zahrah (w.1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas Al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsipil.¹⁰⁵

Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.

Pengertian Pernikahan atau Perkawinan dapat diartikan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Ulama hanabilah mengungkapkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*Tazawij*" untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁰⁶

Amir Syarifudin mengatakan pendapatnya bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara

⁹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, h 370

¹⁰⁶Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Munahakat*, (Bandung: CV Putra Setia, 2001), hal 19

wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam.¹⁰⁷

Pengertian Pernikahan atau Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “**nikah**” dan kata “*zawaj*”. **Nikah** menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹⁰⁸

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.

Jadi pengertian pernikahan atau perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela

¹⁰⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal 43

¹⁰⁸ ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta. 2010, hal 21

dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Pernikahan atau Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing dan pelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu yakni memelihara kelangsungan jenis manusia, melanjutkan keturunan, melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

B. Pengertian Syariat Islam

Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sebdid kehidupan umat Islam, baik didunia maupun di

akhirat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Quran dan Hadist.

Syariat berasal dari kata dasar Sya-ra’a yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami atau diartikan juga dengan membuat peraturan Undang-undang syariat syar’un dan Syir’atan atau ,emiliki arti yang sama ajran, undan-undang, hukum, piagam.

Syariat Islam dalam khazanah ilmu Islam para ulama mendefinisikan istilah syariat Islam dengan kalimat yang beragam. Imam Al-Qutubi mendefinisikan syariat Islam sebagai agama Allah disyariatkan kepada hamba-hamba Nya.¹⁰⁹ Sedangkan Ibnu Taimah mendefinikan syariat Islam sebagai manaaati Allah, menaati RasulN-ya dan para pemimpin darikalangan orang-orang yang beriman. Pada hakekatnya syariat adalah menaati para Rasul dan berada dibawah ketaatan kepada mereka.¹¹⁰ Selanjutnya Imam Ibnu Atsar Al Jazari menitik beratkan definisi Syariat kepada agama Allah dan disyariatkan akan hamba-hambanya yaitu agama yang Allah tetapkan bagi mereka dan Allah mewajibkan atas diri mereka.¹¹¹ Adapun DR Umar Bin Sulaiman Al Asyigar mengungkapkan sefinisi yang lebih rinci bahwa syariat adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan didalam didalam kitabNya atau datang kepada kita melalui jalan Rasulnya didalam Sunah Beliau, tidak ada bedanya apakah hukum-hukum tersebut dalam akidah, amal, ataupun akhlak.¹¹²

Jadi terminologi syariat terbagi dalam dua definisi, yang pertama: dari segi makna umum syariat adalah hukum-hukum yang dibebankan Allah ’azza wajala kepada hamba-hambanya yang telah dijelaskan kepada mereka dalam wahyu-Nya dan lisan Rasul-Nya. Kedua: Syariat dalam makna khusus istilah syariat digunakan

¹⁰⁹ Al-jami’/i-Ahkamil Quran, 19/154

¹¹⁰ Majmu Fatwa, Ibnu Taimiyah, 19/309

¹¹¹ An-Nirhayah fi Gharibil Hadist Wan Atsar, 2/460

¹¹² AL-madhkal ila Asy-Syariah wa Al-fiqh Al Islami, 14

sebagian ulama dalam definisi hukum-hukum yang sumbernya adalah wahyu.

Keluasan cakupan definisi Syariat yang menjangkau seluruh aktifitas manusia (akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum, kekuasaan dan warisan atau pemberian) ini mengindikasikan bahwa syariat itu adalah sempurna dan dengan sumber yang sudah jelas dan valid Yaitu Firman Allah 'Azza wajala dan sabda Rasullullah Shallallahu 'alaihi wa salam. Manusia tidak lepas dari syariat dalam urusan apapun disepanjang kehidupan, bahkan setiap hal yang mengantarannya kepada kebaikan selama ada dalam syariat, mulai dari perkara ushul, pekerjaan, politik, muamalah dan lainnya.

C. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Keluarga adalah kerajaan kecil, suatu unit kecil dalam unit nasional yang besar. Karena itu keluarga sangat memerlukan pemimpin dan oleh Islam yang ditentukan sebagai pemimpin keluarga adalah suami. Menjadi pemimpin keluarga merupakan kewajiban suami, sedangkan istri dan anak-anak mempunyai hak untuk menerima kepemimpinan suami. Selain taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dan karena wajib, berarti diselenggarakannya rumah tangga oleh istri merupakan hak suami.

Pengertian menyelenggarakan urusan rumah tangga ialah melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan di rumah seperti menyelenggarakan keperluan sehari-hari, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman baik bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak dan sebagainya.

Dalil yang menyatakan bahwa istri berkewajiban bekerja di rumah dengan menyelenggarakan urusan rumah tangga terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah 228 yang artinya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.”
(Al- Baqarah 228)

Menjelaskan maksud ayat ini, *Sayid Sabig* berkata bahwa, “ayat ini memberikan hak kepada perempuan sebanding dengan laki-laki kepadanya. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suaminya dikenakan beban sebanding dengannya.”¹¹³ Asas yang diletakkan Islam untuk pergaulan suami istri dan mengatur tata kehidupannya adalah fitrah dan alami.

Berbicara mengenai tujuan pernikahan atau tujuan perkawinan, kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tujuan pernikahan akan dibahas sebagai berikut:

1. Tujuan Pernikahan Sakinah (tenang)

Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam Tafsirnya Al-Alusi mengatakan bahwa sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya.

Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

2. Tujuan Pernikahan *Mawadah* dan *Rahmah*

Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang mawadah dan rahmah. Tujuan pernikahan *Mawadah* yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan *Rahmah* yaitu untuk

¹¹³ Sayyid Sabig, *Fiq-hus Sunnah VII*.PT Al Maarif, Bandung,1992

memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah al mahabbah (rasa cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang). Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi dilangsungkannya pernikahan. Sedangkan ar rahmah adalah makna kinayah dari keturunan yaitu terlahirnya keturunan dari hasil suatu pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa mawaddah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk ar-rahmah bagi orang yang sudah tua.

Implementasi dari tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan

keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu tampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual.

Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksud Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari asy-Syar I Allah SWT dan Rasul-Nya.

Agama Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan qharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila qharizah tersebut tidak dipenuhi dengan jalan yang syah yaitu perkawinan, di khawatirkan akan mencari-cari jalan setan yang menjerumuskan manusia. Pernikahan akan dapat berlangsung dan akan menjadi ikatan yang kuat apabila disertai dengan keimanan dan keyakinan, bahwa pernikahan merupakan perintah Allah dan Rasulnya, dan bagi yang menjalankan bernilai ibadah. Nilai keimanan tersebut identik dengan nilai ketuhanan atau nilai religius dalam perkawinan.

Dengan menikah separuh iman sudah dilaksanakan apabila sudah istiqomah dan tidak terganggu oleh apapun untuk menikah maka tidak ada ketakutan untuk melangkah, karena setiap tindakan ada Allah SWT.

Melaksanakan pernikahan adalah untuk mendapatkan cinta dari Rasullullah saw, karena menikah merupakan perintah Nabi SAW dan hukumnya sunnah, maka menikah berarti berpahala karena mengikutu sunnah Rasullullah saw. Selain itu menikah juga bertujuan untuk memperbanyak keturunan yang berarti juga memperbanyak umat Nabi SAW dan ini berarti sangat dicintai Rasullullah SAW sebagaimana dalam sebuah hadits:

“Nikahlah kalian sehingga jumlah kalian akan bertambah banyak. Sesungguhnya aku akan membangunkan kalian pada umat yang lain di hari kiamat meskipun dengan bayi yang gugur “ (HR Ahmad)

Manfaat menikah adalah menjadi benteng dari perbuatan haram, sehingga dapat menjaga mata dan kemaluan dari yang

tidak halal. Karena libido seksual dapat tersalurkan secara benar dan halal pada pasangan setelah menikah.

“Wahai pemuda siapa yang sudah memiliki kemampuan maka menikahlah. Karena itu lebih membuat menundukan pasangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa akan menjadi benteng untuknya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Beberapa diantara surah-surah Al Qur’an yang dijadikan dasar kajian secara umum dan pokok-pokok terhadap nilai-nilai pemikiran hukum perkawinan dalam ajaran Islam, yaitu dalam Al Quran menyebutkan tujuan pernikahan dalam surat ar-Rum (30) ayat (21), Allah berfirman sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Didalam surat ar-Rum (30) ayat (21) membicarakan tentang kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan. Manusia mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan fikiran itu, ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing, menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan wanita tersebut menjalin hubungan yang wajar. Puncak dari kesemuanya itu adalah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

“Dengan adanya rumah tangga yang bahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantab, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai”.¹¹⁴

Jadi surah ar-Rum (30) ayat (21) ini menetapkan ketentuan-ketentuan dalam sebuah perkawinan suami Istri untuk mencapai kebahagiaan hidup agar ketentraman jiwa serta kerukunan berumah tangga tercapai yaitu ketenangan, saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sedemikian agungnya perkawinan itu dan rasa kasih sayang yang ditimbulkan sehingga ayat ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya.

Didalam surat Ar-Rum ditemukan tiga kata kunci bagi sebuah perkawinan yang ingin diarahkan dan diharapkan dalam membentuk keluarga.

Kunci pertama : *Sakinah*, memberi arti bahwa perkawinan yang dimaksud sebagai wahana atau tempat orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalankan hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian dan keamanan.

Kunci kedua : *Mawaddah*, yaitu merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling menghargai antara satu sama lain dan menjaga hubungan yang baik adalah hubungan yang tidak terjadinya tindakan dan ucapan yang saling menyakiti.

Kunci ketiga: *Rahmah*, mengandung arti kelembutan hati yang mengharuskan pemberinya berbuat baik kepada yang diberi rahmat. Pengertian yang sama adalah kehendak menyampaikan kebaikan atau kasih sayang yang mendalam dan bersifat abadi atau dengan sepenuh dan setulus hati.

¹¹⁴ Hafizh Dasuki dkk, Al Qur'an dan Tafsirnya, (Yogyakarta:UIN pres,1995) hlm,551

Surah lainnya yang dijadikan dasar pokok secara umum nilai-nilai filsafat hukum perkawinan dalam ajaran Islam adalah surat an-Nisa (4) ayat (1), Allah berfirman yang artinya:

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Surat yang membahas tentang pernikahan terdapat juga dalam surat An Nisa Ayat 1. Kandungan surat an-Nisa (4) ayat (1) ini mengandung pesan bahwa manusia pertama yang dijadikan Allah adalah Adam, hal tersebut diperkuat dengan pandangan kebanyakan ulama. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa asal keturunan manusia adalah dari adam dan hawa. Dengan adanya dua manusia pertama tersebut, maka berkembang biaklah manusia melalui proses perkawinan yang terus menerus, sehingga umat manusia mengalami perkembangan dan perkembangbiakan.

Sedangkan kandungan ayat ini adalah memerintahkan kepada manusia agar bertaqwa kepada Nya, yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari seseorang diri yaitu adam. Dengan demikian Adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah SWT. Kemudian dari diri yang satu itu Allah menciptakan pula pasangan yaitu hawa, dari kedua adam dan hawa itu berkembang biaklah manusia.

Surah lain yang menjadi filsafat hukum perkawinan Islam adalah surat al-Furqon (25) ayat (74), Allah SWT berfirman: Artinya :

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertqwa”.

Tafsir dalam surat al-Forqon (25) ayat (74) ini menganjurkan untuk selalu bermunajat dan memohon kepada Allah SWT agar menganugerahkan kepada mereka keturunan yang baik-baik sehingga istri dan anak-anaknya menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan, karena keluarga mereka sendiri terdiri dari orang-orang yang saleh dan bertaqwa kepada Tuhan.

Dengan demikian akan bertambah banyaklah di muka bumi ini hamba-hamba Allah. Disamping itu mereka bermunajat kepada Tuhan agar keturunannya menjadi orang yang bertqwa.

Didalam Surah an-Nur (24) ayat (32) ini mengandung anjuran untuk kawin dan membantu laki- laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami, agar segera melakukan perkawinan. Termasuk juga budak-budak yang layak dan cukup usia, hendaklah dibantu mereka dikawinkan dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin, allah berfirman bahwa jika sewaktu kawin berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan diberikan rezeki dan kemampuan dengan karunia allah dan rahmat-Nya. Jadi dalam surah ini Allah mengingatkan bahwa tidak perlu risau dan gelisah terkait rezeki, jika kalian itu miskin, maka Allah yang akan mencukupi rezeki kalian. Boleh jadi Allah mencukupinya dengan memberi sifat qona'ah (selalu merasa cukup). Selama kalian orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sebab kehidupan kamu akan dijami oleh Allah asal kamu tentunya berusaha dengan gigih, sabar, serta senantiasa berdoa kepada Allah SW

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari Al-fiqh Al-Islami atau dalam konteks tertentu dari Al-syariah Al-Islami. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan dengan Islamic Law. Penggunaan kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh, secara harfiah syariah artinya jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam AL Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan agar berdampingan, saling berkasih sayang, saling mencintai untuk meneruskan keturunannya. Manusia merupakan makhluk hidup yang beradab menjadikan makna hidup berdampingan sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang di ikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami istri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah.

Manusia pada dasarnya membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia juga merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nuraninya, maka dalam pemenuhan kebutuhan terhadap manusia lain, manusia mengatur pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia yang sempurna.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai ciri-ciri perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah asas kesukarelaan, yang merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Yang ke dua, adalah asas persetujuan kedua belah pihak menerapkan konsekuensi logis asas kesukarelaan, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas yang ketiga, kebebasan memilih pasangan, asas yang ke empat kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dan dalam hal yang lain berbeda. Asas ke lima, untuk selamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan untuk

melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih sayang selama hidup.

Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau mitsaqan ghalidzon, untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri dengan dilandasi cinta kasih sayang, sehingga mendapatkan kehidupan berkeluarga atau berumah tangga yang sakinah, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya.

Selain itu Islam juga mengatur masalah perkawinan secara teliti dengan tujuan untuk membawa umat manusia pada kehidupan yang terhormat sesuai dengan kedudukannya yang mulia diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, sehingga dapat diterima secara rasional, sehingga hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dalam ketentuan agama.

Pada dasarnya perkawinan di bangun atas persetujuan keluarga kedua belah pihak, serta kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk hidup bersama, membina rumah tangga bahagia, hidup rukun, damai, harmonis dan ideal, memikul tanggung jawab baik untuk mereka berdua maupun untuk keturunannya sebagai penerus keluarga. Perkawinan dimaknai sebagai suatu perjanjian dan ikatan antara pria dan wanita untuk hidup berasama secara sah sebagai suami istri dan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan dapat di pahami dan diketahui keberadaannya dari perjanjian atau ikatan yang menjalin dua makhluk yang berbeda jenis yaitu pria dan wanita, suatu ikatan batin merupakan hubungan yang telah terjadi atau sesuatu yang tidak tampak, namun harus ada.

Perkawinan merupakan perbuatan manusia dewasa, oleh karena itu hal yang perlu disiapkan dan dijalankan dalam perkawinan adalah komitmen. Perkawinan harus di pandang sebagai peristiwa yang sangat penting dan tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Sebagai pondasi kehidupan bersama antara suami dan istri, untuk itu di atasnya dibangun dan dibina

rumah tangga yang di hias oleh kemurnian niat dan kesucian diri. Ikatan batin tersebut merupakan dasar fundamental dalam membentuk dan membina keluarga atau rumah tangga. Ikatan lahir batin inilah yang menjadi petunjuk otentik bagi adanya perkawinan, perjanjian atau ikatan batin itu merupakan manifestasi dari nilai kemanusiaan yang bersifat agung dan mulia sehingga membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain.

Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau di baca di media massa. Perkawinan menurut bahasa arab berasal dari kata Al nikah. Di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai, ketentuan-ketentuan yang menjadi azas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang di jelaskan atau di atur dalam penjelasan umum dari undang-undang No.1 Tahun1974.

Azas perkawinan dalam undang-undang perkawinan sangat responsif terdapat kondisi yang dapat memungkinkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga dengan membatasi dan memberikan kesetaraan antara suami istri dalam perkawinan. Perkawinan yang di landasi prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam agama Islam yang merupakan dasar perkawinan akan menjadi bekal rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Kebahagiaan merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang relatif dan subyektif. Maksudnya oleh karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu kebahagiaan bagi orang lain. Supaya rumah tangga bahagia dan kekal, diperlukan syarat-syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah dipenuhinya hak masing-masing dari suami dan istri, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajiban suami dan istri.

D. Syarat-Syarat Nikah Dalam Islam

1. Pengertian Syarat dan Rukun Dalam Hukum Islam

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan Dalam Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sedangkan syarat-syarat pernikahan yang merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu menjadi sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan dalam Islam itu ada dua: 1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi,

perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya. 2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu:

- a. Syarat calon pengantin pria :
 - 1) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - 2) Jelas orangnya.
 - 3) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 4) Beragama Islam.
 - 5) Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal baginya.
 - 6) Tidak karena paksaan.
 - 7) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b. Syarat calon pengantin wanita:
 - 1) Beragama Islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - 2) Jelas bahwa ia perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat wali
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - 5) Berakal dan adil (tidak fasik).
- d. Syarat-syarat saksi
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa dan berakal.
- e. Ijab qabul syarat-syaratnya
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah dan tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Dari segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihentikan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinahan. Zinah merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah SWT, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya.

Syarat pernikahan Berdasarkan Pasal 6 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

Bagi yang beragama Islam, dalam perkawinan harus ada (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- 1) Calon istri
- 2) Calon suami
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul

Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
- 2) Adanya *akad (sighat)* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (kabal).
- 3) Adanya wali dari calon istri.
- 4) Adanya dua orang saksi.

Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah.

Perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dipertegas dalam dalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau

pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Umumnya setiap yang sudah cukup dewasa tentu menginginkan agar dirinya segera menikah. Selain bertujuan untuk mencari penerus melalui proses pernikahan, selain itu juga pernikahan bertujuan untuk lebih mendewasakan diri lewat sejumlah tanggung jawab baru yang harus diemban.

Menikah merupakan sebuah tahapan dalam kehidupan yang dicita-citakan banyak orang. Apabila calon pengantin akan melangsungkan pernikahan maka ada persyaratan yang harus dilengkapi di Kantor urusan Agama (KUA).

Beberapa persyaratan umum untuk mengajukan pernikahan di Kantor urusan agama (KUA) adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1)
2. Surat keterangan asal-usul (model N2)
3. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4)

Adapun syarat nikah di KUA terbaru yaitu tahun 2018, terdiri dari empat belas syarat yaitu:

1. Surat keterangan untuk nikah
2. Surat keterangan asal- usul
3. Suarat persetujuan mempelai
4. Surat keterangan tentang orang tua
5. Mengajukan surat pemeberitahuan kehendak nikah dari PPN setempat
6. Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxid) bagi calon pengantin wanita, kartu imunisasi dan imunisasi TT II dari puskesmas setempat.
7. Membayar Rp30.000 untuk biaya pencatatan nikah
8. Surat izin pengadilan kalau tidak diizinkan orang tua/wali
9. Pas photo ukuran 3x2 sebanyak tiga lembar
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumus 16 tahun

11. Surat izin atasan bagi yang termasuk anggota TNI/POLRI
12. Untuk yang mau berpoligami, perlu izin terlebih dahulu dari pengadilan
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi yang sempat cerai dengan pasangan sebelumnya saat undang-undang no 7 tahun 1989 belum berlaku
14. Untuk janda atau duda, perlu untuk menyiapkan surat keterangan kematian suami/istri.

Rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap rumah tangga tentulah berharap rumah tangganya bahagia dan kekal. Rasulullah bersabda: *“Baiti Jannati” rumah tanggaku adalah surgaku.*

Pandangan Islam terhadap masalah Aqidah adalah berbeda dengan pandangan terhadap kemasyarakatan. Titik tolak perbedaan ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa wahyu hanya turun manakala Rasul ada, dan akan berhenti manakala beliau wafat. Sedangkan kehidupan sosial tidak akan berhenti bahkan akan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia berlangsung.

Pandangan Islam terhadap masalah Aqidah atau berhubungan dengannya seperti masalah peribadatan adalah tetap, kontinyu, tidak berubah-ubah dan tidak adapt diotak atik. Dalam hal itu Al Qur'an telah menggariskan aturan-aturannya, merumuskan lapangannya dan menjelaskan sistem (*manhaj*) nya. Tak ada satu masalahpun, kecil atau besar yang tidak diterangkan.

Akan tetapi dalam masalah kemasyarakatan dan aturan-aturannya, pandangan Islam mengetahui bahwa masyarakat senantiasa berkembang dan memahami pula bahwa persoalan dan kasus kemasyarakatan selalu muncul setiap saat. Karena itu dalam soal kemasyarakatan Islam bersikap luwes.

Al Qur'an hanya meletakkan garis-garis besarnya saja, apabila muncul peristiwa atau problem baru, maka akal fikiran muslimlah yang diberi tugas menyelesaikannya. Rasulullah menetapkan batas-batasnya. Beliau juga memberikan penjelasan

segi-segi yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada pembuat hukum untuk menggali atau meneliti faktor (*Illatnya*) kemudian dikeluarkan hukum muamalah mengenai berbagai hidup sesuai dengan kondisi masyarakat.

BAB IV

ADAT PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam Dalam Pernikahan

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum Islam ini tidak diragukan lagi kebenarannya, sedangkan konstruksi hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keberagaman pemahaman dalam memahami Islam, karena masyarakat dimasa sekarang tidak lagi menanyakan bagaimana hukum Islam itu ada, tetapi lebih banyak menanyakan bagaimana orang memahami tentang Islam. Hingga sekarang ini konstruksi sumber hukum Islam dipahami dengan berlakunya ijtihad dan selalu membuka pintu untuk berijtihad, hasil ijtihad ini mendapatkan banyak keputusan.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum Islam sangat dekat dan erat dengan masyarakat Islam di Indonesia adalah bidang hukum sosial keluarga yang di dalamnya meliputi perkawinan, warisan dan wakaf. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas ibadah, selain itu perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan berasal dari dua individu yang berbeda, jadi tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka keluarga tersebut akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga.

Bagi masyarakat melayu Palembang yang telah mengenal persentuhan sistem hukum agama, maka masyarakat mewujudkan religius ini dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah SWT). Masyarakat Palembang mempercayai bahwa setiap perbuatan, apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan atau hukuman (reward and punishment) dari Allah SWT, sesuai dengan kadar perbuatannya. Kepercayaan inilah yang berlangsung dan mengkrystal dalam kehidupan masyarakat modern dan dalam

perundang-undangan serta lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa konsiderans-konsiderans ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (TAP MPR) yang selalu diawali dengan kausal, “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” atau dalam putusan putusan badan peradilan yang selalu mencantumkan kausal: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang dasarnya tertulis jelas pada sila pertama.

Dalam khazanah kajian hukum Islam terdapat banyak istilah dan setiap istilah mempunyai konsep tersendiri dan baku. Hukum Islam bersumber dari perkataan Allah SWT (kalamullah), maka hukum Islam mencerminkan kehendak-kehendak Allah SWT sebagai norma yang mengatur kata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungannya, ciri khas hukum Islam berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa. Menghormati martabat manusia sebagai satu kesatuan jiwa dan raga, jasmani dan rohani, serta memuliakan manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain satu ungkapan hukum Islam menjadi sumber-sumber kebenaran dan kebaikan secara universal.

Islam adalah agama menyelamatkan manusia menggapai jalan yang lurus, membawa misi nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan tidak mengenal diskriminasi ras, suku dan agama.

Bila dipahami secara mendalam, Allah SWT tidak menurunkan AL Qur’an dalam suatu kehampaan tetapi sebagai suatu tuntutan bagi seorang Rasul terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata, Al Qur’an lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar yang membawa seorang mukmin ke arah tertentu dapat menemukan jawabannya usahanya sendiri. Al Qur’an menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah disegala tempat dan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa Al Qur’an adalah sebagai tuntutan (hidayah), dan bukan kitab hukum. Al Qur’an menunjukkan

dan menggariskan batas-batas dan berbagai aspek kehidupan. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang dinyatakan Al Qur'an. Posisi Al Qur'an benar sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum.

B. Sistem Penikahan Menurut Hukum Adat.

Dalam hukum adat dikenal ada tiga sistem perkawinan yaitu:

1. Sistem *Endogami*: yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi.
2. Sistem *Eksogami*: yaitu suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya dapat juga dikatakan perkawinan dengan yang berlainan suku atau dengan suku lain.
3. Sistem *Eleutherpami*, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun exogami.

Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena:

1. *Nasab* (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
2. *Musyaharah* (per iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.

C. Makna Simbol-Simbol Upacara Pernikahan Masyarakat Palembang.

Makna simbol atau lambang dalam upacara adat pernikahan masyarakat Palembang mengandung unsur-unsur kebaikan atau nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Makna simbol dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pakaian pengantin, perlengkapan-perengkapan untuk keperluan kedua penganten.

1. Makna simbol-simbol yang terdapat dalam rangkaian tata cara adat perkawinan masyarakat Palembang adalah melamar, dan dalam melamar yang berkaitan dengan agama Islam adalah khataman al-Quran hal ini melambangkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga nanti kedua penganten selalu membaca al Quran walaupun yang dibaca hanya ayat-ayat pendek maknanya untuk mengingatkan kedua penganten jangan sampe lupa membaca Al Quran.¹¹⁵
2. Makna simbol persiapan perkawinan adalah menentukan bulan bagus bagi pasangan pengantin diakui akan menentukan kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga, seperti bulan empat beradik atau empat bersaudara yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir melambangkan purnama yang selalu menyinari bumi. Maknanya adalah keyakinan agar nasib atau kehidupan yang akan dijalani sepasang penganti selalu secerah dan segeremlap bulan purnama.¹¹⁶

Keterangan diatas mengisyaratkan bahwa simbol-simbol dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang mengandung ajaran-ajaran atau nasehat-nasehat untuk kebaikan.

D. Way Of Life Dalam Adat Dan Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Teoritis konstruksi dari teori dari Berger dan Lukman, bahwa didalam agama terdapat proses dilakutika antara teks atau norma-norma yang mengalami proses internalisasi dan proses eksternalisasi. Dari norma-norma yang dikemukakan berger dan lukman tersebut dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam kaitan dengan hukum Islam terdapat nilai-nilai filosofi hukum Islam seperti keimanan, nilai kepastian hukum, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kemaslahatan dan kemanfaatan, nilai kebebasan dan nilai musyawarah.

¹¹⁵KHO Gajah Nata, Upacara Adat Perkawinan Palembang Analisis Kebudayaan no 2 (1994), hlm 15

¹¹⁶*Ibid*, h 15

Sedangkan Undang-undang perkawinan menjadi spirit untuk menciptakan unifikasi hukum perkawinan dalam masyarakat Melayu Palembang. Maka untuk itu masyarakat melayu Palembang perlu memperkuat dasar dan pijakan sebagai umat Islam dalam melaksanakan hukum perkawinan.

Karena itu Al Qur'an diturunkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita, bukan hanya kaum laki-laki saja. Al Qur'an memberi penerangan khusus bagi setiap rumah tangga Muslim, menuntunnya atas dasar petunjuk Islam dan menyeluruh setiap muslim membimbing keluarganya ke jalan Allah SWT

Agama adalah pusat kebudayaan karena agama memiliki kekuatan terbesar untuk mengendalikan semua aspek kehidupan manusia. Hal ini karena hanya agama yang dapat menjelaskan hakikat keberadaan manusia itu sendiri, dari mana datang, apa tugasnya hidup di dunia dan akan kemana jika ia meninggal. Tak satupun unsur kebudayaan yang dapat menjelaskan hal itu kecuali agama. Diperkuat agama bukan hanya bagian dari kebudayaan tetapi juga inti kebudayaan". Kekuatan besar yang dapat mengendalikan aspek kehidupan manusia, dimana keberadaan agama memiliki peran untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh bidang kajian ilmu-ilmu lain. Sedangkan secara jelas dimuat dan dijelaskan oleh ilmu agama diperkuat lagi dengan agama sebagai inti dari kebudayaan manusia bukan hanya sekedar kebudayaan itu sendiri.

E. Nilai-Nilai Islam dan Adat Budaya Simbol Pernikahan

Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat di dalamnya terdapat gagasan gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari hubungan interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok sehingga muncul suatu kebiasaan dalam tatanan kemasyarakatan yang disebut kebudayaan, komponen-komponen yang terdapat di dalam kebudayaan masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan simbol-simbol.

Tinjauan tentang simbol menurut Victor Turner , upacara (misalnya “ slametan”) merupakan aspek agama, yaitu dimana

rumus-rumus yang berupa doktrin-doktrin agama berubah bentuk menjadi serangkaian metaphor dan simbol.¹¹⁷ Selanjutnya masih menurut pendapat Turner , bahwa simbol dalam ritual (upacara keagamaan) pada masyarakat, dengan mengkaji simbol-simbol yang ada pada ritual tersebut berusaha melihat bagaimana relasi sosial dan struktur sosial yang ada pada masyarakat. Melalui kajian simbol-simbol yang ada dalam ritual dapat dipahami bagaimana cara masyarakat mempertahankan struktur sosialnya, salah satunya dengan melakukan ritual pada proses inisiasi dimana diberi pemahaman mengenai struktur social.¹¹⁸

Menurut Clifford Geertz, melakukan kajian mengenai agama, mitos dan upacara sebagai jalan untuk memahami bagaimana manusia memahami dan menerima hakekat dari kehidupan sosial di masyarakatnya, dimana simbol menjadi kendaraan yang mengantarkan kepada pemahaman kita (*the vehicle of meaning*).¹¹⁹ Geertz (dalam Saifudin) juga mengemukakan bahwa: “Memandang simbol-simbol adalah garis-garis penghubung antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar, yang dengan mana pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan; ada dalam hal ini pemikiran manusia dapat dilihat sebagai “suatu bentuk sistem lalu lintas dalam bentuk simbol-simbol yang signifikan”.¹²⁰ Selanjutnya Budiono Herusatoto berpendapat , “kata simbol berasal dari bahasa Yunani *symbolos* yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang sebuah gejala sosial”.¹²¹

Jadi Simbol-simbol yang dimiliki manusia terdapat suatu golongan yang merupakan suatu sistem tersendiri yang dinamakan sebagai simbol-simbol suci yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan yang besar dalam pelaksanaan sanksi-sanksinya disebabkan

¹¹⁷ Viktor Turner, *Construction Of Culture Criticism*, (Indianapolis: Indiana University press: 1990), h.163-169

¹¹⁸ *Ibid*, h 123

¹¹⁹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* terj. Aswab Mahasin, (Bandung: Dunia Pustaka, 2004), hal 104

¹²⁰ *Ibid*, h 288

¹²¹ Budiono Herusatoto

simbol-simbol suci tersebut merupakan etos (*ethos*) dan pandangan hidup (*world view*) unsur hakiki bagi eksistensi manusia dan juga karena simbol-simbol suci terjalin dalam simbol-simbol lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya yang nyata”.

Dengan demikian sumber dari simbol-simbol itu terdiri dari dua bagian , yaitu: yang berasal dari kenyataan luar yang terwujud sebagai kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi; dan yang berasal dari dalam dan yang terwujud melalui konsepsi-konsepsi dan struktur-struktur sosial. Dalam hal ini simbol-simbol menjadi dasar bagi perwujudan model bagian dari sistem-sistem konsep dalam suatu cara yang sama dengan bagaimana agama atau keyakinan mencerminkan dan mewujudkan bentuk-bentuk sistem social.

Simbol bukanlah benda atau peristiwa yang bertugas menyampaikan makna melainkan perangkat yang merangkaikan hubungan antara benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan suatu konsep dan komplek yang memiliki makna, simbol merupakan hubungan antara pemikiran manusia dan kenyataan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Dapat juga dikatakan bahwa simbol sebagai perangkat yang merangkai hubungan benda atau peristiwa yang keseluruhannya merupakan konsep dan komplek memiliki makna.

Adapun simbol-simbol adat yang digunakan dalam pernikahan masyarakat Palembang secara substansi selaras dengan agama dalam hal ini adalah nilai-nilai Islam. Dari mulai proses memilih calon dan madik yaitu melihat kriteria bibit, bebet dan bobot sebagai ukuran atau parameter penilaian. Hal ini sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Hadits Nabi, bahwa :

"perempuan dinikahi karena empat faktor yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, dari keempat faktor tadi maka menangkanlah yang beragama maka engkau akan beruntung".¹²²

Kriteria bibit melihat pada keturunan, bebet pada harta sedangkan bobot pada kecakapannya meliputi keterampilan sebagai

¹²² Hadis Rwayat Muslim

ibu rumah tangga, akhlak (kesopanan), ilmu pengetahuan dan agamanya. Ketiga kriteria ini diadopsi dari budaya Jawa yang dibawa oleh elit bangsawan di Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang.

Hubungan perkawinan adalah sama dengan hubungan apa saja yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Karena itu masing-masing pihak harus diberi hak yang sama untuk mengutarakan kehendaknya dalam persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam agama Islam wajib memilih calon menantu yang terbaik, karena Islam sangat peduli kepada keluarga seorang mukmin dan kewajibannya terhadap keluarganya. Rumah tangga seorang mukmin merupakan salah satu komponen dari masyarakat Islam. Karena, apabila komponen-komponen itu disatukan, maka akan terciptalah suatu masyarakat Islam. Setiap keluarga merupakan benteng bagi akidah kita, karena itu benteng tersebut harus kokoh dan komponen-komponennya harus bersatu dan selalu menjaga pertahanan benteng tersebut.

Para wali wanita harus mencari dan memilihkan calon pendamping hidup putrinya, seorang laki-laki yang bagus agama dan budi pekertinya, agar dapat memenuhi tugasnya sebagai seorang suami seperti yang dianjurkan oleh Islam.

Nabi SAW bersabda:

“Jika ada seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan kejujurannya datang kepadamu untuk melamar putrimu, maka nikahkanlah ia. Kalau tidak pasti akan terjadi cobaan dan kerusakan besar dimuka bumi.”¹²³

Selanjutnya Syeikh Muhammad Al-Hamid berkata:

"Memilih calon pendamping hidup bagi seorang putri merupakan modal pokok bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangganya. Kaum laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita adalah banyak karakternya yang berbeda menurut kebiasaan dan adat istiadatnya. Diantaranya ada yang memilih wanita berduit, ada yang memilih wanita

¹²³ Sunan at-Tirmidzi, 866

cantik, ada juga yang memilih wanita yang berkedudukan, dan ada pula yang memilih wanita yang berketurunan mulia, meskipun ada juga yang lebih mengutamakan wanita bagus agama dan budi pekertinya, yaitu wanita yang dapat mentaati suaminya dan memenuhi segala haknya."

Wanita yang mempunyai agama dan budi pekerti yang bagus, itulah sebaik-baiknya wanita. Karena wanita semacam itu dapat dipercayai menjaga dirinya, menjaga harta dan rahasia suaminya

Setelah seorang laki-laki merasa cocok dengan wanita yang akan dijadikan sebagai pendamping hidupnya dan yakin akan merasa bahagia jika hidup bersama sang gadis, maka sebaiknya ia segera meminangnya. Karena meminang merupakan sebuah ungkapan yang jelas dari seorang laki-laki bahwa ia benar-benar ingin menikah dengan wanita yang dipinangnya. Meminang merupakan salah satu langkah ke depan, meskipun tidak diwajibkan secara pasti, tepat merupakan keharusan dalam sebuah perkawinan.

Karena itu diperlukan pembuktian yang jelas tentang keinginan seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang wanita, yaitu dengan cara meminangnya. Islam menilai peminangan sebagai salah satu sarana untuk mengenali sifat-sifat lahiriah calon pendamping hidup yang dapat menambah kemantapan untuk menikahi wanita itu. Karena itu setelah laki-laki yang meminangnya merasa cocok dengan wanita yang dipinangnya, sebaiknya ia segera melakukan pernikahan.

Dalam tata cara adat pernikahan Palembang, memilih calon, madik, nyenggung, ngebet, berasan, mutuske kato atau rasan merupakan proses menuju perkawinan sedangkan dalam Islam adalah peminangan (Khitbah).

Kata peminangan berasal dari kata "pinang", meminang (kata kerja), meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut "Khitbah". Menurut Etimologi "meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (untuk diri sendiri atau orang lain)"¹²⁴.

¹²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta: balai Pustaka, 1994), cet ke-3 hlm 556.

Memining artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Memining dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddah ba'in, sebaiknya dengan sindiran saja.

Firman Allah SWT: Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ

فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu memining wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun."

Menurut Terminologi," peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki kepada perempuan

untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat.”¹²⁵

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kearah masing-masing pihak.

F. Sifat Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Al-Qur'an menunjukkan kehendak Allah akan perkawinan yang monogami dengan mengikat umat Islam pada perkawinan suami-istri pertama sebagai tauladan. Hal itu tampak pada surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” pada ayat 129 pada surat yang sama, kaum pria bahkan diingatkan tentang sulitnya berbuat adil pada beberapa istri: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian; karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung...”. Selain bersifat monogami, perkawinan selayaknya juga bersifat tak-terceraikan. Adanya konflik tidak perlu menjadi alasan untuk bercerai. Karena itu Al-Qur'an memberi nasihat kepada umat islam di dalam surat An-Nissa ayat 15, agar jika terjadi konflik antara suami dan istri hendaknya diselesaikan secara bijaksana.

Surat An-Nissa ayat 15;

“jika kamu khawatir ada sengketa diantara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

¹²⁵Abd Rahman Assegaf, Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah (Yogyakarta:Gama media, 2005),hlm133.

Agama adalah pusat kebudayaan karena agama memiliki kekuatan terbesar untuk mengendalikan semua aspek kehidupan manusia, hal ini karena hanya agama yang dapat menjelaskan hakikat keberadaan manusia itu sendiri, dari mana datang, apa tugasnya hidup di dunia dan akan kemana jika ia meninggal. Tak satupun unsur kebudayaan yang dapat menjelaskan hal itu kecuali agama. Diperkuat agama bukan hanya bagian dari kebudayaan tetapi juga inti kebudayaan. Kekuatan besar yang dapat mengendalikan aspek kehidupan manusia, dimana keberadaan agama memiliki peran untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh bidang kajian ilmu-ilmu lain. Sedangkan secara jelas dimuat dan dijelaskan oleh ilmu agama diperkuat lagi dengan agama sebagai inti dari kebudayaan manusia bukan hanya sekedar kebudayaan itu sendiri.

Adapun asas -asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat.
4. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita dan perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/ keluarga dan kerabat.
5. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Sifat religus masyarakat hukum adat dalam hal ini kegiatan ceremonial seperti perkawinan, dalam upacara perkawinan ini dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru.

Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi suatu fungsi sosial atau keadaan sosial. “Menurut F.D Holleman ada empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religius, communal, concrete dan contain”.¹²⁶

Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat, Disinilah pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselamatan dalam kehidupan sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengadilan sosial yang baik diharapkan mampu melunakkan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang.

Adat dan budaya di Indonesia memiliki corak sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Masih banyak orang didunia ini yang mengukur kemuliaan seseorang dari materi yang dimilikinya. Mereka masih terjebak dalam konsep mapan versi sendiri bahwa seseorang yang mapan ialah yang memiliki pendapatan tetap, bukan tetap memiliki pendapatan.

Dengan kemapanannya itu dianggap dapat menjamin ekonomi rumah tangganya kelak akan baik-baik saja, seolah-olah pekerjaannyalah yang menjamin rezekinya.

Padahal melaksanakan pernikahan adalah mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Syariat pernikahan dimaksudkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Frman Allah SWT dalam (QS.Hud 11:6)

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

¹²⁶ FD Holleman, De commune trek in het indonesis sheven (cari di internet).

Artinya : “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (QS.Hud [11]:6)

Jika memahami Firman Allah tersebut maka dapat memupuk keyakinan diri, bahwa penjamin rezeki bukanlah pekerjaan tetap, melainkan Allah, Dialah penjamin rezeki yang tidak akan menyalahi janjinya.

Menurut Hazairin, “Konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjalin ketenangan (koelte, kebahagiaan wevaart) dan kesuburan (VruChtbaerheid)”¹²⁷.

Sehingga dikenal beberapa upacara peralihan (rites de pasage) dari tingkatan lama ke tingkatan baru yang terdiri atas:

- 1) Upacara perpisahan dari status semula (rites de separation)
- 2) Upacara perjalanan ke states yang baru (rites de mage)
- 3) Upacara penerimaan ke status yang baru (rites d' aggre gation)

Kriteria menyatakan nilai Pancasila yang aplikatif adalah adat istiadat. Ketika menjalankan adat istiadat pernikahan Palembang secara benar maka itu adalah Pancasila. Karena Pancasila digali dari nilai-nilai budaya. Apabila pernikahan Palembang diikuti maka ada nilai-nilai Pancasila, dari mulai proses persiapan perkawinan yaitu memilih jodoh, peminangan ada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya yang berkaitan dengan ketuhanaan yang Maha Esa juga dalam pernikahan adat Masyarakat Melayu Palembang adalah akad nikah rukun dan syaratnya menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum, dan berdasarkan syariat Agama Islam.

Dalam adat pernikahan Palembang pada saat calon pengantin wanita ditanya kesediannya untuk menikah, pemberian mahar pada saat akad nikah, yang tidak memaksakan tetapi

¹²⁷ Hazairin, ibid hal 34

disesuaikan dengan kemampuan adanya wali, dan nilai keadilan sosial ketika semua diajak makan dan dilayani dengan benar, nilai persatuan ketika berlangsungnya akad nikah dan setelahnya, nilai demokrasi ketika berasan dan nilai keadilan sosial ketika semua diajak makan dan dilayani dengan benar. Proses hidangan mempunyai nilai kebersamaan dan proses gotong royong.

Karakter melambangkan harga diri dari masyarakat Palembang. Pendidikan karakter bisa dimulai dari pernikahan, jadi bibit, bebet dan bobot dapat dimulai dari anak yang lahir kelak dan mulai menerapkan karakter juga nilai keagamaan, tauhid sejak dari awal.

Keturunan merupakan unsur yang penting dalam sebuah hukum adat dalam rangka mempertahankan eksistensinya, dengan keturunan tongkat estafet/regenerasi akan dapat dilanjutkan secara terus menerus. Hubungan kekeluargaan mempunyai tempat yang penting dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia metaati aturan yang berbeda. Hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang mahal. Didalam kenyataan tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan memenuhi ketentuan aturan yang berlaku.

Berkaitan dengan fungsi pengendalian sosial Koentjaraningrat menyebutkan sekurang-kurangnya ada lima macam yaitu:

- 1) Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma
- 2) Memberikan imbalan kepada warga yang mentaati norma
- 3) Mengembangkan rasa malu
- 4) Mengembangkan rasa takut
- 5) Menciptakan sistem hukum¹²⁸

Kontrol sosial didalam arti mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan

¹²⁸Koentjaroningrat, beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hlm 78

norma-norma hampir selalu dijalankan dengan bersaranlan kekuatan sanksi.

Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi yaitu akan dibebankan oleh masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar waga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan menyimpang terhadap norma tersebut).¹²⁹

Orientasi nilai adat tujuannya untuk mencapai nilai keseimbangan. Prosesi adat merupakan kebiasaan dalam menjalankan nilai-nilai adat tersebut, sedangkan norma dalam pernikahan adat melayu Palembang karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan bukanlah suatu hukum tertulis maka apabila terdapat sanksi, hanya sekedar tindakan dari masyarakat yaitu bisa dikucilkan oleh masyarakat atau dirinya sendiri akan merasa minder atau malu apabila tidak melaksanakannya.

G. Kaitan Islam dan Adat Dalam Pernikahan

Kaitan Islam dan adat, meskipun Islam sangat peduli kepada setiap individu dan kepeduliannya terhadap Islam, tetapi Islam bukanlah agama individu-individu yang mengasingkan diri, sehingga setiap individunya mengabdikan kepada Allah SWT sendiri-sendiri di mushallanya. Islam datang tidak hanya untuk mengatur kehidupan masing-masing individu, dan Islam tidak menyuruh individu-individu itu untuk mengucilkan diri dari masyarakat maupun kehidupan nyata, Islam datang untuk mengatur dan mengawasi kehidupan manusia dan motivasi hidupnya, baik secara individu maupun sosial. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Khalid Abdurrahman, berikut ini :

“Manusia tidak dapat hidup secara individual, mereka harus hidup bersama dalam ikatan kemasyarakatan. Karena itu, Islam datang untuk seluruh umat manusia. Undang-undang dan syariatnya

¹²⁹A.Suryaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu,Kini Dan Akan Datang (Jakarta Prenada Media Group,2015),hlm 25

pun bersifat umum, meskipun ada juga yang bersifat individu, tetapi motivasinya untuk umum”.¹³⁰

Islam tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang mengabdikan kepada Allah SWT, yang mengikuti petunjuk-petunjuk dan Syariat Allah SWT di muka bumi.

Menikah merupakan salah satu cara untuk mentaati dan mencintai Tuhan. Jika pria dan wanita melakukan pernikahan, sehingga mereka menjadi suami isteri, lalu mereka bersyukur dengan mengingat terus menerus akan kebesaran Allah, bisa dipastikan kehidupan rumah tangga mereka akan menjadi tenteram karena ada rasa kasih sayang antara mereka.

Hendaklah suami istri mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan dan emosi yang terkait dengan keadaan khusus. Hendaklah mereka menghormatinya dengan menghormati dan mencintai semata-mata karena Allah.

Manusia dipersilahkan melakukan perbuatan apapun selama didunia ini selagi dalam koridor tiga kitab Tuhan yaitu: Al Quran, Kitab diri dan Kitab alam semesta. Jadikanlah apa yang kita perbuat ini semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan, mendekati Tuhan dan mencintai Tuhan. Jadikanlah apa-apa yang kita cintai di dunia ini sebagai sarana untuk mencintai Tuhan serta menjadikan cinta kepada Tuhan diatas segala-galanya.

Menikah itu indah dan merupakan salah satu percikan sunnah Rasulullah SAW yang sangat harum aroma kesuciannya. Dari sini maka dapat diketahui bahwa Islam sangat menekankan dan memuliakan masalah pernikahan.

Perkawinan sebagai sumber kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dan keasrian. Karena itu perkawinan selalu didambakan oleh setiap laki-laki maupun perempuan yang sempurna. Allah SWT mensifati perkawinan dalam empat hal, kecenderungan, pakaian, ketentraman dan kasih sayang. Tentunya bagi pasangan suami istri tidak ada yang lebih baik dari keempat hal tersebut. Dan

¹³⁰ Khalid Abdurrahman Al-Ikk, Kado Pintar Nikah, (Semarang: Pustaka Adnan, 2012) hlm 44

tidak ada yang lebih diharapkan dalam perkawinan selain timbulnya rasa aman, ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian.

Pandangan Islam terhadap perkawinan bahwa perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan hanya sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.¹³¹ Disamping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Maka dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa peraturan kekeluargaan dalam Islam merupakan peraturan dari Tuhan yang disesuaikan dengan firah manusia dan asal-usul pertambahan jumlah populasi manusia.

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman para Salafush Shalih, di antaranya adalah:

1. Memilih Jodoh

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena agamanya, hal ini dijelaskan Nabi dalam haditsnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, “ perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan dapat keberuntungan. Yang dimaksud dengan keberagamaannya disini adalah komitmen keagamaan atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan

¹³¹Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006),h,48.

langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

2. **Khitbah (Peminangan)**

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria dalam memilih jodoh, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang disebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa Melayu disebut “peminangan”.

Kata *Khitbah* adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk, melangsungkan ikatan perkawinan.

Peminangan berasal dari kata ‘pinang’. *Meminang* sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut ‘*khitbah*’. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuannya yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Dalam agama Islam melihat perempuan yang akan dipinang itu dibolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.

Melamar itu dapat diibaratkan membeli sesuatu yang sangat berharga dan bersifat *limited edition*, karena kondisi demikianlah, maka jika sudah ada pembelinya dan penjual menerima pembelian tersebut, maka keduanya baik penjual dan pembeli menawarkan kepada pembeli lain. Begitu juga tidak

boleh ada pembeli lain yang hendak membeli yang sudah dibeli oleh pembeli pertama.

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya: “Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”

Disunnahkan melihat wajah wanita yang akan dipinang dan boleh melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita itu.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!”

Al-Mughirah bin Syu’bah radhiyallaahu ‘anhu pernah meminang seorang wanita, maka Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَعْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua.”

Imam at-Tirmidzi rahimahullaah berkata, “Sebagian ahli ilmu berpendapat dengan hadits ini bahwa menurut mereka tidak mengapa melihat wanita yang dipinang selagi tidak melihat apa yang diharamkan darinya.”

Tentang melihat wanita yang dipinang, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, ikhtilafnya berkaitan tentang bagian mana saja yang boleh dilihat. Ada yang berpendapat boleh melihat selain muka dan kedua telapak tangan, yaitu melihat rambut, betis dan lainnya. Berdasarkan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, “Melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya.” Akan tetapi yang disepakati oleh para ulama adalah melihat muka dan kedua tangannya. Wallaahua’lam.

Apabila seorang laki-laki yang shalih dianjurkan untuk mencari wanita muslimah ideal sebagaimana yang telah kami sebutkan maka demikian pula dengan wali kaum wanita. Wali wanita pun berkewajiban mencari laki-laki shalih yang akan dinikahkan dengan anaknya. Dari Abu Hatim al-Muzani radhiyallaahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

Artinya: “Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlakunya, maka nikahkanlah ia (dengan anak kalian). Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”

Boleh juga seorang wali menawarkan puteri atau saudara perempuannya kepada orang-orang yang shalih. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Bahwasanya tatkala Hafshah binti ‘Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama

Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ia adalah salah seorang Shahabat Nabi yang meninggal di Madinah. ‘Umar bin al-Khaththab berkata, ‘Aku mendatangi ‘Utsman bin ‘Affan untuk menawarkan Hafshah, maka ia berkata, ‘Akan aku pertimbangkan dahulu.’ Setelah beberapa hari kemudian ‘Utsman mendatangi dan berkata, ‘Aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat ini.’ ‘Umar melanjutkan, ‘Kemudian aku menemui Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata, ‘Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafshah binti ‘Umar denganmu.’ Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada ‘Utsman.

Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam meminangnya. Maka, aku nikahkan puteriku dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, ‘Apakah engkau marah kepadaku tatkala engkau menawarkan Hafshah, akan tetapi aku tidak berkomentar apa pun?’ ‘Umar menjawab, ‘Ya.’ Abu Bakar berkata, ‘Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebutnya (Hafshah). Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Jika beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerima tawaranmu.

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.

3. Mahar (mas kawin)

Syariat Islam memberi hak yang jelas bagi seorang wanita, yaitu hak pribadi berupa maskawin. Al Qur’an al-karim dengan kehalusan dan kepekaan yang tiada taranya mengatakan, Allah berfirman, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Jika kita cermati ayat tersebut, ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yakni Allah sebagai Pemberi perintah untuk agar pemberian mahar dilakukan secara sukarela, mempelai laki-laki sebagai pemberi mahar dan memepelai wanita sebagai penerima mahar.

Bagi suku Melayu Palembang seorang bujang dan gadis maupun keluarganya yang berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagi sang bujang dan keluarganya harus siap dengan mas kawin (mahar). Mas kawin haruslah menuruti adat, baik dalam hal jenis maupun jumlah. Sementara bagi sang gadis haruslah pandai mengurus keluarga, rumah dan pandai mengaji yang merupakan syarat utama untuk direstui menjadi menantu.

Mahar secara etimologi, artinya mas kawin, secara terminology mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) Mahar secara bahasa artinya maskawin.

Al Qur'an al-karim dengan kehalusan dan kepekaan yang tiada taranya mengatakan, secara istilah, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk, jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹³²

132Tim Citra Umbara (2011) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.237

Islam menetapkan bahwa Negara Islam harus membantu orang-orang yang ingin menikah jika mereka tak sanggup dan tidak punya biaya. Bantuan Negara kepada kaum papa ini biasanya dalam dua bentuk, yaitu dengan mempermudah jalan untuk mendapatkan uang yang halal dan cukup untuk menikah atau dengan memberinya santunan dari Baitul Mal (kas Negara).¹³³

Menurut Islam perkawinan harus dilakukan secara bebas dan sama-sama rela antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Bagi wanita yang dinikahi seorang laki-laki, maka berhak menerima mas kawin, yaitu sejumlah harta yang diberikan kepada seorang istri secara pribadi. Harta itu menjadi hak milik sang istri sendiri bukan untuk sang wali sedikitpun. Karena itu sang wali tidak berhak memiliki atau mengambil sebagian dari mas kawin dari wanita yang dibawah perwaliannya.

Islam meyebut mas kawin sebagai *shadaq* yang mempunyai arti pemberian wajib dari seorang suami. kepada istrinya dan menyebutnya pula dengan *nihlah* yang mempunyai arti pemberian khusus bagi istri yang diberikan dengan perasaan rela dan senang sebagai mana diberikannya sebuah pemberian.

Allah mewajibkan pemberian mas kawin karena sang suami berhak menggauli istrinya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam (QS, An-Nisa (4) : 24)

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

¹³³ Fadhil Ilahi,at –Tadabir al-waqiyah min az-Zina,h.95-98

Artinya: “Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. (QS,An-Nisa(4) :24).

Islam melarang umatnya mewarisi wanita atau menikahnya tanpa mas kawin. Islam melarang pula menikahkan *Syighar*, yaitu kesepakatan dua wali untuk menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya masing-masing tanpa membayar mas kawin bagi wanita yang dinikahnya. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar (maskawin).

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Jika si istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, takut, maka tidak halal menerimanya.

Mahar secara bahasa artinya maskawin. Secara istilah, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk, jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Nilai manfaat yang terdapat pada mahar harus menjadi catatan penting sebagai bahan pertimbangan. Nilai manfaat ini disukai oleh wanita dan dapat memuliakan dirinya. Nilai manfaat ini bukanlah dilihat dari segi gengsi dan harga secara materi, nilai manfaat mahar adalah sarana untuk menyempurnakan sebuah pernikahan.

Pendapat Ulama Tentang Jumlah Mahar dan Dalil Pegangannya Islam tidak menetapkan jumlah atau besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Selain itu, tiap masyarakat memiliki adat istiadat sendiri-sendiri atau tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar tersebut kepada kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Menelusuri kitab-kitab yang mengenai mahar, para fuqaha sependapat bahwa mahar itu wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi, tetapi mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Dalam masalah ini, para fuqaha terklasifikasi kepada 3(tiga) kelompok aliran pendapat yaitu:¹³⁴

a) Aliran pertama yang berpendapat bahwa jumlah mahar minimal sepuluh dirham.

Aliran ini disponsori oleh golongan Hanafiyah. Adapun dasar argumentasi aliran pertama yang mengatakan bahwa jumlah mahar minimal sepuluh dirham, adalah berdasarkan hadits dan qiyas.

Hadits yang mereka (mazhab Hanafiyah) jadikan dalil yang artinya :”dari Jabir ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: ketahuilah, wanita itu tidak boleh dikawinkan kecuali oleh para wali, dan wali itu tidak boleh mengawinkan mereka (wanita) kecuali dengan laki-laki yang sekufu“ dengannya, dan tidak ada mahar kecuali paling sedikit

¹³⁴Khalid Abu (1990) Kamus Arab Alhuda Arab-Indonesia 424

sepuluh dirham. (HR. Daruquthni dan Baihaqi). Hadits di atas menjelaskan bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kurang dari itu dianggap tidak ada mahar atau pernikahan itu tidak sah. Adapun dalil qiyas yang dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah adalah dengan mengqiyaskan batas minimal mahar kepada nishab potong tangan dalam pencurian, karena masing-masing merupakan ketentuan syara" yang menghalalkan anggota tubuh.

- b) Aliran kedua yang mengatakan bahwa jumlah mahar minimal tiga dirham atau seperempat dinar.

Aliran ini disponsori oleh mazhab Malikiyah. kelompok ini tidak mengemukakan dalil hadits, tetapi hanya dalil qiyas semata yang menerangkan bahwa mahar wajib bagi suami sebagai tanda memuliakan harkat dan martabat wanita serta sebagai tanda ia rela atau bersedia mengorbankan sebagian harta untuk membelajarkan istrinya.¹³⁵

Mereka juga mengqiyaskan batas minimal pada nishab potong tangan dalam pencurian, karena ada kesamaan di antara keduanya (sama-sama menghalalkan bagian tubuh).¹³⁶ Kehormatan wanita merupakan anggota tubuh, tangan juga anggota tubuh yang dihalalkan dengan ukuran tertentu. Harta ini telah ada ketetapanannya dalam syari"at, maka standar itu dipakai sebagai ukuran mahar . Dalam mengqiyaskan mahar dengan nishab pencurian, Malikiyah sependapat dengan golongan Hanafiyah. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal (ukuran) harta yang mewajibkan potong tangan bagi seorang pencuri adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, maka ukuran itu dianggap sebagai batas minimal mahar yang dapat menghalalkan kehormatan wanita kepada suaminya.

- c) Aliran ketiga yang menyatakan bahwa mahar itu tidak ada batas minimal dan maksimal.

¹³⁵ Ibid 454

¹³⁶ Ibid 148

Aliran ini disponsori oleh mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah.¹³⁷ Dengan demikian, ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa syariat Islam tidak menentukan kadar atau jumlah benda yang akan dijadikan mahar.

Di samping mengemukakan dalil ayat al-Qur'an, Hadits, golongan Syafi'iyah dan Hanabilah juga mengemukakan dalil rasio. Menurut mereka mahar adalah hak mutlak wanita. Allah mensyariatkannya sebagai ganti (imbalan) memanfaatkannya, menjaga kesucian, mengangkat harkat dan martabat wanita serta memuliakan kedudukannya. Oleh karena itu, jumlah mahar diserahkan kepada kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar berupa harta benda atau jasa. Islam juga memberi hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam memanfaatkan maharnya. Hal ini merupakan salah satu usaha Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita serta menghargai kedudukannya. Karena pada zaman jahiliyyah hak perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan harta (mahar) nya dan tidak memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengurus dan mempergunakan harta tersebut. Islam datang menghilangkan belenggu ini. Wanita diberi hak mahar, sedangkan suami diwajibkan memberi mahar bukan kepada ayah atau walinya seorang wanita.

Mahar merupakan symbol cinta kasih yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan penuh ketulusan hati. Selain itu juga menjadi symbol resminya pembuktian cinta dan bercinta diantara keduanya yang telah diikat oleh tali cinta dan restu dari Sang Mahacinta. Dengan begitu pasangan suami istri dapat mewujudkan cinta mereka semata-mata hanya untuk Sang Mahacinta.

¹³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (20010.).h 364

Pada hakikatnya mahar itu dapat dikatakan sebagai symbol pemuliaan wanita, bukan tujuan untuk mendapatkan materi dan non materi. Pernikahan merupakan tradisi alam semesta yang disyariatkan oleh Islam kepada seseorang agar bisa menjaga dirinya, menjaga agamanya, dan budi pekerti yang mulia.

4. Mungga/Resepsi Pernikahan/Walimatul 'ursy.

Kaitan lainnya antara adat pernikahan dan hukum Islam adalah resepsi pernikahan yang dalam adat Palembang disebut mungga dan dalam Islam adalah walimatul 'ursy bukanlah sembarang acara, Islam memandang cara ini bukanlah sekedar pesta hura-hura, namun resepsi pernikahan/mungga/walimatul ursy menurut agama adalah sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus tanda resmi akad nikah. Selain itu resepsi pernikahan juga menjadi sarana pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai sudah resmi menjadi suami istri.

Islam yang notabene adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh alam tak luput memberikan petunjuk pelaksanaan resepsi pernikahan/mungga/walimatul ursy. Resepsi pernikahan menurut syariat Islam adalah:

a. Luruskan niat supaya selamat.

Hendaknya resepsi pernikahan diselenggarakan dengan niat yang benar yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal soleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala.

b. Membuat dan menyediakan hidangan sesuai dengan kemampuan.

Bersikap sederhana dalam mengadakan resepsi pernikahan akan menghindarkan umat islam terjerat dari hutang. Rasulullah pernah berkata kepada Abdurahman bin auf “ adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (HR Abu Daud). Seorang tuan rumah tidak perlu memberatkan diri diluar batas kemampuan untuk menyediakan hidangan bagi para undangan. Poin penting

adalah menjamu para hadirin terkait apa yang perlu dihidangkan tidak perlu dibesar- besarkan.

- c. Mengundang karib kerabat, tetangga dan rekan-rekan seagama kaya maupun miskin.

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda “umumkan nikah”, pengumuman ini biasanya dilaksanakan dengan cara resepsi pernikahan dan mengundang orang-orang terdekat untuk datang. Mengundang karib kerabat dalam acara walimah mempererat tali silaturahmi. Mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan. Mengundang rekan-rekan seagama akan melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta. Mengundang orang kaya dan orang miskin akan menghindarkan adanya kecemburuan sosial. Dalam islam semua orang didunia ini sederajat. Hal yang membedakan antara manusia hanyalah ketaqwaannya dan hanya Allah SWT yang tahu.

- d. Tidak berlebihan

Umat islam diperbolehkan mengadakan resepsi seadanya dan semampunya. Apabila sedang dalam berlimpahan rezekipun tidak dianjurkan untuk mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan. Allah SWT berfirman dalam Al-quran surat AL-Araaf “Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

Jika mempunyai harta yang berlebihan, lebih baik kelebihan harta ini dibelanjakan untuk kemaslahatan ummat.

- e. Tidak mengisi acara resepsi dengan perkara munkar (maksiat).

Jika undangan walimah berisi perkara-perkara mukar, maka wajib bagi yang diundang untuk tidak datang atau menghadirinya. Islam memperbolehkan menggunakan alat musik yang berupa rebana di resepsi pernikahan.

Imam Bukhori meriwayatkan dari Kholid bin Dzakwan ia berkata, Ar Rubayyi binti Mu’awwidz Bin Afran berkata, suatu ketika Nabi SAW masuk saat aku menikah, lalu

beliau duduk diatas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan prajurit yang guggur pada saat perang badar. Diperbolehkan juga jika menghadirkan senandung-senandung islam seperti nasyid yang membawakan lirik-lirik yang bermanfaat.

- f. Sebaiknya resepsi pernikahan diadakan setelah Dakhul.

Ulama antar mazhab sepakat bahwa resepsi pernikahan disunnahkan setelah dukhul atau terjadinya hubungan suami istri. Namun jika diadakan sebelum dukhul tetap dapat sunnahnya walimah, maka mengadakan resepsi pernikahan dianjurkan tidak bersamaan dengan akad nikah.

- g. Orang yang diundang wajib mendatangi undangan pernikahan kecuali udzur syar'i.

Mengenai wajib mendatangi undangan bagi yang diundang keacara resepsi pernikahan Rasullulah Bersabda” Apabilah salah satu dari kalian diundang ke walimah hendaklah ia mendatanginya. (HR Bukhori dan Muslim).

Jadi seperti yang kita ketahui bersama pernikahan adalah peristiwa yang agung bagi setiap individu. Dalam kacamata agama islam pernikahan juga mendapat perhatian yang cukup serius bagi siapapun yang hendak menikah pasti menggunakan tata cara agama. Maka tidak salah jika peristiwa istimewa ini dirayakan sedemikian rupa oleh para pelakunya.

BAB V

PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membagi dua penyajian dalam membahas hasil penelitian, yaitu: bagian pertama adalah pembahasan hasil temuan penelitian dengan memaparkan pokok-pokok temuan. Sedangkan bagian kedua adalah mendeskripsikan temuan yang dikemukakan oleh para nara sumber atau responden.

Pembahasan dan Deskripsi hasil penelitian penulis disajikan berupa uraian-uraian yang dikemukakan oleh responden atau nara sumber berdasarkan hasil wawancara dilapangan.

Dalam mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan penulis membagi menjadi empat deskripsi yaitu :

1. Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang
2. Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Hukum Islam.
3. Adat dan Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Syariat Islam
4. Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

Dari observasi dan pengamatan langsung, penulis bersyukur dapat mengikuti dan meliputi tata cara adat pernikahan Palembang yang dilaksanakan oleh salah satu tokoh masyarakat suku Palembang pada saat menikahkan putrinya. Tokoh masyarakat Palembang tersebut masih peduli dan mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan acara adat pernikahan Palembang secara lengkap. Penulis mengikuti seluruh rangkaian upacara adat pernikahan dengan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan dalam adat seperti memakai pakaian yang ditentukan dalam adat, menyesuaikan dengan waktu yang ditetapkan dan lain-lain. sampai dengan mengikuti rangkaian penutupan yaitu Ratib Samman pada jam 11 malam, bertempat di alamat kapten Ismail Marzuki Pakjo Ujung Palembang.

Selain itu pada saat melakukan penelitian dengan mengadakan observasi atau pengamatan langsung, penulis berkesempatan untuk mengikuti berbagai acara perkawinan masyarakat Palembang, baik

sebagai panitia, pembawa acara, memberikan kata sambutan, mewakili tokoh masyarakat dalam prosesi perkawinan ataupun menjadi saksi pernikahan.

Jadi data yang penulis dapatkan selain dari hasil tanya jawab langsung dengan responden juga data yang didapatkan dengan terlibat langsung didalam tata cara adat pernikahan tersebut.

Selanjutnya penulis menyetengahkan deskripsi jawaban dari para responen. Deskripsi hasil penelitian disajikan berupa uraian-uraian yang dikemukakan oleh responden berdasarkan hasil wawancara di lapangan.

Penulis mendeskripsikan data berdasarkan hasil wawancara dengan para responden yang mewakili beberapa unsur, yaitu dari unsur birokrasi yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan kota Palembang dan Kepala Dinas Pariwisata kota Palembang, sedangkan dari tokoh masyarakat yang diwakili Ketua Dewan Kesenian Palembang dan Sultan Palembang, dalam bidang hukum diwakili oleh Hakim dari Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dan dari unsur Agama yang menangani urusan pernikahan diwakili oleh Kepala Kantor Urusan Agama.

A. Pembahasan dan Temuan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian adalah untuk memaparkan pokok-pokok temuan yang diperoleh peneliti pada saat dilapangan. Setelah itu pokok-pokok temuan tersebut dianalisis dengan tujuan sebagai bahan penguat dalam pengambil kesimpulan maupun implikasi dalam hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi dari para narasumber pada bagian ini penulis menyetengahkan pembahasan hasil temuan penelitian

Dalam membahas penelitian ini, peneliti mencoba mengungkapkan makna dan interpretasi terhadap temuan penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini penulis merangkum dan mengungkapkan makna hasil penelitian yang relevan. Dengan cara ini diharapkan pembahasan hasil penelitian mudah dipahami dan bermakna.

Berikut ini disajikan beberapa bahasan yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti.

1. Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Dari hasil deskripsi tentang prosesi dan tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, maka temuan yang penulis dapatkan bahwa adat perkawinan masyarakat Melayu Palembang memang menggunakan Syariat Islam atau hukum Islam, namun ada beberapa koreografi sendiri seperti pra nikah dan setelah nikah. Dalam hal pra nikah bisa dilihat dengan silaturahmi keluarga mempelai pria kepada wanita dengan tujuan untuk dapat menikahinya. Apabila ada kesepakatan diantara keluarga maka dilanjutkan dengan prosesi dan upacara-upacara adat selanjutnya.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut Kudrat dan Iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Nikah mempunyai manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Manfaat tersebut adalah: *pertama*, melestarikan spesies manusia, dengan menikah keturunan manusia akan lestari dan berkembang hingga satu masa ketika Allah SWT mengambil kembali bumi seisinya. Perkembangan ini diperlukan untuk melestarikan keturunan. Disamping itu para ahli dapat menyusun metode pendidikan dan kaidah-kaidah yang benar untuk memelihara manusia dari segi kesehatan fisik dan mental mereka. Al-Qur'an sendiri menyinggung tentang hikmah sosial dan maslahat manusia yang terkandung dalam pernikahan yaitu dalam firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ

اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucuc-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah." (QS.An-Nahl:72)

Manfaat menikah yang *kedua*, adalah menjaga garis keturunan, karena akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Anak-anak akan memiliki garis keturunan yang jelas. Manfaat menikah yang *ketiga* adalah, melindungi masyarakat dari dekadensi moral, karena pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dan kemerosotan akhlak. Dengan demikian setiap individu akan merasa nyaman, aman dan tenteran dari kerusakan moral. Bagi orang berakal, bila kecenderungan mencintai lain jenis akan disalurkan melalui media pernikahan syar'i dan hubungan seksual yang diharamkan. Manfaat menikah yang *ke empat* adalah memupuk rasa kebabakan dan keibuan, "dengan menikah perasaan kebabakan dan keibuan akan tumbuh subur dalam diri suami istri. Dari hati mereka akan terpancar perasaan-perasaan yang mulia."¹³⁸

Sesungguhnya menikah akan membuat anda kaya dengan cara Allah. Menikah dapat membuat anda senang dan gembira. Tidak perlu takut miskin dan menderita karena Allah telah memberikan jaminan yang tidak akan dilanggar-Nya.¹³⁹

Dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang kontribusi hukum adat tampak pada sebelum dan sesudah nikah dimana ada tata cara tertentu dan ada syarat tertentu untuk berlangsungnya acara perkawinan. Sedangkan dalam hal melangsungkan perkawinan masyarakat Melayu Palembang menggunakan Hukum Islam. Kontribusi hukum Islam dalam pernikahan adat ini adalah dalam hal rukun dan

¹³⁸ Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-aulad fi al-Islam, vol 1, h, 35

¹³⁹ Ibnu Watiniyah & Ummu Ali, Hadiah Perkawinan Terindah, (Jakarta: Puspaswara 2015) h.29

syaratnya menjadi hal yang utama untuk mencapai syarat sahnya perkawinan.

Tata cara upacara adat atau prosesi pernikahan masyarakat Melayu Palembang dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: tahapan sebelum acara pernikahan, tahapan saat berlangsungnya pernikahan, tahapan sesudah acara pernikahan dan tahapan pola menetap setelah menikah.

a. Tahapan Adat Sebelum Acara Perkawinan.

1. Madik

Tahap awal yang dilakukan saat memulai rangkaian prosesi pernikahan Masyarakat Melayu Palembang adalah acara madik, yang berarti mendekati atau pendekatan. Ini semacam proses penyelidikan keberadaan sang gadis oleh utusan keluarga pihak pria. Tujuannya untuk mengetahui asal-usul, silsilah keluarga, sekaligus mencari tahu apakah gadis itu sudah ada yang punya atau belum.

Madik adalah proses penyelidikan yang dilakukan keluarga sang bujang terhadap sang gadis, penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, sifat dan kepandaian sang gadis, juga keluarganya. Seperti cantikah dia, sopankah dia, pandaikah dia, pandaikah dia memasak dan mengatur rumah tangga, mengaji dan lain-lain.

Untuk melakukan madik biasanya keluarga sang bujang mengutus seorang wanita yang mereka percaya untuk berkunjung ke rumah orang tua sang gadis. Wanita ini disebut *kepalak rasan*.

Di masa lalu sering terjadi perkawinan antara bujang dan gadis yang sebelumnya tidak saling mengenal. Masyarakat Palembang menyebut perkawinan ini dengan istilah *rasan tuo*. Dapat pula terjadi, sang bujang sudah pernah melihat sang gadis dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk mendapatkan sang gadis, bujang akan meminta orang tuanya untuk melamar sang gadis, sebelum menyetujui maksud bujangnya, terlebih dahulu orang tua akan melakukan madik.

Menurut tata cara adat perkawinan suku Melayu Palembang dan kebanyakan suku lainnya di Sumatera Selatan, perkawinan bukan hanya berfungsi pengaturan perilaku seks sepasang anak manusia, tetapi perkawinan berarti pula penyatuan dua keluarga besar, penyesuaian perilaku, penyesuaian adat istiadat dan lain-lain.

Bila ditarik garis merah antara pernikahan adat Melayu Palembang dengan pernikahan Islam memiliki banyak unsur kesamaan. Misalnya pada prosesi “*madik*”,¹⁴⁰ Madik itu berasal dari bahasa Jawa kawi, yang berarti mendekat atau pendekatan. Madik adalah suatu proses penyelidikan atas seorang perempuan yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki. Pertama-tama, keluarga calon mempelai laki-laki mengadakan observasi (pengamatan) terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya. Begitu juga sebaliknya, keluarga calon mempelai perempuan mengadakan observasi pula terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya, dengan kata lain madik adalah proses penyelidikan atas seorang gadis yang dilakukan oleh utusan keluarga pria. Tujuannya tentu untuk berkenalan, mengetahui asal-usul, silsilah keluarga, dan mencari tahu apakah gadis itu sudah ada yang meminang atau belum.

Sedangkan dalam Islam, dikenal pula dengan istilah *ta'aruf* atau secara bahasa *ta'aruf* bisa bermakna ‘berkenalan’ atau ‘saling mengenal’. Asalnya berasal dari akar kata *ta'araafa*. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹⁴⁰ (<http://karimsh.multiply.com/journal/item/12>)

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." (QS.Al Hujurat:13)

Kata *li ta'arafuu* dalam ayat ini mengandung makna bahwa, aslinya tujuan dari semua ciptaan Allah itu adalah agar kita semua saling mengenal yang satu terhadap yang lain. Dengan bahasa yang jelas ta'aruf adalah upaya sebagian orang untuk mengenal sebagian yang lain. Meskipun tidak sama betul, namun tujuan keduanya sangat sejalan. Pada proses ta'aruf pun melibatkan kedua belah pihak, baik dari pihak pria ataupun perempuan untuk mencari tau tentang sigadis, mengenai akhlak, pengetahuan agamanya, asal usul keluarga dan lain-lain, dalam kedua prosesi tersebut orang tua dan keluarga sama-sama mempunyai peran dalam mengenali calon pengantin.

Meskipun arti ta'aruf pada dasarnya sebatas perkenalan atau saling mengenal, arti taaruf lainnya yang lebih spesifik ialah tentang proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang kemungkinan akan menjadi pasangan hidup. Arti taaruf dalam hal ini berkaitan dengan dua orang berlainan jenis yang ingin saling mengenal untuk melihat kecocokan sebelum menikah. Taaruf yang dimaksud di sini ialah perkenalan dalam rangka menindaklanjuti ke jenjang lebih serius dalam menunaikan Sunnah Nabi:

Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”

Perkawinan juga merupakan sunah rasul, yaitu mencontoh perilaku Rosulullah. Oleh karena itu, bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW harus menikah. Sebagaimana hadits yang berbunyi: “Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku!”¹⁴¹

Prinsip-prinsip utama yang mengikat sebuah pernikahan sebagai ikatan kuat atau perjanjian yang kuat untuk mewujudkan sakinah (tenram), diantaranya, mawaddah, rahmah, amanah, musyawarah, keadilan, kebersamaan, bergaul dan ma'ruf.¹⁴²

Al Quran sendiri menyebutkan tujuan pernikahan dalam surat ar-Rum (30) ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹⁴¹HR: Ibnu Majah dari Aisyah RA.

¹⁴²M. Qurais Sihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas berbagai Persolan Umat, (Bandung: Mizan, 1998). hlm 208

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam haditsnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah bin Mas’ud, dan ucapan Nabi tersebut:

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa: karena puasa itu baginya akan mengekang syahwatnya.”

2. Nyenggung

Apabila proses madik ini semua pihak sudah setuju maka proses selanjutnya adalah nyenggung. Dalam proses nyenggung biasanya dilaksanakan pada bulan puasa, selain itu juga saling mengantarkan makanan untuk buka puasa (bukaan), dari dua bulan sebelumnya proses ini sudah dijalani dan tidak putus, jadi silaturahmi tetap terjaga.

Nyenggung merupakan tahapan selanjutnya untuk mengetahui tentang sang gadis sudah ada yang melamar atau sudah tunangan. Tahap menyenggung dilakukan bila proses madik telah terlaksana, yang artinya memasang “pagar”. Tujuannya agar gadis itu tidak dapat diganggu oleh senggung (arti kiasan, berarti sejenis hewan musang), yang arti sesungguhnya tidak diganggu oleh pria lain. Acara ini untuk menunjukkan keseriusan calon pengantin pria.

Islam adalah agama budi pekerti yang tinggi yang mewajibkan sebuah perkawinan sebagai sarana untuk

mencari sifat-sifat mulia, motivasi yang bagus dan budi pekerti yang mulia.

Seorang wanita adalah manusia, dan yang paling indah dari padanya adalah kemanusiaannya, hakikat yang cemerlang dan sifat-sifatnya yang menarik, sebaik-baik yang ada pada diri seseorang adalah kemanusiaannya yang tinggi. Jika wanita mempunyai kemanusiaan yang tinggi, maka ia mempunyai keindahan yang sebenarnya.

Nabi Muhammad SAW melarang secara keras menikah dengan tujuan yang tidak baik, seperti yang beliau sebutkan dalam sabdanya:

Artinya: “Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya karena kecantikannya akan menurun, jangan menikahi karena harta, karena harta akan habis. Tetapi, nikahilah wanita karena agamanya, menikah dengan seorang budak wanita yang berkulit hitam dan tidak cantik, tetapi agamannya baik, maka hal itu lebih utama.”

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa seorang Muslim tidak boleh mengharap apa saja dari usahanya, kecuali yang baik dan dapat memuliakan diri seorang muslim dalam kehidupannya. Barang siapa yang menentang larangan ini, baik dalam pernikahan maupun dalam segala hal yang lain, maka pahala amal perbuatannya akan sia-sia dan tidak memberi berkah bagi pernikahannya.

Tahapan ini dalam adat adalah keluarga pria datang mengirimkan utusan ke rumah sang gadis sambil membawa *tenong/sangkek* yaitu anyaman bambu berbentuk bulat atau persegi empat yang dibungkus dengan kain batik bersulam benang emas. Tenong diisi dengan aneka bahan makanan seperti telur, terigu, mentega, yang disesuaikan dengan keadaan keluarga sang gadis.

3. Nuku atau melamar

Bila proses nyenggung telah mencapai sasaran, maka kembali keluarga dari pihak pria berkunjung dengan membawa tenong sebanyak 3 buah, masing-masing berisi terigu, gula pasir dan telur itik. Pertemuan ini sebagai tanda bahwa kedua belah pihak keluarga telah "*nemuke kato*" serta sepakat bahwa gadis telah 'diikat' oleh pihak pria. sebagai tanda ikatan, utusan pria memberikan bingkisan pada pihak wanita berupa kain, bahan busana, ataupun benda berharga berupa sebetuk cincin, kalung, atau gelang tangan.

Islam telah menuntun setiap Muslim Laki-laki atau wanita cara memilih calon pendamping hidup yang baik, jika tuntunan ini diikuti, pasti pelakunya akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Islam adalah agama yang fitrah, sedikitpun tidak pernah mengenal lahiriah yang palsu atau tradisi yang dibuat-buat, karena cara yang demikian tidak seiring dengan takwa dan kepentingan masyarakat.

Hubungan perkawinan adalah sama dengan apa saja yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Karena itu masing-masing pihak diberi hak yang sama untuk mengutarakan kehendaknya dalam persetujuan yang telah disepakati oleh keduanya. Intinya dalam tahapan ini adalah membicarakan tentang permintaan keluarga calon penganten perempuan dan syarat adat lainnya.

4. Berasan

Dalam tahapan berasan ini maka menurut syariat agama Islam, kedua belah pihak sepakat tentang jumlah mahar atau mas kawin, Sementara menurut adat istiadat, kedua pihak akan menyepakati adat apa yang akan dilaksanakan, apakah adat Berangkat Tigo Turun, adat Berangkat duo Penyeneng, adat Berangkat Adat Mudo, adat Tebas, ataukah adat Buntel Kadut, dimana masing-masing memiliki perlengkapan dan persyaratan tersendiri.

Berasan merupakan perundingan yang dilakukan beberapa hari sesudah nuku atau melamar, dan merupakan penentu untuk berlanjut ke tahapan selanjutnya. Berasan dari bahasa Melayu artinya bermusyawarah, yaitu bermusyawarah untuk menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar. Pertemuan antara dua pihak keluarga ini dimaksudkan untuk menentukan apa yang diminta oleh pihak si gadis dan apa yang akan diberikan oleh pihak pria. Pada kesempatan itu, si gadis berkesempatan diperkenalkan kepada pihak keluarga pria. Biasanya suasana berasan ini penuh dengan pantun dan basa basi. Setelah jamuan makan, kedua belah pihak keluarga telah bersepakat tentang segala persyaratan perkawinan baik tata cara adat maupun tata cara agama Islam. Pada kesempatan itu pula ditetapkan kapan hari berlangsungnya acara “mutuske kato”. Dalam tradisi adat Palembang dikenal beberapa persyaratan dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, baik secara syariat agama Islam, maupun menurut adat istiadat.

5. Mutus kato

Upacara memutuskan kata-kata penentuan dan membahas semua persyaratan. Mutuske kato / mutus rasan mempunyai arti memutuskan kata-kata penentuan apakah pemberian kepada calon pengantin perempuan, sesuai dengan yang telah disepakati waktu berasan. Berupa apakah maskawinnya, berapa suku mas kawinnya, berapa jumlah uang asapnya, berapa hidangan pengiringnya, songketnya berapa turun, gegawaannya berapa lusin, tanggal dan bulan penetapan pernikahan akan dilangsungkan.

Islam menilai peminangan sebagai salah satu sarana untuk mengenali sifat-sifat lahiriah calon pendamping hidup yang dapat menambah kemantapan untuk menikahi wanita. Peminangan hanya berlaku dalam waktu yang

terbatas (tidak lama). Karena itu setelah laki-laki yang meminang merasa mantap dan cocok dengan wanita yang dipinangnya, sebaiknya ia melakukan pernikahan dengan wanita tersebut jangan menunggu waktu terlalu lama, karena dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan terhadap salah satu dari keduanya.

Nabi Muhammad SAW bersabda,

Artinya: “Jika seseorang diantara kalian hendak meminang seorang wanita dan ia dapat melihat sebagian dari tubuhnya yang menyebabkannya ingin menikahinya, maka lakukannlah” (HR. Abu Daud, Asy-Syafi’i dan Al Hakim, Shahih al-jami’ash-shighar).

Jika pada tahapan adat sebelumnya, kepalak rasan hanya didampingi kaum perempuan, disaat mutus kato kepalak rasan membawa rombongan yang jumlahnya lebih banyak dari tahapan adat sebelumnya. Rombongan terdiri dari perempuan dan laki-laki didampingi kepala kampung atau lurah setempat, juga ahli adat (tetuo-tetuo adat). Namun pembicaraan (dialog) tetap dilakukan oleh kaum perempuan, sementara kepala kampung mencatat apa yang telah menjadi keputusan, baik berupa pemberian maupun tanggal pernikahan.

Keluarga calon mempelai pria datang membawa tujuh buah tenong berisi gula pasir, terigu, telur itik, pisang dan buah-buahan ke rumah calon pengantin wanita, dan menyerahkan persyaratan adat yang disepakati saat acara berasan. Acara diakhiri dengan doa memohon keselamatan. Lalu calon pengantin wanita melakukan sungkem pada calon mertua. Biasanya calon mertua akan memberikan perhiasan emas kepada calon menantunya.

Sebagai balasan, saat rombongan calon pengantin pria pulang, tujuh tenong yang dibawa tadi, dibalas oleh pihak keluarga calon pengantin wanita dengan isian aneka jajanan dan kue.

6. Nganter Mas Kawin

Tahapan adat nganter mas kawin dapat dilakukan seminggu sebelum hari pernikahan, dapat juga dilakukan pada saat menjelang akad nikah atau di hari mungghah. Nganter mas kawin merupakan tata cara adat suku Palembang, disebut juga anter-anteran atau gegawean. Mas kawin berupa mas murni yang jumlahnya tergantung dari kesepakatan saat mutus kato.

Semua peraturan yang ada dalam Syariat Islam adalah mudah dan memberi kemudahan, bukan sulit dan memberi kesulitan. Pernikahan tidak lain hanyalah untuk menjalankan sunnah atau (tradisi) alam semesta dan memenuhi perintah Allah SWT. Oleh karena itu mempertinggi nilai mas kawin atau memperbesar pembiayaan suatu pernikahan bertentangan dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada kita, seperti yang disebutkan didalam firman Allah SWT berikut :

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”(QS. Al-Hajj {22}:78).

Berdasarkan keterangan diatas, maka Islam menganjurkan umatnya memperingan nilai mas kawin dan mempermudah berbagai jalan menuju perkawinan, seperti yang disebutkan dalam sabda Rasullullah Muhammad SWA berikut : “Sebesar-besar berkah bagi suatu pernikahan adalah yang paling ringan mas kawinnya.” (Musnan Ahmad, 6/82 Misykat, 3097).

Keringanan jumlah mas kawin tergantung kepada kondisi ekonomi laki-lakinya. Adakalanya sejumlah uang dinilai mudah oleh seseorang tetapi dinilai berat oleh yang lain, hal ini dikarenakan perbedaan dalam kondisi ekonominya. Sedangkan yang menjadi dasar bahwa tinggi mas kawin tergantung kepada kemampuan seseorang adalah target yang diberikan oleh Rasullullah.

7. Nganterke Belanjo

Prosesi nganter ke belanjo biasanya dilakukan sebulan atau setengah bulan bahkan beberapa hari sebelum acara Munggah. Prosesi ini lebih banyak dilakuakn oleh kaum wanita, sedangkan kaum pria hanya mengiringi saja. Uang belanja (duit belanjo) dimasukan dalam ponjen warna kuning dengan atribut pengiringnya berbentuk manggis. Hantaran dari pihak calon mempelai pria ini juga dilengkapi dengan nampan-nampan paling sedikit 12 buah berisi aneka keperluan pesta, antara lain berupa terigu, gula, buah-buahan kaleng, hingga kue-kue dan jajanan. Lebih dari itu diantar pula 'enjukan' atau permintaan yang telah ditetapkan saat mutuske kato, yakni berupa salah satu syarat adat pelaksanaan perkawinan sesuai kesepakatan. Bentuk gegawaan yang juga disebut masyarakat Palembang 'adat ngelamar' dari pihak pria (sesuai dengan kesepakatan) kepada pihak wanita berupa sebuah ponjen warna kuning berisi duit belanjo yang dilentakan dalam nampan, sebuah ponjen warna kuning berukuran lebih kecil berisi uang pengiring duit belanjo, 14 ponjen warna kuning kecil diisi koin-koin logam sebagai pengiring duit belanjo, selemba selendang songket, baju kurung songket, sebuah ponjen warna kuning berisi uang, timbang pengantin, 12 nampan berisi aneka macam barang keperluan pesta, serta kembang setandan yang ditutup kain sulam berenda.

Pada tahapan pra nikah ini menunjukkan tata krama adat yang luhur dan sesuai dengan norma-norma keislaman. Ada nilai kebersamaan, musyawarah, saling menghargai dan kesungguhan dalam menjalin rumah tangga yang baik sesuai dengan adat tapi tidak lepas dari tuntunan agama.

Langkah pertama yang harus dilewati untuk melangkah ke jenjeng perkawinan adalah minta izin dari seorang wanita yang akan dinikahkan dengan seorang

laki-laki. Kalau ia memberi izin kepada wali maka pernikahan boleh dilaksanakan, kalau tidak, maka wanita itu tidak boleh dipaksa.

Al-Auza'i, Abu Hanafiah dan lainnya dari Ulama Kaufah berpendapat :

Artinya: "Si wali diwajibkan izin terlebih dahulu dari si gadis yang telah mencapai usia akil baliqh. Adapun sabda beliau,"adapun tanda izinnnya adalah diamnya."Menurut umum, setiap gadis akan diam jika setuju akan dinikahkan dengan laki-laki yang ditawarkan kepadanya, tetapi kalau ia tidak setuju, maka ia akan menyatakan ketidak setujuannya. Karenanya setiap wali sudah berhak menikahnya jika si gadis hanya diam saja."

Walaupun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al Qur'an atau Hadits Nabi tentang batas usia perkawinan, namun terdapat ayat Al Quran dan hadits nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan tentang batas usia tertentu.

Al Quran Yang mengisyaratkan tentang batas usia, terdapat dalam firman Allah dalam surah an-Nisa {4} ayat (6):

Artinya: "Dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin".

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa menikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Sedangkan hadits Nabi adalah hadits dari Abdullah Ibn Mas'ud muttafaq alaih yang berbunyi:

Artinya: "Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah."

Analisis diatas memberi isarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa.

Berkaitan dengan bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda, karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang dilingkungan masing-masing.

Sedangkan di Indonesia di atur dalam Undang-undang tentang perkawinan pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak dalam pinangan orang lain
- b. Pada waktu di pinang, perempuan tidak boleh ada penghalang syarat yang melarang dilangsungkannya pernikahan
- c. Perempuan itu tidak dalam masa idah karena talak raj'iyah
- d. Apabila perempuan dalam masa idah karena talak bain, hendaklah meminang dengan sirry (tidak terang-terangan)

Jadi terhadap perempuan yang masih dalam iddah raj'iyah, maka haram meminangnya karena perempuan yang masih dalam iddah raj'iyah secara hukum masih berstatus sebagai istri bagi laki-laki yang menceraikannya, dan boleh kembali kepadanya. Demikian juga tidak diizinkan meminang seorang perempuan yang sedang dipinang orang lain sebelum nyata bahwa permintaannya itu tidak diterima.

Dalam Riwayat Ahmad dan Muslim dijelaskan :

Artinya: "Orang mukmin adalah saudara kandung orang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang

mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkannya.”¹⁴³

Dalam Islam melihat orang yang akan dipinang mempunyai hukum atau aturan yang harus dipatuhi. Selanjutnya setelah mengetahui peminang melihat pinangan dengan tujuan untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan kesenangan seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah pinangan itu diharuskan atau dibatalkan.

Sebagian Ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan kepada hadits Rasulullah SAW:

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak.”

Dalam Agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya :

Artinya: “Dari Mughirah bin Syu’bah, ia meminang seorang perempuan lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya : Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab : Belum, Sabda Nabi : Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.”¹⁴⁴

Ada pula sebagian Ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Keterangannya adalah sabda Rasulullah SAW:

¹⁴³Riwayat Ahmad dan Muslim

¹⁴⁴H.R.Nasa’i Ibnu Majah dan Tirmizi

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu memining seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah”.¹⁴⁵

Sekiranya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan yang akan dipinangnya itu. Jadi dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam pra pernikahan sesuai dengan ajaran dalam agama Islam.

Selanjutnya dalam tata cara pernikahan masyarakat Melayu Palembang, tahapan *berasan*, merupakan musyawarah antara dua keluarga untuk menentukan kesepakatan atas permintaan yang diinginkan oleh pihak gadis dan apa saja yang akan diberikan oleh pihak keluarga pria serta disepakati pula persyaratan perkawinan baik syariat agama Islam maupun tata cara adat, dan dalam prosesi tersebut disepakati tentang jumlah mahar atau mas kawin.

Syariat Islam memberi hak yang jelas bagi seorang wanita, yaitu hak pribadi seorang wanita yang berupa mas kawin.

Allah SWT berfirman: QS An-Nisa (4) Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlan maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai

¹⁴⁵Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS.An-Nisa :4 ayat 4)

Menurut Islam perkawinan harus dilakukan secara bebas dan sama-sama rela antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Bagi wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki ia berhak menerima mas kawin,yaitu sejumlah harta benda yang diberikan kepada seorang istri secara pribadi. Harta itu menjadi hak milik sang istri sendiri bukan hak milik wali sedikitpun. Karena itu, sang wali tidak berhak memiliki atau mengambil sebagian dari mas kawin dari wanita yang dibawah perwaliannya.

Artinya: "Islam menyebut mas kawin sebagai *shadaq* yang mempunyai arti pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya dan menyebutnya pula *nihlah* yang mempunyai arti pemberian khusus bagi seorang istri yang diberikan dengan perasaan rela dan senang sebagaimana diberikannya sebuah pemberian”¹⁴⁶

Allah SWT mewajibkan pemberian maskawin karena sang suami berhak mengumpuli istrinya seperti disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) ayat 24 berikut ini :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

¹⁴⁶ Khalid Abdurrahman AL-Ikk, Kado Pintar Nikah, hlm 88

Artinya: “Dan(diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan dihalkkan bagi kalian selain yang demikian itu, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana ”.(QS.An-Nisa : 4 ayat 24)

Laki-laki yang ingin mengumpuli seorang wanita yang dihalkkan baginya,maka diwajibkan membayar mas kawin. Mas kawin kemudian menjadi hak sang istri sepenuhnya. Islam melarang menikahi wanita tanpa mas kawin.

Semua peraturan yang ada didalam syariat Islam adalah mudah dan memberi kemudahan, pernikahan tidak lain hanyalah untuk menjalankan sunnah (tradisi) alam semesta dan memenuhi perintah Allah SWT. Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini : (QS.Al-Hajj { 22 } :78)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ

فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمْ

المُسلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”(QS.Al-Hajj {22} :78)

Berdasarkan keterangan di atas, maka Islam menganjurkan umatnya memperingan mas kawin dan mempermudah berbagai jalan menuju perkawinan, seperti disebutkan dalam sabda Rasullulah SAW berikut:

Artinya: “Sebesar-besar berkah bagi suatu pernikahan adalah paling ringan mas kawinnya”

Mas kawin adalah hak milik pengantin wanita. Ia berhak memilikinya seperti hartanya yang lain. Suami sedikitpun tidak berhak memiliki dan mengelola harta lain yang dimiliki istrinya, kecuali jika sang istri memberikan kembali maskawin kepada suami dengan sukarela dan ikhlas, maka pada saat itu, sang suami boleh menerimanya.

Diantara kaidah dan prinsip yang diletakkan Islam dalam memilih pasangan hidup adalah bahwa teman hidup itu harus berasal dari keturunan terpandang, baik, berakhlak, serta memiliki akar keturunan yang baik juga. Akan tetapi, manusia itu ibarat barang tambang yang setiap jenisnya berbeda dengan jenis lainnya dari segi tinggi rendah kualitasnya, bahkan dari segi baik buruknya kualitaspun, mereka juga berlain-lainan.

Setiap muslim wajib membina rumah tangganya sebagai rumah tangga muslim yang baik. Untuk itu setiap

individu Muslim baik laki-laki ataupun wanita wajib memilih calon pendamping yang bagus agamanya dan budi pekertinya, agar menjadi salah satu komponen masyarakat Islam. Islam telah menuntun setiap Muslim laki-laki atau wanita cara memilih calon pendamping hidup yang baik, jadi apabila tuntunan ini diikuti, pelakunya akan mendapat kebaikan dalam rumah tangganya.

b. Tahapan Adat Pelaksanaan Upacara Perkawinan

Tahapan pelaksanaan upacara pernikahan yang berkaitan dengan hukum Islam adalah :

1. Akad nikah.

Setelah melalui tahapan-tahapan adat sebelum upacara perkawinan, maka acara yang penting dan sakral adalah akad nikah. Hal yang umum dilakukan adalah pelaksanaan akad nikah. Pada suku melayu Palembang pelaksanaan akad nikah biasanya dilaksanakan pada hari jumat.

Dalam melangsungkan pernikahan adat Palembang dilihat hari baik bulan baik dan biasanya dilaksanakan dibulan empat beradek yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil awal dan Jumadil Akhir tetapi tidak dilaksanakan dibulan Hapit dan Syafar karena diyakini bahwa bulan itu bulan panas, hal ini diwariskan dari leluhur. Akad nikah biasanya dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki. Menurut adat kalau menikah di rumah penganti wanita diistilahkan dengan kawin tumpang dan keluarga merasa terhina, tetapi pada saat sekarang tidak lagi seperti itu. Sedangkan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum akad nikah dilakukan khataman Al Qur'an.

Pada saat ijab kabul kalimat yang dibacakan contohnya adalah **“Fulan bin Fulan anakku perempuan gadis aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin “15 suku” emas dibayar tunai”**. Adapun Pelaksanaan akad nikah berdasarkan syariat agama Islam yaitu ada penganten pria, penganten wanita, penghulu dan dua orang saksi. Pada

upacara akad nikah tidak menggunakan nasehat perkawinan tapi menggunakan khotbah nikah dan menggunakan bahasa Arab.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan pihak kedua.¹⁴⁷

Tata cara pernikahan dalam Islam tetap harus mengikuti tahap rukun dan syarat-syarat tertentu. Puncak dari pelaksanaan akad nikah adalah ijab kabul, yang merupakan rukun terakhir dari akad nikah. Rukun yang paling istimewa karena sah atau tidaknya suatu akad akan tergantung pada sah atau tidaknya ijab Kabul, biasanya penghulu mengkondisikan suasana dengan membaca basmalah, istigfar, syahadat, dan shalawat. Tujuannya untuk menyiapkan hati, menghadirkan kalbu dan meluruskan niat agar akad nikah yang akan dilaksanakan dapat berlangsung dengan sempurna.

Saat akad nikah dilakukan, calon mempelai wanita tidak diperbolehkan hadir di tempat dimana akad nikah dilangsungkan. Yang menikahkan adalah wali nikahnya, yaitu ayah kandung mempelai wanita. Jika ayah kandungnya telah wafat, maka wali nikah adalah paman atau saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita.

Setelah Akad nikah berlangsung, resmilah kedua mempelai (penganten lanang dan penganten betino) sebagai suami istri. Penganten laki-laki pun sujud kepada orang tua dan mertuanya, dilanjutkan dengan keluarga serta kerabat yang hadir.

Setelah memutuskan pilihan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya atas adat dan dasar Islam, peminang harus memulai satu babak baru yang positif yakni akad nikah. Akad nikah adalah akad dihalkannya

¹⁴⁷ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h,61

istimta (Hubungan saling menikmati) antara pasangan suami istri menurut syariat untuk mewujudkan ketentraman jiwa, melahirkan keturunan yang shaleh dan bekerja sama membangun keluarga dan mendidik anak.

Pelaksanaan tata cara adat pernikahan masyarakat melayu Palembang pada prosesi akad nikah berdasarkan kepada Syariat dalam agama Islam dan umumnya tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Pernikahan didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Dalam upacara akad nikah Masyarakat Melayu Palembang diwarnai dengan ucapan-ucapan yang benar dan baik, termasuk juga pesan-pesan takwa dan iman dalam pidato upacara akad nikah, khususnya yang pernah dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW. Demikian pula sunnah menganjurkan kita mengadakan upacara akad pernikahan, agar dapat menjadi sarana untuk pengumuman tentang adanya pernikahan. Upacara akad nikah harus diumumkan, seperti disebutkan dalam sebuah hadits : "Umumkanlah upacara pernikahan, meskipun dengan menabuh gendang." (Al-Jami'ash-Shaghir, 967, hadits dha'if).

Syarat, yaitu sesuatu yang meski ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Syah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

Dalam suatu pernikahan ada rukun, syarat dan syahnya suatu pernikahan. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.¹⁴⁸

2. Wali (wali si perempuan)

Keterangannya adalah sabda Nabi SAW yang artinya “Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya maka pernikahannya batal”.¹⁴⁹ Tidak dibolehkan mengadakan akad pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali. Itulah pendapat sebagian besar ulama Islam karena didasari sabda Nabi SAW:

Artinya: “Tidak sah pernikahan seseorang kecuali dengan seorang wali” (shasih al-jami'ash-shaghir,7555-7556)

3. Dua orang saksi

Kehadiran dua orang laki-laki sebagai saksi dalam pernikahan juga menjadi rukun sahnya sebuah akad pernikahan. Dua orang saksi, berdasarkan sabda junjungan kita SAW .“ Tidak syah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.¹⁵⁰

4. Shikad Ijab Qabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang terpenting ialah ijab qabul yang mengatakan dengan yang menerima akad. Siqad atau akad yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

Shikad Akad ini tidak rampung kecuali dengan adanya prosesi *ijab* dan *Qabul*. **Ijab** adalah ucapan yang keluar pertama dari salah satu pihak akad, misalnya ucapan ayah atau wali seorang wanita, “Aku nikahkan putriku bernama Fulanah denganmu.” atau ucapan si lelaki yang berkata,”nikahkanlah aku dengan putri bapak yang

¹⁴⁸Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munahakat, (Jakarta : Prenada Nidia 2003) hlm 45-46

¹⁴⁹Riwayat Empat Orang Ahli kecuali Nasal

¹⁵⁰Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni

bernama Fulanah.” Maksud dari kedua perkataan itu adalah sama.

Sedangkan *Qabul* adalah ucapan yang keluar kedua (atau setelah ijab) dari salah satu pihak akad. Misalnya silelaki berkata ayah dari gadis yang dia nikahi setelah ijab diucapkan,”aku terima nikah putri bapak,” Atau ucapan ayah gadis itu,”aku nikahkan engkau dengan puriku bernama Fulanah.”Maksud keduanya sama.

Tidak syah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, taswij atau terjemahan keduanya. Sabda Rasullulah SAW :

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah” (Riwayat Muslim)

Yang dimaksud “Kalimat Allah“ dalam hadist ialah Al Qur’an dan dalam Al Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan tazwij), harus dituruti agar tidak salah.¹⁵¹

Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad syah dengan lafaz yang lain asal maknanya sama dengan kedua lafaz tersebut, karena semata-mata ta’abbudin.

Lafaz akad dalam adat Palembang pada saat ijab qabul adalah “ Fulan bin Pulan anakku perempuan gadis aku nikahkan kepadamu.” Jadi lafaz dalam akad pernikahan Palembang tidak menyalahi ajaran Islam.

2. Ngarak Pasar

Malam hari setelah dilangsungkan akad nikah, dilaksanakan upacara ngarak pasar. Saat ngarak pasar, rombongan keluarga mempelai laki-laki (penganten lanang) yang terdiri dari orang kedua orang tuanya. Sanak

¹⁵¹H.Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Alqensindo,2016), Hlm 382.

keluarga serta kerabat dekat datang berkunjung ke rumah orang tua mempelai perempuan.

Dalam tahapan upacara ngarak pasar ini, diarak dengan diiringi puji-pujian kepada Nabi SWA (Syarafat Anam). Tujuan ngarak penganten ini untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa si bujang dan sigadis sudah ada yang punya, jadi tahapan ini tidak lepas dari kebudayaan Islam.

Rombongan membawa nampan beralaskan kain sutra, diatas nampan diletakkan sebilah keris pusaka nenek puyang. Dalam banyak suku bangsa, keris merupakan benda upacara yang dipakai dalam hal menjalankan upacara-upacara keagamaan.

Nampan tempat diletakkannya keris, ditaburi bunga harum mewangi dan berwarna warni. Rombongan di arak berjalan menuju rumah mempelai wanita dengan diiringi musik gambus,mandolin dan lain-lain.

3. Munggah

Upacara munggah merupakan puncak dari tahapan adat dalam suatu proses perkawinan masyarakat Palembang. Saat munggah kedua mempelai disandingkan dan dinobatkan menjadi raja dan ratu sehari. Kebalikannya dari akad nikah yang dilaksanakan di rumah pengantin pria maka upacara munggah dilaksanakan di rumah kediaman pengantin wanita.

Yang perlu diperhatikan setelah mengadakan akad nikah adalah mengadakan *Walimatul 'urs* karena Islam menganjurkannya seperti sabda Nabi SAW: "Adakan walimatul 'urs walaupun hanya menyembelih seekor kambing."

Islam menganjurkan untuk mengadakan *walimatul' urs* (resepsi, syukuran pernikahan)dengan memberikan jamuan makan kepada keluarganya, kawan-kawannya dan orang-orang miskin. Acara itu sengaja diadakan untuk mensyukuri dan mengakui karunia Allah SWT.

Disunnahkan mengadakan walimatul 'urs bagi yang mampu mengadakan pada hari kedua dari pernikahan dan dibolehkan memperlambat sampai hari ketujuh. Dibolehkan juga tidak menyediakan kambing sebagai jamuan makannya. Hendaknya jangan berlebihan dalam jamuan makan agar tidak mubazir.

Seseorang tidak perlu memaksakan diri ketika mengadakan *walimatul 'urs*, tetapi boleh mengeluarkan apa saja semampunya, karena Allah SWT tidak akan memaksakan seseorang, kecuali dalam batas kemampuannya.

Walimatul 'urs harus diadakan, meskipun hidangannya lebih sederhana dari makanan kedua mempelai. Dalam mengadakan walimatul 'urs jangan sampai menyuguhkan makanan yang enak, tetapi tidak mengundang orang miskin, karena disunnahkan tidak hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin, Nabi SAW bersabda:

Artinya: "Seburuk-buruk makanan adalah sebuah walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, tanpa orang miskin." (Al-Jami' ash-Shagir, 2353, hadits dhaif).

Mengadakan upacara pernikahan, menurut Islam hukumnya sunnah. Karena ia termasuk yang mulia dan perlu dihadiri oleh orang-orang baik dan terkemuka. Mereka berkumpul untuk mengungkapkan rasa syukur dan memohon kesuksesan dan kebahagiaan.

Tahap ini disebut juga acara puncak. Acara dimulai dengan kedatangan rombongan keluarga pengantin pria sambil membawa sejumlah barang antaran, 12 macam, yang berisi tiga set kain songket, kain batik Palembang, kain jumputan, kosmetik, buah-buahan, hasil bumi, aneka kue, uang dan perhiasan sambil diiringi dengan bunyi rebana.

Setibanya di rumah pengantin wanita, ibu pengantin wanita membalutkan selebar kain songket motif lepus ke punggung pengantin pria lalu menariknya menuju kamar pengantin wanita, disebut acara gendong anak mantu. Sesampainya di depan pintu kamar, dilakukan acara ketok pintu dengan didampingi utusan yang dituakan, disebut tuggu jero. Setelah pintu dibuka, pengantin pria membuka kain selubung yang menutupi wajah istrinya yang disebut acara buka langse. Lalu dilakukan acara suapan dimana orangtua pengantin wanita menyuapi dengan nasi ketan kunyit dan ayam panggang. Kemudian diadakan acara cacap-cacapan yaitu orangtua pengantin pria mencacap/mengusap ubun-ubun kedua pengantin dengan air kembang setaman sebagai tanda pemberian nafkah terakhir. Setelah itu acara sirih panyapo dimana pengantin wanita memberikan sirih pada suaminya sebagai perlambang dalam hidup keluarga mereka akan saling memberi dan menerima. Terakhir, diadakan upacara timbang adat yaitu topi pengantin pria ditimbang sebagai simbol bahwa mereka akan seia sekata menjalani kehidupan perkawinan.

Upacara munggah merupakan puncak dari tahapan adat dalam suatu proses perkawinan masyarakat Palembang. Saat munggah kedua mempelai disandingkan dan dinobatkan menjadi raja dan ratu sehari dan dilaksanakan di rumah kediaman pengantin wanita. Yang perlu diperhatikan setelah mengadakan akad nikah adalah mengadakan *Walimatul 'urs*, karena Islam menganjurkannya seperti sabda Nabi SAW: "Adakan walimatul 'urs walaupun hanya menyembelih seekor kambing." Orang-orang yang mampu dianjurkan ikut andil dalam menyediakan jamuan makan bagi mempelai. Begitupun seorang yang diundang menghadiri jamuan makan, maka ia wajib mendatangnya untuk menyenangkan hati yang mengundang, mengikuti sunnah

dan menguatkan tali hubungan. Jika ia tidak sempat hadir maka ia menyampaikan alasan Uzur (penyebab ketidakhadiran)nya.

Rasullullah bersabda: "Jika seorang diantara kalian diundang menghadiri jamuan makan, maka hadirilah."

Disunnahkan juga memberi ucapan selamat dan doa seperti doa diatas kepada pengantin wanita.

Diriwayatkan bahwa Rasullullah SAW memberi ucapan selamat dan doa bagi kedua mempelai yang telah menikah. Doa itu memohonkan berkah dan kebaikan bagi keduanya, seperti yang disebutkan bahwa doa Rasullullah SAW adalah sebagai berikut: "Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan."

Doa serta ucapan selamat bagi kedua mempelai boleh diucapkan dengan ucapan apa saja, tetapi mengikuti tuntunan Nabi SAW lebih membawa berkah dan kebaikan dan sekaligus untuk menghidupkan syiar Islam.

4. Ngobeng dan ngidang

Makanan yang dihidangkan untuk para tamu dibawa dengan cara ngobeng (estafet), sedangkan makanan yang disuguhkan kepada tamu disajikan dengan cara ngidang, setiap hidangan cukup untuk delapan orang.

Angka delapan dalam masyarakat Melayu Palembang mengandung filosofi pembagian waktu sehari semalam. Waktu 24 jam maka ada tiga bagian yaitu, delapan jam untuk beribadah kepada Allah SWT, delapan jam untuk bekerja dan delapan jam untuk beristirahat.

Dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan mengandung nilai kerja sama dan kegotongroyongan. Selain itu juga dapat menjalin tali silaturahmi pada saat makan berkumpul bersama dalam satu hidangan dan juga nilai saling menghargai.

Mengadakan upacara pernikahan, menurut Islam hukumnya sunnah. Karena ia termasuk yang mulia dan perlu dihadiri oleh orang-orang baik dan terkemuka. Mereka berkumpul untuk mengungkapkan rasa syukur dan memohon kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam upacara akad nikah Masyarakat Melayu Palembang diwarnai dengan ucapan-ucapan yang benar dan baik, termasuk juga pesan-pesan takwa dan iman dalam pidato upacara akad nikah, khususnya yang pernah dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW.

5. Beratip

Penulis berkesempatan mengikuti rangkaian upacara adat pernikahan sampai terlaksananya rangkaian Ratip Samman, yang pesertanya didatangkan dari Masjid Agung Palembang. Beratip atau Ratip Samman merupakan acara penutup dari seluruh rangkaian kegiatan prosesi yang telah dilakukan.

Dalam beratip berkumpul para laki-laki dewasa yang melakukan kegiatan membacakan kalimat-kalimat tauhid, ayat-ayat suci al qu'ran dan zikir-zikir yang bersumber dari ajaran tariqat Sammaniya. Pencetus tariqat samaniya ini adalah Syekh Muhammad Abdul Karim Saman yang disebarkan oleh muridnya Syekh Abdush Somad Al-Palimbani. Ratib Samman telah mentradisi sejak masa kesultanan Palembang Darussalam hingga saat ini. Hampir setiap masjid-masjid tua di Palembang mengamalkan Ratib Samman secara rutin.

Acara Ratib Samman ini wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah yang telah diberikan sehingga rangkaian acara prosesi pernikahan berjalan dengan lancar. Selain itu setelah Ratib Samman diadakan doa keselamatan terutama bagi dua pengantin barudan juga kedua keluarga yang telah bersatu dalam ikatan perkawinan.

c. Tahapan Adat Setelah Upacara Perkawinan.

Malam pernikahan atau malam pertama merupakan malam yang mulia dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Karena akan diingat sepanjang umur, agar segala harapan baik yang direncanakan pada malam itu dapat diingat dan dipenuhi satu persatu. Tahapan prosesi adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang diselenggarakan dalam tujuh hari tujuh malam. Jadi setelah akad nikah biasanya belum diadakan malam pengantin dan pengantin belum diperbolehkan bersama dalam satu kamar. Sedangkan malam pengantin biasanya diatur oleh tunggu jero pada tahapan adat *penganten baean* atau malam penganten, barulah kedua suami istri diperbolehkan bersama dalam satu kamar.

Sebelum sampai pada tahap penganten baean atau malam penganten masih ada tahapan prosesi lagi yaitu :

a. *Nganter bangking*

Merupakan tahapan adat yang dilakukan pada malam hari setelah upacara munggah. Tahapan ini adalah mengantarkan pakaian pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita.

b. *Tunjung tenga kambang*

Acara adat ini dilaksanakan sehari setelah munggah dan biasanya pada hari senin menjelang sore sekitar pukul 14.00 Wib, dan khusus diperuntukan bagi kaum wanita.

c. *Ngale Turon*

Setelah malem nganter bangking, pada malam berikutnya kedua pengantin kembali dimunggahkan di rumah pengantin pria, dalam acara ini disajikan hiburan theater tradisional seperti dul muluk yang mentas semalam suntuk. Dari pihak pengantin wanita hadir bujang dan gadis, yang datang pada malam ngale turon disebut nyanjoi.

d. *Nyemputi*

Dua hari sesudah munggah biasanya dilakukan acara nyemputi. Pihak pengantin lelaki datang dengan rombongan menjemputi pengantin untuk berkunjung

ketempat mereka, sedangkan dari pihak wanita sudah siap rombongan untuk nganter ke pengantin. Pada masa nyemputi penganten ini di rumah pengantin lelaki sudah disiapkanacara keramaian (perayaan). Perayaan yang dilakukan untuk wanita-wanita pengantin ini baru dilakukan pada tahun 1960-an, sedangkan sebelumnya tidak ada.

e. *Penganten Balek*

Tahapan ini adalah upacara adat untuk memulangkan pengantin pria dan wanita kembali ke rumah pengantin wanita setelah sebelumnya mereka menginap dua malam di rumah pengantin wanita. Pada saat penganten balek keluarga penganten pria memberikan dan membawakan peralatan dapur, yang disebut dengan gegawaan.

f. *Mandi Simburan*

Acara ini dilaksanakan setelah pengantin berada di rumah pengantin wanita yang dimulai dengan doa yang dipimpin oleh ayah pengantin wanita, setelah itu sang ayah menyacapi kepala kedua pengantin dengan kembang tujuh warna, diikuti oleh ibu,wak,bibik dan keluarga serta kerabat dekat lainnya. Makna nyacapi ini adalah memberikan doa restu kepada kedua pengantin. Dilanjutkan dengan memandikan pengantin oleh kedua orang tua, lalu penganten saling memandikan dilanjutkan dengan yang hadir.

g. *Penganten baean/malam pengantin*

Pada malam-malam sebelumnya walaupun penganten sudah sah sebagai suami istri tetapi belum boleh tidur sekamar. Malam setelah mandi simburan baru mereka boleh tidur sekamar. Acara adat Penganten baean ini tetap dipandu oleh *tunggu jero*, sebelumnya tunggu jero telah memberikan petunjuk kepada kedua pengantin apa yang seharusnya mereka lakukan pada malam penganten baean ini. Pada pagi harinya tunggu jero membimbing untuk

sujudan kepada orang tua dan keluarga yang masih ada, dan mereka mengerti bahwa penganten telah melakukan kewajibannya.

Selain itu juga salah satu fungsi utama **temu/tunggu jero** yang berfungsi di sini adalah bahwa kalau di antara pengantin ada yang merasa kecewa misalnya ketahuan bahwa perempuan tersebut tidak “**perawan lagi**” atau pengantil laki-laki ternyata sudah memiliki istri sebelumnya maka orang yang pertama di kasih tau adalah “**temu/tunggu jero**”, oleh karena itulah pada zaman dahulu masyarakat Palembang sangat sedikit sekali yang melakukan perceraian dan juga dapat berfungsi sebagai penanggal atau penjaga keselamatan berlangsungnya seluruh acara perkawinan yang kemungkinan akan ada gangguan dari orang yang tak senang.

h. Syukuran

Keluarga penganten wanita mengundang kerabat dekat untuk mengadakan acara syukuran karena kedua penganten telah dipertemukan dalam pernikahan.

i. Nyanjoi Penganten

Nyanjoi dilakukan disaat malam sesudah munggah dan sesudah nyemputi. Biasanya nyanjoi dilakukan dua kali, yaitu malam pertama yang datang nyanjoi rombongan muda-mudi, malam kedua orang tua-tua. Demikian juga pada masa sesudah nyemputi oleh pihak besan lelaki. Acara adat ini berarti membawa kedua pengantin berkunjung ke rumah sanak keluarga agar mereka lebih mengenal keluarga kedua belah pihak, dalam melakukan ini penganten didampingi oleh kedua orang tua.

j. Penganten tandang

Tahapan terakhir dalam rangkaian atau tahapan tata cara adat pernikahan Masyarakat Melayu Palembang adalah penganten tandang, disini kedua pengantin

mendatangi rumah kerabat dan keluarga tanpa didampingi ibu masing-masing pengantin.

k. *Ngater Penganten*

Pada masa nganter penganten oleh pihak besan lelaki ini, di rumah besan wanita sudah disiapkan acara mandi simburan. Mandi simburan ini dilakukan untuk menyambut malam perkenalan antara pengantin lelaki dengan pengantin wanita. Malam perkenalan ini merupakan selesainya tugas dari tunggu jero yaitu wanita yang ditugaskan untuk mengatur dan memberikan petunjuk cara melaksanakan acara demi acara disaat pelaksanaan perkawinan. Wanita tunggu jero ini dapat berfungsi sebagai pengawal atau penjaga keselamatan berlangsungnya seluruh acara perkawinan yang kemungkinan akan ada gangguan dari orang yang tak senang.

Dalam upacara perkawinan adat Palembang, peran kaum wanita sangat dominan, karena hampir seluruh kegiatan acara demi acara diatur dan dilaksanakan oleh mereka. Pihak lelaki hanya menyiapkan "*ponjen uang*". Acara yang dilaksanakan oleh pihak lelaki hanya cara perkawinan dan acara beratib yaitu acara syukuran disaat seluruh upacara perkawinan sudah diselesaikan.

Suatu masa peralihan yang ada dan hampir seluruh masyarakat dunia dan dalam sebuah kebudayaan adalah peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga melalui proses perkawinan. Demikian pula dengan masyarakat Melayu Palembang peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dianggap penting mengingat peralihan tingkat hidup ini bukan hanya berarti peralihan lingkungan sosial ke lingkungan sosial lainnya. Namun yang lebih penting adalah bahwa peralihan tingkat hidup ini disertai pula peningkatan peran dan tanggung jawab moral dan sosial

baik dalam kehidupan berkeluarga maupun di dalam hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, jika seorang individu anggota keluarga masyarakat Palembang telah menentukan untuk beralih ke tingkat hidup berkeluarga, maka akan diadakan pesta dan upacara untuk merayakan. Walaupun sebagian besar masyarakat Palembang tidak lagi mengikuti tata cara adat perkawinan suku Palembang, namun diantara keluarga bangsawan, pejabat dan masyarakat yang mempunyai kemampuan secara finansial masih ada yang melaksanakan tata cara adat ini.

Tata cara perkawinan masyarakat Melayu Palembang menurut adat harus melalui beberapa tahapan, namun pada saat ini kebanyakan masyarakat hanya melaksanakan empat tahapan saja, yaitu melamar, pertunangan, menentukan hari akad nikah dan resepsi atau pesta. Hampir tidak ditemukan lagi seorang *kepalak rasan* melakukan *madik*. Saat ini bujang dan gadis dapat menentukan sendiri siapakah calon pasangan mereka. Bujang gadis masa sekarang pada umumnya mereka berkenalan, bergaul saling memahami kepribadian masing-masing.

Demikianpun dalam pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di rumah orang tua laki-laki maupun orang tua wanita. Pada waktu pelaksanaan akad nikah, calon pengantin wanitapun sudah mulai dihadirkan.

Seiring dengan perubahan dan penyederhanaan yang terjadi, jumlah dan jenis gegawaan pun telah berubah. Jika berpatokan pada adat, gegawaan haruslah berjumlah empat puluh naman dan dibawa oleh empat puluh orang juga. Pada saat ini jumlahnya dapat saja berkurang atau bertambah, namun lebih sering berkurang namun bisa saja kualitas gegawaan lebih baik. Semua berdasarkan mufakat dan pengertian kedua belah pihak.

Perubahan lain yang terjadi dalam penentuan akad nikah. Menurut adat akad nikah yang baik haruslah pada hari jumat sebelum matahari terbenam. Dalam perkembangannya hari akad nikah ditentukan oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kesibukan-kesibukan kedua belah pihak serta pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang sangatlah menyita waktu, tenaga dan biaya serta melibatkan banyak orang, baik keluarga, kerabat maupun para jiran tetangga. Faktor kemampuan ekonomi yang berhubungan dengan pangkat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tata cara adat perkawinan.

Tata cara adat pernikahan sekarang ini untuk yang berasal dari kalangan kelompok ekonomi lemah dan menengah tidak dapat melaksanakan adat perkawinan secara utuh. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang mampu secara ekonomi, tidak melaksanakan karena berprinsip secara efektif dan efisien sehingga menyederhanakan tata cara adat pernikahan baik dari segi nilai atau makna.

TABEL 4
MATRIKS PEMBAHASAN
TATA CARA ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG

NO	TEORI	HASIL LAPANGAN	ANALISIS
1	Tata Cara Adat Pernikahan Melayu Palembang	Tata Cara Adat Pernikahan Melayu Palembang	Tata Cara Adat Pernikahan Melayu Palembang
	a. Tata cara pernikahan adat terbagi dalam empat tahapan	a. Pernikahan adat dan budaya dilihat dari pranikah dansesudah	a. Pernikahan adat dan keberadaan melayu identik dengan nafas

	yaitu proses pra pernikahan, pelaksanaan pernikahan, sesudah pernikahan dan tahapan prosesi adat tentang pola menetap setelah menikah.	pernikahan namun tetap bernafas kan Islam, sedangkan pelaksanaan pernikahan berdasarkan hukum Islam.	Islam, sehingga kaitan konstruksi syarat sahnya menikah sangat terasa nuansa Islami.
	b. Akulturasi dalam tata cara pernikahan merupakan perpaduan dengan kebiasaan masyarakat setempat yaitu masyarakat Melayu Palembang	b. Adat dan budaya mempengaruhi pegaulan kekerabatan dalam masyarakat Melayu Palembang dengan kereligiannya yang tinggi	d. Persyaratan dalam pernikahan Palembang merupakan symbol kesungguhan dan kesanggupan dalam menjalankan proses pernikahan.

2. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Pandang Islam

Islam dengan syariahnya yang agung dan sistemnya yang komprehensif telah menetapkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum dalam pernikahan. Kaidah-kaidah itu dipegang teguh oleh masyarakat melayu Palembang. Untuk itu apabila tatanan dalam Islam di patuhi dan dijalankan, niscaya pernikahannya akan diwarnai rasa saling memahami, saling toleransi dan saling mencintai. Keluarga akan berada dipuncak keimanan yang kokoh, akhlak yang lurus, tubuh yang sehat, akal yang matang dan jiwa yang tenang serta suci.

Modal pokok kehidupan pasangan suami adalah rasa kasih sayang. Dari modal pokok inilah timbul rasa saling mencintai di jalan Allah, saling setia, saling bekerja sama.

Karena didasari cinta maka rela saling membahagiakan dan saling melindungi. Keduanya disatukan oleh Islam dalam ikatan perkawinan yang didasari ingin mencari ridha Allah

Agar rumah tangga dapat berdiri dengan kokoh dalam memilih pasangan bagi masyarakat melayu Palembang, lebih mengutamakan kriteria agama yang dibandingkan harta, keturunan dan kecantikan. Hal ini karena agama merupakan pondasi yang kokoh dalam perkawinan, sedangkan segala sesuatu selain agama hanyalah soal duniawi semata yang bersifat fana. Tak ada yang tersisa untuk manusia dihadapan Allah kecuali agama dari istrinya.

Karena itu, Nabi SAW membimbing orang-orang yang akan menikah untuk mengambil wanita yang memiliki kualitas agama yang baik, agar istri dapat melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, khususnya dalam memenuhi hak suami, hak anak-anak dan hak rumah tangga.

Itulah sebabnya Rasullaulah bersabda :

Artinya: "Dunia itu kenikmatan dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah istri salehah".¹⁵²

Islam telah menetapkan satu bentuk yang baik dan standar yang tepat untuk seorang istri dan seorang suami. Pernikahan merupakan risalah teramat besar dan tanggung jawab yang mulia, kerjasama yang berkesinambungan, serta pengorbanan yang abadi demi membahagiakan manusia dan mengarahkannya ke jalan yang lurus.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Hendaklah setiap orang dari kalian memilih hati yang pandai bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang mukminah yang akan membantunya dalam melaksanakan segala urusan akhirat."

¹⁵² Hadits sahih, Riwayat Muslim, Kitab ar-Ridha, no.1467

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini.

Wirjono berpendapat, "Dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut".¹⁵³

Didalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.

"Perkawinan juga merupakan sunnah Rasul, yaitu mencontoh perilaku rosulullah. Oleh karena itu, bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW harus menikah, sebagaimana hadits yang berbunyi: "Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku!".¹⁵⁴

Dalam tata cara pernikahan Palembang, walaupun pernikahan diatur orang tua atau "rasan tuo" tetapi mempelai wanita ditanya kesediaan dan kerelaannya untuk dinikahkan dan tugas ini dilaksanakan dan ditugaskan kepada penghulu dan dua orang saksi yang akan menjadi saksi pada saat akad nikah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dan menurut agama Islam yang merupakan dasar perkawinan.

Di antara prinsip tersebut adalah :

a. Kerelaan, persetujuan dan pilihan.

Seseorang tidak dapat dipaksakan untuk melakukan atau tidak melakukan haknya selama tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu. Dalam perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dan kerelaan dari yang mempunyai hak tersebut, tanpa itu perkawinan tersebut tidaklah syah.

¹⁵³ Wirjono Pradigodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hlm3

¹⁵⁴ HR: Ibnu Majah dari Aisyah RA.

b. Kedudukan Suami Istri

Setelah melangsungkan perkawinan, maka suami istri diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan suami istri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami berikrar derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya. Penunjukan ini bukanlah memberi arti bahwa laki-laki lebih berkuasa dari pada wanita tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga.

c. Untuk selama-lamanya

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan- keturunan yang baik perlu dididik dalam keadaan ayah dan ibu dalam satu ikatan perkawinan, dan pendidikan kurang sempurna jika di didik dalam keadaan ayah dan ibu mengalami perceraian. Sekalipun slam tidak mengharamkan perceraian, tetapi agama Islam menutup segala pintu yang mungkin menimbulkan perceraian atau perkawinan untuk waktu-waktu tertentu.

Beranjak dari prinsip-prinsip hukum perkawinan diatas menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan telah sangat responsif dalam bersikap dan bertindak dalam perkawinan, sehingga perkawinan yang dilandasi atas prinsip-prinsip di atas akan menjadi bekal rumah tangga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Sejalan dengan asas dan prinsip perkawinan tersebut, undang-undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Syarat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan tercantum dalam bab II pasal 6, pada pasal 6 disebutkan :

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatukan

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan keadaannya tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan kriteria batasan usia untuk melangsungkan pernikahan pada masyarakat Palembang dinyatakan apabila sudah akil baligh, jadi tidak dijelaskan berapa usia yang seharusnya. Di dalam U.U.No.1 / t1hun 1974, syarat-syarat perkawinan dijelaskan dalam bab II pasal 7 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap pasal (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4)

undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan penjelasan secara sistematis yaitu :

1. Persetujuan kedua belah pihak

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (pasal 6 ayat 1, pasal 16 ayat 1) dalam Kompilasi Hukum Islam. persetujuan ini penting agar masing-masing suami istri memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas hak dan kewajibannya secara proporsional. Persetujuan ini juga bertujuan agar perkawinan tidak terdapat paksaan di dalamnya.

2. Izin orang tua/wali

Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa untuk melangsungkan pernikahan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari :

- a. Wali.
- b. Orang yang memelihara, atau
- c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Bagi orang yang beragama Islam, persoalan wali merupakan syarat yang penting untuk sahnya suatu perkawinan, yang dapat menjadi wali menurut susunannya ialah:

- 1) Ayah
- 2) Ayah nya ayah atau kakek (datuk)
- 3) Saudara lelaki yang seibu dan seayah
- 4) Anak saudara laki-laki yang seibu dan seayah
- 5) Anak saudara laki-laki yang seayah

- 6) Saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah
- 7) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah

Batas umur yang ditetapkan pada undang-undang no.1 tahun 1974 adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Hal ini senada dengan prinsip perkawinan bahwa calon mempelai harus telah masak jiwanya dan raganya agar terwujud perkawinan secara baik.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan dia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadits nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang artinya: “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah”¹⁵⁵

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut takdir dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut :

Pertama : Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

¹⁵⁵ HR Ibnu Abbas

Kedua : Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat An-najm ayat 45 :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّرَّاجِينَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya: “ Dan Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan.”

Ketiga : Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak, Hali ini disebutkan Allah dalam surat An-nisa ayat 1 berikut ini :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Keempat : Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

Urusan perkawinan dalam masyarakat melayu Palembang dilaksanakan dengan berbagai upacara yang kental dengan ke hikmadan, nuansa keagamaan sering menjiwai bertemunya dua insan berlainan jenis untuk membentuk suatu keluarga. Untuk itu nuansa agamawi sering menjadi alur urat yang dominan. Dari lembaga perkawinan, maka terbentuk sebuah kesatuan keluarga.

Perkawinan pada masyarakat melayu Palembang mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur juga batin/rohani.

Masing-masing tatanan masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda dalam memberikan nilai pengharapan terhadap lembaga perkawinan. Begitupun pada masyarakat Melayu Palembang dalam memberikan penghargaan dan penilaian yang dipegang serta dipatuhi umumnya didasarkan pada unsur agamawi yaitu Islam yang dipeluk oleh masyarakat melayu Palembang. Maka tidak mengherankan manakala perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan kelompok akan memperoleh pengaturan yang acap kali sarat dengan berbagai norma ketat yang dijunjung tinggi kadar kesucia

TABEL 5
MATRIKS PEMBAHASAN
PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG
DALAM PANDANGAN ISLAM

NO	TEORI	HASIL LAPANGAN	ANALISIS
	Pernikahn Dalam Islam	Pernikahan Dalam Islam	Pernikahan Dalam Islam
1.	Pernikahan menurut Islam dapat dilaksanakan apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.	Peraturan yang dibuat dalam Al Qur'an dan hadist harus dilaksanakan sepenuhnya dan menjadi patokan masyarakat Palembang dan seluruh umat muslim dalam melaksanakan	Dalam AL Qur'an dan hadis segala aturan sudah tercantum Aturan hidup mulai dari sebelum lahir, hidup dan setelah meninggal demi tercapainya ridha Allah SWT

		pernikahan	
2.	Aturan Islam dalam pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat	Aturan Islam dalam pernikahan adalah jalan dan cara untuk menjawab seluruh persoalan yang muncul sepanjang masa untuk itu umat Islam dituntut mampu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan yang muncul kapan saja dan dimana saja.	Untuk dapat memahami makna pernikahan dibutuhkan suatu kemampuan agar bisa ditetapkan suatu hukum terhadap persoalan yang muncul ditengah kehidupan manusia yang dinamis. Pemikiran dan interpretasi umat Islam sangat berperan agar setiap perubahan dapat terjawabkan ketentuan hukumnya.

3. Adat Dan Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Hukum Islam

Perkembangan yang berlaku dalam tatanan sosial masyarakat selalu diringi dengan perkembangan pemikiran. Disamping itu, nilai rasa berkaitan dengan kelembutan, kehalusan dan keindahan turut mengiringi perkembangan ini. Terbentuklah sistem budaya dan sistem sosial yang terkait dengan perkembangan dan perubahan, sehingga menjadi semacam tatanan tersendiri di tiap masyarakat pendukung kebudayaan.

Keberadaan melayu identik dengan nafas Islam, sehingga konstruksi syarat sahnnya nikah pada masyarakat Melayu Palembang sangatlah terasa nuansa Islamnya, dimana terdapat juga akulturasi dengan kebiasaan masyarakat Palembang seperti lamar-lamaran dengan membawa gegawan dan ada juga uang asap untuk melaksanakan resepsinya.

Lahirnya hukum adat ini mengingat para pejuang yang menyebarkan Islam di negara Indoensia ini sebagai cambuk pendekatan, kenapa dikatakan seperti itu, karena hukum adat ada sebagai membantu hukum Islam masuk kemasyarakat setempat, bukan untuk dipakai selamanya, apalagi apabila hukum adat

tersebut bertentangan dengan hukum Islam, namun belakang ini hukum adat seolah-olah mengakar dan mendarah daging menjadi hukum yang permanen, dari sini teori *receptie* muncul kembali yang bertujuan bahwa hukum Islam bisa dipakai kalau itu bisa diterima di adat setempat.

Adat perkawinan Palembang adalah suatu pranata yang dilaksanakan berdasarkan budaya dan aturan Palembang. Melihat adat perkawinan Palembang, jelas terlihat bahwa busana dan ritual adatnya mewariskan keagungan serta kejayaan raja-raja dinasti Sriwijaya yang mengalami keemasan berpengaruh di Semenanjung Melayu berabad silam. Pada zaman kesultanan Palembang berdiri sekitar abad 16 lama berselang setelah runtuhnya dinasti Sriwijaya, dan pasca Kesultanan pada dasarnya perkawinan ditentukan oleh keluarga besar dengan pertimbangan bobot, bibit dan bebet. Pada masa sekarang ini perkawinan banyak ditentukan oleh kedua pasang calon mempelai pengantin itu sendiri. Untuk memperkaya pemahaman dan persiapan pernikahan, berikut ini uraian tata cara dan pranata yang berkaitan dengan perkawinan Palembang.

Pernikahan adat dan budaya Melayu Palembang, bernafaskan Islami hal ini bisa dilihat dari tata cara pernikahan dan rukun menikah dalam masyarakat Melayu Palembang, misalnya usia pengantin yang sudah akil baligh, ada persetujuan wali nikah adanya saksi ijab qobul.

Adat perkawinan melayu Palembang memang menggunakan hukum Islam namun ada beberapa koreografi sendiri seperti pra nikah dan setelah nikah. Dalam hal pra nikah bisa kita lihat dengan silaturahmi keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita untuk dapat dikawini, yang akan dilanjutkan dengan lamar-lamaran ato mutus kato, yang tujuannya untuk mengetahui bahwa keluarga telah sepakat kapan akan mengadakan pernikahan tersebut.

Pernikahan di Palembang sesuai dengan adat melayu yang bernafaskan keislaman, kalau kita lihat konsepsi hukum adat untuk tercapainya suatu keseimbangan, karena prinsip yang

digunakan untuk mengembalikan kondisi kepada keadaan semula atau tetap. Maksudnya misal dalam hal memberikan uang asap, tujuannya bukanlah untuk menjual belikan mempelai wanita, akan tetapi untuk meringankan keluarga mempelai wanita apabila akan melaksanakan resepsi pernikahan di tempat mempelai wanita, selain itu juga meringankan beban keluarga dari mempelai wanita sehubungan anaknya akan mengikuti suaminya tinggal karena tentunya amatlah berat ketika anak perempuannya harus lebih memilih tinggal dengan suaminya tersebut.

Secara sosiologis memang terdapat suatu kecenderungan yang kuat bahwa agama mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam interaksi sosial, seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekamto:

1. Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang berada atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan manusia, agama memberikan dukungan dan rasa damai pada kehidupan pribadi manusia maupun kehidupan bersamanya;
2. Agama memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia didalam kehidupan yang kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-perubahan.
3. Agama memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan-kepentingan kelompok".¹⁵⁶

Dari pernyataan tersebut, maka agama mempunyai fungsi: *Pertama*, merupakan dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma. *Kedua*, Agama memberikan norma-norma. *Ketiga*, Agama menunjang proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaan manusia di dalam masyarakat.

¹⁵⁶Soerjono soekamto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : Rajawali 1982), h.155-156

Kuatnya aturan adat pada masyarakat Palembang adalah akibat dari sumber hukum adat di Palembang yang sebagian besar berasal dari pengaruh agama Islam, bahwa adat dan budaya di Palembang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh agama Islam, hal ini di sebabkan karena sumber-sumber hukum adat pernikahan sebagian besar berasal dari hukum pernikahan Islam.

Dengan demikian maka antara adat dan budaya dan agama Islam telah diterima sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁵⁷

Secara kebudayaan masyarakat Palembang mewarisi nilai-nilai budaya Palembang Darussalam yang kuat menjalankan syariat Islam bermazhab syafei dan umumnya menjalankan tarekat Samaniya. Dengan pedoman Al-Quran dan hadits sebagai dasar nilai-nilai yang dianut masyarakat, suku Palembang membentuk warna sendiri dalam mengembangkan adat-istiadat yang sebenarnya sudah dimulai sebelum Islam hadir di Palembang.

Dimasa raja Sido Ing Kenayan, istrinya ratu Sinuhun membuat undang-undang adat yang dikenal dengan “Simbur Cahaya”. Aturan hukum adat ini mengatur norma hukum, termasuk tata cara pernikahan. Namun sumber cahaya hanya berlaku di wilayah uluan Palembang, sedangkan di Palembang berlaku syariat islam yang dikontrol langsung oleh kerajaan atau kesultanan Palembang

Jika melihat dari rangkaian adat istiadat pernikahan melayu Palembang yang telah dilaksanakan (dari memilih calon, Madik hingga Ratib Saman) hakikatnya telah menampilkan satu bentuk kebudayaan pencampuran (akulturasi) antara nilai-nilai adat dan keislaman. Ajaran Islam yang begitu kental merasuk ke dalam proses adat yang telah lama berlaku dalam masyarakat Melayu Palembang yang khas.

Simbol-simbol adat yang digunakan secara substansi selaras dengan nilai-nilai Islam. Umpamanya pada proses memilih calon dan madik yaitu proses memilih calon istri yang

¹⁵⁷ *ibid* hal 158

melihat kriteria bibit, bebet, dan bobot sebagai ukuran atau parameter penilaian. Hal ini sesuai kriteria yang disebutkan dalam hadits nabi bahwa:

“Perempuan dinikahi karena 4 faktor, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, maka menangkanlah wanita yang beragama, engkau akan beruntung”(HR. Bukhari Muslim).

Hal mengenai untuk memilih pasangan juga dijelaskan oleh Syeikh Muhammad Al-Hamid, yaitu: ”Memilih calon pendamping hidup bagi seorang putri merupakan modal pokok bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangganya".

Kaum laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita adalah banyak karakternya yang berbeda, menurut kebiasaan dan adat istiadatnya. Diantaranya ada yang memilih wanita berduit, ada yang memilih wanita cantik, ada yang memilih wanita yang berkedudukan, dan ada pula yang memilih wanita yang beketurunan mulia, meskipun ada juga yang lebih mengutamakan wanita yang bagus agama dan budi pekertinya, Kriteria bibit melihat pada keturunannya, yaitu wanita yang dapat menaati suaminya dan memenuhi segala akibatnya bebet pada harta sedangkan bobot pada kecakapannya meliputi ketrampilan sebgai ibu rumah tangga, akhlak (kesopanan), ilmu pengetahuan dan agamanya. Ketiga kriteria ini diadopsi dari budaya Jawa yang dibawa oeh elit bangsawan di kerajaan Palembang dan kesultanan Palembang. Ketiga kriteria ini kalau dipenuhi sangat ideal, namun sulit sekali ditemukan ketiga kriteria pada calon pasangan. Ada juga yang lebih mengutamakan kriteria bibit dan bebet. Kebanggaan kepada keturunan kebangsawanan dan harta lebih dominan daripada kecakapan. Jika dalam hadits Nabi lebih ditekankan pada kriteria agama, maka dalam praktik budaya kadang kadang terabaikan.

Seorang muslim tidak dibina kecuali bersama kelompoknya dan ia tidak menggambarkan bahwa Islam berdiri, kecuali ditangan sekelompok manusia yang bersatu, yang mempunyai peraturan tertentu dan mempunyai motivasi

kemasyarakatan tertentu, termasuk motivasi individu masing-masing.

Berkaitan dengan kriteria dalam memilih pasangan, maka orang-orang yang berkompeten wajib menerangkan kepada setiap muslim bahwa wanita yang mempunyai agama dan budi pekerti yang bagus, ialah sebaik-baiknya wanita. Karena wanita semacam itu dapat dipercaya dapat menjaga dirinya, menjaga harta dan rahasia suaminya, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan iman dan Islam. Sebab, anak-anak akan tumbuh seperti didikan ibu dan bapaknya. Sifat-sifat yang baik atau buruk akan menurun pada anak-anaknya. Karena itu, ibu dan bapak harus selalu memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Ummamah bahwa Nabi SAW bersabda:

“Tidak ada kebaikan bagi orang mukmin setelah ketaqwaan lebih dari selain mendapat istri yang baik. Jika menyuruhnya, maka ia akan mentaatinya, jika ia melihat maka ia akan menyenangkan hatinya. Jika ia memohon sesuatu maka ia akan memenuhinya dan jika ia jauh dari padanya, maka ia akan meaga dirinya dan hartanya”.

Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits Marfu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Dunia adalah menyenangkan, sebaik-baik yang menyenangkan adalah wanita yang baik”.

Ibnu Majah dan At-Tarmidzi meriwayatkan Nabi bersabda, dan sabda beliau :

“Sebaik-baiknya harta adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur dan istri yang beriman yang dapat membantu keimanan suaminya”.

Ini adalah petunjuk Rasullulah SAW, petunjuk beliau adalah sebaik-baiknya Al Qur'an memotivasi umat agar menyebar pesan-pesan dan semua petunjuknya keseluruh penjuru bumi agar diketahui oleh semua umat manusia. Karena itu Al

Qur'an berkenan membina jiwa-jiwa sejumlah orang, baik secara individu maupun secara massal dan Al Qur'an menerangkan petunjuk-petunjuknya serta praktiknya dalam waktu bersamaan

Sekelompok masyarakat terdiri dari sejumlah keluarga dan keluarga dalam masyarakat melayu Palembang adalah salah satu kelompok masyarakat Islam. Islam dengan syaratnya yang agung dan sistemnya yang komprehensif telah menetapkan kaidah-kaidah hukum bagi para calon suami istri. Bila kaidah dan hukum dipegang teguh oleh manusia, niscaya pernikahannya akan diwarnai rasa saling memahami, saling toleransi dan saling mencintai.

“Keluarga akan berada di puncak keimanan yang kokoh akan berada dipuncak, akhlak yang lurus, tubuh yang sehat, akal yang matang dan jiwa yang tenang dan suci”.¹⁵⁸

Dari rangkaian tata cara pernikahan masyarakat Melayu Palembang yang merupakan adat adalah tahapan sebelum pernikahan, pelaksanaan pernikahan dan tahapan setelah pernikahan. Dalam tahapannya tersebut merupakan adat.

Bagi sang bujang dan keluarga, mereka harus siap dengan mas kawin atau bride price. Bride price haruslah menaati adat, baik dalam hal jenis maupun jumlah. Sementara bagi sang gadis haruslah pandai mengurus keluarga, mengurus rumah dan pandai mengaji yang merupakan syarat utama untuk direstui menjadi menantu.

¹⁵⁸ Hadits Muttalafaq'alah, riwayat Bukhori, Kitab An-Nikah no 5090 Muslim, kitab Ar-Ridha no 1466

TABEL 6
MATRIKS PEMBAHASAN
ADAT DAN BUDAYA PERNIKAHAN MASYARAKAT
MELAYU PALEMBANG MENURUT HUKUM ISLAM

NO	TEORI	HASIL LAPANGAN	ANALISIS
	Adat dan Budaya Pernikahan Dalam Islam	Adat dan Budaya Pernikahan Dalam Islam	Adat dan Budaya pernikahan Dalam Islam
1.	Bagi masyarakat melayu Palembang atau suku Melayu Palembang seorang bujang ataupun gadis Yang berkeinginan melangsungkan pernikahan maupun keluarganya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Islam	Islam peduli kepada penegakan peraturan Allah SWT didalam setiap manusia yang akan menikah dan peduli kepada praktiknya dimuka bumi di tengah suatu masyarakat yang hidup, yang bergerak, yang bekerja dan yang menghasilkan dalam batas-batas petunjuk Allah SWT.	Seorang muslim tidak dibina kecuali bersama kelompok nya dan ia tidak menggambarkan bahwa Islam berdiri, kecuali ditangan sekelompok manusia yang bersatu, yang mempunyai peraturan tertentu dan mempunyai motivasi kemasyarakatan tertentu, termasuk morivasi individu masing-masing.
2.	Sistem dalam kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial	Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan	Kekerabatan suatu masyarakat kemudian melahirkan badan-badan persekutuan masyarakat yaitu hukum adat.
3.	Hukum pernikahan menurut Islam akan terlaksana apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.	Peraturan yang dibuat dalam Al Qur'an dan hadist harus dilaksanakan sepenuhnya dan menjadi patokan umat muslim dalam melaksanakan pernikahan	Dalam AL Qur'an dan hadis segala aturan sudah tercantum Aturan hidup mulai dari sebelum lahir, hidup dan setelah meninggal demi tercapainya ridha Allah SWT

4.	Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat	Pernikahan dalam Islam adalah jalan dan cara untuk menjawab seluruh persoalan yang muncul sepanjang masa, untuk itu umat Islam dituntut mampu menerapkan hukum terhadap suatu persoalan yang muncul kapan saja dan dimana saja.	Untuk dapat memahami makna pernikahan dibutuhkan suatu kemampuan agar bisa ditetapkan suatu hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul ditengah kehidupan manusia yang dinamis. Pemikiran dan interpretasi umat Islam sangat berperan agar setiap perubahan dapat terjawabkan ketentuan hukumnya.
----	---	---	---

4. Kaitan Hukum Adat dan Hukum Islam Perkawinan Masyarakat Melayu Palembang

Adat pernikahan Palembang kental dengan nuansa Islam, manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang di ikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupannya untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya, menetapkan hukum berdasarkan ‘uruf yang berkembang dalam masyarakat.

a. Hukum Meminang

Dalam pernikahan adat Palembang bagian yang sejalan dengan hukum Islam adalah meminang, dalam hukum Islam ada akibat hukum peminangan. Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan menurut kebiasaan, setelah meminang dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang

meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun sebelumnya dia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabi dan aj nabaiyah). oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang suami istri atau mahramnya.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dalam perkawinan. Kompilasi hukum Islam mengatur peminangan itu dalam pasal 1, 11, 12 dan 13. keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fiqh mazhab, terutama mahab al-syafi'iy.

Pengertian peminangan diatur dalam pasal 1 (a) dengan rumusan :

“Peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”

Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam pasal 11 dengan rumusan :

“Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”

Tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam pasal 13 yang mengandung dua ayat sebagai berikut :

- 1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Hal-hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, melihat perempuan yang dipinang dan cara-caranya, tidak diatur dalam kompilasi hukum Islam.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan Syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan dalam pasal 14.

b. Hukum Akad Perkawinan

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Kemungkinan Undang-undang perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagai perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata.

Menurut Syarifudin, "penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat."¹⁵⁹

Namun Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28 dan 29 yang

¹⁵⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm 63

keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqih dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal tertentu dengan ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Kompilasi Hukum Islam mempertegas pernyataan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

c. Wali Dalam Perkawinan

Dalam akad perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Diantara ayat Al-Quran mengisarahkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah Ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Kemudian dijelaskan juga dalam Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah : 221).

Pejelasan selanjutnya dalam Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS An-Nur ayat 32)

Jumhur utama disamping menggunakan ayat-ayat diatas sebagai dalil yang mewajibkan wali dengan

perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadits-hadits di bawah ini:

- 1) Hadits Nabi dari Abu Burdan bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadis yang artinya:“Tidak boleh nikah tanpa wali”.
- 2) Hadits Nabi yang dikutip oleh Aisyah yang dikeluarkan ditempat perawi hadits selain al-Nasai yang artinya:“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal”.
- 3) Hadits dari Abu Bakar Hurairah yang mengutip ucapan nabi:
Artinya: “Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikianpun bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), (6).

Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun perkawinan, UU perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada pasal 26:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- 2) Wali nikah yang sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh...¹⁶⁰

¹⁶⁰ Ibid, Amir syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia, hal 73

Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti tiga mazhab jumbuh utama, khususnya syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab, b. wai hakim.

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainnya sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.
Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah; kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki ayah dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga: Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat: Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,

maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai.

- 3) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah ini menderita tuna wicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali begeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
 - 2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.
- d. Saksi Perkawinan

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang melaksanakan akad di kemudian hari. Utama hanafiyah dan zhairiyah menempatkan kedudukan wali sebagai syarat, sedangkan ulama jumbuhur yang terdiri dari ulama syafi'iyah, Hanabilah Asalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan sebagai rukun. Demikian pula keadaannya bagi ulama malikiyah, menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk

menghdirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya, namun diisyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaul.

Dasar hukum keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan adalah al-Quran surah al-Thalaq ayat (2) dan beberapa hadis nabi.

Adapun ayat Al-quran adalah surat Al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir idah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantaramu dan hendaklah kamu tegaskan itu karena Allah.”

Adapun hadits nabi dari Amran bin Husein menurut riwayat Ahmad adalah: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Syarat-syarat saksi dalam pernikahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Saksi itu berjumlah paling kurang 2 (dua) orang
2. Kedua saksi tersebut adalah beragama Islam
3. Kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka
4. Kedua saksi adalah laki-laki, Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki, sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang saksi

perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki¹⁶¹

5. Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.¹⁶²
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Dasar dari syarat-syarat tersebut di atas dapat dilihat secara jelas dari firman Allah dan hadits Nabi yang dikutip diatas. Didalam undang-undang perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hak yang membolehkan pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat pada pasal 26 ayat (1).

Kompilasi hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur kompilasi hukum islam dan terdapat dalam pasal-pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
 - 2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.
- e. Tujuan Hukum Islam Dalam Pernikahan

Selama manusia berkembang yang namanya hukum Islam pasti berkembang, hal itu terjadi proses dinamika kehidupan yang mengantar manusia menjadi modern, maju dan memiliki peradaban. Perjalanan hukum Islam diranah masyarakat Melayu Palembang sangat pesat kalau dilihat dari presentasinya.

Tujuan Hukum Islam dalam perkawinan masyarakat melayu Palembang adalah agama memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani

¹⁶¹Ibnu Al Human,199; Ibnu Hazim.465

¹⁶²Ibid.197

dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, tujuan pencipta hukum (syari') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya baik di Dunia maupun akhirat.

Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat kita tangkap antara lain dari firman Allah SWT, Dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiya ayat 107).

Selain itu juga terdapat dalam surat QS. Al-baqarah: 201-202, "dan di antara mereka ada orang yang berdoa:

Artinya: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka" (Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim). "Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya". (QS. Al-baqarah: 201-202)

Tujuan Hukum Islam (maqashid al syari'ah) sebagaimana diuraikan di atas, dapat diperinci kepada lima tujuan yang disebut al-maqashid al-khamsah atau al kulliyat al-khamsah.

Lima tujuan itu adalah :

1. Memelihara agama (hifdz al-din).

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia.

2. Pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs).

Karena hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya

3. Pemeliharaan akal (hifdz al-‘aql).

Pemeliharaan akal sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam sekitar dan dirinya sendiri.

4. Pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl).

Agar pemeliharaan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

5. Pemeliharaan harta (hifdz al-mal-wa al-‘irdh).

Agar manusia memperoleh harta dengan cara yang halal karena harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Hukum sebagai pengatur manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia yang tidak menjalani hukum tersebut maka tentu merupakan kesalahan fatal, sebab hukum berjalan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang di inginkan manusia.

Sedangkan dalam perkawinan masyarakat melayu Palembang merupakan suatu perikatan atau perjanjian, karena janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena itu setiap orang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak terputus di tengah jalan. Kalaupun harus diputuskan atau terpaksa diputus ada sebab musabab yang dapat diterima akal sehat. Menurut Wantjik Saleh:

“Perkawinan bahkan disamping sebab musabab yang dapat diterima oleh akal, juga ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”.¹⁶³

Jika hukum tidak didirikan manusia akan jauh dari kebaikan. Negara sebagai penegak hukum menjadi sorotan penuh, pemimpin harus bertanggung jawab atas penegakan

¹⁶³ K.Wantjik Soleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1976), hlm 15.

hukum baik itu hukum positif atau hukum Islam. Apalagi negara yang domisilinya mayoritas muslim ini maka hukum Islam perlu di aplikasikan. Maka ini menjadi dasar penting mengenai konstruksi sumber hukum Islam di Indonesia.

f. Aspek-Aspek Hukum Islam Dalam Adat Pernikahan.

Hukum Islam sebagai hukum-hukum yang mempunyai asas dan tiang pokok kekuatan sesuatu hukum maka sukar atau mudahnya atau hidup dan matinya, dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat tergantung kepada asas dan tiang-tiang pokoknya.

Aspek-aspek hukum Islam adalah Syara' yang menjadi sifat dzatiah Islam. Syara' yang menjadi sifat dzatiah Islam, kebanyakan hukumnya diturunkan secara mujmal buat memberi lapangan yang luas kepada para failasufiah untuk berijtihad dan buat memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya Hukum Islam itu menjadi elastis sesuai dengan tabi'at perkembangan manusia yang berangsur-angsur, dan sesuai pula dengan jalan yang ditempuh dibidang taklif amaly, yaitu selalu Al-Qur-an menghadapkan hukumnya kepada akal dan tidak sedikitpun merintangai kekuatan akal atau mengingkari keistimewaan akal, bahkan Islam mengakui kedudukan akal serta menjadikannya manathut taklif.

Dalam Al-Qur-an, Allah menerangkan. kedudukan akal dan menyuruh kita bertahkim kepada akal dalam menghadapi segala kemungkinan.

Perhatikan ayat berikut: QS. Al-Baqarah:170 dan QS. An-Nisa':82

Artinya: "Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur-an ? Sekiranya Al-Qur-an itu bukan dari sisi Allah, maka tentu saja mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya". QS. Al-Baqarah:170

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah ? "Mereka itu menjawab: "(Tidak), tetapi kami mengikuti apa yang

kami peroleh dari nenek moyang kami walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk”. QS. An-Nisa’:82

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Agama itu adalah akal Tak ada agama bagi orang yang tidak ada akal. Ambillah hikmat di mana saja kamu peroleh dan tidak memberi melarat kepada engkau dari wadah mana hikmat itu keluar. Seorang fakih (ahli hukum) yang beribadat baik, lebih utama di sisi Allah dari seribu orang abid, (pembuat ibadat) yang’ tidak mengerti hukum”.

Dalil ini dan tegas mengakui kedudukan akal dan menyuruh menggunakannya dalam mentafsirkan Al-Qur-an sebagai nash yang mujmal, baik di bidang ibadat, ataupun muamalat. Kita diperintahkan agar menggali hikmah disyari’atkan kedua bidang tersebut seperti shalat, zakat, puasa haji, hudud, hibah, washiyat, mirats, nikah dan sebagainya.

Hadits-hadits ini dengan tegas dan nyata mengajak kita manusia bertahkim kepada akal di segala urusan yang kita hadapi, istimewa di dalam hal-hal yang tidak ada nash Qur-any atau Nabawy.

Maka asas-asas (dasar-dasar) pembinaan hukum Islam yang dikatakan Da’a imut Tasyri’ merupakan tiang-tiang pokok pembinaan hukum, antara lain, ialah : ***Nafyul Haraji*** meniadakan kepicikan.

Mewujudkan keadilan yang merata dalam hukum Islam, sama keadannya, baik dihadapan Allah dan dihadapan hukum. Tidak ada perbedaan karena keturunan, pangkat, kekayaan, atau kedudukan sosial.

Menurut Islam, siapa saja dituntut untuk berbuat adil, baik terhadap dirinya sendiri, dengan jalan memperlakukan orang lain dengan sikap yang ia juga ingin diperlakukan seperti itu pada orang lain, dan hal tersebut ada 3 macam, yakni : keadilan hukum yang berlaku harus seragam untuk

seluruh warga negara tanpa diskriminasi. keadilan social adalah memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang untuk bekerja menurut kemampuan dan keahliannya, bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan karena dibawah umur/ tak mampu bekerja maka harus diberi bantuan untuk kebutuhannya. keadilan dalam pemerintahan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan tidak ada diskriminasi mengenai bahasa, suku bangsa, dan sebagainya

g. Konstruksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

Kaitan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konstruksi Islam, secara tematik hukum Islam berdiri independen yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum adat, hukum adat baru terindikasi setelah manusia itu ada, sedangkan hukum Islam sudah ada sebelum manusia itu ada.

Lahirnya hukum adat ini mengingatkan para pejuang yang menyebarkan Islam di negara Indoensia ini sebagai cambuk pendekatan, kenapa dikatakan seperti itu, karena hukum adat ada sebagai membantu hukum Islam masuk ke masyarakat setempat, bukan untuk dipakai selamanya, apalagi apabila hukum adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, namun belakang ini hukum adat seolah-olah mengakar dan mendarah daging menjadi hukum yang permanen, dari sini teori receptie muncul kembali yang bertujuan bahwa hukum Islam bisa dipakai kalau itu bisa diterima di adat setempat. Adat manusia bisa berubah namun hukum Islam tidak bisa dirubah.

Karena hukum Islam tercipta dari Allah untuk manusia tentu ini menjadi penekanan bahwa Allah lebih tau daripada manusia itu sendiri, maka hukum Islam dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang dapat membawa kemaslahatan dalam menjalani hidup berumah tangga dalam suatu ikatan yang suci dan sakral.

Dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang setelah diperhatikan dengan seksama, hukum Islam selaras dengan hukum Adat artinya, hukum Adat merupakan adopsi daripada hukum Islam, sehingga timbul istilah “adat bersendi kepada syara’, syara’ yang bersendi kepada kitabullah” jika hukum adat tersebut yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka hukum adat tersebut tentu saja ditolak. Fakta ini menjadi serius jika dikaji secara intensif mengenai adat bersendi kepada syara’ dan syara’ bersendi kepada kitabullah”.

Hukum Islam bersumber kepada Al Quran dan Hadits kedua ini tidak menerima perubahan dan bersifat abadi. Tetapi penafsiran akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh kemaslahatan umat harus didahulukan dari pada kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan manusia terus berkembang dan tidak mungkin sama dengan yang dahulu. Hukum Islam berkembang dengan memperhatikan “masalah” dan kemudian juga “illat” hukum tersebut. Kedua hal ini selalu berkembang seiring berjalannya waktu, tempat dan zaman.

Maslahah selalu mengikuti zaman, karena pada hakikatnya hukum Islam untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan masalah ada dua bentuk, pertama: masalah yang bisa diterapkan disuatu tempat tetapi tidak bisa diterapkan oleh orang lain (masalah lokal) masalah lokal bisa berlaku ditempat itu saja dan tidak bisa dijadikan pedoman untuk ditempat yang lain, kedua masalah bersifat pribadi, masalah pribadi ini sangat sering terjadi ketika bertentangnya akal dan nafsu, maka mendahulukan akal merupakan sesuatu yang masalah, atau mendahulukan kebaikan daripada keburukan. Jadi, perkembangan hukum Islam ditengah air diwarnai beberapa tantangan besar, seseorang yang berani keluar dari converzone untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru.

Adat pernikahan masyarakat melayu Palembang sangat berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang

berkembang, dandengan kemaslahatan manusia. Sedangkan hukum Islam sangat mendahulukan kemaslahatan ummat, walaupun juga terdapat hukum adat yang bernilai masalah.

Upacara perkawinan pada masyarakat melayu Palembang selalu dipimpin oleh seorang yang memang secara khusus di beri wewenang untuk keperluan pernikahan, sehingga seluk beluk dan segala doa yang mengiringi perhelatan perkawinan menjadi terpola secara permanen dan berkelanjutan, terus menjuntai dari generasi ke generasi. Lantunan doa yang teriring dalam perkawinan masyarakat melayu Palembang sarat dengan ajaran agama. Puji-puji yang dipanjatkan sepanjang upacara berlangsung dilaksanakan secara hikmah untuk mengharapkan berkah bagi pasangan mempelai ataupun untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat melayu Palembang merupakan segala yang ada dan tumbuh di alam sekitar masyarakat, dijadikan atribut dalam upacara pelaksanaan perkawinan yang dihelat dengan makna penuh kesucian. Segala jenis umbul-umbul yang dipancang ataupun bermacam dedaunan yang dipasang ditempat berlangsungnya upacara perkawinan, berurai pesan dan harapan. Iringan doa dari yang hadir selalu menyertai dua insan pengantin yang duduk di pelaminan agar mendapat berkah, paling tidak sesuai dengan makna dipasangnya berbagai simbol-simbol atribut yang melantunkan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat melayu Palembang.

Tabel 7
Matriks Pembahasan Kaitan Hukum Adat dan Hukum Islam
Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

NO	TEORI	HASIL LAPANGAN	ANALISIS
	Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pernikahan	Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pernikahan	Hukum adat dan Hukum Islam Dalam Pernikahan
1	Hukum Islam dalam lembaga perkawinan dalam struktur masyarakat dengan kadar tahapan budaya yang bagaimanapun, selalu dianggap sakral, rentang waktu yang menempa lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga hukum tentunya sudah sangat panjang dan teruji.	Hukum Islam dalam pernikahan Adat masyarakat melayu Palembang mengandung makna bahwa dalam pernikahan banyak tersemat nilai-nilai yang hakiki yang dihayati dan dipertahankan oleh masyarakat tanpa jeda.	Instuisi hukum masyarakat mengakar kuat pada perkawinan sebagai suatu lembaga. Nilai-nilai hakiki dalam perkawinan mengendap sebagai suatu asas yang kemudian diperlukan untuk landasan pembentukan norma-norma
2	Hukum Islam dalam agama tentang kehidupan manusia dalam hal ini perkawinan adat melayu Palembang sebagaimana terdapat dalam sumber ajaran masyarakat melayu Palembang yaitu Al-quran dan hadist nampak amat ideal dan agung.	Petunjuk dalam Agama senantiasa mengembangkan kepedulian terhadap kehidupan. Hukum adat dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang berkaitan dengan sikap sosial, menghargai waktu bersikap terbuka, demokratis, berorientasi padakualitas, egaliter, kemitraan, antifeo dalistik mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan sikap-sikap positif lainnya	Petunjuk dalam Agama memiliki ciri-ciri antara lain: a. Berasal dari Tuhan. Karena Tuhan maha benar, agama pun mutlak benar b. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bera kal c. Dianut berdasarkan pilihan dan merupakan kemauannya sendiri; d. Menawarkan kebaikan hidup didunia dan kebahagiaan hidup di akhirat
3	Asas-asas dan hukum-hukum ini yang menjadi dasar Ilmu pengetahuan serta unsur paham adanya yang suci dapat mengambil bentuk kekuatan gaib	Asas-asas hukum menjadi ikatan yang sakral dalam pernikahan, dan berpengaruh besar terhadap kehidupan dalam pernikahan, Begitupun dalam adat pernikahan masyarakatmelayu Palembang dapat menjadi bentuk cinta dan kasih sayang	Unsur respons yang bersifat emosional dari manusia yang dapat menga mbil bentuk cinta dan kasih sayang. I dan ikatan katan yang berasal dari suatu kekuatan yang berasal dari Sang Pencipta manusia.
4	Konstruksi adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat, asas-asas atau hukum umum mengenai sesuatu yang antara satu dan lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk suatu bangunan.	Dalam konstruksi Islam Intisari yang terkandung dalam agama Islam mengandung arti unsur-unsur dan ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia.	unsur dan ikatan terdiri dari: unsur-unsur kitab suci agama Islam yang mengandung ajaran-ajaran agama yang dianut oleh masyarakat melayu Palembang

5. Kaitan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan.

Hukum Islam Dalam pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, Undang Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Al- Quran Terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan perkawinan yaitu:

- 1) Tentang syarat Perkawinan terdapat dalam:
 - Q.S Adz-Dzariat ayat 49,
 - Q.S - An-Najem ayat 45,
 - Q.S An-Nisa Ayat 1 dan 4 ,
 - Q.S Ar-Rum ayat 21.
 - Q S Al-Anbiya ayat 407,
 - Q S Al-Baqarah ayat 74.
 - Q S Al-Furqon ayat 74.
- 2) Tentang Wali Nikah terdapat dalam :
 - Q.S Al-Baqarah ayat 232 dan ayat 221 Q.S An-Nur ayat 32.
- 3) Tentang Saksi Perkawinan terdapat dalam : Q.S Al-Thalaq ayat 2

Sedangkan dalam Al-Hadits penjelasan tentang pernikahan dibahas dalam Hadits Riwayat Ahmad, Hadits Riwayat Bukhari, Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Hadits Riwayat Muslim.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan adalah:

- 1) Tentang syarat perkawinan diatur dalam Bab II pasal 6 ayat 6.
- 2) Tentang peminangan diatur dalam pasal 1, 11, 12.
- 3) Adapun rukun perkawinan dibahas dalam pasal 14,
- 4) Tentang akad perkawinan dijelaskan dalam pasal 27, 28 dan 29.
- 5) Tentang wali yang diatur dan dijabarkan dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23,
- 6) dan pembahasan tentang saksi dipaparkan dalam pasal 24, 25 dan 26.

Sedangkan pokok dari segala peraturan Undang-undang perkawinan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Undang-undang

tentang perkawinan lebih bersifat agamais dan diantara ajaran agama yang diserap dalam Undang-undang tentang perkawinan tersebut, agama Islam lebih dominan.

Kaitan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang, secara tematik hukum Islam berdiri independen yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum adat, hukum adat baru terindikasi setelah manusia itu ada, sedangkan hukum Islam sudah ada sebelum manusia itu ada, namun memang hukum Islam selalu membawa kemaslahatan manusia, karena hukum Islam tercipta dari Allah untuk manusia tentu ini menjadi penekanan bahwa Allah lebih tau daripada manusia itu sendiri, dengan seksama setelah diperhatikan hukum Islam selaras dengan hukum Adat artinya, hukum Adat merupakan adopsi dari hukum Islam. Namun apabila hukum adat tersebut yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka hukum adat tersebut tentu saja ditolak.

Hukum Islam dalam agama tentang kehidupan dalam hal ini adalah pernikahan masyarakat Melayu Palembang terdapat dalam sumber ajaran yaitu Al Quran dan hadits nampak sangat ideal dan agung.

Dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadits sebagai dasar nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka suku Melayu Palembang membentuk warna sendiri dalam mengembangkan adat-istiadat pernikahan. Secara kebudayaan masyarakat Palembang mewarisi nilai-nilai budaya Palembang Darussalam yang kuat menjalankan syariat Islam bermazhab syafei dan umumnya menjalankan tarekat Samaniyah.

Hukum-hukum adat yang ada di negara kita adalah hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di Indonesia, adat pernikahan masyarakat melayu Palembang pada pelaksanaannya merupakan aplikasi dari teori hukum Islam.

Pernikahan dalam masyarakat Melayu Palembang bahwa pernikahan dalam Islam tidak bisa terpisah dari kehidupan masyarakat Palembang yang mengabdikan kepada Allah, yang mengikuti petunjuk-petunjuk dan syariat Allah SWT di muka

bumi. Islam menganjurkan setiap individu muslim mencari dan memilih calon pendamping hidup yang cocok dan yang bagus agamanya serta budi pekertinya, agar terbinalah rumah tangga muslim yang akan menjadi salah satu simbol-simbol adat yang digunakan secara substansi selaras dengan nilai-nilai Islam. Dari mulai proses memilih calon dan madik yaitu melihat kriteria bibit, bebet dan bobot sebagai ukuran atau parameter penilaian. Hal ini sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Hadits Nabi, bahwa : perempuan dinikahi karena empat faktor yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, dari keempat faktor tadi maka menangkanlah yang beragama maka engkau akan beruntung.

Kaitan Islam dan adat, meskipun Islam sangat peduli kepada setiap individu dan kepeduliannya terhadap Islam, tetapi Islam bukanlah agama individu-individu yang mengasingkan diri, sehingga setiap individunya mengabdikan kepada Allah SWT sendiri-sendiri di mushallanya

Konstruksi Islam dalam pernikahan mengandung makna bahwa dalam suatu perkawinan, banyak tersemat dan dipertahankan oleh masyarakat melayu Palembang tanpa jeda. Artinya nilai keimanan dalam perkawinan Islam adalah segala perbuatan dan tingkah laku yang baik dan dapat mengarah pada tujuan perkawinan dalam agama Islam, yakni mewujudkan pernikahan sakinah, mawadah, rahmah dan barokah.

B. DESKRIPSI NARA SUMBER

Pembahasan pada bagian ini adalah mendeskripsikan hasil wawancara yang dikemukakan oleh para nara sumber yang menjadi pokok pembahasan. Adapun deskripsi yang dipaparkan adalah: (1)Ttata cara adat penikahan masyarakat Melayu Palembang, (2) Pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam Islam, (3) Adat Budaya Dalam Pernikahan masyarakat Melau Palembang dan (4) hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang.

1. Deskripsi Pembahasan Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

a. Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.

Upacara adat perkawinan masyarakat Palembang merupakan salah satu program yang dipromosikan oleh Dinas Pariwisata setiap tahun. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk melestarikan upacara adat pernikahan Palembang ini dengan mengeluarkan buku tentang kuliner yang berkaitan dengan upacara adat pernikahan dan mengeluarkan buku tentang pakaian adat pernikahan Palembang. Sedangkan dalam proses upacara tata cara adat pernikahan Dinas Pariwisata Palembang menggelar proses penganten dijumpati serta menggelar tata cara makan hidangan yang disebut ngobeng.

Pernikahan masyarakat Palembang pada umumnya diatur dan ditentukan oleh orang tua dengan istilah lain dijodohkan. Ketika bujang dan gadis sudah pantas untuk dinikahkan maka orang tua mencarikan jodoh dan dalam proses ini disebut madik, dan proses madik ini memakan waktu berbulan-bulan.

Walaupun dijodohkan (rasan tuo) tetapi calon pengantin wanita punya hak untuk meminta syarat, biasanya ditanya mau minta apa dan yang bertugas untuk menanyainya adalah penghulu dan dua orang yang akan menjadi saksi pada saat akad nikah. Pemberian calon pengantin laki-laki kepada pihak calon penganti perempuan (enjuan) disepakati pada saat waktu berasan. Misalnya apabila pihak calon penganten wanita minta songket tujuh turun maka harus ada songket songket tujuh macam. Permintaan dan kesepakatan dari mewah sampai yang hanya memeberikan mas kawin saja dan uang seadanya (buntel kadut),tapi hal seperti ini jarang terjadi karena ada solusi dan dijadikan jalan keluarnya.

Proses madik ini merupakan untuk mencari kesepakatan semua pihak untuk menentukan peroses selanjutnya, jika sudah setuju maka proses selanjutnya adalah nyenggung. Dalam proses nyenggung ini pada bulan puasa salaing mengantarkan makanan untuk buka puasa (bukaan), dari dua bulan sebelumnya proses ini sudah dijalani dan tidak putus jadi silaturahmi tetap terjaga. Ada juga adat yang dinamakan pandang sedino, maksudnya disini belanja seharian di pasar, jadi apa saja yang dipasar dibeli untuk penganten perempuan.

Dalam melangsungkan pernikahan adat Palembang dilihat hari baik bulan baik dan biasanya dilaksanakan dibulan empat beradek yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil awal dan Jumadil Akhir tetapi tidak dilaksanakan dibulan Hapit dan Syafar karena diyakini bahwa bulan itu bulan hanas yang diyakini oleh masyarakat palembang dan diwariskan dari leluhur.

Tahapan selanjutnya adalah akad nikah dan akad nikah biasanya dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki. Menurut adat kalau menikah di rumah penganti wanita diistilahkan denagn kawin tumpang dan keluarga merasa terhina, tetapi pada saat sekarang tidak lagi seperti itu. Sedangkan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum akad nikah dilakukan khataman al Qur'an.

Pada saat ijab kabul Kalimat yang dibacakan contohnya adalah "*Fulan bin Fulan anakku perempuan gadis akau nikahkan kepadamu dengan mas kawin "15 suku" emas dibayar tunai*". Pelaksanaan Akad nikah berdasarkan syariat agama Islam yaitu ada penganten lanang, penganten betino, penghulu dan dua orang saksi. Pada upacara akad nikah tidak menggunakan nasehat perkawinan tapi menggunakan khotbah nikah dan menggunakan bahasa Arab.

Setelah akad nikah misalnya dilaksanakan pada hari Kamis maka pada malam jum'atnya ada upacara nganterke keris, keris merupakan simbol dari pengantin laki-laki karena

pada saat itu walaupun sudah sah sebagai suami istri tapi belum boleh campur. Setelah adad nikah sampai malam penganten campur diatur oleh tunggu jero, yang punya peranan mengatur sedemikian rupa sampai malam campur.

Tahapan upacara adat pernikahan selanjutnya adalah sirih penyapo yaitu teguran pertama suami kepada istri dan istri kepada suami, suami menyapa istrinya melalui sirih yang sudah diberi ramu-ramuan melalui ketiak sebelah kiri tanpa melihat.

Setelah sirih penyapo tahapan yang dilaksanakan adalah ngarak penganten, dalam upacara ini pengantin laki-laki diarak ke rumah pengantin perempuan, dalam acara ngarak penganten ini diarak dengan diiringi dengan puji-pujian kepada Nabi (Syarafat Anam). Tujuan ngarak penganten ini untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa si bujang dan si gadis sudah ada yang punya, jadi tahapan ini tidak lepas dari kebudayaan Islam.

Pada saat pengantin laki-laki akan memasuki rumah pengantin perempuan ada upacara melangkahi pedupaan yang berisi kemeyan yang dibawa oleh orang pintar, tujuannya untuk menangkal jangan sampai ada sesuatu yang akan terjadi.

Tahapan selanjutnya dalam upacara adat pernikahan Palembang adalah munggah, yang merupakan perayaan dari acara pernikahan. Pada saat munggah dalam penyajian makanan diatur dalam acara yang disebut ngobeng, pada saat penyajian makanan atau ngobeng dilaksanakan oleh ahlinya karena para tamu harus dibuat senyaman mungkin. Pada saat tamu ramai petugas ngobeng menyajikan makanan dengan teknis dan cara tertentu, selain itu juga dalam ngobeng membutuhkan tenaga atau petugas yang banyak sehingga pas dalam setiap sajian. Dalam penyajian ini menggunakan istilah ngobeng satu-satu dan ngobeng dua satu, pasang sajian ada yang datang dahulu dan yang datang kemudian. Apabila dipasang alas untuk makan atau sepray maka yang disajikan

diawal adalah nasi, disusul pulur, disusul iwak, disusul lauk lainnya disusul minum disusul pirimg dan cuci tangan. Cuci tangan dalam upacara ini bukan kobokan tetapi benar-benar dicuci tangannya oleh petugas ngobeng. Bisa dibayangkan apabila ada seribu undangan yang dicuci tangannya dan ada 130 yang harus dihidangkan. Didalam setiap hidangan ada delapan macam menu, menurut masyarakat Palembang angka delapan mengandung filosofi delapan arah mata angin. Selain itu juga angka delapan mengandung arti pembagian waktu dalam sehari semalam. Waktu 24 jam sehari semalam dibagi dalam tiga kegiatan atau tiga bagian yaitu delapan jam untuk bekerja, delapan jam untuk beribadah kepada Allah SWT dan delapan jam untuk beristirahat, badan atau jasad jangan diforsir jadi perlu untuk diistirahatkan juga.

Dalam rangkaian adat upacara pernikahan Palembang, walaupun penganten sudah sah sebagai suami istri tapi tidak serta merta bisa campur masih ada aturan-aturan yang harus ditaati, dalam hal ini yang mengatur adalah tunggu jero yaitu ibu-ibu yang sudah tua yang mengerti masalah adat dan masalah agama, kalau di melayu disebut Mak Dayang.

Didalam kamar pengantin susunan bantalpun ada aturannya yaitu ada yang berjumlah sembilan ada yang berjumlah tujuh dan ada yang berjumlah lima (kamar seperti ini bisa dilihat di museum dan di rumah-rumah suku Palembang lama). Pada malam hari untuk membatasi antara penganten laki-laki dan penganten perempuan diturunkan *langsi penetak*, walaupun mereka sudah sah sebagai suami istri tetapi menurut adat belum boleh campur sampai tahapan-tahapan upacara adat pernikahan selesai. Dibawah tempat tidur biasanya diletakkan kaleng beras, tujuannya agar ada persiapan apabila kehabisan beras.

Adat pernikahan Palembang biasanya diatur oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang pegang dan mengatur keuangan. Apabila laki-laki masuk dapur ada istilah cupa, maksudnya seorang laki-laki tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan di dapur.

Pernikahan adat pada zaman dahulu diatur dan ditentukan sesuai dengan gelar yang mereka sandang dan turunan yang menentukan, misalnya raden harus menikah dengan raden lagi. Gelar ini juga berpengaruh terhadap oleh penganten Palembang. Pakaian adat pernikahan Palembang disebut aesan gede yang khusus dipakai bagi mereka yang bergelar bangsawan dan ada aturannya dalam menggunakannya. Pakaian yang dipakai pengantin laki-laki seperti suluh basahan bagian dadanya terbuka hanya ditutupi dengan kalung yang terbuat dari ringgit, tapak jagjo dan hiasan yang terbuat dari kain wol, diyakini bahwa turunan raja mempunyai isik yang gagah dan berbadan tegap. Pada zaman kerajaan Sriwijaya pakaian aesan gede hanya milik keraton tidak boleh orang luar yang memakainya.

Pada saat kesultanan Palembang mulai ada perubahan dalam hal pakaian pengantin, pakaian aesan gede sudah mulai tertutup sesuai dengan syariat agama. Setelah runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1921, dan Kesultanan Palembang dihapus oleh kolonial Belanda pada tahun 1823 maka pakaian adat dan kuliner mulai keluar sehingga masyarakat bisa memakai pakaian adat aesan gede pada saat menikah dan dapat menikmati kulinernya seperti maksuba, kue lapan jam dan lain-lainnya.

Dalam upacara adat Palembang ada yang namanya *juadah enggeh* dan ini tidak boleh dimakan oleh tamu-tamu, tetapi diperuntukan untuk keluarga dan dibawa pulang, sedangkan untuk para tamu sudah disajikan dan disebut dengan botekan. Ada lagi kuliner yang dinamakan ragit dan dihidangkan pada saat Meratip Saman.

Pada akhir upacara adat pernikahan Palembang dilaksanakan Meratip Saman dilaksanakan dari habis isya sampai jam 10 atau jam 11 malam. Meratip Saman merupakan penutup segala rangkaian upacara adat pernikahan Palembang dan biasanya dilaksanakan pada malam jum'at yang

merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan penganten bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Setelah runtuhnya Kesultanan Palembang darussalam dan memasuki masa kolonial selanjutnya memasuki masa kemerdekaan adat perkawinanpun mengalami pergeseran salah satunya karena kondisi ekonomi dan perubahan zaman.

b. Deskripsi Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Upaya yang kami lakukan Untuk melestarikan pernikahan masyarakat melayu Palembang, kami mengundang para tokoh masyarakat untuk membahas dan mengadakan seminar-seminar serta workshop tentang budaya adat pernikahan Palembang. Hal ini sesuai dengan tugas Dinas Kebudayaan Kota Palembang dalam pasal 3 Peraturan Wali Kota No 13 tahun 2017 bertugas untuk melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dalam lembaga adat di Kota Palembang.

Upacara adat pernikahan merupakan bagian yang terpisahkan dari kebudayaan masyarakat pendukungnya. Upacara adat yang masih berkembang di masyarakat merupakan wujud dari kepercayaan yang didalamnya terkandung aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Upacara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang ini juga sebagai sarana dalam mengekspresikan keyakinan masyarakat Palembang. Ini dapat terwujud apabila ada kerjasama antar warga masyarakat, sehingga akan meningkatkan rasa solidaritas diantara masyarakat.

Dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang mempunyai tahapan-tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahapan awal disebut *Madik*, tujuannya adalah untuk melihat keadaan si gadis itu seperti apa, dan dalam proses madik ini ada petugas tukang padik yaitu serang wanita kira-

kira berumus 40 sampai 50 tahun, serta mumpuni dalam hal adat dan Agama. Dalam menyelidiki keadaan si gadis sehari-hari maka tukang padik datang kerumah dan menginap di rumah si gadis untuk melihat tingkah laku dan pribadi si gadis, apa rajin sholat, apa rajin masak, hormat dengan orang tua, bisa nenun songket dan lain-lain. Yang perlu dipadik juga tentang kebiasaan bangun pagi harusnya jam 4 pagi jadi kalau biasa bangun jam 6 tidak masuk padikan lagi. Dulu kalau mandi ke sungai jd kalau dilihat oleh orang-orang sudah siang tidak bagus lagi sudah siang baru ke sungai, jadi mandi gelap-gelap. Tukang padik cukup semalam melihat keadaan si gadis.

Setelah Madik maka tahapan selanjutnya adalah *Nyenggung*, dalam proses ini orang tua ditanya langsung apakah si gadis sudah ada yang ngendai atau marainya atau belum, kalau belum aman untuk dilanjutkan karena pada zaman dahulu bukan seperti anak-anak sekarang yang pacar-pacaran.

Lanjut kepada proses selanjutnya yang disebut *berasan*, disini orang tua laki-laki mengutus orang untuk datang ke rumah si gadis. Proses berasan ini bisa sampai empat kali datang. Kunjungan yang pertama datang dengan membawa tiga tenong atau sangke (keranjang) yang isinya barang mentah seperti gandum, telur dan gula pasir. Filosofi dari bawaan ini adalah gula adalah pemanis, telur sebagai perekat dan gandum adalah sebagai kesenangan. Datang kedua ke rumah si gadis membawa lima tenong, datang ketiga membawa tujuh tenong dan pada kedatangan yang ketiga ini sudah dapat *mutuske kato*. Pada proses *mutuske kato* merupakan penetapan pelaksanaan acara pernikahan dan biasanya proses ini berbulan-bulan. Sedangkan rangkaian acara dalam adat pernikahan Palembang biasanya dilaksanakan tujuh hari dan tujuh malam. Sebelum akad nikah untuk calon penganten perempuan menjalani prosesi *betangas, bepacar, dan betamat* yaitu mengaji dan hataman Al Qu'ran.

Tahapan yang paling sakral dan yang menentukan sahnya dalam suatu pernikahan adalah **akad nikah**. Dalam adat pernikahan Palembang biasanya akad nikah dilaksanakan di rumah penganten laki-laki. Sedangkan mungghahnya baru di rumah penganten perempuan. Pada saat akad nikah penganten wanita dirumah tidak ikut ke rumah penganten laki-laki yang datang adalah bapaknya atau walinya. Pelaksanaan akad nikah biasanya dilaksanakan pada hari Jumat sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi apabila akad nikahnya minggu ini maka mungghahnya minggu depan, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebelum sampai ke hari pelaksanaan **mungghah**, ada tahapan tatacara lainnya seperti **Nganter belanjo**, yaitu mengantarkan uang dan bahan-bahan untuk acara mungghah besarnya tergantung dari pihak laki-laki jadi tidak ada permintaan khusus.

Prosesi setelah akad nikah ada yang disebut **nganterke keris**. Setelah akad nikah penganten belum boleh campur dan belum boleh datang, jadi keris disimbolkan sebagai pengganti penganten laki-laki. Pada saat nganterke keris juru bicara mengatakan “kami datang nganterke keris sebagai pengganti penganten lanang“, dan pada malam itu penganten perempuan tidur dengan keris.

Pada besok harinya saat jam 7 pagi diadakan acara **netak conto**, yaitu merapikan rambut bagian depan, kemudian penganten perempuan nunggu dikamar. Jam 9 pagi diadakan upacara kandang adat, disini rombongan penganten lanang dikandang atau dihadang ketika mau memasuki rumah penganten perempuan dan pada saat prosesi ini kedua belah pihak berpantun-pantun yang dilakukan juru bicara kedua belah pihak. Kemudian keluarga betino ngalungke songket ke penganten lanang lalu ditarik dan masuk kedalam rumah, dan diikuti oleh rombongan dengan membawa seserahan dan isinya lengkap yaitu isi toko seperti gandum, gula dan lain-lain, isi warung terdiri dari tomat, bawang, kentang dan

lainnya, sedangkan isi pasar terdiri dari baju, pakaian, sepatu dan lain-lain.

Sesudah seserahan dilanjutkan dengan acara acara ketok lawang dalam acara ini pada saat penganten lanang mau masuk ke kamar juru bicara pihak penganten laki-laki mengetuk pintu dan berpantun disambut oleh juru bicara dari penganten betino sambil berpantun dan membuka lawang atau pintu. Didalam kamar ada prosesi pemukaan cadar, pembatalan wudlu dan ngarak pasar diumpakan jualan untuk mencari nafkah setelah berkeluarga. Acara selanjutnya cacapi penganten dan dulangi penganten.

Tahapan acara berikutnya adalah *mungghah* yang biasanya dilaksanakan di rumah penganten perempuan. Penganten lanang diarak ke rumah penganten betino dan duduk bersanding di pelaminan. Jam satu siang acara tukar pakaian, penganten perempuan ngenjuk *pemapak* atau pakaian pada penganten lanang untuk bersalin yang terdiri dari satu tajung abang, kemeja putih dan kopiah hitam kemudian penganten makan ditunggu oleh tunggu jero. Sebelum makan penganten perempuan menyuci tangan penganten laki-laki dan sebaliknya. Cerek cuci tangan terbuat dari terbuat dari kuningan. Setelah itu penganten istirahat ditunggu oleh penunggu jero dan tidak boleh beparaan (berdekatan), jadi penggu jero berada diantara penganten lanang dan penganten betino. Setelah penganten istirahat, jam 4 sore sesudah ashar diadakan *mandi simburan*. Penganten laki-laki dan penganten perempuan dimandikan oleh orang tua, setelah itu orang yang ada dan menyaksikan acara itu disiram juga dan saling siram. Peralatan mandi simburan yaitu tong gentong, pelembugan (balon), tembok (gayung) dari batok kelapa dan guci tanah.

Malam harinya adalah acara *nyanjoi*, malam pertama dari pihak penganten lanang khusus bujang gadis, pakaiannya harus memakai sewet (kain sarung), dan jas untuk bujangnya dan gadisnya memakai sewet dan kebaya, tidak boleh pakaian lain. Acaranya nganterke bangking, acara ini diadakan karena

pada saat penganten laki-laki datang ke rumah penganten perempuan tidak membawa apa-apa hanya memakai aesan (pakaian pengantin) saja, jadi penganten lanang dijumpi (mapag) untuk bersalin dan dibawakan pakainnya oleh keluarga lanang selain itu juga diantarkan barang berupa lamat,piring dan lain-lain. Kemudian bujang gadis mengadakan acara presidenan setelah itu pulang.

Malam kedua yang nyanjoi adalah yang tua-tua *barisan mamang, bibik, uwak dan lainnya*,pakaian pada acara ini yang laki-laki pake sewet dan jas, yang perempuan pake kebaya dan kain. Tujuannya supaya penganten laki-laki tidak merasa kesepian jadi didatangi oleh keluarga.

Pagi-pagi penganten dipaling ke rumah keluarga penganten lanang dan keluarga tidak ada yang tahu. Siangnya perayaan dirumah penganten lanang khusus untuk perempuan. Malam harinya (malam pertama di rumah lanang) ada acara nyanjoi ke rumah lanang khusus bujang gadis, malam kedua orang tua dan keluarga nyanjoi ke rumah penganten lanang. Pakaian yang digunakan sama seperti pada saat nyanjoi ke rumah penganten perempuan. Pagi harinya penganten dijumpi ke rumah penganten betino dan ada lagi prosesi lainnya.

Penutup rangkaian acara pernikahan, pada malam hari sesudah isya diadakan ***Beratip Saman***, acara ini diisi dengan berdoa, berzikir, membaca yasin, tujuannya bersyukur kepada Allah SWT karena acara pernikahan sudah berjalan dengan baik dan lancar.

Pada malam hari pukul 11 untuk diadakan acara ***bebaean penganten*** didalam kamar, karena selama ini belum bebaean jadi masih malu-malu jadi oleh keluarganya disuruh masuk kamar dan penunggu ***jero nginte*** (dengar). Pagi harinya penganten lanang laporan bahwa sudah campur dan orang tua perempuan menyiapkan nasi kuning panggang ayam dan penganten lanang memberi emas kepada ibu

penganten perempuan semampunya. Hal ini merupakan rasa terima kasih, hal ini disebut upah-upahan.

Setelah seluruh rangkaian tata cara adat pernikahan, ada acara adat yang dinamai *nyanjoke penganten* ke keluarga-keluarga kedua belah pihak tujuannya memperkenalkan diri kepada keluarga besar, pakaian yang dipakai adalah pakaian adat sehari-hari, pada acara membawa tenong berisi kue masuba, bolu lapis, engkak ketan dan yang disanjoi kena denda dengan memberi uang, pakaian dan lain-lain. Kalau dulu gadis tidak boleh pake songket, wanita yang sudah menikah baru boleh pake songket.

Tatapan acara adat pernikahan ini tidak dipakai lagi karena memakan waktu, tenaga dan uang yang banyak.

c. Deskripsi Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Menurut Ketua Dewan Kesenian Palembang.

Dalam tata cara pernikahan masyarakat melayu Palembang terdiri dari beberapa tahapan yakni:

1. *Memilih calon*. Secara adat jika seseorang anak laki-laki sudah bujang dan telah dianggap sudah cakap untuk berkeluarga maka dia akan menjadi pemikiran keluarga untuk dicarikan pasangannya. Mulailah dikira-kira gadis mana yang cocok menjadi calon pasangan sang bujang. Masa lalu lazimnya calon dicarikan oleh orang tua yang disebut dengan "rasan tuo". Namun calon boleh juga diusulkan oleh sang bujang meski keputusan akhir tetap pada persetujuan orang tua. Prinsipnya pencarian calon haruslah berdasarkan bibit, bebet, dan bobot (anak siapa dan keturunan keluarga seperti apa). Selain itu pertimbangan utama biasanya dicari dulu dari keturunan keluarga dekat, paling tidak sesamam wong Palembang.
2. *Madik*. Setelah dapat nama yang dipilih maka mulailah pada tahap madik, yakni menyelidikan terhadap gadis calon yang dituju. Untuk melaksanakan tugas ini diutuslah seorang perempuan dari keluarga sang bujang yang cakap

berkelakar dan cakap berkomunikasi. Tujuan utama dalam madik untuk mengetahui apakah gadis yang dicalonkan itu sudah ada yang punya atau belum. Jika sudah punya, maka penyelidikan tidak lagi meneruskan penyelidikannya, namun jika belum, perempuan penyelidik akan mencari tau hal-hal lainnya, misalnya kejelasan asal-usulnya, akhlaknya, kecakapan memasak, melayani tamu dan lain-lain.

3. *Nyenggung*, Setelah proses madik selesai dilanjutkan dengan tahap nyenggung, yakni tahapan memasang “pagar” agar gadis itu tidak dapat diganggu lagi oleh bujang lain. Asal kata nyenggung yang berarti sejenis hewan musang. Dalam kaitan ini nyenggung adalah kiasan agar jangan disenggung oleh bujang lain. Kegiatan ini menunjukkan kesungguhan pihak bujang untuk menetapkan pilihannya kepada gadis yang dituju.

Proses ngenggung dilakukan oleh utusan keluarga bujang yang berkunjung ke rumah si gadis dengan membawa oleh-oleh yang dibawa dengan tenong/sangkek (wadah yang berbentuk bulat atau persegi empat terbuat dari anyaman bambu). Agar pantas dilihat tenong dibungkus dengan kain batik bersulam benang emas. Isi tenong adalah aneka bahan makanan seperti telur bebek(itik),terigu,mentega dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan keadaan keluarga sang gadis.

4. *Ngebet*, ngebet (mengikat) adalah tahapan pihak bujang mengikat sang gadis. Dalam pertemuan ini disepakati “menuke kato” ikatan yang lebih dalam bagi sang bujang dan sang gadis. Biasanya utusan pria memberikan bingkisan pada pihak wanita berupa kain, bahan busana, ataupun benda berharga berupa sebetuk cincin,kalung atau gelang tangan.
5. *Berasan*, berasan adalah tahap musyawarah antara dua keluarga untuk menentukan kesepakatan atas permintaan yang diinginkan oleh pihak gadis dan apa saja uang akan

diberikan oleh pihak pria, serta disepakati pula persyaratan perkawinan baik secara tata cara adat maupun tata cara agama Islam.

Menurut syariat agama Islam kedua belah pihak sepakat tentang jumlah mahar atau mas kawin, sementara menurut adat istiadat, kedua belah pihak menyepakati adat apa yang akan dilaksanakan. Apakah adat berangkat tujuh turun, adat berangkat tiga turun, adat berangkat dua penjenengan, adat berangkat adat mudo, adat tebas atau adat buntel kadut, diman masing-masing memiliki perlengkapan dan persyaratan tersendiri. Penyampaian maksud dan tujuan biasanya disampaikan dengan bahasa yang sopan yang penuh dengan kias dan pantun.

Adat Berangkat Tujuh Turun adalah pemberian dari pihak laki-laki berupa: 1lembar kain songket lepas, 1lembar baju kurung, 1 lembar selendang, 1 lembar kain panjang, sepasang sandal dan sepatu, seperangkat alat sholat dan perhiasan berupa cincin, gelang dan kalung.

Adat Berangkat Tiga Turun adalah satu lembar songket lepas, selendang songket dan perhiasan berupa cincin.

Adat Berangkat Duo Penjeneng pada prinsipnya sama dengan tujuh turun dan tiga turun tetapi diberikan sepasang-sepasang, seperti songket dua lembar, baju kurung 2 lembar dan ditambah barang-barang lain yang jumlahnya masing-masing dua lembar.

Adat Berangkat Mudo pun merupakan pemberian yang sebenarnya sama tetapi motif dan warnanya menampilkan selera muda.

Semua bentuk adat tersebut tidak ditekankan pada nilai harganya tetapi lebih pada persyaratan yang bermakna simbol kesungguhan dan kesanggupan seorang laki-laki untuk mendapatkan si gadis sebagai istrinya. Meski demikian di dalam kelaziman, nilai harga tetaplah menjadi pembicaraan di masyarakat, sehingga ketentuan harga menjadi ukuran gengsi bagi pihak pria. Nilai harga

menentukan status sosial seorang calon pria dan tentu juga diiringi dengan rasa penerimaan dan penghargaan bagi perempuan, apalagi di kalangan perempuan bangsawan Palembang tempo dulu.

5. *Mutuske Kato atau Rasan*, pada saat kunjungan pihak laki-laki ke pihak perempuan pada tahap mutuske kato atau rasan, biasanya disertai gegawaan (buah tangan) berupa: tujuh buah tenong berisi gula pasir, terigu, biasanya disertai telur itik, pisang dan buah-buahan, dan menyerahkan persyaratan adat yang disepakati saat acara berasan. Acara diakhiri dengan doa memohon keselamatan. Lalu calon penganten wanita melakukan sungkem pada calon mertua. Biasanya calon mertua akan memberikan perhiasan emas kepada calon menantunya. Ketika pulang pihak wanita akan membalas isi tujuh tenong dengan segala macam kue sebagai balasan buah tangan yang dibawa oleh pihak laki-laki.
6. *Nganterke Belanjo*, Prosesi nganterke belajo biasanya dilakukan sebulan atau setengah bulan bahkan beberapa hari menjelang acara munggah. Uang yang diantarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas ketika tahapan sebelumnya. Dan biasanya juga disertai dengan kebutuhan pokok lainnya yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik.
7. *Persiapan Menjelang akad Nikah*, Beberapa ritual lainnya yang dilakukan oleh calon pengantin wanita diantaranya adalah betangas dan berpacar. Betangas adalah mandi uap, kemudian bebedak setelah betangas dan berpacar (berinai) yang diberikan pada seluruh kuku kaki dan tangan juga telapak tangan dan kaki yang disebut pelipit.
8. *Upacara Akad Nikah*, Acara akad nikah dilaksanakan sebelum acara munggah. Sebelum acara akad nikah biasanya utusan calon penganten wanita akan melakukan acara nganterke keris kerumah calon mempelai laki-laki.

9. *Ngocek Bawang*, Sehari sebelum munggah diadakan acara ngocek bawang besak. Sluruh persiapan berat dan perapian segala persiapan yang belum selesai dikerjakan pada waktu ini. Daging, ayam dan lain sebagainya disiapkan saat munggah, mengundang (ngulemi) ke rumah besannya, dan sipihak yang diulemi pada masa ngocek bawang wajib datang, biasanya pada masa ini diutus dua orang yaitu pria dan wanita.
10. *Munggah*, Munggah merupakan acara puncak atau resepsi dari pernikahan. Acara dimulai dengan kedatangan rombongan keluarga penganten laki-laki sambil membawa sejumlah barang antaran 12 macam yang berisi tiga set kain songket, kain batik Palembang, kain jumputan, kosmetik, buah-buahan, hasil bumi, aneka kue, uang dan perhiasan sambil diiringi dengan bunyi terbang yang membawakan salawat syarofal anam.
- Setibanya di rumah penganten wanita, ibu penganten wanita membalutkan selemba kain songket motif lepus ke punggung pengantin pria lalu menariknya menuju kamar penganten wanita, disebut acara gendong anak mantu. Sesampainya didepan pintu kamar dilakukan acara ketok pintu dengan didampingi utusan yang dituakan, disebut tunggu jero. Setelah pintu dibuka pengantin pria membuka kain selubung yang menutupi wajah istrinya yang disebut acara buka langse.
- Selanjutnya dilakukan acara *nulangi* (menyuapai) nasi ketan kunyit dan ayam panggang yang dilakukan oleh orang tua pengantin. Kemudian diadakan acara *nyacapi* yaitu orang tua pengantin pria mencacap/ mengusap ubun-ubun kedua pengantin dengan air kembang setaman. Setelah itu acara *sirih penyapo* dimana pengantin wanita memberikan sirih pada suaminya sebagai perlambang dalam hidup keluarga mereka akan saling memberi dan menerima. Terakhir diadakan *upacara timbang adat*, yaitu

topi pengantin pria ditimbang sebagai simbol bahwa mereka akan seia sekata menjalani kehidupan.

11. *Nyanjoi*. Nyanjoi dilakukan disaat sesudah munggah dan sesudah nyemputi. Biasanya nyanjoi dilakukan dua kali, yaitu malam pertama yang datang nyanjoi rombongan muda-mudi, malam kedua orang tua-tua.
12. *Nyemputi*, Dua hari sesudah munggah biasanya dilakukan acara nyemputi. Pihak pengantin laki-laki datang dengan rombongan menjemputi pengantin untuk berkunjung ketempat mereka, sedangkan dari pengantin wanita sudah siap rombongan untuk mengantarkan penganten. Pada masa nyemputi penganten ini di rumah penganten laki-laki sudah disiapkan acara keramaian (perayaan). Perayaan yang dilakukan untuk wanita-wanita penganten ini baru dilakukan pada tahun 1960 an, sedangkan sebelumnya tidak ada.
13. *Nganter Penganten*, Pada masa nganter penganten oleh besan lelaki ini, dirumah besan wanita sudah disiapkan acara mandi simburan. Mandi simburan ini dilakukan untuk menyambut malam perkenalan antara penganten laki-laki dan wanita. Malam perkenalan ini merupakan selesainya tugas dari tunggu jero yaitu wanita yang ditugaskan untuk engatur dan memberikan petunjuk cara melaksanakan acara demi acara disaat pelaksanaan perkawinan. Wanita tunggu jero ini dapat berfungsi sebagai penanggal atau penjaga keselamatan berlangsungnya seluruh acara perkawinan yang kemungkinan akan ada gangguan dari orang yang tidak senang.

Dalam upacara adat perkawinan adat Palembang, peran kaum wanita sangat dominan, karena hampir seluruh kegiatan acara demi acara diatur dan dilaksanakan oleh wanita. Kaum lelaki hanya menyiapkan “ponjen uang”. Acara yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki hanya acara

perkawinan dan acara beratip syukuran disaat seluruh upacara perkawinan sudah diselaesaikan.

14. *Beratip*, Acara beratip merupakan acara penutup dari seluruh rangkaian kegiatan prosesi yang telah dilakukan. Dalam beratip berkumpul para laki-laki dewasa yang melakukan kegiatan membacakan kalimat-kalimat tauhid, ayat-ayat suci al qu'ran dan zikir-zikir yang bersumber dari ajaran tariqat Sammaniya. Pencetus tariqat samaniya ini adalah Syeckh Muhammad Abdul Karim Saman yang disebarkan oleh muridnya Syeckh Abdush Somad Al-Palimbani. Ratib Samman telah mentradisi sejak masa kesultanan Palembang Darussalam hingga saat ini. Hampir setiap masjid-masjid tua di Palembang mengamalkan Ratib Samman secara rutin.

Acara Ratib Samman ini wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkah yang telah diberikan sehingga rangkaian acara prosesi pernikahan berjalan dengan lancar. Selain itu setelah Ratib Samman diadakan doa keselamatan terutama bagi dua pengantin barudan juga kedua keluarga yang telah bersatu dalam ikatan perkawinan.

d. Penjelasan Tahapan Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan maka penulis mendeskripsikan tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: 1. Tahapan sebelum pelaksanaan akad nikah. 2. Tahapan pelaksanaan akad nikah. 3. Tahapan sesudah pelaksanaan akad nikah. 4. Pola menetap setelah menikah.

1. Tahapan Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah

a. Proses Madik

Dalam proses ini biasanya keluarga sang bujang mengutus seorang wanita yang mereka percaya untuk

berkunjung ke rumah orang tua sang gadis, wanita ini disebut kepala rasan.

b. Nyenggung

Yang dilakukan dalam proses ini kepala rasan mengenakan pakaian adat yaitu baju kurung biru dan kerudung serendak, kali ini kepala rasan datang dengan membawa tenong yang berisi buah-buahan untuk diserahkan kepada orang tua sang gadis.

c. Nuku atau Melamar.

Kegiatan ini adalah kepala rasan datang dengan beberapa orang wanita kerumah sang gadis, rombongan datang dengan membawa beberapa buah tenong yang berisi bahan mentah seperti gula, gandum susu dan lain-lain.

Dirumah orang tua sang gadis ditunjuk seseorang yang dianggap cakap untuk mewakili keluarga sang gadis. Saat nuku atau melamar ini pembicaraan biasanya menggunakan pantun bersahut seperti :

Keluarga sang gadis:

Harum baunya minyak kasturi

Dipake putri di pagi hari

Wahai sanak yang bijak lestari

Apoke tujuan datang kemari

Keluarga sang bujang:

Harum baunya si bunga tanjung

Harum senerbak di pagi hari

Maksud hati datang berkunjung

Untuk mempersunting si jantung hati

Dan seterusnya.....

Dalam peraturan ini kepala rasan bertanya kepada ibunya sang gadis, menurut adat apa yang diberikan oleh orang tua ayah sang gadis kepadanya ketika menikah dulu, sesuai dengan adat berabgkat

maka itu pulalah yang harus diberikan keluarga sang bujang kepada gadisnya.

Masyarakat suku Palembang mengenal adanya empat cara mengangkat adat perkawinan yaitu:

Adat berangkat tigo turun, yang artinya ibu sang bujang memberi ibu sang gadis selemba baju kurung yang disebut selendang tretes mider, selemba baju kurung yang disebut baju kurung angkina dan selemba kain songket yang disebut kain songket cukitan.

Adat berangkat duo penyenang, yaitu pemberian ibu sang bujang berupa dua lembar selendang tretes mider, selemba baju kurung angkenam dan selemba kain songket cukitan.

Adat mudo berangkat, pemberian ibu sang bujang berupa selemba selendang tretes mider, selemba baju kurung angkina dan selemba kain songket cukitan.

Adat tebas dan buntel kadut, yang berarti pemberiannya hanya berupa kain, baju yang dianggap pantas saja.

d. *Berasan*

Pada saat proses berasan yang datang kerumah orang tua sang gadis adalah kepala rasan beserta rombongan dengan membawa lima tenong yang berisi gula, susu, buah-buahan dan lain-lain. Adat berasan dimulai dengan membicarakan pintaan (permintaan) orang tua sang gadis. Seandainya orang tua sang bujang telah siap dengan apa yang diminta orang tua gadis maka kepala rasan akan mengatakannya secara halus dengan menyatakan kesanggupan permintaan orang tua gadis. Namun jika keluarga sang bujang belum siap memenuhi permintaan yang diajukan, maka permintaan itu tidak semua dikabulkan. Ada juga permintaan ditebus atau diganti dengan uang mereka menyebutnya dengan istilah buntel kadut. Jika ternyata orang tua sang gadis tidak berkenan dengan apa yang akan diberikan atau mereka tidak bersedia merubah adat berangkat

dengan buntel kadut, maka rasan ini akan berakhir dengan kata-kata “jambu ijo makanan burung,kalu jodoh idak kan urung”. Ini berarti jika urung atau batal, maka belumlah berjodoh, namun jika barasan ini memerlukan kata sepakat maka utusan keluarga sang bujang akan meneruskan ke tahapan selanjutnya.

e. *Mutus Kato*

Jika tahapan sebelumnya,kepala adat hanya didampingi kaum perempuan,disaat mutus kato kepala rasan membawa rombongan yang lebih banyak dari tahapan sebelumnya. Rombongan terdiri dari perempuan dan laki-laki yang didampingi *kepala kampung/lurah setempat,juga ahli adat (tetua-tetua adat)*. Namun pembicaraan (dialog) tetap dilakukan oleh kaum perempuan. Sementara kepala kampung mencatat apa yang telah menjadi keputusan, baik berupa pemberian maupun tanggal pernikahan.

Pada upacara *mutus kato* inilah semua akan ditentukan mulai dari mas kawinnya berupa berapa suku emas,berapa jumlah uang asapnya,songketnya berapa turun dan gegawaannya berapa lusin.

f. *Nganter Mas Kawin*

Tahapan adat nganter mas kawin merupakan tata cara adat suku Palembang yang disebut juga antar-antaran atau gegawaan. Mas kawin berupa emas murni yang jumlah sukunya tergantung dari kesepakatan pada saat mutus kato. Orang yang dipercaya untuk menyerahkan mas kawin adalah wakil dari ibu sang bujang dan yang menerima adalah wakil dari ibu sang gadis. Mas kawin ini kemudian diserahkan kepada ibu sang gadis. Telah menjadi adat pula nganter mas kawin, ibu sang bujang tidak diperbolehkan untuk hadir, peran sang ibu cukup diwakilkan pada perempuan yang telah mereka percayakan.

2. Tahapan Pelaksanaan Adat Upacara Perkawinan

a. Akad nikah

Setelah melalui tahapan-tahapan adat sebelum upacara perkawinan, maka acara yang penting dan sakral adalah akad nikah pelaksanaan akad nikah dilaksanakan pada hari jum'at bertempat di rumah calon mempelai laki-laki.

Jika dalam tahapan adat sebelum upacara adat perkawinan kaum wanita yang memegang peranan, maka pada saat akad nikah kaum laki-laki yang berperan, kaum wanita/ibu-ibu hanya duduk mengikuti jalannya upacara acara akad nikah.

Upacara pernikahan suku Melayu Palembang dilaksanakan menurut syariat agama Islam, karena seratus persen suku bangsa Palembang beragama Islam. Saat acara akad nikah dilakukan, mempelai perempuan calon mempelai wanita tidak diperbolehkan hadir ditempat dimana akad nikah dilangsungkan, yang menikahkan adalah wali nikahnya. Upacara adat dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an nul Karim, khotbah nikah, ijab kabul, pembacaan sigrat taklik oleh mempelai laki-laki, rangkaian adat dilanjutkan dengan membaca doa. Setelah akad nikah dilakukan maka resmilah kedua mempelai sebagai suami istri. Pengantin laki-laki pun sujud (sungkeman) kepada orang tua dan mertuanya, dilanjutkan dengan sujud kepada keluarga serta kerabat yang hadir pada saat akad nikah. Acara diakhiri dengan santap siang bersama.

Setelah rangkaian acara akad nikah selesai dan rombongan besan berpamitan untuk pulang menyampaikan pesan dengan cara berpantun seperti contoh berikut:

***Gulo palu wadai ketuk
Lemak dimakan di sore hari***

*Kami niki nak mohon mantuk
Di ari munggh majeng jaturi
Pantun dijawab oleh tuan rumah
Makanan pagi namonyo laksanakan
Kito mak niki la jadi besan
Insya Allah kami nak datang*

b. Ngarak Pasar

Malam hari setelah dilangsungkannya akad nikah, dilaksanakan upacara ngarak pasar. Saat ngarak pasar, rombongan keluarga mempelai laki-laki (penganten lanang) yang terdiri dari kedua orang tuanya, sanak kelurga serta kerabat berkunjung ke rumah orang tua mempelai perempuan. Saat ngarak pasar, rombongan membawa nampan beralaskan kain *sutra*. Diatas nampan diletakkan sebilah *keris pusaka nenek puyang*. Dalam banyak suku bangsa, keris merupakan benda upacara yang dipakai dalam hal menjalankan upacara-upacara keagamaan.

Nampan tempat diletakkannya keris, ditaburi *bunga harum mewangi dan warna-warni*. Rombongan di arak berjalan menuju rumah mempelai wanita dengan diiringi musik *gambus, mandolin dan lain-lain*. Sesampainya didalam rumah kaum ibu masuk ke dalam pangkeng (kamar pengantin), Di dalam pangkeng telah menanti pengantin wanita dengan posisi duduk bersimpuh. Saat inilah ibu pengantin laki-laki menyerahkan nampan berisi keris pusaka ke pangkuan pengantin wanita. Menurut masyarakat Palembang, keris dan bunga tersebut merupakan lambang pertemuan yang mereka sebut dengan istilah *nemuken perkawinan*. Keris pusaka ini merupakan simbol yang menngantikan pengantin laki-laki datang untuk menemui istrinya.

c. Mungghah

Puncak dari tahapan adat tata cara perkawinan masyarakat Melayu Palembang adalah upacara yang

disebut munggah. Dalam suatu proses perkawinan suku bangsa Palembang, munggah dalam bahasa Palembang berarti naik, mengiaskan bahwa kedua pengantin naik dari tahap hidup bujang dan gadis ke tahap hidup berkeluarga dalam ikatan suami istri. Saat munggah kedua mempelai disandingkan dan dinobatkan menjadi raja dan ratu sehari. Umumnya munggah dilaksanakan di kediaman pengantin wanita.

Upacara munggah terdiri dari tiga rangkaian adat yaitu: sirih penyapo, nulang penganten dan timbang penganten. Pada hari upacara munggah, sejak pagi pengantin wanita (penganten betino) telah dirias oleh perias pengantin. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian adat pengantin Palembang yang disebut penganggon yaitu baju kurung bertabur emas, pak sangkong serta perhiasan lainnya. Saat munggah pengantin wanita diwajibkan Khatam Qur'an. Sewaktu mengumandangkan ayat-ayat suci Al Qur'an, rombongan besan akan mendengarkan dengan seksama.

Sementara itu penganten laki-laki yang telah mengenakan pakaian lengkap diarak menuju ke rumah pengantin wanita, dan diiringi dengan musik arak-arakan yang disebut terbang (sarofal anam), yang didahului dengan rodhat. Bunyi-bunyian merupakan suatu unsur yang penting, dan tujuan diiringi dengan bunyi-bunyian adalah untuk menambah suasana yang sakral.

Arak-arakan pengantin pria didampingi oleh beberapa orang yang bertugas sebagai pembawa bunga dalam vas yang disebut bunga langse, kemudian yang bertugas untuk memayungi dengan payung pengantin berwarna kuning emas dan bersulam benang emas, serta empat orang yang bertugas membawa tunggul (bendera kecil) yang bagian atasnya digantungkan uang serta kelambu yang dibentuk burung garuda.

Disaat arak-arakan berlangsung, pengantin wanita dibimbing kedalam pangkeng (kamar pengantin), kemudian pintu kamar ditutup dan ditunggu oleh tunggu jero yaitu seorang wanita setengah baya yang mengatur dan melayani keperluan pengantin. Tunggu jero juga bertanggung jawab terhadap rangkaian acara di kamar pengantin dan bertanggung jawab terhadap proses berlangsungnya munggah secara adat.

Saat pengantin pria memasuki rumah, maka dibentangkan kain batik atau songket, masyarakat Palembang menyebutnya dengan istilah jerambah penganten (jembatan pengantin) sampai ke pangkeng, sebagai alas pengantin pria berjalan menuju pangkeng, diibaratkan sebagai permadani.

Didalam kamar kedua pengantin didudukan di atas kasur songket, posisi pengantin wanita membelakangi pengantin pria. Pengantin pria menyerahkan sekapur sirih dan seulas pinang, acara ini disebut sirih penyapo. Pengantin wanita akan mengunyah sirih penyapo yang mengandung makna pengantin pria menyapa pengantin wanita, dengan kata lain merupakan tanda perkenalan.

Tahapan dalam munggah selanjutnya yaitu *nulang penganten atau menyuapai penganten dengan nasi kunyit panggang ayam*. Tata cara ini dilakukan oleh ibu, nenek, uwak dan bibi dari pengantin wanita dan pria. Makna dari *nulang penganten ini* adalah sebagai tanda suapan terakhir yang dilakukan kepada anak, cucu dan keponakan mereka, selanjut suaminya yang akan bertanggung jawab. Acara ini dipandu oleh ***Tunggu jero***.

Berikutnya adalah ***cacap-cacapan***. Acara ini melambangkan pemberian doa restu kepada kedua pengantin agar selalu diridhoi oleh Allah SWT dan hidup rukun damai di dunia dan di akhirat. Dihari

munggh dilakukan pula *timbang penganten*. Timbangan berupa sebilah papan yang dialasi dengan kain sutra atau songket. Pada satu sisi papan diletakkan tangan kedua pengantin. Timbangan pengantin merupakan simbol janji sumpah setia semati kedua pengantin.

Timbang penganten merupakan tahapan adat terakhir di hari munggh. Acara munggh diakhiri dengan santap bersama dengan seluruh tamu-tamu yang menghadiri acara perkawinan. Makan bersama merupakan suatu unsur perbuatan yang amat penting dalam upacara keagamaan.

Menurut Koentjaraningrat, "dasar dari pikiran di belakang perbuatan itu adalah rupa-rupa mencari hubungan dengan dewa-dewa pada suatu pertemuan makan bersama. Juga arti dalam upacara makan bersama dalam kenyataan sering sudah kabur dan bercampur baur dengan unsur-unsur lain".

Dalam banyak suku bangsa di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan upacara sedekah merupakan suatu unsur yang amat penting dalam banyak upacara keagamaan. Makanan yang disuguhkan adalah nasi dengan macam-macam lauk pauk seperti ayam opor, daging malbi, acar, buah-buahan dan lain-lain.

d. *Ngobeng dan ngidang*

Makanan yang dihidangkan untuk para tamu dibawa dengan cara ngobeng (estafet). Para pemuda yang telah remaja berdiri berjajar untuk mengoper makanan dimulai dengan nasi samin dan nasi putih didalam dulang. Selanjutnya lauk pauk yang dihidangkan dan disusun sedemikian rupa oleh kaum perempuan yang biasanya dibantu oleh panggung. Penyajian makanan dalam adat Palembang biasanya

disajikan dengan cara idangan dan setiap idangan untuk delapan orang.

Jumlah hidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah masyarakat Palembang. Pembangunan rumah masyarakat pada masa lalu bersifat komunal, Tidak ada arsitektur khusus karena bentuk dan ukuran rumah sesuai seolah menjadi kesepakatan para tukang yang membuat ukuran rumah didasarkan pada jumlah idangan. Ukuran paling kecil adalah lima idangan, selanjutnya delapan,sepuluh,lima belas hingga duapuluh.

3. Tahapan Adat Setelah Upacara Perkawinan

a. Nganter Bangking

Tahapan adat yang dilaksanakan pada malam hari sesudah upacara munggah disebut nganter bangking, dalam tahapan ini yang dilakukan adalah mengantarkan peti (koper) pakaian pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Yang bertugas untuk nganter bangking adalah para gadis dan bujang dari keluarga pengantin laki-laki yang diketuai oleh seorang wanita setengah baya.Rombongan biasanya disuguhi atraksi kesenian berupa musik gambus yang dimainkan nada raden,zapin dan lainnya dan sambil menari bedana.

b. Tunjung Tenga Kambang

Tahapan adat ini biasanya dilaksanakan sehari setelah diselenggarakan perayaan, dan dilaksanakan menjelang sore sekitar dan diperuntukan bagi kaum wanita. Pengantin wanita yang menghadiri acara ini dengan mengenakan baju kurung atau kebaya panjang dan kain songket. Sang pengantin baru duduk di dekat puade, kaum ibu duduk di ruang tempat pelaminan, gadis-gadis remaja juga hadir dengan menggunakan baju kurung atau kebaya tetapi tidak memakai songket dan ditempatkan di pagar tenggalung atau jika rumah tidak berbentuk limas maka di ruang depan.

Dalam acara ini menu yang dihidangkan berupa laksan, burgo, lakso, model, tekawam atau celimpungan. Selain itu disediakan juga botekan (kue-kue panganan ringan) seperti juadah lapan jam, maksuba, lapis, serikayo dan lain-lain.

Gadis-gadis yang ditempatkan ditengah kambang mengenakan kabaya atau baju kurung dipadankan dengan kain batik. Para gadis ini bertugas menyuguhkan makanan kepada para tamu, walaupun panganan sudah disiapkan di piring-piring. Cara menyuguhkan inipun menjadi salah satu penilaian dalam proses madik.

c. Ngale Turun

Ngale turun merupakan munggah yang dilaksanakan di rumah pengantin pria. Pada masa lalu acara adat pernikahan biasanya dilaksanakan tujuh hari tujuh malam. Pada malam ngale turun ini disajikan hiburan teater tradisional yaitu dul muluk dan biasanya mentas semalam suntuk. Dari pihak pengantin wanita datang bujang gadisnya dan mereka yang datang pada malam ngale turun disebut nyanjoi.

d. Penganten Balek

Acara adat ini adalah memulangkan pengantin pria dan wanita kembali kerumah pengantin wanita setelah sebelumnya mereka menginap semalam atau dua malam dirumah pengantin pria. Pada saat penganten balek maka keluarga pengantin pria akan memberikan membekali mereka dengan peralatan dapur berupa piring, garpu, sendok, gelas dan lainnya sampai pasa sisir kerep dan benda kecil lainnya semua ini disebut gegawan. Semakin banyak gegawaan maka semakin besar pula penghargaan terhadap keluarga pengantin pria karena mereka dianggap tahu akan adat.

e. *Mandi Simburan*

Sesampainya di rumah pengantin wanita disambut dan disuguhkan makanan tradisional yang memakai tunjung dan botekan. Setelah bersantap acara dilanjutkan dengan mandi simburan. Acara dibuka dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ayah pengantin wanita. Setelah berdoa ayah pengantin wanita nyacapi kepala kedua pengantin dengan kembang tujuh warna. Makna nyacapi adalah memberikan doa restu kepada kedua pengantin. Nyacapi dilanjutkan oleh ibu, uwak, bibik dan keluarga serta kerabat dekat lainnya. Selesai menyacapi mandi simburanpun dimulai, dimulai dengan kedua pengantin dengan menyemburkan air dari mulut mereka, dilanjutkan dengan yang hadir saling siram, Mandi simburan ini berlangsung hingga sore hari. Setelah itu tunggu jero membawa pengantin ke kamar untuk berganti pakaian, begitu pula dengan yang lain dan acara diakhiri dengan makan bersama.

f. *Penganten Baean/Malam Pengantin.*

Pada malam-malam sebelumnya kedua pengantin belum boleh untuk tidur di pangkeng. Jika berada di rumah pengantin wanita, yang tidur di kamar pengantin adalah pengantin pria, begitupun sebaliknya, jika di rumah pengantin pria yang tidur di kamar adalah pengantin wanita. Malam setelah mandi simburan adalah saat mereka dapat tidur berdua dalam kamar pengantin.

Setelah mandi simburan maka pada malam harinyakedua mempelai dipertemukan oleh *tunggu jero* sebagai suami istri untuk pertama kalinya. Dalam *penganten baean* tetap di pandu oleh *tunggu jero*. Sebelumbya *tunggu jero* telah memberikan petunjuk kepada kedua pengantin apa yang seharusnya mereka lakukan pada malam penganten baean ini.

Subuh keesokan harinya, setelah kedua pengantin selesai mandi, tunggu jero akan membimbing keduanya untuk melakukan sujud kepada kedua orang tua pengantin perempuan serta para tua-tua yang masih berada di rumah. Acara *sujudan* juga dilakukan di rumah pengantin pria, dan seluruh keluarga mengerti bahwa kedua pengantin sudah bebaean.

Keluarga pengantin pria pun segera mempersiapkan upa-upa/tepung tawar berupa cincin emas atau perhiasan emas lainnya juga dipersiapkan *ketan/nasi kunyit panggang ayam dan seperangkat pakaian dan alat rias*. Dengan bekal ini keduanya kembali ke rumah pengantin wanita.

g. *Syukuran*

Setelah penganten beaen, keluarga penganten wanita mengundang kerabat dekat untuk mengadakan acara syukuran. Mereka bersyukur karena kedua penganten telah dipertemukan.

h. *Nyanjoke Penganten*

Nyanjoke penganten berarti membawa pengantin untuk berkunjung ke rumah sanak keluarga agar mereka lebih mengenal keluarga kedua belah pihak. Ibu pengantin wanita akan membawa mereka ke rumah keluarga baik dari sebelah ibu atau ayah. Ibu pengantin laki-laki pun akan mengajak mereka sanjo ke keluarga dari pihak ayah dan ibu Penganten laki-laki.

i. *Penganten Tandang*.

Penganten tandang adalah saat pengantin bertandang ke rumah kerabat mereka. Kali ini pengantin hanya berdua tanpa didampingi oleh ibu pria maupun wanita saat berjalan pengantin wanita berjalan didepan dan pengantin laki-laki mengiringi dari belakang. Mereka membawa sedikit oleh-oleh berupa kue-kue untuk para kerabat. Tahapan penganten tandang ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian/tahapan Tata

cara adat dalam proses perkawinan masyarakat melayu Palembang.

4. Pola Menetap Setelah Menikah

Pola menetap setelah menikah dalam adat suku Palembang, pengantin diharuskan menetap di rumah keluarga wanita (*adat uxoriolokal*). Seperti yang dijelaskan oleh Husin, "Menurut hukum adat Palembang, didalam suatu rumah hidup tiga generasi yaitu kakek, nenek, orang tua serta anak menantu".

Sedangkan menurut Koenjtaraningrat,

"Jika adat menetapkan bahwa pengantin harus menetap di sekitar kediaman keluarga wanita, dari kakek, nenek, orang tua, anak dan menantu, lingkungan pergaulan anak-anak mereka terbatas pada kerabat dari pihak ibu. Sementara kerabat dari pihak ayah terutama yang tinggalnya berjauhan kurang mereka kenal. Jadi adat menetap yang mereka pilih akan menentukan dengan kaum kerabat mana mereka lebih banyak bergaul termasuk anak-anak mereka".

Jadi adat menetap sesudah menikah antara lain akan mempengaruhi pergaulan kekerabatan dalam masyarakat dalam suatu masyarakat.

2. Deskripsi Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Pandangan Islam

a. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Islam Menurut Hakim Pengadilan Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan merupakan tatanan dalam perjanjian suatu perkawinan dan telah sejak semula ditentukan oleh hukum (pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 ayat (2) : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai). Oleh karena itu pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban

masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Keluarga yang bahagia lahir batin merupakan dambaan setiap keluarga dalam suatu perkawinan. Apabila suatu keluarga mempunyai landasan yang kokoh maka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, terutama pada masa sekarang yang cenderung kepada kehidupan masyarakat modern.

b. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Islam
Menurut Kepala Kantor Urusan Agama

Dalam Islam melaksanakan pernikahan merupakan menutup segala jalan yang menuju kejahatan karena segala yang disampaikan kepada kita, mubah dipandang mubah. Dan segala yang makruh diapandang makruh. Segala yang menjerumuskan kita pada suatu yang haram maka itu hukumnya haram. Contoh: hukum memperbolehkan kita berpoligami. menurut hukum syara' diantaranya , harus berlaku adil kepada istri, tidak menimbulkan kemadlaratan atau sesuatu yang diharamkan. dan jika ini dikaitkan pada suatu masyarakat akan terjadi ketidak harmonisan antar tetangga.

Mendahulukan akal atas dhahir nash. Menurut pendapat Al Ustazul Imam Muhammad Abduh dalam kitabnya: Al Islam wan nasraniyah, beliau mengatakan bahwa hampir akal berlawanan dengan naqal, kita mempunyai dua jalan :

Pertama: mengakui kashahihan naqal, jika kita tidak sanggup memahaminya, maka kita menyerahkan urusan pemahamannya kepada Allah.

Kedua: kita mentakwilkan dengan memperhatikan undang-undang bahasa agar sesuai dengan ketetapan akal kita.

Dengan jalan inilah akal dapat memecahkan segala permasalahan dan menyelesaikan segala rintangan.

Membolehkan kita mempergunakan segala yang indah. Dbolehkan kita memakai sesuatu yang indah, diperbolehkan kita memakan yang sedap dan lezat asalkan saja tidak berlebih-lebihan, dengan niat yang baik serta memelihara batas-batas agama.

Allah berfirman dalam surat Al A'raf ayat 30-32, Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. (Al A'raf ayat 30)

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al A'raf ayat 31)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." (Al A'raf ayat 32)

Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain, janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan, perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak

beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

c. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Islam
Menurut Kepala Dinas Pariwisata Palembang.

Dalam masyarakat Melayu Palembang model tatanan kehidupan masyarakat mulai yang sederhana sampai dengan moderen, maka lembaga yang bernama perkawinan selalu dianggap sakral. Ini dapat dipahami karena dengan perkawinan tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, dimaksudkan dari perkawinan tersebut akan hadir keturunan yang tentunya diharapkan dapat meneruskan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan

Perikatan perkawinan masyarakat melayu palembang sangat penting dalam pergaulan di masyarakat, bahkan hidup bersama sebagai suami istri ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Sebaliknya rusak dan kacaunya hidup perkawinan yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya hubungan masyarakat.

d. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Islam
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Palembang

Dalam menghargai norma-norma dalam pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, maka dalam pelaksanaan pernikahan harus berdasarkan kepada Al Quran ada hadis agar pondasi atau konstruksi yang dibangun dalam pernikahan dapat kokoh dan terjaga keimanannya. Dalam pernikahan masyarakat Palembang berdasarkan kepada hukum Islam karena barkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan. Agama memberikan dukungan dan rasa damai pada kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama.

Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu

dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan

Proses memilih pasangan bagi masyarakat melayu Palembang, sebaiknya kriteria agama lebih diutamakan dibandingkan harta, keturunan dan kecantikan. Hal ini karena segala sesuatu selain agama hanyalah soal duniawi semata yang bersifat fana. Tak ada yang tersisa untuk manusia dihadapan Allah kecuali agama.

Masing-masing pihak baik suami atau istri dalam pernikahan harus memahami fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan syariat agama. Tidak ada pihak yang lebih menonjolkan diri, tetapi lebih kepada rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi juga saling menghargai dan menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing

e. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Islam
Menurut Ketua Dewan Kesenian Palembang

Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat melayu Palembang merupakan suatu yang sakral dan tumbuh di alam sekitar masyarakat, dijadikan atribut dalam upacara pelaksanaan perkawinan yang dihelat dengan makna penuh kesucian. Segala jenis umbul-umbul yang dipancangkan ataupun bermacam dedaunan yang dipasang ditempat berlangsungnya upacara perkawinan, berurai pesan dan harapan. Iringan doa dari yang hadir selalu menyertai dua insan pengantin yang duduk di pelaminan agar mendapat berkah, paling tidak sesuai dengan makna dipasangnya berbagai simbol-simbol atribut yang melantunkan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Melayu Palembang.

Keberadaan hukum Islam memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas yang lebih kuat dalam kehidupan pernikahan masyarakat melayu Palembang. Selain itu juga memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat melayu Palembang.

f. Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Islam Menurut Sultan Palembang

Berbicara mengenai pernikahan dalam Islam maka berkaitan dengan perkembangan hukum Islam Indonesia. Dalam Hukum Islam kadang-kadang sedikit keluar dari ketentuan-ketentuan, karena banyaknya pengaruh lingkungan dan perkembangan pemikiran agama. Ada yang keluar jauh dari kategori masalah dan illat, seolah-olah hukum Islam diperbaharui dan dirubah total. Sehingga persepsi ini membuat hukum Islam terjangkit dengan pluralisme dan liberalisme. Seharusnya pengembangan hukum Islam tidak mesti harus merubah yang sudah ada, tetapi menggunakan kemaslahatan diatas penafsiran-penafsiran illat. Illat berfungsi sebagai penjelas apa alasan suatu hukum dilarang atau dibolehkan. Kemaslahatan selalu ada dari manusia ada. Kemudian jika dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang terjadi. Jika mengetahui illat hukum maka banyak pembaharuan hukum yang terjadi dalam masyarakat, illat hukum menjadi substansi dari sebuah produk hukum tersebut.

Jika illat hukum ini tidak difahami betul, maka hukumnya tidak bisa diputuskan karena alasan memutuskan hukum tersebut tidak tahu. Masalah dengan illat hukum tidak hanya dipandang sebelah mata. Setiap illat hukum memiliki kemaslahatan dan kemudahan.

3. Deskripsi Adat dan Budaya Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Hukum Islam

a. Islam dan Adat Budaya Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Menurut Hakim Agama Pada Pengadilan Agama Kota Palembang.

Selain hubungan hukum adat dan hukum Islam, adapun kedudukan dan tata hukum kedudukan adalah tempat dan keadaan, tata hukum adalah susunan atau sistem hukum yang berlaku di suatu daerah atau negara tertentu.

Sistem hukum di Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk, di sebut demikian karena sampai sekarang didalam negara kita berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri, yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Ketiga sistem itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, namun baru dikenal pada permulaan abad ke-20, sedangkan hukum Islam telah ada di kepulauan indonesia sejak orang islam datang dan bermukim di nusantara. Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.

Perkawinan dapat di pahami dan diketahui keberadaannya dari perjanjian atau ikatan yang menjalin dua makhluk yang berbeda jenis yaitu pria dan wanita, suatu ikatan batin merupakan hubungan yang telah terjadi atau sesuatu yang tidak tampak, namun harus ada.

Hubungan antar jenis makhluk-makhluk manusia berjalan di atas aturan yang sesuai dengan naluri kemanusiaan dan hal itu justru untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Identitas eksistensial atau keberadaan manusia berkembang melalui hukum perkawinan. Hukum perkawinan kemudian ditetapkan untuk mengatur hubungan itu, berdasarkan pada hukum itu pula, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa perkawinan adalah bentuk terbaik untuk menyalurkan naluri antara pria dan wanita.

Lebih lanjut dengan hukum perkawinan, manusia menyalurkan nalurnya dalam melahirkan keturunan yang akan menjamin keberlangsungan existensial manusia. Ketika keturunan dilahirkan, identitas pria sebagai suami berubah menjadi seorang ayah dan wanita sebagai istri menjadi seorang ibu.

Allah SWT memegang hak tunggal penentu hukum Islam, hak menentukan tersebut terhitung dalam Al Qur'an dan hadist. Menjadikan Al Qur'an dan hadist sebagai landasan awal dalam penentuan hukum islam, berarti menempatkan tuhan sebagaimana mestinya, selanjutnya persesuaian dengan maksud yang terkandung dalam Al Qur'an dan hadist adalah faktor penentu layak tidaknya suatu konsep hukum Islam.

Penerapan hukum perkawinan dalam Islam, sangat menentukan dalam penetapan nilai-nilai perkawinan islam sebagai wujud terapannya dalam undang-undang tentang perkawinan yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dan dianggap adil bagi masyarakat.

b. Islam dan Adat Budaya Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palembang

Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut agama Islam adalah dengan melakukan ijab kabul antara bapak dan wali mempelai wanita dan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi di dalam suatu majelis.

Keturunan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah hukum adat dalam keluarga karena anak penerus generasi dan harapan orang tua di kemudian hari. Hukum adat sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis, normatif, filosofis maupun sosiologis, tentunya tak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar atau sumber pembentukannya. Kesadaran hukum serta kepatuhan hukum merupakan dua variable yang mempunyai hubungan korelasi (kesimpulan).

Berbicara tentang hukum adat, ada kecenderungan bahwa hukum adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup dalam sistem tersebut. Mereka memahami, mentaati dan menghargai hukum tersebut.

Walaupun hukum adat merupakan hukum hidup, bukan berarti selamanya hukum adat akan menjadi hukum

yang sebanding atau adil. Akan tetapi masalah keadilan tersebut dapat pula dikembalikan kepada pihak-pihak tertentu, contohnya apa yang dianggap adil oleh lingkungan belum tentu dianggap adil oleh pimpinan masyarakat dan seterusnya. Patokan dalam neraca keadilan adalah merupakan keadilan yang dapat menghasilkan keserasian antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Dalam hal ini, maka hukum adat secara formil dan materil memang benar-benar di patuhi sehingga terdapat kepatuhan hukum yang tinggi. Sistem nilai-nilai pada masyarakat pada kenyatannya telah mengalami berbagai perubahan khususnya kota-kota besar, hal ini terjadi karena pesatnya perkembangan zaman dan pengaruh teknologi informasi, selain itu adanya proses akulturasi dan asimilasi yang bersifat antar suku atau kelompok etnik maupun antar golongan juga mempunyai pengaruh. Pengaruh lainnya susunan masyarakat yang heterogen dalam arti pembagian kerja, aspek etnik, maupun agama, sehingga cenderung menimbulkan kebudayaan-kebudayaan khusus yang mungkin sesuai dengan kebudayaan (sub kultur) atau mungkin bertentangan (counter kultur). Pola interaksi yang mulai menonjol adalah pola yang didasarkan pada efisien dan efektifitas, sehingga bentuk interaksi yang berupa persaingan (kompetition) sudah mulai bisa diterima dalam masyarakat.

Untuk itu di dalam hukum adat biasanya perilaku-perilaku dengan segala akibatnya dirumuskan dengan secara menyeluruh, terutama untuk perilaku menyimpang dengan sanksinya yang negatif. Pola bergesernya hukum adat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Jika pada suatu masyarakat semakin tumbuh kesadaran terhadap hak-hak individu seseorang, daya berlakunya hukum adatpun semakin menipis, sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat mengarah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya dan keyakinan, hal tersebut

cenderung dapat menimbulkan kontinuitas daya berlakunya hukum adat.

c. Islam dan Adat Budaya dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Dalam menghargai budaya dan norma-norma budaya Palembang khususnya pernikahan masyarakat Palembang, Dinas Kebudayaan Kota Palembang turut melestarikan dan memertahankan budaya pernikahan tersebut melalui Lembaga Pemangku Adat yang tertera dalam pasal 10,11 dan 12 didalam Perda No 9 tahun 2009 harus menjalankan tupoksi tersebut sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Kebudayaan Palembang.

Hukum adat dapat dikatakan salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui legislatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, yang mengakui keberadaan hukum barat hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Agama Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan qharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila qharizah tersebut tidak dipenuhi dengan jalan yang syah yaitu perkawinan, di khawatirkan akan mencari-cari jalan setan yang menjerumuskan manusia. Pernikahan akan dapat berlangsung dan akan menjadi ikatan yang kuat apabila disertai dengan keimanan dan keyakinan, bahwa pernikahan merupakan perintah Allah dan Rasulnya, dan bagi yang

menjalankan bernilai ibadah. Nilai keimanan tersebut identik dengan nilai ketuhanan atau nilai religius dalam perkawinan.

Dengan menikah separuh iman sudah dilaksanakan apabila sudah istiqomah dan tidak terganggu oleh apapun untuk menikah maka tidak ada ketakutan untuk melangkah, karena setiap tindakan ada Allah SWT.

Perkawinan perlu diatur oleh negara, karena walaupun pilihan untuk menikah atau tidak, dengan siapa dia menikah merupakan urusan privasi. Namun efek yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan hukum pernikahan adalah masalah publik sosial, maka regulasi pemerintah harus masuk untuk melindungi warganya dari efek negatif yang mungkin ditimbulkan.

Pernikahan merupakan perjalanan spiritual, yakni penyatuan unsur feminim (wanita) dan maskulin (pria) memunculkan sinergitas spiritual yang semuanya mengarah pada satu tujuan yaitu kesempurnaan manusia.

Melakukan perkawinan adalah melakukan bagian dari ibadah atau nilai keimanan, dengan itu maka diantara tujuan perkawinan adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah Swt. Akan tetapi perkawinan bukan hanya urusan murni ibadah, tetapi di dalamnya juga ada unsur sosial. Karena itu menjadi tidak tepat apabila ada orang yang mengatakan dan berpendapat bahwa perkawinan hanya urusan pribadi dengan Allah Swt dan tidak perlu campur tangan orang lain dan pemerintah, sebab sejumlah hadist menunjukkan bahwa dalam perkawinan juga ada unsur sosial kemasyarakatan yang memerlukan keterlibatan orang lain dalam pemerintah.

Pernikahan dalam konteks nilai keimanan, berkaitan dengan empat hal dalam perkawinan yaitu, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Keempat hal tersebut merupakan kepatutan dan sampai batas penghabisan yang bergerak dari perasaan hati untuk mengagungkan kepada yang disembah. Kepatuhan yang dimaksud adalah seorang hamba yang mengabdikan diri pada Allah SWT. Ibadah merupakan

bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan mempedomani aqidah islamiah. Prinsip ibadah harus tertanam dalam diri manusia supaya memiliki dan semakin tinggi nilai keimanannya.

Prinsip-prinsip dalam perkawinan adalah norma-norma yang menjadi dasar bagi setiap keputusan yang lain menyangkut kepentingan dua pihak. Perkawinan merupakan hubungan kemanusiaan, hubungan saling membangun untuk sebuah kehidupan. Perkawinan tidak hanya menjadi tempat untuk memuaskan nafsu seksual, melainkan lebih dari itu merupakan hubungan kemanusiaan, hubungan saling membangun untuk sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera lahir dan batin sehingga melahirkan nilai keimanan dari perkawinan Islam.

Hukum adat telah lama berlaku di Nusantara ini, namun, keberlakuannya tidak dapat diketahui secara pasti, melainkan dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, (hukum Islam dan hukum barat), hukum adalah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sedangkan hukum Islam masuk dan mulai dikenal oleh penduduk yang mendiami nusantara ini setelah agama Islam disebarkan di Indonesia. Namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah indonesia mengenai waktu mulainya masuk agama Islam ke Indonesia.

Setelah penduduk yang mendiami nusantara ini memeluk agama islam, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya, hal ini dapat dilihat dari studi para pujangga yang hidup pada zaman itu mengenai hukum islam dan perannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di masyarakat.

Suku melayu Palembang yang mayoritas beragama Islam merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan

di Indonesia oleh karena itu umat Islam harus disatukan dengan hukum Islam yang sesuai dengan keyakinan.

d. Islam dan Adat Kebudayaan Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.

Palembang yang kita kenal sekarang ini, merupakan daerah yang menyimpan sejarah panjang, khususnya sejarah Islam. Hal terbukti dengan banyaknya pondok pesantren dan madrasah yang tersebar diseluruh kota Palembang sejak zaman kesultanan sampai sekarang. Letak Palembang yang sangat strategis, membuat kota Palembang sejak zaman dahulu kala telah menjadi pusat perdagangan internasional, sehingga tidak mengherankan jika Palembang pernah menjadi kerajaan yang besar. Palembang pernah mengalami kejayaan di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Di bidang budaya Palembang pernah menjadi pertemuan dua peradaban besar dunia, terutama pada masa kejayaan Sriwijaya. Peradaban tersebut yaitu peradaban India dengan ajaran agamanya dan peradaban Cina dengan ilmu pengetahuannya.

Setelah Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran, dalam rentang waktu runtuhnya Sriwijaya, agama Islam mulai dianut oleh masyarakat kota Palembang, sehingga secara berangsur-angsur agama Islam semakin eksis, setelah kerajaan Sriwijaya lenyap, maka munculah kerajaan Islam di Palembang. Munculnya kerajaan Islam di Palembang ini merubah jalur pelayaran dan perdagangan yang semula dikuasai oleh raja-raja Hindu dan Budha, kemudian jatuh ketangan raja-raja Islam. Secara berangsur-angsur pula bandar-bandar yang semula dikuasai oleh pedagang Hindu Budha jatuh ketangan pedagang Islam.

Islam menjadi agama yang dianut oleh penduduk di berbagai daerah pedalaman Sumatera Selatan. Selain itu terdapat peningkatan kualitas perkembangan Islam baik secara kultur maupun politis. Peningkatan secara kultural misalnya terlihat dengan didirikannya institusi semacam

masjid di beberapa lokasi di kota Palembang. Sebagai masyarakat Palembang kita perlu memahami unsur-unsur budaya yang terkandung didalamnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi kebudayaan nasional. Segala yang berkenaan dengan latar belakang, faktor pendukung dan faktor penghambat serta corak ragamnya dapat diukur dan dilihat dengan tujuan nasional, yaitu dalam rangka tercapainya khazanah budaya nasional.

Tidak sama adat istiadat bisa berlaku sepanjang zaman, semua ada masanya. Perkembangan zaman dan teknologi membuat beberapa adat istiadat yang berlaku di zaman dahulu tidak sesuai lagi dengan masa sekarang. Penyesuaian-penyesuaianpun dilakukan agar adat istiadat bisa diterapkan dimasa kini. Penyesuaian yang dilakukan justru akan memperkaya adat istiadat. Misalnya adat pernikahan Palembang, kalau zaman dahulu untuk menyelenggarakan sebuah pernikahan adat Palembang, diperlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan, maka di zaman sekarang, hal itu tidak diterapkan lagi. Selain memakan biaya yang tidak sedikit, juga waktu yang banyak.

Akan tetapi biarpun tidak bisa melakukan semua tahapan dalam pernikahan adat Palembang tidak ada salahnya kita mengetahui bagaimana keseluruhan adat palembang melalui berbagai cara.

e. Islam dan Adat Budaya Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Menurut Sultan Palembang.

Salah satu unsur kebudayaan daerah yang paling lazim dibicarakan adalah tentang pernikahan. Dalam pernikahan berbagai nilai atau anasir seperti mistis, magis, etnis, symbol budaya dan lainnya akan terlihat dari simbol-simbol yang dipakai serta berbagai kegiatan yang dilakukan pada kegiatan adat perkawinan.

Anasir magis dilambangkan oleh pemakaian pedupaan yang harus dilangkahi oleh pengantin pria waktu masuk rumah pengantin wanita. Ini melambangkan agar segala

bentuk bencana dapat dihindari, anasir etis dilambangkan dengan adanya dukun atau pawang sebagai penangkal bentuk kejahatan dari luar, sedangkan anasir seni budaya sangat mencolok pada pakaian pengantin yang mempunyai nilai budaya dan seni yang tinggi seperti kain songket. Pengaruh agama hindu dan budha masih tampak pada tata busana aesan gede, untuk wanita yakni terbuka pada bagian atas dada. Hanya memakai secarik kain berbentuk kembang teratai.

Pada masyarakat melayu Palembang hal-hal yang berbaur mistis, magis dan etnis sudah mulai dikurangi, dikarenakan semakin kuatnya tuntunan agama yang dianut masyarakat Palembang yang penduduknya beragama islam. Oleh karena itu sudah mulai tampak pergeseran nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat pakaian adat tradisional yang di pengaruhi banyak faktor, antara lain pergeseran nilai budaya, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pengaruh agama dan lainnya.

Agama Islam berkembang dengan subur di Palembang ± abad ke 8. Dengan demikian ajaran Islam dipegang teguh sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan masyarakat Palembang, baik dalam hal hal ihwal adat perkawinan, berpakaian maupun berperilaku sehari-hari. Perpaduan antara budaya melayu dan Islam tampak harmonis, serasi dan seimbang.

Melestarikan adat itu seperti memegang daun kering. Kita tidak bisa mengembalikan kesegaran daun tersebut, tapi kita bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan dan bisa memanfaatkannya sebagai hiasan, begitu juga dengan adat istiadat.

Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Palembang banyak dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan sriwijaya, kerajaan Palembang dan kesultanan Palembang darussalam. Akan tetapi pengaruh yang paling kuat adalah kesultanan Palembang darussalam. Ini dimungkinkan karena mayoritas masyarakat Palembang menganut agama Islam,

sehingga adat istiadat yang berlaku juga banyak yang bernuansa sangat Islami.

f. Islam dan Adat Budaya dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

Menurut Ketua Dewan Kesenian Palembang.

Bagi masyarakat sekarang terutama generasi muda yang tidak bisa menyaksikan adat istiadat secara paripurna bisa bertanya kepada sesepuh yang paham dan mengerti tentang seluk beluknya. Namun karena banyak sesepuh yang sudah meninggal, maka diperlukan sebuah upaya untuk mendokumentasikan berbagai adat yang berlaku di Palembang. Tujuannya adalah agar generasi selanjutnya bisa mengetahui bagaimana adat istiadat yang ada dan pernah berlaku, sehingga bisa menimbulkan kecintaan dan kebanggaan pada daerahnya serta menimbulkan keinginan untuk melestarikannya.

Semua cerita sejarah yang kita terima saat ini hasil dari penemuan-penemuan baik benda maupun catatan sejarah, dan semua catatan penemuan tersebut membentuk sebuah teori tentang keberadaan dan asal usul kota Palembang. Teori tentang asal usul kota Palembang kita yakini sebagai sebuah keniscayaan atau kebenaran, walaupun kita sendiri tidak menyaksikan langsung tentang asal sejarah tersebut.

Antara satu teori dengan teori lainnya tentang sejarah asal usul kota Palembang terkadang ada perbedaan dan itu dianggap sebagai bentuk kompromi dan tidak perlu dipertajam, dan kebijakan berfikir kita untuk menganalisa sendiri dari teori-teori yang ada.

Agama mayoritas di Palembang adalah Islam, di dalam catatan sejarahnya Palembang pernah menerapkan undang-undang tertulis berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari kitab simbur cahaya.

Palembang memiliki adat istiadat dan tradisi yang menarik. Adat istiadat dan tradisi ini perlu dilestarikan dalam berbagai bentuk dan upaya, salah satunya melalui tulisan-

tulisan dan buku-buku. Dengan pelestarian budaya dan adat istiadat, anak cucu kita dan generasi selanjutnya akan dapat mencintai dan membanggakan kejayaan khasanah budaya yang dimiliki kotanya. Tidak itu saja, para wisatawan pun akan semakin tertarik untuk datang berkunjung ke kota Palembang.

Berbicara mengenai adat istiadat dan tradisi masyarakat Palembang, ternyata tidak semua warga kota Palembang yang mengetahui atau menggunakannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Palembang adalah sebuah kota besar dengan masyarakat yang heterogen dimana berasal dari berbagai suku bangsa dan agama.

Adat istiadat dan tradisi masyarakat kota Palembang meliputi berbagai aspek, baik yang menyangkut masalah perkawinan atau adat yang lainnya. Palembang adalah sebuah kota tua, sejarahnya yang panjang telah melahirkan berbagai adat dan tradisi. Sebagai ibu kota sebuah kerajaan dan kemudian kesultanan, adat istiadat dan tradisi yang tumbuh dan berkembang tentu tidak lepas dari nuansa keraton dan masyarakat yang menjadi kawalannya. Sebagai warisan budaya, maka menjadi kewajiban warga kota Palembang untuk menjaganya, dan warisan budaya tersebut tetap layak untuk dipakai dan dikembangkan.

Berbagai warisan budaya dalam memperkuat identitas dan karakter bangsa, satu persatu harus dilestarikan dan bahkan direvitalisasi untuk kepentingan pemertahanan budaya dalam menghadapi tantangan global, begitupun dalam adat pernikahan melayu Palembang. Salah satu cara yang dapat diupayakan saat ini adalah melakukan pendokumentasian warisan-warisan budaya baik yang berupa benda (tangible) maupun tak benda (intangible).

Pemerintah kota Palembang menjadikan kebudayaan merupakan unsur yang begitu penting dibangun. Pencapaian visi pemerintah kota Palembang yang elok, madani, aman dan

sejahtera (EMAS) 2018 tidaklah sempurna dengan membangun bidang ekonomi dan fisik semata.

Etnis (suku) Palembang sebagai masyarakat basis di kota Palembang memiliki keragaman warisan budaya atau kearifan lokal yang khas. Dari beberapa warisan budaya wong Palembang salah satunya adalah adat pernikahan. Khasanah budaya yang dimiliki kota Palembang sangat beragam dan perlu diperhatikan.

Kota Palembang banyak diwarisi peninggalan sejarah dan budaya yang sekaligus dapat menunjukkan bahwa kota Palembang telah dihuni komunitas masyarakat sejak dahulu kala. Dari peninggalan budaya dapat pula diketahui bahwa penghuni kota Palembang mempunyai sejarah yang bernilai tinggi. Sistem peradaban inilah akan dapat mengatur pola kehidupan masyarakat. Saat ini masih terlihat adanya nilai-nilai yang mengikat/mengatur kehidupan sehari-hari, semuanya akan bermuara kepada kehidupan yang damai dan tentram.

Ragam upacara adat istiadat dalam hal ini adalah pernikahan masyarakat melayu Palembang, yang berkembang pada masyarakat Palembang merupakan sarana sosialisasi yang sarat dengan norma atau nilai-nilai adat yang penting bagi masyarakat dari pelaksana upacara adat pernikahan ini bernilai tampak ajaran atau nilai positif yang dapat dilihat oleh generasi penerus yang diharapkan mampu melestarikan nilai-nilai positif ke masa depan.

Selain itu masyarakat Palembang diharapkan dapat memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada, sehingga dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa. Kami mempunyai tugas pembina nilai-nilai budaya dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Dengan memahami unsur-unsur budaya dengan segala latar belakang nilai-nilai budaya yang mendukungnya, maka proses pengembangan kebudayaan masyarakat Palembang

dan sekaligus juga pembangunan kebudayaan nasional akan lebih mudah dilakukan.

4. Deskripsi Kaitan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

a. Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Menurut Hakim Pada Pengadilan Agama Palembang.

Hakim pada Pengadilan Agama kota Palembang berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Al Sunnah. Hukum Islam yang ada di tangan kita saat ini adalah sesuatu yang mengalami perjalanan yang sangat panjang, Karena itu bagi setiap orang Islam memahami hukum Islam dalam pernikahan sangatlah penting. Dengan memahami hal ini maka setiap muslim akan dapat mengetahui dengan terang bagaimana sebenarnya hukum Islam itu berproses dan hal ini tentu akan menambah wawasan dan menambah kedewasaan kita dalam beragama dan memahami makna pernikahan.

Pengadilan Agama kota Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama dari lembaga peradilan agama di Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf hibah, sedekah dan ekonomi syariah. Tanggung jawab tersebut tertuang pada kewenangan absolut Pengadilan agama yang memiliki data ukuran yakni, Asas personaliti atau pencari keadilan yang beragama Islam dan Bidang perkara-perkara pada data tertentu yang tercantum dalam pasal UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989.

Sebagai sumber hukum di bidang perkawinan di Indonesia, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam menjadi pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan agama kota Palembang untuk

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan.

Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam undang-undang perkawinan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan dalam hukum Islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Secara umum ketentuan-ketentuan yang di atur dalam kompilasi hukum Islam di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, namun dalam penegasan ulang tersebut langsung dibarengi dengan penjabaran langsung, Lanjut atas ketentuan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, serta Undang-undang No.7 Tahun 1989. Hal ini dimaksudkan untuk membawa Undang-undang perkawinan ke dalam ruang lingkup yang lebih bersifat dan lebih bernilai syariat Islam.

AL Qur'an adalah sumber hukum Ilahi yang paling ontetik, AL Qur'an diturunkan sebagai sumber hukum bagi manusia dan memberikan kerangka dasar hukum dunia dan akhirat bagi manusia. Kerangka tersebut adalah kerangka hukum dasar yang kemudian diturunkan menjadi hukum-hukum partikular yang bersifat operasional.

Proses diturunkannya sumber hukum Islam dalam menjabarkan hukum-hukum yang terkandung dalam AL Qur'an menjadi hukum-hukum terapan disebut dengan proses pembentukan hukum Islam. Hukum-hukum partikular tersebut yang kemudian menjadi hukum-hukum terapan yang di gunakan untuk mengatur umat Islam dan setiap individu wajib untuk mentaatinya.

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada saat ini secara praktis adalah Kompilasi Hukum Islam dan dijadikan pedoman dan petunjuk praktis yang bersifat operasional bagi pejabat yang mengurus hal ihwal perkawinan di Indonesia ini.

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud melengkapi undang-undang perkawinan dan di usahakan

secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI berinduk kepada undang-undang perkawinan dalam kedudukannya sebagai pelaksana praktis dari undang-undang perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Oleh karena itu seluruh materi undang-undang perkawinan disalin ke dalam KHI meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda.

b. Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama.

Kepala kantor urusan agama menjelaskan bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu pada pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa undang-undang perkawinan mempersukar terjadinya perceraian.

Hukum Islam sangat dekat dan erat dengan masyarakat Islam di Indoesia adalah bidang hukum sosial keluarga yang di dalamnya meliputi perkawinan, warisan dan wakaf. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas ibadah, selain itu perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan berasal dari dua individu yang berbeda, jadi tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka keluarga tersebut akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga.

c. Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan agar berdampingan, saling berkasih sayang, saling mencintai untuk meneruskan keturunannya. Manusia merupakan makhluk hidup yang beradab menjadikan makna hidup berdampingan sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang di ikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami istri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah.

Manusia pada dasarnya membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia juga merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nuraninya, maka dalam pemenuhan kebutuhan terhadap manusia lain, manusia mengatur pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia yang sempurna.

d. Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.

Secara empiris, hukum yang sekarang berkembang di masyarakat mempunyai beberapa istilah teknis yang secara implisif menunjukkan penentu (sumber) hukum. Sumber hukum islam berasal dari sumber Ilahi dan potensi-potensi insani, oleh karena itu pada dasarnya sumber hukum Islam adalah AL Qur'an dan as-sunnah. Berdasarkan hal tersebut ilmuwan hukum Islam dituntut untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap khasanah hukum Islam secara inovatif.

Al Qur'an menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah disegala tempat dan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa Al Qur'an adalah sebagai tuntutan

(hidayah), dan bukan kitab hukum. Al Qur'an menunjukkan dan menggariskan batas-batas dan berbagai aspek kehidupan.

Tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang dinyatakan Al Qur'an. Posisi Al Qur'an benar sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum.

Tujuan hukum di lihat dari ketetapan hukum yang di buat oleh Allah Swt dan nabi Muhammad Saw, baik yang termuat dalam Al Qur'an dan hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak. Jadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani dan rohani, individu dan masyarakat

e. Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

Menurut Sultan Palembang.

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat adalan jalan dan cara untuk menjawab seluruh persoalan yang muncul sepanjang masa. Aktifitas-aktifitas kegiatan manusia sehari-hari tidak bisa terlepas dari persoalan hukum, selama kita melakukan aktifitas, kita berarti melakukan tindakan hukum, hanya saja banyak orang yang tidak menyadarinya. Untuk itu umat Islam di tuntut mampu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan yang muncul. Agar kita menyadari dan memahami bahwa kita telah melakukan aktivitas hukum, maka kita harus memahami apa dan bagaimana sebenarnya hukum itu.

Setiap muslim harus memahami hukum dan permasalahannya, khususnya hukum Islam sebagai muslim tentu saja tidak lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun dia melakukan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Memahami hukum Islam secara mendalam tidaklah mudah, di butuhkan kualifikasi yang cukup untuk melakukan

hal-hal tersebut, dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka timbul persoalan tidak sedikit kaum muslim yang kurang memahami hukum Islam, bahkan ada yang sama sekali yang tidak memahaminya, sehingga aktivitas dalam kehidupan sehari-hari banyak yang belum sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan sekaligus negara hukum, negara kesatuan yang termaksud dalam pasal pertama UUD 1945 ayat 1 mengukuhkan hal itu dan pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia dikatakan negara muslim karena bangsa Indonesia mayoritas penduduknya adalah beraga Islam, namun demikian sistem pemerintahan yang di anut dalam ranah ketata negaraan tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam. Artinya negara Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan Islam meskipun penduduk mayoritasnya beraga Islam. Hal ini tampak pada falsafah negara Indonesia yang menggunakan konstitusi berdasarkan Pancasila dengan sistem ketuhanan.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut Kudrat dan Iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

f. Hukum Islam Dalam Pernikahan

Menurut Ketua Dewan Kesenian Palembang.

Hukum Islam bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman ataupun agama, dalam sistem hukum Islam, selain agama atau iman, hukum tidak boleh diceraikan dari kesusilaan atau akhlaq, karena ketiga komponen inti ajaran agama Islam itu adalah iman (agama dalam arti sempit), hukum dan akhlaq atau kesusilaan merupakan suatu rangkaian kesatuan yang membentuk agama islam. Agama

Islam tanpa hukum dan kesusilaan, bukanlah agama islam. Arti yang terkandung dalam perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan.

Hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum dan mempunyai hubungan telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungan akrab dalam masyarakat tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah seperti ungkapan dalam bahasa aceh, minangkabau, jawa dan lainnya. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu barang atau benda adalah tempat dan keadaan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tatanan dalam pernikahan Masyarakat Melayu Palembang identik dengan nafas Islam, sehingga konstruksi syarat syahnya nikah pada masyarakat Melayu Palembang sangatlah terasa nuansa Islamnya. Tahapan dalam tata cara pernikahan masyarakat Palembang menunjukkan tata krama adat yang luhur dan sesuai dengan norma-norma keislaman. Ada nilai kebersamaan, musyawarah, saling menghargai dan kesungguhan dalam menjalin rumah tangga yang baik sesuai dengan adat tapi tidak lepas dari tuntunan agama Islam.

Banyak hal yang telah berubah dan menjadi lebih sederhana dalam proses dan tahapan tata cara adat pernikahan Melayu Palembang. Perubahan serta penyederhanaan yang terjadi dalam proses perkawinan pada masa kini telah pula dimaklumi masyarakat Melayu Palembang.

Perkawinan pada masyarakat melayu Palembang mempunyai tujuan mulia dan sakral untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga bahagia, damai, tenteram dan kekal. Nilai keimanan dalam ajaran agama Islam adalah menyakini bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian suci dan kokoh yang bernilai ibadah, serta disaksikan langsung oleh Allah SWT

Dalam hal perkawinan pada masyarakat melayu Palembang dalam Islam pada umumnya mereka paham dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat. Dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus dilaksanakan dalam suatu perkawinan pada masyarakat melayu Palembang pada umumnya adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin. Masyarakat Melayu Palembang paham bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Adapun tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah. Perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Selain itu terdapat juga akulturasi dengan kebiasaan masyarakat Melayu Palembang.

Menyimak gatra ini maka lembaga perkawinan merupakan titik penting untuk terbentuknya kehidupan kelompok masyarakat Melayu Palembang. Satu hal yang penting bagi masyarakat umumnya adalah prosesi akad nikah yang menjadikan hubungan suami istri yang menjadikan hubungan keduanya sah dihadapan Allah SWT maupun dalam masyarakat.

Dalam Islam dan Adat Budaya Dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang merupakan pengembangan nilai-nilai luhur pernikahan yang merupakan adat kebudayaan daerah dan tidak terlepas dari pengembangan kebudayaan nasional. Dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang pada umumnya memahami unsur-unsur budaya dalam pernikahan serta segala latar belakang nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Perkawinan pada masyarakat Melayu Palembang berkaitan dengan nilai keimanan. Asas-asas dan hukum-hukum Islam menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Melayu Palembang. Sedangkan Intisari yang terkandung dalam agama Islam mengandung arti unsur-unsur dan ikatan-ikatan yang dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap pernikahan adat Melayu Palembang, karena ikatan ini berasal dari suatu kekuatan yang berasal dari Sang Pencipta.

Dalam pernikahan masyarakat Melayu Palembang hukum Islam menjadi rujukan dari hukum adat tanpa terkecuali. Adat lahir seiring dengan kultur budaya pada masyarakat Palembang, setiap tempat tentu berbeda adatnya, kebiasaan yang dilakukan terus menerus hingga menjadi adat. Masyarakat Melayu Palembang memiliki adat yang berbeda dengan suku lainnya dalam

pelaksanaan adat pernikahan. Namun apabila berhubungan dengan masalah agama, mengenai adat yang bersendi kepada syara', mereka benar-benar mempercayai bahwa adat merujuk kepada syara' bukan sebaliknya.

Dengan perkembangan waktu dan kebudayaan, maka kehidupan masyarakat Melayu Palembang dalam melaksanakan adat pernikahan mengalami perubahan, Karena hal ini sesuai dengan Undang-undang negara menetapkan kesetaraan suami istri dalam segala suatu sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Peraturan seperti itu diterapkan untuk melindungi kabahagiaan dan kecocokan pasangan suami istri. Meskipun demikian, penetapan peraturan kesetaraan diserahkan kepada tradisi suatu tempat.

Jadi tujuan dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, karena nilai keimanan perkawinan sebagai bibit pertama kehidupan bermasyarakat dan aturan dalam rangka menjadikan kehidupan semakin bernilai dan mulia.

B. IMPLIKASI

Dari temuan-temuan dan pembahasan dalam penelitian ini tentang tata cara adat pernikahan Palembang, maka implikasi yang dapat dikemukakan adalah Orientasi terhadap nilai adat serta tujuan pernikahan adalah untuk mencapai nilai keseimbangan. Prosesi adat merupakan kebiasaan dalam menjalankan nilai-nilai tersebut, sedangkan norma dalam pernikahan adat ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan bukanlah suatu hukum tertulis maka apabila terdapat sanksi, hanya sekedar dari masyarakat bisa dikucilkan ataupun dari diri sendiri akan merasa minder atau malu karena tidak melaksanakannya.

Dalam tata cara adat pernikahan Palembang, memilih calon, madik, nyenggung, ngebet, berasan, mutuske kato atau rasan merupakan proses menuju perkawinan sedangkan dalam Islam adalah peminangan (Khitbah).

Selanjutnya dalam tata cara pernikahan masyarakat Melayu Palembang, tahapan *berasan*, merupakan musyawarah antara dua keluarga untuk menentukan kesepakatan atas permintaan yang diinginkan oleh pihak gadis dan apa saja yang akan diberikan oleh pihak keluarga pria serta disepakati pula persyaratan perkawinan baik syariat agama Islam maupun tata cara adat, dan dalam prosesi tersebut disepakati tentang jumlah mahar atau mas kawin. Syariat Islam memberi hak yang jelas bagi seorang wanita, yaitu hak pribadi seorang wanita yang berupa mas kawin.

Implikasi dari fungsi pernikahan dalam tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang untuk melanjutkan keturunan, untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk lebih meningkatkan silaturahmi dengan keluarga lainnya.

Implikasi penelitian ini sebagai peristiwa sejarah, karena adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Melayu Palembang tidak tertulis dalam sebuah kitab atau naskah kuno, oleh karena itu tidak ada aturan baku mengenai bagaimana tata cara adat pernikahan itu berlangsung. Semua berlangsung secara turun temurun dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Melayu Palembang, untuk itu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

Implikasi pernikahan Masyarakat Melayu Palembang dalam Islam adalah untuk menolong membentuk skema fakta dan mengidentifikasi keberartian (makna) fakta-fakta suatu perkawinan.

Hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam adalah hukum Allah, oleh karena itu sumber utamanya berasal dari Wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al Qur'an. Wahyu Ilahi yang berkenaan dengan perkawinan masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Allah memberi wewenang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penjelasan tentang maksud dari ayat Al Qur'an tersebut. Penjelasan Nabi tentang maksud dari ayat Al Qur'an ditemukan dalam sunnah yang disebut hadits Nabi. Dalam pernikahan Islam tidak hanya sekedar menganjurkan

umatnya berbuat baik, tetapi Islam menetapkan sejumlah peraturan dan mengontrol pelaksanaannya pada saat membina rumah tangga.

Oleh karena keadaan masyarakat pada masa yang serba teknologis dan berwujud bermacam-macam jalan untuk menggunakan akal dan tenaga, makahukum Islam dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang, ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dari memungkinkan manusia mempergunakan segala keistimewaan manusia, tidak menyempitkan kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun golongan.

Implikasi hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Melayu Palembang dengan Undang-Undang tentang perkawinan dalam pelaksanaannya sudah sejalan, sesuai dengan pijakan dan rujukan. Sedangkan yang menjadi pijakan dan rujukan dalam Undang-undang tentang perkawinan adalah Al Quran, Al Sunnah, Qaidah Fighiyah dan Konsensus (Ijma) Umat Islam di Indonesia.

Implikasi dalam perkawinan masyarakat melayu Palembang dengan adanya kehadiran hukum Islam adalah untuk membina hubungan antara umatnya dengan sesamanya dibawah payung perdamaian, kasih sayang, saling menolong, saling percaya, dan saling mendukung. Karena itu Islam memberi bimbingan kepada umatnya dalam setiap langkah kehidupannya

Al Qur'an diturunkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita,. Al Qur'an memberi penerangan khusus bagi setiap rumah tangga Muslim, menuntunnya atas dasar petunjuk Islam dan menyeluruh setiap muslim membimbing keluarganya ke jalan Allah SWT.

Undang-undang perkawinan menjadi spirit untuk menciptakan unifikasi hukum perkawinan, untuk itu masyarakat melayu Palembang perlu memperkuat dasar dan pijakan sebagai umat Islam dalam melaksanakan pernikahan.

C. SARAN

Adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang perlu ditegakkandan dilestarikan agar tetap memperkaya khasanah kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan, agar generasi yang akan

datang tidak kehilangan jati diri dalam memertahankan adat dan kebudayaan daerah.

Pada saat ini aturan adat mengenai pernikahan tidak dipaksakan nilainya yang penting dapat dilaksanakan, untuk itu perlu lebih meningkatkan tali silaturahmi dan kekerabatan dalam anggota masyarakat sehingga terjadinya keseimbangan dalam masyarakat adat itu sendiri. Untuk memahami dan menghargai bisa dilihat dari niat baik dari pelaksanaan pernikahan adat, karena budaya pernikahan kita harus menjadi pelakunya, maksudnya dalam melaksanakan pernikahan, keluarga kita, anak kita sebisa mungkin harus dilaksanakan sesuai dengan adat pernikahan.

Mempermudah pernikahan merupakan jalan menuju kesucian untuk itu maka para orang tua, para wali dan orang-orang yang berhati penyayang, hendaklah mempermudah urusan pernikahan generasi muda muslim, agar kerusakan ditengah masyarakat dapat dibendung, masyarakat menjadi bersih dan suci, jauh dari perbuatan asusila. Selain itu pemuda muslim dapat mengerahkan seluruh potensinya untuk melayani dan membela agama Islam. Mereka bisa menjadi generasi yang saleh pengemban panji Islam yang berkibar tinggi di setiap ruang dan waktu. Untuk membina atau membentengi sebuah keluarga tidaklah cukup kalau hanya ayah atau ibu yang bekerja sendiri, seharusnya ibu, ayah, putra dan putrinya harus bekerja sama untuk membina atau membentengi keluarganya. Demikian juga, tidak mungkin sesama laki-laki mampu membina sebuah masyarakat jika tidak dibantu oleh kaum wanita. Karena peran kaum wanita dalam sebuah masyarakat adalah sebagai pasukan di garis belakang.

Sehubungan dengan telah terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat Palembang dalam hal pernikahan adat, maka perlu untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan secara transparan melalui keterangan atau informasi yang berupa foto atau gambar dan video, sehingga akan terlihat dengan jelas hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pernikahan, ragam dan jenis pakaian adat, fungsi dari diselenggarakannya acara adat pernikahan, sehingga masyarakat pada zaman sekarang dapat

memahami dan dapat menerapkannya tanpa harus tergantung dari orang-orang tua yang konsen di adat pernikahan.

Hukum Islam sangat peduli kepada keluarga seorang mukmin dan kewajibannya terhadap keluarganya. Rumah tangga seorang Mukmin merupakan salah satu komponen dari masyarakat Islam, untuk itu apabila komponen demi komponen disatukan maka terciptalah masyarakat Islam. Hukum Islam dalam Setiap keluarga dalam pernikahan merupakan satu benteng bagi akidah kita, karena itu benteng tersebut harus kokoh dan komponen-komponennya harus bersatu dan selalu menjaga pertahanan benteng tersebut. Karena itu setiap muslim harus menjaga akidahnya atau bentengnya dari dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Al- Hadits

- Abdullah, Abdul Gani.(1987), *Badan Hukum syara'Kesultanan Bima*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah, Irwan. (2006), *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abudin, Nata, (2007), *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshori, Abdul Ghofur, (2006), *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.
- Ali, Mohammad Daud, (1990), *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali pers.
- Ali, H Mohammad Daud, (1991), *Asasa-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Mufaraj, Sulaiman, (2003), *Bekal Pernikahan, Hukum, Madisi, Hikmah, Syair, Kisah, Kata Mutiara*, Jakarta: Qidshi.
- Ari, Donal, et al, (1999), *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Assegaf, Abd Rahman. (2005), *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media.
- Ash-Shiddieqy, T.M, (1975), *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Basyir, Ahmad Azhar, (1990), *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Bogdan dan Taylor, (2001), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Robert, Bogdan C. FA, (1982), *Qualitative Research for Education: An Introduction to Teory and Method* Bostan: Allynabd Bacon.

- Bzn, B. Ter Harr, (1987), *Asa-sasas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradaya Paramita.
- Dasuki, Hafizh dkk, (1995), *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta : UIN pres.
- Dewi, Judiasih Sonny, (2015), *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan Nasional,(2005), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia, (1998),Bandung : PT. Sygma Examedia.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, (2010), *Adat Istiadat Masyarakat Kota Palembang, alih aksara dan alih bahasa naskah kuno Arab–Melayu* Palembang: CV.YR Bersaudara, edisi I.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, *Kelengkapan Pakaian Penganten Adat Palembang*, Palembang: CV. Limas Jaya Palembang, 2007
- Durrkheim, Emile, *Causal And Functional Analisis*, (1998) *Sosiological Theory* NewYork: Milan Press
- Effendy, Onang Uchjana, (1989) *KamusKomunikasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Geertz,Clifford, Abangan,*Santri,Priyayi dalam Masyarakat Jawa terj. Aswab Mahasin*, (2004) Bandung:Dunia Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman, (1089) *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- Hakim, Atang Abdul dan Jaih Mubarak, (1999), *Metodologi Studi Islam*, Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Hakim, Rahmat, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

- Hamka, (1974), *Antara Fakta dan Khayal*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Djuhaendah, (1988) *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya I/1974 (menuju hukum keluarga Nasioanal)*, Bandung: Amriko.
- Hazairin (1995), *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Herusatoto, Budiono, (2005), *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita Graha Widia,
- Idi, Abdullah, (2015), *Dinamika Sosiologis Indonesia*, Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial, Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara.
- Izomiddin, (2014) *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: IDEA Press, Jalaluddin dan Sugiono, *Pedoman Penulisan Disertasi*, Palembang : Pasca Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang.
- Judiasih, Soni Dewi, (2015), *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap*
- Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kedudukan Suami Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Kaharuddin, (2015), *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- KHO, Gajah Nata, (1993) *Upacara Adat Perkawinan Palembang Analisis Kebudayaan th IV no 2*.
- Koentjoroningrat, (1993), *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Kumaridan Yudi Sarofi, (2006), *Tata Cara Adat Perkawinan Suku Bangsa Palembang*, Palembang: Dinas Pendidikan Nasioanal.

- Maran, Rafael Raga, (2007), *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu*, Jakarta
- Moleong, (1990) *metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar, (1976) *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta Pradnya Paramita.
- Mudzahar, M. Atho, (1994) *Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Hukum Islam* Jakarata: Yayasan Paramadina.
- Nasir, Moh. (1999) *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Harun, (2001) *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- KGPAA Mangkunegara IV, (2010), *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fagus Media.
- Kuntowijoyo, (2000) *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* Yogyakarta: Ittaka Press,
- Cresswel, JohnWl,(1995) *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five traditions* London: New delhi Sage Publication Intra. Educational and Profesional Published.
- Leahly, Louis. (1984) *Manusia Sebuah Misteri, Sintesa Filosofi Tentang Makhluk Paradoksal*, Jakarta: PT Gramedia.
- Notonagoro. (1975) *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta : Pantjuran Tujuh
- Paloma, Margaret. (2009) *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafind Persada.
- Philips, (2005) *Marketing Manajemen: Printice Hall, Inc.*, New Jersey: Uper Sadle River US .

- P.L Berger dan Luckman, (1990) *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES.
- Pringgodigdo, A.G, et.al, (1973), *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius.
- Turner, Viktor ,(1990), *Contruction Of Cultur Critism*, Indianapolish: Indiana University press:,h.163-169
- Rahman,Syaipul el al, (2014) , *Adat Istiadat Masyarakat Kota Palembang*, Dinas Kebudayaan dan Parwisata Palembang.
- Sabani, Bani Ahmad, (2001), *Fiqh Munahakat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Somad, Abdul, (2000), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Syarifudin, Amir (2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mardjoned, Ramlan, (2000), *Keluarga Sakinah: Rumahku Surgaku*, Jakarta: Media Da'wah,
- Rivai, Ahmad Husin, (1998) *Reformasi Intelektual Islam :Pemikiran Hassan Hanafi tentang Reakualisasi Tradisi Keilmuan Islam*, Yogyakarta: Ittaka Press.
- Schur, Edwin M, (1986), *Law and Society a Sociological View*, New York: Random House.
- Setiady, Tolib. (2009) *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.
- Semiawan, Conny R, (2007), *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soejatmoko, (1986), *Pembangunan Sebagai Proses Belajar dalam Masalah Sosial budaya*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Soerjono, Soekanto, (1994) *Sosiolog Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, Cet XIX.
- Spradley, James P,(1972), *Foundations of Cultural Knowledge dalam CuHure and Cognition: Ru/es. Maps, and Plans*, San Francisco: Chandler Publishing Company.
- Somad,Abdul,(2010), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Grup.
- Supadie, Didiek Ahmad, dkk. (2012). *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajalwali Pers cet 2
- Shihab, M. Quraish, (1998) *Wawasan Al Qur'an:Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Sosroatmojo, Arso dan Aulawi Wasit. (1975) *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjon,(1991), *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu hokum Adat*, Bandung, Alumni.
- Soepomo, (1982), *Bab - bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suparman, Usman. (2001) , *Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Surakhmad, Winarko,(1990) *Pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung : Transito.
- Susdiyati, Imam, (1982) *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Libarti.
- Syarifudin, Amir, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencan.
- Thalib, Sayuti, (1986), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta:UI Pres.

Teer Haar, B,(1997), *Eginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Asas-asas dan Sususnan Hukum Adat, K Ng Bakti Puponototo terjemahan*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Umar, Nasaruddin,(2010) *Kualitas Maskulin Feminin Dalam Sifat-Sifat Tuhan*, artikel 21 Januari 2010

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

Undang-undang Simbur Tjahaja, Palembang: Suara Rakyat,1970.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Yudistira, 2009.

Vollehoven, Van dalam Bushar Muhammad, (1994) *Azas Hukum Adat*, Jakarta: Paramita.

Wahbah Al-Zulhaily, (1989) *Al-Fiqha Islami WaAdillatuhu*, Damayiq: Daral Fikr, 1989

Ibnu Watiniyah & Ummu Ali, (2015), *Hadiah Perkawinan Terindah*, Jakarta: Puspaswara

Zainudin, Ali, (2006) *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhri, Syaifuddin, (1985), *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya Di Indonesia* Jakarta:PT Al Ma'arif.

Internet:

Joevarian In Philosophy, *Tiga (dari Tujuh) Teori Agama*, diunduh di Joehudijana.woedpress.com/2012/06/24/tiga-daei-tujuh-teori-agama/ tanggal 25 November 2015.

Joevarian In Philosopy, *Agama Sebagai Sistem Budaya: Teori Clifford Geertz*, diunduh di joehudijina.wordpress.com/2012/09/23/agama-sebagai-sistem-budaya-teori-clifford-geertz tanggal 25 November 2015.

Susanto, Happy dan Al Mudra, Mahyudin., *Adat Perkawinan Melayu*, diunduh di <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545> tanggal 25 November 2015.

Suku Palembang, diunduh di id.m.wikipedia.org/wiki/suku_pelembang tanggal 25 November 2015.

Sejarah Islam di Palembang, Sejarah Perkembangan Islam di Kesultanan Palembang diunduh di sumsel.kemeneg.go.id/index.php?a=artikel&id=28280&t=1636 tanggal 25 November 2015.



**WAWANCARA DENGAN KETUA
DEWAN Kesenian PALEMBANG (DKP)**




**WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN KOTA PALEMBANG**



**WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN KOTA PALEMBANG**




**WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS
PARIWISATA KOTA PALEMBANG**




**WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS
PARIWISATA KOTA PALEMBANG**



**WAWANCARA DENGAN SULTAN
KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM**



**WAWANCARA DENGAN KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN ILIR TIMUR I PALEMBANG**



**WAWANCARA DENGAN KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN ILIR TIMUR I PALEMBANG**



**WAWANCARA DENGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



**WAWANCARA DENGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Pernikahan Adat Melayu Palembang Sumatera Selatan



ACARA MUNGGAH



Nop '91



PENGANTIN BACAN



NGIDANG (MAKAN BERSAMA)



ACARA MUNGGAH

Nop '91



UCAPAN SELAMAT



**TARI TANGGAI
ADAT PERNIKAHAN PALEMBANG**

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
Nomor : ~~011~~ Tahun 2016
TENTANG
PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA STRATA TIGA (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN FATAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah perlu menunjuk pembimbing proposal disertasi yang dituangkan dalam surat keputusan Direktur;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggungjawab ditunjuk sebagai pembimbing proposal disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Presiden R.I No. 129 Tahun 2014
4. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 18 Tahun 2013;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Nomor E/175/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI.

Pertama : Menunjuk nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Proposal Disertasi:

1. **Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag**
2. **Dr. Muhammad Adil, M.A.**

Terhadap mahasiswa :

Nama : **Ahmad Fahmi**

NIM : 1491001

Program Studi : Peradaban Islam

Judul Proposal Disertasi : **Kontruksi Islam dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.**


Kedua : Masa maksimum penulisan proposal disertasi adalah sampai dengan 3 bulan.

Ketiga : Kepada pembimbing proposal disertasi tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dibimbingnya.

Keempat : Kepada pembimbing proposal disertasi tersebut diberikan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Februari 2016
Direktur,


Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed
NIP. 19650927 199103 1 004

Tembusan:

1. Ka. Prodi
2. Mahasiswa
3. Arsip


**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**
Nomor : 670 Tahun 2016
TENTANG
PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA STRATA TIGA (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN FATAH PALEMBANG


DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN FATAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah perlu menunjuk promotor yang dituangkan dalam surat keputusan Direktur;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggungjawab ditunjuk sebagai promotor disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Presiden R.I No. 129 Tahun 2014
4. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 18 Tahun 2013;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Nomor E/175/2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PROMOTOR DISERTASI.**
- Pertama : Menunjuk nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Promotor Disertasi:
1. Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M. Ed
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA
Terhadap mahasiswa :
Nama : **Ahmad Fahmi**
NIM : **1491001**
Program Studi : **Peradaban Islam**
Judul Disertasi : **Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang**
- Kedua : Masa masimum penulisan disertasi adalah sampai dengan semester X sebagaimana masa studi.
- Ketiga : Kepada promotor disertasi tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dibimbingnya.
- Keempat : Kepada promotor disertasi tersebut diberikan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Agustus 2016
Direktur,

Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
NIP. 19630413 199503 1 001



Tembusan:

1. Ka. Prodi
2. Mahasiswa
3. Arsip

Nomor : B. 421 /Un.09/VII.I/PP.009/03/2017 Palembang, 04 Mei 2017
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Dewan Kesenian
Kota Palembang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka rencana penulisan Disertasi untuk penyelesaian Tugas akhir mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan membantu/memberi izin untuk mengadakan penelitian/observasi/pengambilan data pada instansi yang Bapak/ Ibu pimpin kepada :

Nama : Ahmad Fahmi
NIM : 1491001
Program Studi : Peradaban Islam/Islam Melayu Nusantara
Judul Disertasi : Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Direktur,



Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag
NIP. 19630413 199503 1 001



DEWAN KESENIAN PALEMBANG (DKP)

Sekretariat : Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Telp. (0711) 356898 Palembang

SURAT KETERANGAN

No: 065/DKP/X/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vebri Al Lintani
Jabatan : Ketua Dewan Kesenian Palembang

Dengan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Fahmi
NIM : 1491001
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor (S3) Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang
Program Studi Peradaban Islam
Judul Disertasi : Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang

Benar telah melakukan penelitian di Dewan Kesenian Palembang yang berhubungan dengan judul disertasi yang bersangkutan.

Palembang, 15 Oktober 2017

Ketua

Dewan Kesenian Palembang

Vebri Al Lintani



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PARIWISATA

Jln. Dr. Wahidin No. 03 Kelurahan Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang
Telp. / Fax : (0711) 353007
email : palembangtourism@yahoo.com Website : www.palembang-tourism.com

Palembang, 2 Agustus 2017

Nomor : 556/ 107 / Dispar/ 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Selesai Penelitian.

Kepada
Yth. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
di-

Palembang

Sehubungan dengan selesainya penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang atas nama :

Nama : Ahmad Fahmi
NIM : 1491001
Program Studi : Peradaban Islam/Islam Melayu Nusantara

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dinas Pariwisata Kota
Palembang untuk memperoleh data dalam rangka penyelesaian tugas akhir yang berjudul
"Kontruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang".

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

a.n. **KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PALEMBANG**
Sekretaris,

M. RAIMON LAURI AR, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197805031997111001



PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA

Jln. Pangeran Ratu SU-I Jakabaring Telp. 0711-514942/Fax.0711-511668
E-mail : cs@pa-palembang.go.id website : www.pa-palembang.go.id
PALEMBANG - 30257

SURAT KETERANGAN

Nomor: W6-A1/1770 /P.B.01/VI/2017

Ketua Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B.421/Un.09/VII.I/PP/009/05/2017 tanggal 04 Mei 2017, perihal Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Ahmad Fahmi
NIM : 1491001
Program Studi : Peradaban Islam/Islam Melayu Nusantara
Judul Disertasi : Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang.

benar pada tanggal 12 Juni 2017 telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang berhubungan dengan judul Disertasi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 13 Juni 2017

Ketua,



Dr. H. Syamsulbahri, S.H, M.H
NIP. 196206051992031006

Tembusan Yth:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

JLN SULTAN MUHAMMAD MANSYUR NO 776, KEL 32 ILIR PALEMBANG 30145
TELP. 0711 -440784 HP: 08117123300 e-mail: sultan.palembang.1666@gmail.com

Nomor : KPD/Ket/XII/007
Perihal : Keterangan Penelitian
Lampiran :-

Kepada Yth: Ketua Program Pascasarjana
UIN Raden Fatah
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5
Palembang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Bersama ini kami terangkan telah datang ke Istana Adat Kesultanan Palembang

Darussalam :

Nama : Ahmad Fahmi
NIM : 1491001
Program Studi : Peradaban Islam/Islam Melayu Nusantara

Untuk keperluan melaksanakan Penelitian atas penulisan Disertasinya yang berjudul
"Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dan dipergunakan sebagai mana
mestinya

Palembang, 15 Desember 2017
Kesultanan Palembang Darussalam



SMB IV Jaya Wikrama Fauwaz Diradja



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 2 Palembang
Telepon : (0711) 371202 Faksimile : (0711) 371202 Kode pos 30131 Sumsel

SURAT KETERANGAN

Nomor : 430 / 634 / Disbud / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pejabat : Ir. H. Sudirman Tegoeh, MM
NIP : 195810021986031006
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fahmi
NIM : 1491001
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN
Raden Fatah Palembang
Program Studi : Peradaban Islam / Islam Melayu Nusantara
Judul Disertasi : Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat
Melayu Palembang

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Palembang.
Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KOTA PALEMBANG,
DINAS KEBUDAYAAN
Ir. H. SUDIRMAN TEGOEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195810011986031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ILIR TIMUR I**

Jl. Mayor Santoso No. 3364 Kel. 20 Ilir D III Palembang 30129

SURAT KETERANGAN

No: 473/Kua.06.05.3/Pw.01/08/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pejabat : **H. Sahrudin, S.Ag**
NIP : 196807121999 03 1 002
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ilir Timur I Kota Palembang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ahmad Fahmi**
NIM : 1491001
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN
Raden Fatah Palembang.
Program Studi : Peradaban Islam / Islam Melayu Nusantara
Judul Disertasi : Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat
Melayu Palembang.

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Ilir Timur I Palembang
Selama 1 sampai 5 kali penelitian.

Demikianlah keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Agustus 2017
Kepala



H. Sahrudin, S.Ag.
NIP. 196807121999 03 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

Telp. (0711) 353520-354668 Fax. (0711) 353520-356209

Website : www.radenfatah.ac.id E-mail : ppsainrf@gmail.com - ppsainrf@gmail.com

**FORMULIR KONSULTASI DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN FATAH
PALEMBANG**

Nama Mahasiswa : Ahmad Fahmi
 NIM : 1491001
 Program Studi : Peradaban Islam
 Judul Disertasi : Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang
 Pembimbing I : Prof. Dr. Izomiddin, MA

No.	Hari/tanggal	Uraian Materi yang dikonsultasikan	Paraf Pembimbing
01	02-09-'16	Best outline penelitian	<i>[Signature]</i>
02	23-09-'16	gambaran secara riil. cara menganalisis data (2) berdasarkan teori) konsep dan-dan teknik.	<i>[Signature]</i>
03	5-1-2017	perbaiki outline tly analisis data; data apa saja? dan dari apa saja untuk menganalisis data itu.	<i>[Signature]</i>
04	25-1-2017	terhadap ke penelitian dan pembentor laporan untuk penelitian & nilai penelitian karibab?	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
 Telp. (0711) 353520-354668 Fax. (0711) 353520-356209
 Website : www.radenfatah.ac.id E-mail : ppsiairf@gmail.com - ppsuairf@gmail.com

No.	Hari/tanggal	Uraian Materi yang dikonsultasikan	Paraf Pembimbing
05	23-03-2017	Masalah disetiap hari dikelembik secara keseluruhan dikelembik, setelah itu akan dikelembik.	
06	11-10-2018	Perbaiki sesuai petunjuk pada waktu ujian pra tertutup	
07	12-12-2018	Revisi untuk ujian tertutup	
		Revisi untuk ujian terbuka	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 353520-354668 Fax. (0711) 353520-356209

Website : www.radenfatah.ac.id E-mail : ppsiairf@gmail.com - ppsuirf@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN FATAH
PALEMBANG

Nama Mahasiswa : Ahmad Fahmi
NIM : 1491001
Program Studi : Peradaban Islam
Judul Disertasi : Konstruksi Islam Dalam Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M. Ed

No.	Hari/tanggal	Uraian Materi yang dikonsultasikan	Paraf Pembimbing
1.	2/9/2016	Kontribusi formal - Kritis	A Idi
2.	24/9/2016	Beberapa hal 5/1/15 3	A Idi
3.	24/3/2017	Beberapa pedoman wan arcan + sangat penting fatah Idi pedoman wan arcan → Kritis → Kritis → Variabel → indikator → item pengujian LCC angket / IPK 3	A Idi
4.	22/5/2017	- Legitimasi industri + 2 ang reformasi - 100 days Indonesia	A Idi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
 Telp. (0711) 353520-354668 Fax. (0711) 353520-356209
 Website : www.radenfatah.ac.id E-mail : ppsiauirf@gmail.com - ppsuinrf@gmail.com

No.	Hari/tanggal	Uraian Materi yang dikonsultasikan	Paraf Pembimbing
5	2/8/2017	- ACC usul kelengkapan, - buatkan <u>power point</u>	
6	11/10/2018	Revisi Disertasi untuk usul <u>tertentu</u> . Pembacaan <u>dan</u> pembetulan -	
7	2/01/2019	<u>Revisi</u> dan usul <u>tertentu</u>	
8	11/03/2019	- ACC usul <u>tertentu</u> (<u>proposisi</u> <u>akhir</u>) - buatkan <u>power point</u>	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AHMAD FAHMI, Lahir di Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera selatan, tanggal 12 Januari 1962. Putra dari Bapak H. Anang Hasyim dan Ibu Hj Siti Romlah A Resah. Dalam Menempuh pendidikan menamatkan SD Negeri 82 Palembang Tahun 1976, SMP Negeri XIV Palembang tahun 1981, Pada tahun 1981 menamatkan SMA Negeri I Sekayu. Tahun 1996 menyelesaikan Sarjana Hukum (S.1).

Pada Universitas Palembang di Palembang. Kemudian pada tahun 2006 menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosial (S.1) Jurusan Ilmu Komunikasi pada STISIPOL Candradimuka Palembang. Tahun 2013 menyelesaikan Magister Hukum (S.2) pada Universitas Muhammadiyah Palembang, dan pada Tahun 2017 menyelesaikan Magister Sains (S.2) Jurusan Administrasi Publik pada STISIPOL Candradimuka Palembang. Menikah dengan Budi Ningrum, SE yang bekerja sebagai pegawai Dinas P.U. Bina Marga Provinsi Sumatra Selatan. Alhamdulillah telah dikaruniai seorang putri Monica Amelia yang saat ini pelajar di SMP Negeri 38 Palembang.

A. IDENTITAS DIRI

Nama	Ahmad Fahmi, SH, S.Sos, MH, M.Si.
Tempat/tgl Lahir	Keratajaya / 12 Januari 1962
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Jaksa
Pangkat	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Alamat	Jln Tanjung Sari1 No. 091 RT 30 RW 06 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang

Hobby	Membaca buku dan olah raga
Mobile	087897599222 / 081367117222

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 82 Palembang, Tahun 1976.
- b. SMP Negeri XIV Palembang Tahun 1981.
- c. SMA Negeri I Sekayu, Tahun 1985.
- d. Sarjana Hukum (SH) Universitas Palembang, Tahun 1996.
- e. Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Stisipol Candradimuka Palembang, Tahun 2006.
- f. Magister Hukum (MH) Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2013.
- g. Magister Sains (M.Si) Stisipol Candradimuka Palembang, Tahun 2017.

2. Pendidikan Non Formal

- a. Elementary Course of English in Bratherhood English Course, thn 1987.
- b. Intermediate Course of English in Bratherhood English Course, tahun 1988.
- c. Semi-Advanced Course of English in Bratherhood English Course, thn 1989.
- d. Elementary Course of English in Excellence English Course, tahun 1999.
- e. Intermediate Course of English in Exelence English Course, tahun 2000.
- f. Edvance Course of English in Exelence English Course, tahun 2000.

C. RIWAYAT PEKERJAAN

PANGKAT / JABATAN PADA INSTITUSI.			
No	Tahun	Pangkat / jabatan / unit kerja	Keputusan Pejabat
1	04-05-2000	Yuana Wira T.U (Gol. III/a). Kepala Urusan Tata Usaha pada	Jaksa Agung RI

		Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Palembang.di Palembang.	
2	16-01-2001	Ajun Jaksa Madya (Gol. III/a). Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Lahat di Lahat.	Jaksa Agung RI
3	06-08-2002	Ajun Jaksa (Gol. III/b). Kepala Urusan Keamanan Dalam pada Sub Bagian Protokol dan Keamanan Dalam Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.	Jaksa Agung RI
4	20-03-2006	Jaksa Pratama (Gol. III/c), Kepala Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen pada Seksi Produksi dan Sarana Intelijen Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.	Jaksa Agung RI
5	03-05-2007	Jaksa Pratama (Gol.III/c) Jaksa Fungsional pada Kedjaksaan Negeri Lubuk Siikaping di Lubuk Sikaping Sumatera Barat.	Jaksa Agung RI
6	20-03-2006	Jaksa Pratama (Gol. III/c). Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Palembang di Palembang	Jaksa Agung RI
7	08-04 2011	Jaksa Muda (Gol. III/d). Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Palembang di Palembang	Jaksa Agung RI
8	15-05-2017	Jaksa Madya (Gol. IV/a). Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang	

D. PRESTASI / PENGHARGAAN

PENGHARGAAN / TANDA KEHORMATAN				
No	Tahun	Penghargaan/Tanda kehormatan yang dianugerahkan	Yang memberikan penghargaan	Keterangan
1	2000	Satyalancana Karya Satya X Tahun	Presiden RI Abdurrahman Wahid	NO: 038/TK/TAHUN 2000 TGL.29 JUNI 2000
2	2003	Satyalancana Karya Satya XX Tahun	Presiden RI Megawati Soekarnoputri	NO: 033/TK/TAHUN 2003 TGL.7 JULI 2003
3	2013	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun	Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	NO: 50/TK/TAHUN 2013 TGL.10 JULI 2013

E. PENGALAMAN ORGANISASI

ORGANISASI PROFESI / ILMIAH				
No	Tahun	Jenis / Nama Organisasi	Jabatan Jenjang Keanggotaan	Keterangan
1	1982 s/d. sekarang	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Anggota	
2	2001 s/d. sekarang	Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).	Anggota	

F. KARYA ILMIAH

KARYA ILMIAH AHMAD FAHMI			
No	Tahun	Judul	Keterangan
1	1995	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Amen Mulia Palembang.	Skripsi
2	2006	Hubungan Komunikasi antara Pimpinan dan Bawahan dalam meningkatkan kinerja dan disiplin kerja di kantor Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang.	Skripsi
3	2013	Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Kasus Narkotika di Kota Palembang dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya.	Tesis
4	2017	Efektivitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum tentang Narkotika di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan oleh Kejaksaan Negeri Palembang.	Tesis

SEMINAR / DISKUSI PANEL / LOKARYA / SIMPOSIUM				
No	Tahun (Waktu)	Kegiatan	Penyelenggara	Ket
1	2003 15 Juli 2003	Diskusi Panel dengan Tema Dengan Tri Krama Adhyaksa kita Tingkatkan Profesionalisme, Idealisme, Disiplin Aparatur Kejaksaan menuju Supremasi	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Peserta

		Hukum		
2	2004 31 Juli 2004	Seminar Perpajakan dengan tema Pemahaman Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak	Yayasan Pembangunan Sriwijaya Propinsi Sumatera Selatan	Peserta.
3	2015 5 Oktober 2015	Seminar Nasional Menyongsong Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah	Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	Peserta
4	2016 15 Maret 2016	Seminar Nasional, dengan Tema "Khazanah Intelektual Ulama Nusantara di Timur Tengah (Kairo, Harmain, Turki):10 Ulama Palembang yang Berpengaruh di Timur Tengah"	Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang	Peserta

G. PELATIHAN PROFESIONAL

No	Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Ket
1	12 -10- 1993	Penata Tenaga administrasi Kejaksaan /se-Sum-Sel	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Peserta
2	3- 9 - 1995 sd 14 -9- 1995	Penataran Tenaga Adminstrasi dan Keppres No.16 Tahun 1994 Tahun Anggaran 1995/1996	Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Peserta

3	7 - 8 -2002	Pelatihan dan Pembekalan Keterampilan Komunikasi yang berkaitan	Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Peserta
4	2004	Pelatihan komunikasi kelompok	Puspenkum Kejaksaan Agung RI dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia	Peserta
5	19 - 08-2005 s/d 20 -08-2005	Pembekalan Personil Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Peserta
6	2007	Pelatihan Komunikasi Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat taat hukum (BINMATKUM)	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Peserta